

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	4 Januari 2023	Tanggal Distribusi HMETD	:	10 April 2023
Tanggal Efektif	:	27 Maret 2023	Tanggal Pencatatan HMETD di PT Bursa Efek Indonesia	:	11 April 2023
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right) di:	:		Tanggal Awal Perdagangan, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	11 April 2023
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	4 April 2023	Tanggal Awal Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD	:	13 April 2023
- Pasar Tunai	:	6 April 2023	Tanggal Akhir Perdagangan, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	18 April 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right) di:	:		Tanggal Akhir Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD	:	27 April 2023
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 April 2023	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	27 April 2023
- Pasar Tunai	:	10 April 2023	Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	28 April 2023
Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk Memperoleh HMETD	:	6 April 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	3 Mei 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK ("PERSEROAN" ATAU "TBLA") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terintegrasi Dan Perkebunan Tebu Yang Terintegrasi

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Budi Lantai 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6,
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 5213383;
Faksimili: (021) 5213332, 5213392
email: corsec@sungaubudi.com;
situs web: www.tunasbarulampung.com

Kantor Cabang Utama

Jalan Ikan Bawal No. 1A
Kel. Kangkung, Kec. Bumi Waras
Bandar Lampung 35223, Lampung
Telepon: (0721) 486122
Faksimili: (0721) 486754, 482683

Pabrik:

Memiliki 21 pabrik yang terdiri dari pabrik CPO, Minyak Goreng, PKO, Biodiesel, Sabun, Mentega, Gula Rafinasi, dan Gula Tebu, Refined Gliserin dan Reesterifikasi PFAD yang berlokasi di Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK ("PMHMETD II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) saham baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) untuk setiap saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp452.301.131.400,- (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus Rupiah). Setiap pemegang 7 (tujuh) saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang HMETD, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya ("Saham Lama"), yaitu antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, PT Sungai Budi ("SB") menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.499.929.596 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II yaitu dengan jumlah sebanyak 214.275.656 (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) Saham Baru dan akan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya kepada PT Budi Delta Swakarya sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sedangkan, sisa HMETD yang dimiliki SB akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, dan apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, PT Budi Delta Swakarya ("BDS") menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.603.446.896 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 30,39% (tiga puluh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II untuk membeli Saham Baru yang akan diterbitkan Perseroan secara proporsional sesuai dengan persentase saham yang dimiliki dalam Perseroan yaitu dengan jumlah sebanyak 229.063.842 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp137.438.305.200,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sesuai dengan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil Saham Baru yang menjadi haknya sesuai dengan porsi bagian kepemilikan sahamnya, serta untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil saham hasil pengalihan dari SB, sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. B.09-KCK/OPS/OSC/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surat No. 0231/REF/PLS/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Nationalnobu Tbk, dan Surat No. R05.Br.JG/026-Ref/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta rekening koran BDS di masing-masing bank tersebut.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan"). Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PT BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 11 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 APRIL 2023. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 11 APRIL 2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 APRIL 2023 DI MANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH (A) DISETUJUI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN (B) PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PMHMETD II TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM SEBESAR 12,50% (DUA BELAS KOMA LIMA NOL PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR TERHADAP PRODUK YANG DIHASILKAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Tunas Baru Lampung Tbk (selanjutnya dalam prospektus ini disebut “**Perseroan**” atau “**TBLA**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD II ini kepada OJK melalui Surat No. 008/Leg/TBL/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Tunas Baru Lampung Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 14/2019**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, serta perubahan-perubahannya (“**UUPM**”).

Perseroan serta seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material, data, keterangan atau laporan, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, serta kode etik, norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, semua pihak, termasuk setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apa pun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD II ini menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus dalam rangka PMHMETD II ini dan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Mandiri Sekuritas dalam Prospektus ini melalui surat tertanggal 18 Januari 2023 dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR DI INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UMUM MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIS DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI YANG DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
ISTILAH INDUSTRI	viii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	ix
RINGKASAN	x
A. RIWAYAT SINGKAT	x
B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA	xi
C. KETERANGAN TENTANG PMHMETD II	xiii
D. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II	xvi
E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	xvi
F. FAKTOR RISIKO	xvii
G. KEBIJAKAN DIVIDEN	xviii
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II	1
A. KETERANGAN TENTANG PMHMETD II	1
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM	2
C. KETERANGAN TENTANG HMETD	4
D. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN	7
E. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI	7
F. INFORMASI MENGENAI SAHAM TREASURI PERSEROAN	8
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II	9
III. PERNYATAAN UTANG	10
A. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS	10
B. KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO, TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI PERSEROAN	25
C. PENGUNGKAPAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	25
D. PINJAMAN YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK DAN/ATAU PINJAMAN YANG DITERIMA UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK	28
E. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN	30
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31
B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	32
C. LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	33
D. RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING	34
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	35
A. UMUM	35
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	36
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	38
D. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	39
E. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	43
F. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	48
G. BELANJA MODAL	51
H. MANAJEMEN RISIKO	51
I. SEGMENT OPERASI	53
J. LIKUIDITAS	55
K. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAK ADANYA PEMBATASAN TERSEBUT TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBIAYAAN TUNAI	56
L. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL	56
M. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI	56
N. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA DALAM RANGKA MENGETAHUI HASIL USAHA	56
O. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN USAHA DAN LABA OPERASI SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR	56
P. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	57
Q. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR	57
R. INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP	57



VI. FAKTOR RISIKO	58
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN	58
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	58
C. RISIKO UMUM	60
D. RISIKO BAGI INVESTOR	61
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	62
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	63
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	63
1. SEJARAH SINGKAT	63
2. PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	65
3. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN	67
4. STRUKTUR ORGANISASI	68
5. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	68
6. SUMBER DAYA MANUSIA	77
7. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM	82
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	84
9. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	86
10. PERJANJIAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	87
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	90
12. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	111
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	116
14. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	117
15. ASURANSI	118
B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	125
1. TINJAUAN INDUSTRI	125
2. KEGIATAN USAHA	126
3. PROSES PRODUKSI	127
4. PEMASARAN DAN PENJUALAN	136
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF	138
6. STRATEGI USAHA	138
7. PERSAINGAN	139
8. PROSPEK USAHA	139
9. PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PELANGGAN DAN PEMASOK PERSEROAN	140
10. PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN	141
11. PERIZINAN LINGKUNGAN	141
12. RISET DAN PENGEMBANGAN	142
13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	142
14. FAKTOR MUSIM	144
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS	144
IX. EKUITAS	145
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	147
XI. PERPAJAKAN	148
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	150
XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	152
A. PEMESAN YANG BERHAK	152
B. DISTRIBUSI HMETD	152
C. TATA CARA PELAKSANAAN HMETD	153
D. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN	154
E. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN	154
F. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SBHMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU TAMBAHAN	155
G. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	155
H. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN	155
I. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN	156
J. PENYERAHAN HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK	156
K. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN	156
L. LAIN-LAIN	156
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD (SBHMETD)	157
XV. INFORMASI TAMBAHAN	158



DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi”** : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik”** : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dalam rangka PMHMETD II yang dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.
- “Anggota Bursa”** : Berarti Anggota Bursa Efek, yaitu Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Biro Administrasi Efek” atau “BAE”** : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD II, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Bursa Efek” atau “Bursa Efek Indonesia” atau “BEI”** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, yang merupakan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
- “Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”** : Berarti daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham Perseroan oleh Pemegang Saham.
- “Efek”** : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
- “Entitas Anak”** : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
- “FPPS Tambahan”** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka PMHMETD II.
- “Grup”** : Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
- “Harga Pelaksanaan”** : Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD II ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru, yaitu sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) per saham.



"Hari Bursa"	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, yaitu dari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> , termasuk hari Sabtu, Minggu serta hari yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	: Berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
"HMETD"	: Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
"IAPI"	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
"KAP"	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
"Konsultan Hukum"	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka PMHMETD II yang dalam hal ini adalah Makes & Partners.
"KSEI"	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek pada Penitipan Kolektif, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UUPM.
"Kustodian"	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima imbal hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya, sesuai dengan ketentuan UUPM.
"Masyarakat"	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham" atau "Kemenkumham"	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Notaris"	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat perjanjian dalam rangka PMHMETD II yang dalam hal ini adalah Kantor Notaris Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor 21 Tahun 2011).
"Pemegang Rekening"	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.



- “Pemegang Saham”** : Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPS Perseroan, yang berhak atas HMETD.
- “Pemegang Saham Utama”** : Berarti pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II” atau “PMHMETD II”** : Berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) Saham Baru, dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, di mana setiap 7 (tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp452.301.131.400,- (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus Rupiah).
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Peraturan No. IX.J.1”** : Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Periode Perdagangan”** : Berarti periode di mana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya, yaitu mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Tunas Baru Lampung Tbk No. 16 tanggal 18 Januari 2023, sebagaimana diubah dengan Addendum I Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Tunas Baru Lampung Tbk No. 11 tanggal 15 Februari 2023, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
- “Pernyataan Efektif”** : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015 yaitu antara lain:
- a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau
 2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
 - b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka PMHMETD II sesuai dengan Pasal 1 ayat (19) UUPM dan POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD II termasuk perubahan, tambahan serta perbaikan untuk memenuhi persyaratan OJK.



- “Perseroan” atau “TBLA”** : Berarti PT Tunas Baru Lampung Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang akan melaksanakan PMHMETD II.
- “Perusahaan Efek”** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “POJK No. 14/2019”** : Berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 April 2019.
- “POJK No. 15/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
- “POJK No. 17/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
- “POJK No. 30/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
- “POJK No. 32/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014.
- “POJK No. 32/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 April 2019.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- “POJK No. 33/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- “POJK No. 42/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
- “POJK No. 55/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015.
- “POJK No. 56/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015.
- “PPh”** : Berarti Pajak Penghasilan.
- “PPN”** : Berarti Pajak Pertambahan Nilai.
- “Prospektus”** : Berarti setiap informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dan fakta yang penting dan relevan sehubungan dengan Perseroan dan PMHMETD II sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 UUPM dan POJK No. 33/2015.



“PSAK”	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp” atau “IDR”	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan mengacu pada UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan mengacu pada UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Hasil Pelaksanaan HMETD” atau “Saham Baru”	: Berarti saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini yaitu sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
“Saham Lama”	: Berarti saham dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“SBHMETD” atau “Sertifikat Bukti HMETD”	: Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang merupakan bukti kepemilikan atas HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
“Surat Kolektif Saham”	: Berarti surat saham atau surat kolektif saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
“TERP”	: Berarti <i>Theoretical Ex-Rights Price</i> atau Harga Pasar Teoretis.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal di mana penjatahan saham dilakukan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama dihitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
“USD”	: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi negara Amerika Serikat.
“UUPM”	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756), sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“WIB”	: Berarti Waktu Indonesia bagian Barat.



ISTILAH INDUSTRI

Dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain:

- “BBN”** : Berarti bahan bakar nabati jenis biodiesel.
- “Crude Palm Oil”** atau **“CPO”** : Berarti minyak kelapa sawit.
- “Inti Sawit”** : Berarti biji buah sawit yang diproses lebih lanjut, disebut juga *Palm Kernel*.
- “Kebun Inti”** : Berarti perkebunan yang tanahnya dimiliki oleh Perseroan, di mana biaya-biaya yang terjadi untuk pembangunan kebun tersebut menjadi tanggungan Perseroan.
- “Kebun Plasma”** : Berarti perkebunan yang tanahnya dimiliki oleh masyarakat di mana kebun inti berfungsi sebagai rekan kerja dan semua biaya yang terjadi untuk pembangunan kebun tersebut menjadi tanggungan petani plasma.
- “Minyak Goreng”** : Berarti hasil proses pengolahan CPO berbentuk cair, disebut juga *Palm Cooking Oil (PCO)* atau RBD Olein.
- “Palm Expeller”** : Berarti hasil sampingan proses Inti Sawit menjadi PKO yang dipergunakan untuk bahan makanan ternak.
- “Palm Fatty Acid Distillate”** atau **“PFAD”** : Berarti asam lemak kelapa sawit distilat.
- “PKO”** : Berarti *Palm Kernel Oil* (Minyak Inti Sawit).
- “PKS”** : Berarti Pabrik Kelapa Sawit (Pabrik CPO).
- “Plasma”** : Berarti petani kebun kelapa sawit yang dibina oleh Perseroan.
- “RBD”** : Berarti singkatan dari *Refining, Bleaching and Deodorising*, yaitu tahapan dalam proses pengolahan CPO menjadi Minyak Goreng.
- “RBDPO”** : Berarti singkatan dari *Refined, Bleached and Deodorised Palm Oil*, yaitu produk antara setelah CPO mengalami proses *Refining, Bleaching and Deodorising*.
- “Rendemen”** : Berarti kandungan minyak sawit (CPO) dan Inti Sawit (*Palm Kernel*) terhadap produksi lapangan TBS yang diterima di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan setelah diolah yang dinyatakan dalam persentase.
- “Stearine”** : Berarti hasil proses CPO berbentuk padat, disebut juga minyak padat atau RBD *Stearine*.
- “TBM”** : Berarti Tanaman Belum Menghasilkan.
- “TBS”** : Berarti Tandan Buah Segar kelapa sawit.
- “TM”** : Berarti Tanaman Menghasilkan.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain:

“ABM”	: PT Agro Bumi Mas, Entitas Anak Perseroan
“AKG”	: PT Adikarya Gemilang, Entitas Anak Perseroan
“BDP”	: PT Budi Dwiyasa Perkasa, Entitas Anak Perseroan
“BDS”	: PT Budi Delta Swakarya, Pemegang Saham Pengendali Perseroan
“BNCW”	: PT Budinusa Ciptawahana, Entitas Anak Perseroan
“BNIL”	: PT Bangun Nusa Indah Lampung, Entitas Anak Perseroan
“BPG”	: PT Bumi Perkasa Gemilang, Entitas Anak Perseroan
“BSA”	: PT Bumi Sentosa Abadi, Entitas Anak Perseroan
“BTLA”	: PT Bangun Tatalampung Asri, Entitas Anak Perseroan
“DGS”	: PT Dinamika Graha Sarana, Entitas Anak Perseroan
“SB”	: PT Sungai Budi, Pemegang Saham Pengendali Perseroan
“SJP”	: PT Solusi Jaya Perkasa, Entitas Anak Perseroan
“SUJ”	: PT Samora Usaha Jaya, Entitas Anak Perseroan
“TBLAI”	: TBLA International Pte. Ltd., Entitas Anak Perseroan
“TBI”	: Tunas Baru International Pte. Ltd., Kepemilikan Tidak Langsung



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan dan Entitas Anak merupakan bagian dari kelompok usaha Sungai Budi. Kegiatan kelompok usaha Sungai Budi dimulai pada tahun 1947 dalam perdagangan hasil bumi. Kelompok usaha Sungai Budi mengembangkan usahanya ke bidang produksi dan distribusi produk tepung tapioka dan produk turunannya seperti asam sitrat dan asam sulfat, serta produksi dan distribusi Minyak Goreng, produksi dan distribusi beras dan produk turunannya seperti tepung beras dan bihun dan properti. Dewasa ini kelompok usaha Sungai Budi terbagi atas divisi-divisi pemasaran dan distribusi, pabrikaan, perkebunan dan perdagangan luar negeri dan properti. Kelompok usaha Sungai Budi merupakan salah satu produsen terbesar barang konsumsi yang terbuat dari hasil pertanian di Indonesia dengan produk-produk utamanya antara lain tepung tapioka, tepung beras, asam sitrat dan asam sulfat.

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22 Desember 1973 kemudian diubah dengan Akta No. 43 tanggal 29 Maret 1974 dan Akta No. 10 tanggal 16 Juni 1975, seluruhnya dibuat dihadapan Halim Kurniawan, pada waktu itu Notaris di Teluk Betung. Akta pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/233/25 tanggal 10 Juli 1975 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang, Teluk Betung di bawah No. 16/1998/PT/PNTK tanggal 3 Oktober 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 1 Juni 1999, Tambahan No. 3194. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Perseroan merupakan suatu perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 30 Juni 2022, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, perihal perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047487.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0131388.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022.

Perseroan memiliki perkebunan yang terletak di Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, serta pabrik yang berlokasi di Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Kantor Pusat Perseroan terletak di Wisma Budi Lantai 8-9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Entitas Anak Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kontribusi
Entitas Anak melalui Kepemilikan Langsung								
1.	ABM	Pengolahan Minyak Sawit	Lampung	2002	2004	Beroperasi	99,90	1,98%
2.	AKG	Perkebunan Kelapa Sawit, Tebu dan Gula	Jakarta Selatan	1995	1999	Beroperasi	99,80	27,60%
3.	BDP	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1988	1994	Beroperasi	99,99	6,70%
4.	BNCW	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1992	1999	Beroperasi	99,90	4,39%
5.	BNIL	Perkebunan Tebu	Lampung	1981	1994	Beroperasi	99,99	-1,29%
6.	BPG	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat	2003	2012	Beroperasi	85,00	8,46%
7.	BSA	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1972	1994	Beroperasi	99,97	0,07%
8.	BTLA	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1991	1999	Beroperasi	99,71	9,43%
9.	SJP	Perkebunan Kepala Sawit	Kalimantan Barat	2009	2013	Beroperasi	99,90	-0,35%
10.	SUJ	Perkebunan Kelapa Sawit	Sumatera Selatan	2013	2015	Beroperasi	99,23	-0,48%
11.	TBLAI	Induk Perusahaan	Singapura	2017	2017	Beroperasi	100,00	-4,97%
Kepemilikan Tidak Langsung								
Entitas Anak TBLAI								
12.	TBI	Investasi, Perdagangan dan Konsultansi	Singapura	2017	2017	Beroperasi	100,00	3,41%



B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 30 Juni 2022, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, perihal perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047487.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0131388.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perkebunan, perindustrian, dan perdagangan.

Perseroan dan Entitas Anak bergerak di bidang industri Minyak Goreng serta produk turunan kelapa sawit lainnya, industri gula dan kebun tebu yang terpadu secara vertikal dengan memiliki perkebunan kelapa sawit sebagai penunjang industri.

Per 30 September 2022, Perseroan dan Entitas Anak menguasai lahan perkebunan seluas lebih kurang 102.102 hektar, termasuk lebih kurang 13.407 hektar lahan plasma. Dari luas lahan tersebut, lebih kurang 63.415 hektar telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan 13.375 hektar dengan tanaman tebu. Sisanya merupakan lahan yang belum ditanami seluas lebih kurang 25.312 hektar yang terdiri dari perkebunan tebu seluas 8.907 hektar dan perkebunan inti seluas 16.405 hektar. Lahan perkebunan ini tersebar di beberapa lokasi di provinsi Lampung, yaitu di Terbanggi Besar, Padang Ratu, Menggala, Labuan Batin, Pakuan Ratu, Sungai Sidang, Bawang Sakti, Wiralaga, Wiralaga II-Margojadi dan Gedung Ram, juga di provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dan kabupaten Ogan Komering Ilir.

Profil Perkebunan Perseroan dan Entitas Anak per 30 September 2022

<i>(dalam hektar)</i>						
Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi	Luas Lahan	Lahan Tertanam	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Belum Menghasilkan
Lahan Inti						
Perseroan	Kelapa sawit	Sumatera Selatan	8.000	7.488	7.488	-
Perseroan	Kelapa sawit	Sumatera Selatan	5.000	2.795	2.795	-
BSA	Kelapa sawit	Lampung	970	66	-	66
BDP	Kelapa sawit	Lampung	7.958	7.289	6.802	487
BNCW	Kelapa sawit	Lampung	4.001	2.767	2.585	182
AKG	Kelapa sawit	Lampung	5.098	2.499	2.048	451
BTLA	Kelapa sawit	Lampung	9.928	8.339	7.399	940
BPG	Kelapa sawit	Kalimantan Barat	7.000	5.937	5.937	-
SJP	Kelapa sawit	Kalimantan Barat	1.908	1.899	858	1.041
SUJ	Kelapa sawit	Sumatera Selatan	16.550	11.225	4.412	6.813
Luas Lahan Inti			66.413	50.304	40.324	9.980
Lahan Plasma						
Perseroan	Kelapa sawit	Sumatera Selatan	2.752	2.752	2.680	72
BNIL	Kelapa sawit	Lampung	9.792	9.792	9.792	-
BPG	Kelapa sawit	Kalimantan Barat	863	567	291	276
Luas Lahan Plasma			13.407	13.111	12.763	348
Luas Lahan Kelapa Sawit			79.820	63.415	53.087	10.328
Lahan Tebu						
Perseroan	Tebu	Lampung	6.808	5.374	-	5.374
BNIL	Tebu	Lampung	6.474	5.093	-	5.093
AKG	Tebu	Lampung	3.000	2.908	-	2.908
DGS	Tebu	Sumatera Selatan	6.000	-	-	-
Luas Lahan Tebu			22.282	13.375	-	13.375
Jumlah Lahan Kelapa Sawit dan Tebu			102.102	76.790	53.087	23.703

Profil Pabrik yang Dimiliki Perseroan per 30 September 2022

Perseroan berfokus pada pengembangan Minyak Goreng sebagai produk utama, pengembangan industri produk turunan kelapa sawit lainnya serta perkebunan kelapa sawit sebagai pendukung dalam pengembangan industri.

Pabrik-pabrik yang dimiliki Perseroan untuk menunjang kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

No.	Produk	Lokasi	Provinsi	Bahan Baku Utama	Kapasitas Terpasang (ton bahan baku/tahun)
1	CPO	Terbanggi Besar, Mesuji, Kota Bumi, Sukadana	Lampung	TBS	1.125.000
		Banyuasin	Sumatera Selatan		450.000
		Pontianak	Kalimantan Barat		225.000
Jumlah					1.800.000



No.	Produk	Lokasi	Provinsi	Bahan Baku Utama	Kapasitas Terpasang (ton bahan baku/tahun)
2	Minyak Goreng	Way Lunik Sukajadi	Lampung	CPO	510.000
					300.000
		Sidoarjo	Sumatera Selatan	300.000	
				750.000	
Way Lunik	Lampung (dalam tahap pembangunan)				
Jumlah					1.860.000
3	PKO	Way Lunik Sukajadi	Lampung	Inti Sawit	210.000
					Sumatera Selatan
Jumlah					270.000
4	Biodiesel	Way Lunik	Lampung	Stearine	315.000
					Way Lunik
Jumlah					765.000
5	Sabun	Way Lunik Sukajadi	Lampung	PFAD	13.750
					Sumatera Selatan
Jumlah					27.500
6	Mentega	Sidoarjo	Jawa Timur	Stearine dan RBDPO	108.000
					Jumlah
7	Gula Rafinasi	Way Lunik	Lampung	Gula Mentah	324.000
					Jumlah
8	Gula Tebu	Terbanggi	Lampung	Tebu	1.200.000
					Jumlah
9	Refined Gliserin	Way Lunik	Lampung	Gliserin	36.000
					Jumlah
10	Esterifikasi PFAD	Way Lunik	Lampung	PFAD	30.000
					Jumlah

Produksi Perseroan

Berikut ini merupakan produksi Perseroan dan Entitas Anak pada 31 Desember 2020, 2021 sampai dengan 30 September 2022:

(dalam ton, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2020
CPO	201.020	227.328	222.040	
Palm Kernel	45.124	50.466	45.832	
Minyak Goreng	194.288	304.859	276.889	
Stearine	45.893	90.928	97.073	
PFAD	27.530	40.920	32.287	
PKO	21.909	36.206	23.739	
Palm Expeller/Palm Chips	26.395	43.100	29.665	
Sabun*	4.522	8.119	7.699	
Margarine	23.396	27.801	19.237	
Fame (kiloliter)	294.545	356.635	242.097	
Glycerin	30.171	36.352	24.703	
Slop Fatty Acid	2.315	2.971	1.804	
Tebu	667.223	800.956	782.216	
Gula	174.232	165.379	271.263	
Molases	35.928	36.272	30.083	

* terdiri dari sabun krim, sabun cuci dan sabun mandi

Penjualan Perseroan

Produk-produk yang dipasarkan Perseroan adalah Minyak Goreng, Stearine, PKO, CPO, produk-produk sabun, PFAD, Palm Expeller, biodiesel, gula dan margarine.

Volume penjualan dari produk-produk Perseroan dan Entitas Anak pada 31 Desember 2020, 2021 sampai dengan 30 September 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam ton, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September (9 bulan)		31 Desember (12 bulan)			
	2022		2021		2020	
	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor
CPO	2.800	15.000	-	-	10	-
Minyak Goreng Sawit	140.613	68.909	276.843	51.892	266.856	14.611
Slop Fatty Acid	835	420	-	2.814	-	1.472
Stearine	35.761	5.500	71.914	12.700	13.937	40.700
PKO	11.750	-	40.950	-	29.750	600
Palm Kernel	301	-	-	-	-	-



(dalam ton, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September (9 bulan)		31 Desember (12 bulan)			
	2022		2021		2020	
	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor
Sabun*	2.725	2.983	4.996	3.270	5.566	2.267
Bungkil Sawit	-	45.000	-	78.350	54	50.650
Vetsil Sawit	7.401	19.730	19.041	26.719	8.300	34.383
PKFAD	105	-	-	179	-	200
Glycerine	26	20.217	3.100	36.270	200	29.208
Margarine	5.587	13.928	7.099	20.282	7.898	15.461
Gula	235.126	-	361.238	-	290.727	-
Molases	12.000	19.000	1	36.020	-	24.317
Fame (kiloliter)	222.392	5.001	364.165	6.000	305.062	3.216
Biogas	3.661	-	7.196	-	5.677	-
Garam	66	-	-	-	-	-
Jumlah	681.149	215.688	1.156.543	274.496	934.037	217.085

* terdiri dari penjualan sabun cuci, sabun krim dan sabun mandi

Sementara itu, nilai penjualan dari produk Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 31 Desember 2020, 2021 sampai dengan 30 September 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September (9 bulan)		31 Desember (12 bulan)			
	2022		2021		2020	
	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor
CPO	25.840	198.804	1	-	81	-
Minyak Goreng Sawit	2.216.813	1.301.518	3.703.389	806.531	2.878.839	168.630
Slop Fatty Acid	8.781	3.521	-	26.324	-	9.028
Stearine	583.461	125.718	909.704	183.751	139.496	346.544
PKO	235.961	-	648.349	-	297.644	6.207
Palm Kernel	1.839	-	-	-	-	-
Sabun*	15.849	26.982	23.222	20.618	22.610	12.523
Bungkil Sawit	-	131.381	-	187.703	42	103.341
Vetsil Sawit	84.014	356.994	197.425	372.639	60.635	302.943
PKFAD	1.827	-	-	2.980	-	1.430
Glycerine	662	259.103	18.444	322.088	515	110.995
Margarine	91.759	238.614	83.877	272.103	75.135	151.210
Gula	2.802.951	-	3.890.775	-	3.389.688	-
Molases	29.325	44.993	1	77.501	-	50.010
Fame	2.920.271	75.132	4.126.506	90.472	2.700.320	29.601
Biogas	3.772	-	7.813	-	5.789	-
Garam	7	-	-	-	-	-
Jumlah	9.023.132	2.762.760	13.609.506	2.362.710	9.570.794	1.292.462

* terdiri dari penjualan sabun cuci, sabun krim dan sabun mandi

Strategi Perseroan

Strategi Perseroan dalam mendukung kegiatan usaha ke depan yaitu:

1. Optimalisasi Integrasi Operasional Perseroan.
2. Pengembangan dan Perbaikan Kinerja Operasional.
3. Memelihara Biaya Produksi Yang Rendah Melalui Skala Ekonomis.

Prospek Usaha Perseroan

Prospek usaha Perseroan yaitu:

1. Industri Minyak Goreng Serta Produk Turunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Secara Vertikal.
2. Segmentasi Pasar Produk Perseroan.
3. Industri Gula Yang Terus Berkembang.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

C. KETERANGAN TENTANG PMHMETD II

- Jenis penawaran : Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- Jumlah penerbitan saham : Sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) Saham Baru



Rasio HMETD	:	Setiap 7 (tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai nominal	:	Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
Harga pelaksanaan	:	Sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham.
Nilai emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp452.301.131.400,- (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Maksimum sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) setelah PMHMETD II.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 8 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3514040.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0439821 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0143129.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo. DPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, informasi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar:	6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00
Treasuri			
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.342.098.939	667.762.367.375	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	1.057.901.061	132.237.632.625	

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, SB menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.499.929.596 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II yaitu dengan jumlah sebanyak 214.275.656 (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) Saham Baru dan akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada BDS sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sedangkan, sisa HMETD yang dimiliki SB akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, dan apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.603.446.896 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 30,39% (tiga puluh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II untuk membeli Saham Baru yang akan diterbitkan Perseroan secara proporsional sesuai dengan persentase saham yang dimiliki dalam Perseroan yaitu dengan jumlah sebanyak 229.063.842 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) Saham Baru atau setara dengan Rp137.438.305.200,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sesuai dengan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil Saham Baru yang menjadi haknya sesuai dengan porsi bagian kepemilikan



sahamnya, serta untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil saham hasil pengalihan dari SB, sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. B.09-KCK/OPS/OSC/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surat No. 0231/REF/PLS/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Nationalnobu Tbk, dan Surat No. R05.Br.JGI/026-Ref/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta rekening koran BDS di masing-masing bank tersebut.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, kecuali SB tidak mengambil bagian dalam PMHMETD II dan akan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya sejumlah 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) HMETD kepada BDS dan BDS menerima dan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham					
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.400.000.000	800.000.000.000		6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43	1.499.929.596	187.491.199.500	25,38
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39	1.924.403.475	240.550.434.375	32,57
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04	2.672.000	334.000.000	0,05
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04	2.672.000	334.000.000	0,05
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10	2.478.621.768	309.827.721.000	41,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00	5.908.298.839	738.537.354.875	100,00
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.342.098.939	667.762.367.375	100,00	5.973.551.239	746.693.904.875	100,00
Saham Dalam Portepel	1.057.901.061	132.237.632.625		426.448.761	53.306.095.125	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, kecuali BDS akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dan menerima serta melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB yaitu sejumlah 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham					
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.400.000.000	800.000.000.000		6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43	1.499.929.596	187.491.199.500	26,80
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39	1.924.403.475	240.550.434.375	34,38
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04	2.338.000	292.250.000	0,04
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04	2.338.000	292.250.000	0,04
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10	2.168.794.047	271.099.255.875	38,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00	5.597.803.118	699.725.389.750	100,00
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.342.098.939	667.762.367.375	100,00	5.663.055.518	707.881.939.750	100,00
Saham Dalam Portepel	1.057.901.061	132.237.632.625		736.944.482	92.118.060.250	

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD II dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.



D. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan modal kerja Perseroan, yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku CPO dalam pembuatan minyak goreng dan biodiesel Perseroan sekitar 25.000 ton, dari *supplier* antara lain PT Mulia Sawit Agro Lestari, PT Bumi Indawa Niaga, PT Rezeki Kencana dan PT Bio Inti Agrindo, di mana Pembelian dilakukan secara *spot basis* sehingga tidak terdapat kontrak jangka panjang.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yelly Warsono untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, dan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	9.793.829	9.293.506		8.018.534
Jumlah Aset Tidak Lancar	12.066.861	11.790.511		11.412.759
JUMLAH ASET	21.860.690	21.084.017		19.431.293
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.658.106	6.208.185		5.385.025
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.430.668	8.383.478		8.157.412
JUMLAH LIABILITAS	15.088.774	14.591.663		13.542.437
JUMLAH EKUITAS	6.771.916	6.492.354		5.888.856

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
		(tidak diaudit)		
PENDAPATAN USAHA	11.785.892	11.092.564	15.972.216	10.863.256
BEBAN POKOK PENJUALAN	(9.179.284)	(8.818.386)	(12.832.503)	(8.239.389)
LABA KOTOR	2.606.608	2.274.178	3.139.713	2.623.867
LABA BERSIH TAHUN/PERIODE BERJALAN	535.548	523.050	791.916	680.730
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	543.401	530.333	735.419	700.746
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	101,41	99,57	150,65	128,23

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
		(tidak diaudit)		
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	822.669	817.600	1.531.950	38.235
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(955.784)	(847.008)	(1.129.686)	(1.372.001)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(67.790)	24.847	(194.089)	1.411.940
KENAIKAN BERSIH KAS	(200.905)	(4.561)	208.175	78.174
KAS AWAL TAHUN/PERIODE	690.152	479.577	479.577	400.674
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	23.586	4.260	2.400	729
KAS AKHIR TAHUN/PERIODE	512.833	479.276	690.152	479.577



Rasio Keuangan Konsolidasian

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Usaha	6,25%	37,53%	47,03%	27,31%
Laba Bersih	2,39%	28,35%	16,33%	2,98%
Aset	3,68%	6,61%	8,51%	11,91%
Liabilitas	3,41%	6,55%	7,75%	12,85%
Ekuitas	4,31%	6,77%	10,25%	9,81%
Rasio Usaha				
Laba Kotor/Pendapatan Usaha	22,12%	20,50%	19,66%	24,15%
Laba Bersih/Pendapatan Usaha	4,54%	4,72%	4,96%	6,27%
Laba Kotor/Ekuitas	51,32%	48,23%	48,36%	44,56%
Laba Bersih/Ekuitas (ROE)	10,54%	11,09%	12,20%	11,56%
Laba Kotor/Aset	15,90%	14,64%	14,89%	13,50%
Laba Bersih/Aset (ROA)	3,27%	3,37%	3,76%	3,50%
Perputaran Persediaan (hari)	101	82	72	101
Perputaran Piutang Usaha (hari)	76	78	78	100
Perputaran Utang Usaha (hari)	95	85	89	77
Rasio Keuangan				
Aset/Liabilitas (x)	1,45	1,44	1,44	1,43
Liabilitas/Ekuitas (x)	2,23	2,29	2,25	2,30
Liabilitas/Aset (x)	0,69	0,70	0,69	0,70
Net Debt to Equity (x)*	1,41	1,48	1,37	1,54
Interest Coverage Ratio (x)**	2,94	3,11	3,23	3,06
Debt Service Coverage Ratio (x)***	1,59	1,71	1,65	1,33
Tanaman Perkebunan/Aset	23,76%	24,13%	23,86%	24,09%
Modal Kerja Bersih/Pendapatan Usaha	13,67%	18,02%	19,38%	24,32%
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (Current Ratio) (x)	1,28	1,42	1,50	1,49

* Net Debt adalah seluruh kewajiban yang menimbulkan beban bunga dikurangi kas.

** Interest Coverage Ratio adalah EBITDA dibagi dengan Beban bunga.

*** Debt Service Coverage Ratio adalah EBITDA dibagi pembayaran seluruh pokok dan bunga pinjaman.

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

F. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Faktor risiko di bawah ini telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot yang paling berat sampai dengan bobot yang paling ringan serta dampak dari masing-masing risiko tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan. Risiko-risiko dimaksud adalah sebagai berikut:

Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Fluktuasi Harga Pasar terhadap Produk yang Dihasilkan Perseroan.

Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Memengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

- Risiko Pengadaan Bahan Baku.
- Risiko Persaingan Usaha.
- Risiko Perubahan Selera Konsumen dan Produk Substitusi.
- Risiko Tidak Diperolehnya, Kesulitan dalam Pembaruan dan Pengurangan Luas HGU Lahan Perkebunan.
- Risiko Iklim.
- Risiko Hama dan Penyakit.
- Risiko Pengadaan Bibit Unggul.
- Risiko Pemogokan Tenaga Kerja.
- Risiko Peraturan Pemerintah.
- Risiko Masalah Pencemaran Lingkungan.
- Risiko Peraturan Negara Pengimpor.
- Risiko Nilai Tukar Rupiah.



- Risiko Kemungkinan Sengketa Lahan antara Perseroan dengan Penduduk Sekitar Areal Perkebunan.
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi.
- Risiko Perubahan Teknologi.

Risiko Umum

- Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro dan Global.
- Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan.
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.

Risiko Bagi Investor

- Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan.
- Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari.

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

G. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam Bab XI Prospektus ini, sejak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan seterusnya, Perseroan memiliki kebijakan untuk pembagian dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan dengan rasio pembayaran dividen sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih untuk nilai laba bersih sampai dengan Rp500.000 juta dan 40% (empat puluh persen) dari laba bersih untuk nilai laba bersih di atas Rp500.000 juta setelah menyisihkan cukup cadangan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam RUPS. Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha dan kondisi keuangan Perseroan baik sekarang maupun di masa depan, (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh para Pemegang Saham Perseroan, dan (iii) peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Perseroan berhak untuk meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Apabila Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Perseroan tidak dibatasi oleh perjanjian pinjaman mana pun yang ada sehubungan dengan pembagian dividen. Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.



I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 4 Januari 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tunas Baru Lampung Tbk No. 1 tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, dengan hasil keputusan, antara lain, sebagai berikut:

- (i) Memberikan persetujuan untuk melakukan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebanyak-banyaknya 768.433.869 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal Rp. 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019;
- (ii) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD;
- (iii) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan(-keputusan) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, menandatangani dan/atau menyerahkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan;
- (iv) Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang akan dilakukan terkait dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan rencana PMHMETD; dan
- (v) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan(-keputusan) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, menandatangani dan/atau menyerahkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.tunasbarulampung.com) serta situs web BEI pada tanggal 6 Januari 2023, sesuai dengan POJK No. 15/2020.

A. KETERANGAN TENTANG PMHMETD II

Perseroan dengan ini merencanakan untuk melakukan PMHMETD II dengan jumlah sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Harga Pelaksanaan adalah sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp452.301.131.400,- (empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus Rupiah). Setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023. Pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan porsi HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen).



HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dibandingkan dengan kedudukan Saham Lama, yaitu antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, SB menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.499.929.596 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II yaitu dengan jumlah sebanyak 214.275.656 (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) Saham Baru dan akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada BDS sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sedangkan, sisa HMETD yang dimiliki SB akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, dan apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan bahwa sebagai Pemegang Saham Utama dan pemilik 1.603.446.896 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham yang mewakili sebesar 30,39% (tiga puluh koma tiga sembilan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD II untuk membeli Saham Baru yang akan diterbitkan Perseroan secara proporsional sesuai dengan persentase saham yang dimiliki dalam Perseroan yaitu dengan jumlah sebanyak 229.063.842 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) Saham Baru atau setara dengan Rp137.438.305.200,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima ribu dua ratus Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB sebanyak 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Saham Baru. Sesuai dengan surat pernyataan tanggal 17 Maret 2023, BDS menyatakan memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil Saham Baru yang menjadi haknya sesuai dengan porsi bagian kepemilikan sahamnya, serta untuk melaksanakan seluruh HMETD dan melakukan pembayaran penuh untuk mengambil saham hasil pengalihan dari SB, sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. B.09-KCK/OPS/OSC/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surat No. 0231/REF/PLS/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Nationalnobu Tbk, dan Surat No. R05.Br.JGI/026-Ref/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta rekening koran BDS di masing-masing bank tersebut.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 8 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3514040.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0439821 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0143129.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo. DPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, informasi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar:	6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00
Treasuri			
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.342.098.939	667.762.367.375	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	1.057.901.061	132.237.632.625	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, kecuali SB tidak mengambil bagian dalam PMHMETD II dan akan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya sejumlah 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) HMETD kepada BDS dan BDS akan menerima dan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham					
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.400.000.000	800.000.000.000		6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43	1.499.929.596	187.491.199.500	25,38
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39	1.924.403.475	240.550.434.375	32,57
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04	2.672.000	334.000.000	0,05
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04	2.672.000	334.000.000	0,05
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10	2.478.621.768	309.827.721.000	41,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00	5.908.298.839	738.537.354.875	100,00
Saham Treasuri						
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.342.098.939	667.762.367.375	100,00	5.973.551.239	746.693.904.875	100,00
Saham Dalam Portepel	1.057.901.061	132.237.632.625		426.448.761	53.306.095.125	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, kecuali BDS akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dan menerima serta melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB yaitu sejumlah 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham					
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.400.000.000	800.000.000.000		6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43	1.499.929.596	187.491.199.500	26,80
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39	1.924.403.475	240.550.434.375	34,38
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04	2.338.000	292.250.000	0,04
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04	2.338.000	292.250.000	0,04
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10	2.168.794.047	271.099.255.875	38,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00	5.597.803.118	699.725.389.750	100,00
Saham Treasuri						
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.342.098.939	667.762.367.375	100,00	5.663.055.518	707.881.939.750	100,00
Saham Dalam Portepel	1.057.901.061	132.237.632.625		736.944.482	92.118.060.250	



C. KETERANGAN TENTANG HMETD

Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD Dan Pemegang HMETD Yang Sah

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham.

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan 18 April 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan, sebagaimana yang tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan.

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*).

Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Bukti HMETD Serta Saham

- (a) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System ("C-BEST")* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE dalam bentuk elektronik ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan oleh BAE selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- (b) Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE melalui email terlebih dahulu ke opr@adimitra-jk.co.id, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - (i) Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;



- (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
- (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang diterbitkan oleh KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Apabila pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal tersebut dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembeli.

Perdagangan dan Pengalihan HMETD

Pemegang Saham Lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 baik melalui BEI maupun di luar BEI sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan. Apabila pemegang HMETD mengalami keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk warkat/SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar BEI. Dalam hal pemegang saham yang memiliki HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD bermaksud memperdagangkan HMETD yang dimilikinya di BEI, maka SBHMETD harus diserahkan kepada Perantara Pedagang Efek atau Bank Kustodian, yang selanjutnya akan melakukan konversi atas sertifikat HMETD di KSEI untuk dapat diperdagangkan di BEI. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. Kep-00061/BEI/07-2021 perihal Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, satuan perdagangan HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Adapun berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00098/BEI/12-2021 perihal Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa (i) dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS") untuk perdagangan pada hari Senin sampai dengan Kamis dan (ii) dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS untuk perdagangan pada hari Jumat. Penyelesaian



transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa.

Bentuk Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD II dan diterbitkan untuk Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian-nya.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE.

Nilai Teoretis HMETD

Nilai teoretis dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoretis HMETD dalam PMHMETD II ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-0012/BEI/02-2009 tanggal 27 Februari 2009 perihal Perubahan Ketentuan II.5.3 Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/12-2006 tanggal 11 Desember 2006). Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai teoretis HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai teoretis HMETD.

Asumsi harga pasar 1 (satu) saham	:	Rp a
Harga saham PMHMETD II	:	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	:	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	:	A + B
Harga teoretis Saham Baru	:	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)} = Rp c$
Harga teoretis HMETD	:	Rp c – Rp b

Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal pencatatan mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD II ini disebut sebagai HMETD) yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk:



- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS pada 1 hari kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan ("**Recording Date**") berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

Kedudukan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dibandingkan dengan kedudukan Saham Lama, yaitu antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

D. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia yang meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/saham)	Harga Terendah (Rp/saham)	Total Volume Perdagangan (saham)
1.	Desember 2022	730	670	34.083.600
2.	November 2022	725	700	13.520.800
3.	Oktober 2022	750	675	42.498.100
4.	September 2022	770	740	28.615.200
5.	Agustus 2022	780	765	19.238.800
6.	Juli 2022	805	750	23.864.800
7.	Juni 2022	800	770	32.823.400
8.	Mei 2022	805	770	25.843.500
9.	April 2022	825	790	21.414.400
10.	Maret 2022	855	785	55.580.000
11.	Februari 2022	810	770	33.281.000
12.	Januari 2022	790	765	9.927.200

Sumber: Bloomberg, 17 Januari 2023

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan saham milik Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Sehubungan dengan rencana PMHMETD II, selain persetujuan RUPS, tidak terdapat persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwenang. Selain itu, Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dari kreditur sehubungan dengan rencana PMHMETD II, yaitu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

E. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai tanggal 11 April 2023. Dengan dilaksanakannya seluruh HMETD, maka jumlah saham yang dicatatkan Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 6.095.934.158 (enam miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh delapan) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II, yang terdiri dari sebanyak 5.342.098.939 (lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) Saham Lama dan sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) Saham Baru yang berasal dari PMHMETD II ini. Tidak ada pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham di BEI.



F. INFORMASI MENGENAI SAHAM TREASURI PERSEROAN

Berikut adalah informasi historis pelaksanaan pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2020:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Akuisisi (Penjualan) Rata-rata per Saham (dalam Rupiah penuh)	Jumlah Nilai Akuisisi (Penjualan) (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah Nilai Nominal (dalam jutaan Rupiah)
Pembelian selama tahun 2020				
Maret	29.725.200	542	16.113	3.716
April	8.061.700	528	4.255	1.008
Mei	15.404.300	524	8.074	1.926
Juni	7.368.200	549	4.046	921
Juli	1.650.000	580	956	206
Agustus	3.043.000	776	2.362	380
Saldo pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020	65.252.400		35.806	8.157
% terhadap jumlah saham beredar: Periode 2022, tahun 2021 dan 2020	1,22%			

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD II

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan modal kerja Perseroan, yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku CPO dalam pembuatan minyak goreng dan biodiesel Perseroan sekitar 25.000 ton, dari *supplier* antara lain PT Mulia Sawit Agro Lestari, PT Bumi Indawa Niaga, PT Rezeki Kencana dan PT Bio Inti Agrindo, di mana Pembelian dilakukan secara *spot basis* sehingga tidak terdapat kontrak jangka panjang.

Apabila dana hasil PMHMETD II tidak mencukupi, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan, untuk membiayai rencana kegiatan dari hasil penggunaan dana di atas. Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD II yang belum direalisasikan atau tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan per tanggal 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Perseroan melalui RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PMHMETD II ini.

Rencana penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil PMHMETD II dan transaksi tersebut merupakan transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,83% (nol koma delapan tiga persen) dari nilai PMHMETD II yang meliputi:

- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen), yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,11% (nol koma satu satu persen);
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen); dan
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen);
- Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,09% (nol koma nol sembilan persen), yang merupakan biaya jasa BAE;
- Biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*) sekitar 0,28% (nol koma dua delapan persen);
- Biaya pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan pendaftaran Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen);
- Biaya lain-lain sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen), yang terdiri dari antara lain biaya RUPS, pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD II ini.

Perseroan telah sepenuhnya menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020 sesuai dengan tujuan penggunaan dana yaitu untuk menurunkan saldo pinjaman Perseroan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Permata Tbk, yang telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan surat No. 075/OJK/CS/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020.



III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp15.088.774 juta dengan perincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)
	30 September 2022
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	2.147.207
Utang usaha - pihak ketiga	3.239.486
Utang pajak	41.432
Beban akrual	82.061
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank jangka panjang	1.499.460
Uang muka diterima	615.334
Pinjaman diterima	2.935
Liabilitas sewa	24.374
Liabilitas terkait langsung dengan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	1.750
Liabilitas jangka pendek lain-lain	4.067
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.658.106
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang pihak berelasi	17.143
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	164.026
Liabilitas pajak tangguhan	717.764
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang bank jangka panjang	6.292.656
Pinjaman diterima	1.206
Liabilitas sewa	38.975
Utang obligasi - bersih	198.898
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.430.668
JUMLAH LIABILITAS	15.088.774

A. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS

1. Utang Bank

Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki utang bank jangka pendek sebesar Rp2.147.207 juta dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	30 September 2022
Rupiah	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.135.918
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	173.414
PT Bank OCBC NISP Tbk	159.524
PT CTBC Indonesia Tbk	153.212
PT Bank Nationalnobu Tbk	150.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	130.142
PT Bank Central Asia Tbk	125.000
PT Bank Permata Tbk	107.349
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.398
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	63
Jumlah	2.136.020



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	9.833
PT Bank OCBC NISP Tbk	669
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	521
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	164
Jumlah	11.187
JUMLAH	2.147.207

Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki utang bank jangka panjang dan bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan lebih dari satu tahun sebesar Rp7.792.116 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.272.460
Sindikasi	938.125
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	886.895
PT Bank OCBC NISP Tbk	364.721
PT Bank Central Asia Tbk	330.975
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	261.273
PT Bank Nationalnobu Tbk	14.863
Jumlah	4.069.312
Dolar Amerika Serikat	
Sindikasi	2.559.590
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	762.350
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	647.998
Jumlah	3.969.938
Jumlah	8.039.250
Dikurangi:	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(50.599)
Aset derivatif	(196.535)
Jumlah	7.792.116
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(1.499.460)
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun	6.292.656

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp34.800 juta dan USD11.575 ribu. Kedua fasilitas kredit telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 31 Maret 2023.

Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp314 juta untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta sebesar USD11 ribu untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

- b. Fasilitas *Bill Purchasing Line* untuk mengambil alih wesel ekspor atas dasar L/C sebesar USD25.000 ribu. Pengambilalihan dokumen wesel ekspor dilakukan atas dasar L/C *sight* maupun *usance* (berjangka sampai maksimal 180 hari) dengan hak *recourse*. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 31 Maret 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 fasilitas ini tidak digunakan.

- c. Fasilitas Kredit Modal Kerja pada tanggal 25 Juli 2016 dengan jumlah maksimum sebesar Rp275.000 juta. Fasilitas ini digunakan untuk modal kerja atas dasar *invoice*. Pada tahun 2019, fasilitas ini ditingkatkan menjadi Rp622.000 juta dan pada tahun 2020, fasilitas ini diturunkan menjadi Rp412.000 juta dengan jatuh tempo terakhir pada tanggal 31 Maret 2023.



Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman ini sebesar Rp173.100 juta.

- d. Fasilitas Pinjaman *Term Loan* pada tanggal 31 Mei 2021 dengan maksimum kredit sebesar USD50.000 ribu. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian kembali sebagian obligasi yang diterbitkan oleh TBLA International Pte. Ltd., entitas anak. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 31 Desember 2022 dengan opsi perpanjangan fasilitas kredit sampai dengan 30 Juni 2026.

Saldo pinjaman pada 30 September 2022 adalah sebesar USD42.500 ribu.

Fasilitas kredit dari Mandiri dijamin dengan piutang usaha, persediaan, mesin, tanah dan bangunan pabrik, jaminan Perseroan dari PT Sungai Budi, jaminan pribadi Widarto dan Santoso Winata (pihak-pihak berelasi). Sebagian jaminan berupa piutang dan persediaan tersebut merupakan bagian dari jaminan paripasu dengan utang kepada BRI.

Pinjaman dari Mandiri mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali untuk transaksi dagang sehari-hari, menjadi penjamin, memindahtangankan agunan, menjual atau memindahkan sebagian atau seluruh aset Perseroan yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan kepada Mandiri. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100%
- Rasio utang berbunga terhadap ekuitas di bawah atau sama dengan 200%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%
- Rasio utang bersih terhadap laba sebelum pajak, bunga, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) di bawah atau sama dengan 450%
- Baki debet kredit modal kerja terhadap jumlah kas, persediaan, piutang dan uang muka adalah lebih kecil dari 70%
- *Ending Cash Flow* minimal sebesar Rp100.000 juta

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	338,99%
Rasio kredit modal kerja terhadap kas, persediaan, piutang dan uang muka	25,66%
<i>Ending cash flow</i> (dalam jutaan Rupiah)	512.833

Perusahaan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

- a. Fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari BRI adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp70.000 juta. Fasilitas kredit ini digunakan untuk modal kerja pabrik minyak kelapa sawit. Fasilitas kredit telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 24 Juli 2023.

Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp2.465 juta.

Fasilitas kredit dari BRI ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, mesin, tanah beserta tanaman perkebunan serta bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dengan lokasi di Terbanggi Besar dan Banyuasin, serta jaminan pribadi Widarto dan Santoso Winata (pihak-pihak berelasi). Sebagian jaminan berupa piutang usaha dan persediaan merupakan bagian dari jaminan paripasu dengan utang kepada Mandiri.

Pinjaman dari BRI mencakup persyaratan yang membatasi hak Grup tanpa persetujuan tertulis dari BRI, antara lain, melakukan investasi atau penyertaan modal maupun menerima atau memberikan pinjaman apabila rasio utang terhadap ekuitas di atas 300%, menjadi penjamin, melakukan merger dan akuisisi, melakukan investasi atau penyertaan modal kepada pihak lain, menyewakan aset yang telah diagunkan dan menyatakan pailit. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara dan menjaga rasio keuangan setiap triwulan berupa kas ditambah piutang usaha ditambah persediaan ditambah uang muka pembelian dikurangi utang usaha ditambah uang muka penjualan dibanding jumlah saldo pinjaman di BRI dan bank lain lebih besar dari 140%. Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.



Pada tanggal 30 September 2022, rasio kas ditambah piutang usaha ditambah persediaan ditambah uang muka pembelian dikurang utang usaha ditambah uang muka penjualan dibanding jumlah saldo pinjaman dari BRI dan bank lain (tidak diaudit) adalah sebesar 210,20%.

Perusahaan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang disyaratkan.

b. Fasilitas kredit yang diterima AKG, entitas anak, dari BRI adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Investasi pada tanggal 25 September 2018 dengan bank sindikasi yang terdiri dari BRI dan PT Bank Raya Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agro Tbk) dengan jumlah maksimum sebesar Rp440.000 juta. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembiayaan kembali pabrik gula rafinasi yang berlokasi di Waylunik, Bandar Lampung. Fasilitas ini diberikan dengan jangka waktu selama 5 tahun.

Pada tanggal 28 Desember 2021, porsi sindikasi PT Bank Raya Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRI Agro Tbk) sepenuhnya dialihkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo fasilitas ini sebesar Rp179.970 juta.

2. Fasilitas Kredit Investasi (KI) pada tanggal 28 Juni 2021 dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.170.000 juta. Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembiayaan kembali pabrik pengolahan gula dengan kapasitas 8.000 TDC (*Ton Cane per Day*) yang berlokasi di Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Fasilitas ini diberikan dengan jangka waktu selama 84 bulan (7 tahun), termasuk periode penarikan selama enam bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo fasilitas ini sebesar Rp1.092.490 juta.

3. Fasilitas Kredit Modal Kerja dalam bentuk rekening koran pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan jumlah maksimum sebesar Rp76.500 juta. Fasilitas kredit ini digunakan untuk modal kerja budi daya kebun tebu seluas 4.500 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Fasilitas ini telah diperpanjang dan ditingkatkan beberapa kali, peningkatan terakhir pada tanggal 17 Oktober 2018 menjadi Rp262.500 juta dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman ini sebesar Rp49.999 juta.

4. Fasilitas Kredit Modal Kerja Impor (KMKI) pada dengan jumlah maksimum sebesar USD120.000 ribu. Fasilitas kredit ini digunakan untuk modal kerja untuk impor *raw sugar* sebagai bahan baku pabrik gula. Pada tanggal 7 Agustus 2018, fasilitas ini diturunkan menjadi USD60.000 ribu dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 fasilitas ini tidak digunakan.

5. Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan jumlah maksimum sebesar Rp20.745 juta. Fasilitas kredit ini digunakan untuk modal kerja lokal untuk pembayaran bea masuk impor *raw sugar* yang dibiayai dengan kredit modal kerja impor. Fasilitas ini telah ditingkatkan dan diperpanjang beberapa kali, peningkatan terakhir pada tanggal 24 Januari 2018 menjadi Rp290.000 juta dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman ini sebesar Rp77.677 juta.

6. Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas kredit ini digunakan untuk perdagangan gula. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 24 Juli 2023.

Pada tanggal 30 September 2022, fasilitas ini tidak digunakan.

Seluruh fasilitas kredit BRI kepada AKG dijamin dengan aset milik AKG berupa piutang usaha, persediaan, tanaman tebu yang berlokasi di Desa Bumi Agung, Pakuan Ratu, Kabupaten Lampung Utara, kendaraan serta tanah dan pabrik gula yang berlokasi di Terbanggi Besar, Lampung Tengah; tanaman tebu yang ditanam di atas tanah milik BSA, BNIL dan Perseroan Khusus untuk fasilitas kredit investasi sindikasi dijamin dengan tanah dan bangunan beserta peralatan pabrik rafinasi yang tercatat atas nama Santoso Winata yang berlokasi di Way Lunik, Bandar Lampung.



Pinjaman dari BRI mencakup persyaratan yang membatasi hak AKG tanpa persetujuan tertulis dari BRI, antara lain menahan laba operasional sehingga rasio utang terhadap modal maksimal sebesar 300%, menjadi penjamin, melakukan merger dan akuisisi, melakukan investasi atau penyertaan modal kepada pihak lain, menyewakan aset yang telah diagunkan dan menyatakan pailit.

Pada tanggal 30 September 2022, rasio utang terhadap modal (tidak diaudit) adalah sebesar 69,50%.

AKG telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang disyaratkan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

a. SUJ, entitas anak, menerima fasilitas Kredit Investasi (KI) dari BNI sebagai berikut:

1. Tranche 1 sebesar Rp206.773 juta pada tanggal 12 November 2018 yang terbagi dalam KI Pokok dan KI IDC masing-masing sebesar Rp172.537 juta dan Rp34.236 juta. Jangka waktu fasilitas adalah 108 bulan dengan masa tenggang selama 48 bulan dan akan jatuh tempo tanggal 11 November 2027.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman sebesar Rp148.460 juta untuk KI Pokok dan Rp32.582 juta untuk KI IDC.

2. Tranche 2 sebesar Rp200.169 juta pada tanggal 12 November 2018 yang terbagi dalam KI Pokok dan KI IDC masing-masing sebesar Rp163.259 juta dan Rp36.910 juta. Jangka waktu fasilitas adalah 120 bulan dengan masa tenggang selama 48 bulan dan akan jatuh tempo tanggal 11 November 2028.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman sebesar Rp137.744 juta untuk KI Pokok dan Rp22.701 juta untuk KI IDC.

3. Tranche 3 sebesar Rp237.316 juta pada 21 Oktober 2019 yang terbagi dalam KI Pokok dan KI IDC masing-masing sebesar Rp195.879 juta dan Rp41.437 juta. Jangka waktu fasilitas adalah 120 bulan dengan masa tenggang selama 48 bulan dan akan jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2029.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman sebesar Rp130.791 juta untuk KI Pokok dan Rp4.258 juta untuk KI IDC.

4. Tranche 4 sebesar Rp233.918 juta pada 27 April 2022 yang terbagi dalam KI Pokok dan KI IDC masing-masing sebesar Rp193.649 juta dan Rp40.269 juta. Jangka waktu fasilitas adalah 120 bulan dengan masa tenggang selama 48 bulan dan akan jatuh tempo tanggal 27 April 2032.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman sebesar Rp35.947 juta untuk KI Pokok dan Rp705 juta untuk KI IDC.

Fasilitas KI Tranche 1, 2, 3 dan 4 digunakan untuk membiayai kebun kelapa sawit SUJ masing-masing seluas 3.160 hektar, 2.778 hektar, 3.200 hektar dan 3.200 hektar yang terletak di Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Seluruh fasilitas kredit BNI kepada SUJ dijamin dengan aset milik SUJ berupa proyek yang dibiayai oleh BNI yaitu pembangunan kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, persediaan dan *letter of undertaking* dari Perseroan.

Pinjaman dari BNI mencakup persyaratan yang membatasi hak SUJ tanpa persetujuan tertulis dari BNI, antara lain melakukan perubahan kegiatan usaha, melakukan merger dan akuisisi, mengubah bentuk atau status hukum, menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya, menjadi penjamin, menjual atau menjamin harta yang dibiayai BNI, menggadaikan saham, menarik kembali modal yang telah disetor dan menyatakan pailit. Di samping itu, SUJ diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100% sejak tahun 2025
- Rasio utang bersih terhadap ekuitas di bawah 260%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 100% sejak tahun 2025

Pada tanggal 30 September 2022, rasio utang terhadap ekuitas (tidak diaudit) adalah sebesar 184,98%.



SUJ telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

- b. BPG, entitas anak, menerima fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) dari BNI sebagai berikut:
1. Fasilitas KI Tranche 1 sebesar Rp285.288 juta pada tanggal 11 Maret 2019. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kembali kebun sawit BPG seluas 4.505 hektar. Jangka waktu fasilitas ini adalah 96 bulan dan akan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2027.
Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman sebesar Rp251.288 juta.
 2. Fasilitas KI Tranche 2 sebesar Rp74.753 juta pada tanggal 2 September 2019. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kembali kebun sawit BPG seluas 1.206 hektar. Jangka waktu fasilitas ini adalah 96 bulan dan akan jatuh tempo tanggal 1 September 2027.
Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman ini sebesar Rp62.753 juta.
 3. Fasilitas KI sebesar Rp80.665 juta pada tanggal 11 Maret 2019. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan kembali pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS). Jangka waktu fasilitas ini adalah 72 bulan termasuk masa tenggang selama 6 bulan dan akan jatuh tempo tanggal 10 Maret 2025.
Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman ini sebesar Rp59.665 juta.
 4. Fasilitas KMK sebesar Rp30.000 juta pada tanggal 11 Maret 2019. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 28 September 2023.
Pada tanggal 30 September 2022 fasilitas ini tidak digunakan.

Seluruh fasilitas kredit BNI kepada BPG dijamin dengan aset milik BPG berupa proyek yang dibiayai kembali oleh BNI yaitu tanah dan bangunan beserta kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kubu Raya, Kalimantan Barat, piutang, persediaan, mesin sehubungan dengan proyek tersebut serta *Letter of Undertaking* dari Perseroan.

Pinjaman dari BNI mencakup persyaratan yang membatasi hak BPG tanpa persetujuan tertulis dari BNI, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya, menjadi penjamin, melakukan merger/akuisisi, mengubah status hukum, menjual/menjaminkan aset yang dibiayai BNI, menyatakan pailit, menggadaikan saham, menarik modal, melunasi utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi yang telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi kecuali apabila rasio keuangan telah terpenuhi. Di samping itu, BPG diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100% sejak tahun 2022
- Rasio utang terhadap ekuitas di bawah 260%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 100% sejak tahun 2022

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	238,64%
Rasio utang terhadap ekuitas	102,31%
Rasio kemampuan pembayaran utang	279,24%

BPG telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia)

Fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari Maybank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pinjaman Promes Berulang (PPB) *Pre-Shipment (Sub limit Post-Shipment, SKBDN/Sight LC/Usance LC* maksimum 180 hari) dengan kredit maksimum sebesar USD2.000 ribu. Fasilitas ini digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 24 September 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 fasilitas ini tidak digunakan.



- b. Fasilitas L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) maksimum sebesar USD2.000 ribu sublimit *Trust Receipt* (TR)/PPB untuk pembayaran SKBDN sebesar USD2.000 ribu dan sublimit PPB 2 sebesar Rp20.000 juta. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian bahan baku dan batu bara. Fasilitas SKBDN ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 24 September 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 fasilitas ini tidak digunakan.

- c. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp45.000 juta dan USD5.000 ribu pada tanggal 7 Februari 2011. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan. Fasilitas kredit telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 24 September 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo fasilitas ini sebesar Rp63 juta untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta sebesar USD34 ribu, untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Fasilitas kredit dari Maybank Indonesia dijamin dengan aset milik Perseroan berupa piutang usaha dan persediaan, jaminan pribadi dari Widarto dan Santoso Winata, serta penempatan deposito sebesar 5% sebagai margin atas L/C atau SKBDN yang diterbitkan. Fasilitas PRK tidak dijamin oleh jaminan apapun (*clean basis*).

Pinjaman dari Maybank Indonesia mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Maybank Indonesia, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali sehubungan dengan transaksi dagang sehari-hari, melakukan merger dan akuisisi, mengubah struktur Perseroan dan pemegang saham mayoritas, mengalihkan, menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh aset. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 110%
- Rasio utang bersih terhadap jumlah ekuitas di bawah 200%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%
- Rasio utang terhadap laba sebelum pajak, bunga, penyusutan dan amortisasi di bawah 450%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	338,99%

Perusahaan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari CIMB berupa:

- a. Fasilitas PTK II atau Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Kredit Ekspor dengan limit maksimum USD20.000 ribu. Pada tahun 2020, fasilitas ini diubah menjadi Fasilitas *Pre-Shipment Financing* dan limitnya diturunkan menjadi USD10.000 ribu. Pada tahun 2022, limit fasilitas ini dinaikkan menjadi USD20.000 ribu. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 9 Juni 2023. Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman sebesar USD604 ribu.
- b. Fasilitas PT III (untuk penyelesaian *Usance LC* atau *Usance SKBDN*) dengan limit maksimum USD10.000 ribu. Fasilitas ini bersifat sublimit dengan Fasilitas Transaksi Pinjaman Ekstra I sebesar USD10.000 ribu. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 9 Juni 2023. Pada tanggal 30 September 2022 fasilitas ini tidak digunakan.
- c. Fasilitas PT IV (untuk modal kerja) dengan limit maksimum USD10.000 ribu pada tanggal 24 Maret 2015. Pada tanggal 23 April 2018, fasilitas ini ditambah menjadi USD13.500 ribu. Fasilitas ini bersifat *sublimit* dengan Fasilitas Transaksi Pinjaman Ekstra II sebesar USD13.500 ribu. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan jatuh tempo terakhir pada tanggal 9 Juni 2023. Pada tanggal 30 September 2022 fasilitas ini tidak digunakan.



- d. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan limit maksimum sebesar Rp50.000 juta pada tanggal 28 September 2015. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan jatuh tempo terakhir tanggal 9 Juni 2023. Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman ini sebesar Rp1.398 juta.
- e. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan limit maksimum sebesar USD5.000 ribu pada tanggal 7 September 2017. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan jatuh tempo terakhir tanggal 9 Juni 2023. Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman ini adalah sebesar USD41 ribu.

Fasilitas *Pre Shipment Financing* digunakan untuk pembiayaan pre-ekspor dan piutang, serta fasilitas PT digunakan untuk modal kerja di mana pencairan hanya dapat digunakan untuk pelunasan liabilitas *LC sight* yang jatuh tempo.

Fasilitas kredit dari CIMB di atas dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto dan *negative pledge*. Khusus untuk fasilitas PT IV hanya dijamin oleh *negative pledge*. Di samping itu, Perseroan harus menempatkan jaminan tunai sebesar 5% dari nilai LC yang diterbitkan.

Pinjaman dari CIMB mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari CIMB, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka usaha Perseroan sehari-hari, menjadi penjamin, melakukan merger dan akuisisi, mengalihkan, menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh aset Perseroan. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100%
- Rasio utang bank (dikurangi kas terhadap ekuitas) di bawah 200%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Bank UOB Indonesia (UOB)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari UOB berupa fasilitas kredit *Revolving* sebesar Rp75.000 juta yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Pada tahun 2020, fasilitas ini telah ditambah sehingga menjadi Rp125.000 juta dan telah diperpanjang dengan jatuh tempo hingga tanggal 30 September 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 fasilitas ini tidak digunakan.

Fasilitas kredit dari UOB dijamin dengan jaminan pribadi dari Widarto dan Santoso Winata. Khusus untuk fasilitas pinjaman berjangka dijamin dengan tanah dan tanaman perkebunan yang berlokasi di Banyuasin, kendaraan, mesin, aset milik PT Budidharma Godam Perkasa di Lampung Utara serta sertifikat deposito Perseroan.

Pinjaman dari UOB mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari UOB, antara lain menjadi penjamin, melakukan merger dan akuisisi, melakukan investasi atau penyertaan modal kepada pihak lain, menggadaikan saham Perseroan, menyatakan pailit, serta mengalihkan, menyewakan, dan menjamin aset kepada pihak ketiga. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 110%
- Rasio utang bersih terhadap jumlah ekuitas di bawah 200%
- Rasio utang bersih terhadap laba sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi di bawah 450%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	338,99%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.



PT Bank Permata Tbk (Permata)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Permata berupa fasilitas kredit *Revolving Loan* sebesar Rp110.000 juta pada tanggal 22 April 2022 yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 22 April 2023. Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman ini sebesar Rp107.349 juta.

Pinjaman dari Permata mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Permata, antara lain menerima atau memberikan pinjaman kecuali selama memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan, menjadi penjamin, melakukan merger dan akuisisi, menjual atau memindahkan sebagian atau seluruh aset Perusahaan, mengubah bentuk usaha, menarik kembali modal yang telah disetor, dan mengubah struktur kepemilikan saham Perseroan. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%
- Rasio utang terhadap ekuitas di bawah 350%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC NISP)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari OCBC NISP pada tanggal 24 Maret 2015 berupa:

- a. Fasilitas *Demand Loan* (DL) sebesar Rp250.000 juta. Pada tahun 2019, fasilitas ini ditingkatkan menjadi Rp350.000 juta. Fasilitas ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu satu tahun telah diperpanjang beberapa kali hingga tanggal 31 Agustus 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman sebesar Rp159.279 juta.

- b. Fasilitas Kredit Rekening Koran masing-masing sebesar Rp45.000 juta dan USD5.000 ribu pada tanggal 24 Maret 2015. Fasilitas ini digunakan untuk kebutuhan operasional Perseroan. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali hingga tanggal 31 Agustus 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo fasilitas ini sebesar Rp245 juta untuk fasilitas dalam mata uang Rupiah, serta sebesar USD44 ribu untuk fasilitas dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

- c. Fasilitas *Term Loan* atau TL 4 sebesar USD30.000 ribu pada tanggal 10 September 2021. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian kembali obligasi yang diterbitkan oleh TBLA International Pte. Ltd. Jangka waktu fasilitas TL 4 adalah 5 tahun yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pada tahun 2021, sebesar USD17.000 dari saldo TL 4 telah dikonversi ke dalam mata uang Rupiah. Pada tahun 2022, sisa saldo sebesar USD12.500 dikonversi seluruhnya ke dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas TL 4 adalah sebesar Rp364.721 juta.

Fasilitas dari OCBC NISP di atas dijamin dengan aset BTLA, entitas anak yang berlokasi di Wiralaga, Provinsi Lampung berupa tanah termasuk bangunan, tanaman perkebunan dan semua yang ada di atasnya, jaminan perusahaan BSA, BNIL dan BDP (entitas-entitas anak), serta pernyataan dan kesanggupan dari Santoso Winata dan Widarto. Fasilitas rekening koran tidak dijamin oleh suatu jaminan apapun (*clean basis*).

Pinjaman dari OCBC NISP mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari OCBC NISP, antara menerima atau memberikan pinjaman kecuali untuk transaksi dagang sehari-hari, menjadi penjamin, mengubah susunan pemegang saham, merubah kegiatan usaha, dan menjual, memindahkan atau menyewakan sebagian atau seluruh aset Perseroan. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100%



- Rasio utang bersih terhadap ekuitas di bawah 200%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%
- Rasio utang bersih terhadap laba sebelum pajak, bunga, penyusutan dan amortisasi di bawah 450%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	338,99%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Nobu berupa:

- a. Pinjaman Tetap Angsuran (PTA 1) pada tanggal 27 Februari 2020 dengan plafon sebesar Rp26.968 juta. Fasilitas ini digunakan untuk refinancing atas pembelian alat berat. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 36 bulan.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman ini sebesar Rp4.219 juta.

- b. Pinjaman Tetap – On Demand pada tanggal 8 Februari 2022 dengan plafon sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini digunakan untuk modal kerja untuk cadangan likuiditas. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 12 bulan.

Pada tanggal 30 september 2022 saldo pinjamam sebesar Rp150.000 juta.

- c. Pinjaman Tetap Angsuran (PTA 2) pada tanggal 29 Juni 2022 dengan plafon sebesar Rp11.501 juta. Fasilitas ini digunakan untuk refinancing atas pembelian alat berat. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 36 bulan.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman sebesar Rp10.644 juta.

Fasilitas kredit dari Nobu dijamin dengan piutang usaha Perseroan.

Pinjaman dari Nobu mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Nobu, antara lain merger, akuisisi, menjual/ mengalihkan hak atas harta kekayaan Perseroan, mengajukan pailit, mengubah anggaran dasar, mengubah susunan pemegang usaha dan mengubah bentuk usaha/kegiatan usaha utama. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100%
- Rasio utang bersih terhadap ekuitas di bawah 260%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 100%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari Danamon berupa:

- a. Fasilitas Pembiayaan *Pre-Shipment* sebesar Rp1.000.000 juta yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan. Pada tanggal 11 Juni 2021, fasilitas ini ditingkatkan menjadi Rp1.150.000 juta dan kemudian pada 18 Mei 2022 ditingkatkan menjadi Rp2.000.000 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 17 April 2023.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman sebesar Rp885.918 juta.



- b. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp325.000 juta yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan pabrik biodiesel, *refinery, refinery glycerine*, dan PFAD *esterification*. Pada tanggal 11 Juni 2021, fasilitas ini dibagi menjadi KAB 1 dengan limit sebesar USD15.000 ribu atau ekuivalen Rp217.500 juta, *sublimit* fasilitas LC Impor dalam bentuk *Sight LC* sebesar maksimum USD15.000 ribu untuk pembelian mesin dan KAB 2 dengan limit sebesar Rp107.500 juta. Jangka waktu fasilitas KAB adalah 6 tahun termasuk masa tenggang 12 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 April 2026. Pada tanggal 18 Mei 2022, masa penarikan diperpanjang hingga 31 Maret 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman KAB 1 sebesar Rp186.394 juta dan KAB 2 sebesar Rp74.879 juta.

- c. Pada tanggal 22 Oktober 2021, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp500.000 juta yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 17 April 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo fasilitas KB adalah sebesar Rp250.000 juta.

Fasilitas kredit dari Danamon dijamin dengan piutang usaha, persediaan, tanah di Waylunik, bangunan pabrik biodiesel dan mesin, serta deposito sebesar 5% dari nilai LC yang diterbitkan.

Pinjaman dari Danamon mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Danamon, antara lain melakukan merger, konsolidasi, pemisahan usaha, dan akuisisi, mengalihkan, menyewakan, dan menjamin aset kepada pihak ketiga. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100%
- Rasio utang bersih terhadap jumlah ekuitas di bawah 200%
- Rasio utang bersih terhadap laba sebelum pajak, bunga, penyusutan dan amortisasi di bawah 450%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 100%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	338,99%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

PT Bank CTBC Indonesia (CTBC)

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Jangka Pendek dari CTBC pada tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp300.000 juta. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Perseroan. Jangka waktu fasilitas adalah 12 bulan. Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman sebesar Rp153.212 juta.

Fasilitas kredit dari CTBC dijamin dengan piutang usaha dan persediaan barang.

Pinjaman dari CTBC mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan dari CTBC, antara lain melakukan transaksi dengan pihak terkait diluar kegiatan usaha Perseroan dan dilakukan dengan prinsip kewajaran, melakukan merger atau akuisisi, mengubah struktur Perseroan, dan melepaskan aset lebih dari 50% dari seluruh aset. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 110%
- Rasio utang bersih terhadap ekuitas maksimal 200%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.



PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada 20 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari BCA berupa:

- a. Pinjaman Investasi dengan plafond sebesar Rp161.000 juta yang digunakan untuk melunasi fasilitas kredit Perseroan di Bank Raya. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 60 bulan.
Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman sebesar Rp156.975 juta.
- b. Fasilitas *Installment loan* sebesar Rp174.000 juta yang digunakan untuk modal kerja dan investasi rutin. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 60 bulan.
Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman sebesar Rp174.000 juta.
- c. Fasilitas *Time loan Revolving* dengan plafond sebesar Rp200.000 juta yang digunakan untuk modal kerja. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 12 bulan.
Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman sebesar Rp125.000 juta.

Fasilitas kredit dari BCA dijamin dengan aset Perseroan berupa piutang usaha dan persediaan barang, tanah dan bangunan pabrik serta kebun kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera Selatan.

Pinjaman dari Bank BCA mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari BCA, antara lain memperoleh kredit baru dan menjadi penjamin dan mengagunkan harta kepada pihak ketiga, melakukan transaksi dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada, melakukan merger dan akuisisi, menyatakan pailit, melakukan penyertaan atau membuka usaha baru, menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama, mengubah status kelembagaan, mengubah anggaran dasar, dan mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100%
- Rasio utang bersih terhadap ekuitas maksimal 200%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 125%
- Rasio utang bersih terhadap EBITDA maksimal 450%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	338,99%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) Jangka Panjang dari Indonesia Eximbank pada tanggal 25 September 2020 sebesar USD50.000 ribu. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai pengembangan usaha (belanja modal) Perseroan dan grup usaha. Jangka waktu fasilitas TL adalah 36 bulan, termasuk masa pencairan fasilitas dalam waktu 6 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Pada tanggal 30 September 2022 saldo pinjaman sebesar USD50.000 ribu.

Fasilitas kredit dari Indonesia Eximbank dijamin dengan piutang usaha dan persediaan barang.

Pinjaman dari Indonesia Eximbank mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Indonesia Eximbank, antara lain melakukan merger atau akuisisi, mengubah kegiatan usaha utama, menyatakan pailit, menjaminkan aset kepada pihak lain, menjual atau memindahkan hak atas sebagian besar (melebihi 50%) atau seluruh aset. Di samping itu, Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100%
- Rasio utang bersih terhadap jumlah ekuitas maksimal 300%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 100%



Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Pinjaman Sindikasi (Sindikasi)

Perseroan memperoleh pinjaman sindikasi pada tanggal 19 Januari 2022. Anggota sindikasi terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PT Bank Permata Tbk. Fasilitas sindikasi adalah sebagai berikut :

- Tranche A sebesar USD170.000 ribu, digunakan untuk pembayaran kembali seluruh obligasi USD. Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman adalah sebesar USD167.875 ribu.
- Tranche B sebesar Rp950.000 juta, digunakan untuk pembayaran sebagian atau seluruh Obligasi Tahap I dan Tahap II Seri A. Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman adalah sebesar Rp938.125 juta.

Jangka waktu tranche A dan B sampai dengan 5 tahun sejak penandatanganan fasilitas atau maksimal 31 Desember 2026 dan memiliki opsi perpanjangan sampai dengan 2 tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan perkebunan sawi; aset tetap berupa tanah dan bangunan kelapa sawit serta mesin dan peralatan milik Perseroan yang berlokasi di Banyuasin, Sumatera Selatan dan milik BDP, entitas anak yang berlokasi di Mesuji, Lampung; jaminan perusahaan dari BSA, BNIL, BDP, AKG, BTLA, BNCW, ABM dan SJP, entitas-entitas anak.

Pinjaman sindikasi mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan, antara lain:

- menjual, memindahkan atau dengan cara lain mengalihkan aset, untuk mengumpulkan utang keuangan atau membiayai akuisisi aset kecuali untuk utang yang diizinkan dan menjual aset setahun tidak lebih dari USD10.000 ribu;
- restrukturisasi korporasi (merger, peleburan, pemisahan dan akuisisi);
- perubahan substansial usaha Grup;
- bertindak sebagai penjamin terkait pemberian utang keuangan;
- menjadi kreditur terkait suatu utang keuangan;
- melakukan perubahan struktur permodalan sepanjang Widarto dan Santoso Winata masih akan menjadi pemegang kendali;

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar di atas 100%
- Rasio utang bersih terhadap ekuitas maksimal 200%
- Rasio kemampuan pembayaran utang di atas 120%
- Rasio utang bersih terhadap EBITDA maksimal 450%

Pada tanggal 30 September 2022, rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Keterangan	30 September 2022
Rasio lancar	127,89%
Rasio utang terhadap ekuitas	140,82%
Rasio kemampuan pembayaran utang	158,88%
Rasio utang bersih terhadap EBITDA	338,99%

Perseroan telah memenuhi rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan.

2. Utang Usaha

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok dalam negeri sehubungan dengan pembelian bahan baku dan bahan pembantu. Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp3.239.486 juta.

Pada tanggal 30 September 2022, seluruh utang usaha Grup belum jatuh tempo.



3. Utang Pajak

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki saldo utang pajak sebesar Rp41.432 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Pajak penghasilan badan	
Perseroan	22.494
Entitas Anak	
BNCW	2.665
BPG	1.984
BTLA	1.379
BDP	1.199
BNIL	102
Jumlah	29.823
Pajak penghasilan	
Pasal 25	4.615
Pasal 21	4.494
Pasal 23	1.017
Pasal 22	950
Pasal 15	435
Pasal 4 (2)	98
Jumlah	11.609
Jumlah	41.432

4. Beban Akrua

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki beban akrual sebesar Rp82.061 juta.

5. Uang Muka Diterima

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki uang muka diterima dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Penjualan produk minyak sawit dan turunannya	608.366
Penjualan produk gula dan turunannya	6.931
Lain-lain	37
Jumlah	615.334
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(615.334)
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun	-

6. Pinjaman Diterima

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki pinjaman diterima dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
PT Mandiri Tunas Finance	2.691
PT Toyota Astra Financial Services	577
PT BCA Finance	873
Jumlah	4.141
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(2.935)
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun	1.206

7. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki liabilitas sewa dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Jatuh tempo pada	
Kurang dari 1 tahun	28.812
1 - 2 tahun	26.257



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Di atas 2 tahun	21.000
Jumlah pembayaran sewa minimum	76.069
Dikurangi bunga	(12.720)
Nilai tunai dari pembayaran sewa minimum	63.349
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(24.374)
Bagian jangka panjang	38.975

8. Liabilitas Jangka Pendek Lain-lain

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek lain-lain sebesar Rp4.067 juta.

9. Utang Pihak Berelasi

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki utang pihak berelasi kepada PT Kencana Acidindo Perkasa sebesar Rp17.143 juta.

Utang kepada pihak berelasi, terutama timbul dari pembelian bahan pembantu dan kegiatan operasional lainnya dengan pihak berelasi.

10. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja jangka panjang dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Saldo awal periode	158.140
Biaya jasa kini	6.740
Biaya bunga	8.743
Pengukuran kembali kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi aktuarial	(7.730)
Pembayaran imbalan	(1.650)
Saldo liabilitas imbalan pasti dicatat pada liabilitas terkait langsung dengan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	(217)
Saldo akhir periode	164.026

Asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Tingkat Diskonto	7,60%
Tingkat Kenaikan Gaji	7,00%
Usia Pensiun Normal	57
Tabel Mortalita	Indonesia – IV (2019)

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat Diskonto	1,00%	(4.279)	4.812

11. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki liabilitas pajak tangguhan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Perseroan	196.663
Entitas Anak	
AKG	390.810
BNIL	36.188
BPG	46.742
BTLA	21.872



	(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	30 September 2022	
BDP		12.304
BNCW		8.289
ABM		3.194
SUJ		1.627
BSA		75
Jumlah		717.764

B. KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO, TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo, tetapi belum dapat dilunasi Perseroan

C. PENGUNGKAPAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Kontrak Penjualan dengan Pembeli dari Luar Negeri (Pembeli) dan Fasilitas Standby Letter of Credit (SBLC) dari Mandiri dan BRI

Perseroan menandatangani beberapa kontrak penjualan dengan Pembeli, dimana Pembeli akan membeli minyak sawit (CPO) dan produk turunannya seperti *stearine*, *olein*, dan *Palm Kernel Oil* dari Perseroan dengan nilai kontrak dan jangka waktu tertentu sampai dengan tahun 2024.

Sehubungan dengan transaksi tersebut, Mandiri dan BRI telah menyetujui untuk memberikan fasilitas SBLC kepada Perseroan sebagai jaminan pembayaran dimuka dari Pembeli.

b. Kontrak Pengadaan Biodiesel

Perseroan menandatangani kontrak pengadaan biodiesel (*Fatty Acid Methyl Ester* atau FAME) dengan jangka waktu satu tahun. Volume pengadaan biodiesel tiap pelanggan sebagai berikut:

	2022	2021	2020
	Kilo Liter	Kilo Liter	Kilo Liter
PT Kilang Pertamina Internasional	218.855	290.046	-
PT Pertamina Patra Niaga	108.062	6.539	-
PT AKR Corporindo Tbk	20.360	17.224	-
PT Exxonmobil Lubricants Indonesia	-	31.473	-
PT Inti Lingga Sejahtera	-	12.270	-
PT Pertamina (Persero)	-	-	341.890
Jumlah	347.277	365.552	341.890

c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Mandiri

Perseroan memperoleh fasilitas kredit non-tunai dari Mandiri sebagai berikut:

1. Fasilitas SBLC dengan jumlah maksimum sebesar USD60.000 ribu. Sehubungan dengan Kontrak Pembelian dengan Pembeli dari Luar Negeri (Pembeli). Fasilitas SBLC ini juga dapat dialihkan menjadi fasilitas LC dan SKBDN. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan jatuh tempo terakhir 31 Maret 2023. Fasilitas SBLC digunakan sebagai jaminan pembayaran dimuka dari Pembeli produk CPO dan turunannya, sedangkan fasilitas LC dan SKBDN digunakan untuk pembelian barang modal kerja termasuk bahan baku gula baik impor maupun lokal.

Pemberian fasilitas SBLC tersebut dijamin dengan piutang usaha kepada Pembeli, persediaan minyak sawit, dan aset tetap Perusahaan, serta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dari Widarto dan Santoso Winata. Sehubungan dengan penerbitan SBLC tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menempatkan setoran jaminan pada Mandiri sebesar 5% dari nilai SBLC, LC dan SKBDN yang dibuka.

Pada tanggal 30 September 2022, fasilitas SBLC tidak digunakan.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo LC dan SKBDN sebesar USD4.747 ribu, dengan setoran jaminan sebesar USD237 ribu dalam mata uang asing serta sebesar Rp395.152 juta dengan setoran jaminan sebesar Rp19.565 juta dalam mata uang Rupiah.



2. Fasilitas Mandiri *Supplier Financing* (MSF) sebesar Rp390.000 juta. Pada tanggal 10 Mei 2021, fasilitas ini dinaikkan menjadi Rp690.000 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2023. Fasilitas ini digunakan dalam rangka pembelian pupuk dan batubara.

Fasilitas MSF ini dijamin dengan barang yang dibiayai dan agunan yang sama terkait dengan fasilitas modal kerja dari Mandiri berupa piutang usaha persediaan, mesin, tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Sidoarjo, serta tanah atas nama Widarto yang terletak di Sidoarjo, jaminan perusahaan dari PT Sungai Budi, serta jaminan pribadi dari Widarto dan Santoso Winata (pihak berelasi).

Pada tanggal 30 September 2022 fasilitas ini tidak digunakan.

d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

1. Perseroan memperoleh fasilitas SBLC dari BRI sebesar USD40.000 ribu. Fasilitas ini digunakan untuk menjamin uang muka yang diterima dari Pembeli atas perdagangan Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), Minyak Kelapa (CCO), dan Stearin. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan sampai tanggal 24 Juli 2023. Perseroan diwajibkan untuk menempatkan setoran jaminan dengan blokir rekening giro Perseroan sebesar 5% dari nilai SBLC yang diterbitkan.

Fasilitas SBLC ini dijamin dengan agunan yang sama terkait dengan fasilitas kredit modal kerja yang diterima oleh Perseroan dari BRI.

Saldo SBLC pada tanggal 30 September 2022 sebesar USD40.000 ribu dengan nilai setoran jaminan sebesar USD2.000 ribu.

2. Fasilitas Impor sebesar USD60.000 ribu. Tujuan fasilitas ini adalah menjamin pembukaan LC impor raw sugar dan pembukaan SKBDN atas pembelian gula kristal putih. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan perpanjangan terakhir sampai 24 Juli 2023.

Pada tanggal 30 September 2022 saldo LC adalah sebesar ekuivalen Rp477.950 juta.

Perjanjian kredit dari BRI mencakup persyaratan yang sama seperti fasilitas kredit tunai.

e. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)

Perseroan memperoleh fasilitas LC (Sight/Usance LC atau SKBDN maksimum 180 hari dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat) dari CIMB dengan limit maksimum USD40.500 ribu, dimana termasuk didalamnya sebesar USD5.300 ribu dalam bentuk sublimit Trust Receipt (TR) dan interchangeable bank garansi sebesar USD2.200 ribu. Pada tahun 2020, CIMB menurunkan fasilitas ini menjadi USD32.450 ribu dan menambah fasilitas LC 2 yang merupakan sublimit dari fasilitas LC sebesar USD5.000 ribu yang digunakan untuk pembelian mesin. Pada tahun 2022, CIMB meningkatkan fasilitas ini menjadi USD38.950 ribu. Fasilitas ini telah diperpanjang beberapa kali dengan jatuh tempo tanggal 9 Juni 2023.

Fasilitas LC digunakan untuk pembelian kebutuhan bahan baku, batubara, pupuk, mesin, dan produk pertanian lainnya. Sedangkan fasilitas bank garansi digunakan sebagai jaminan pembayaran pembelian bahan bakar cair kepada pihak ketiga. Fasilitas kredit non tunai dari CIMB dijamin dengan jaminan pribadi dari Santoso Winata dan Widarto. Disamping itu, Perseroan diwajibkan untuk menempatkan setoran margin sebesar 5% atas setiap LC dan bank garansi yang diterbitkan.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo LC adalah sebesar ekuivalen Rp289.977 juta.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo setoran jaminan yang ditempatkan pada CIMB sehubungan dengan pembukaan LC adalah sebesar ekuivalen Rp14.821 juta.

f. PT Bank UOB Indonesia (UOB)

Fasilitas Omnibus Trade sebesar USD25.000 ribu yang dapat digunakan untuk:

- Fasilitas LC/SKBDN sebesar USD25.000 ribu yang dapat digunakan untuk penerbitan Sight/Usance LC and SKBDN.
- Sublimit fasilitas Trust Receipt (TR) dan Clean Trust Receipt (CTR) sebesar USD25.000 ribu.

Fasilitas LC/SKBDN/TR/CTR secara bersama-sama pada setiap waktu tidak melebihi USD25.000 ribu.



Fasilitas Omnibus Trade ini digunakan untuk pembelian bahan baku dan telah diperpanjang beberapa kali dengan jatuh tempo terakhir tanggal 30 September 2023.

Fasilitas kredit non tunai dari UOB dijamin dengan agunan yang sama terkait fasilitas kredit modal kerja yang diterima Perseroan dari UOB.

Pada tanggal 30 September 2022, fasilitas ini belum digunakan.

g. PT Bank QNB Indonesia Tbk (QNBI)

Perseroan memperoleh fasilitas Demand Loan dari QNBI pada tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp300.000 juta yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini jatuh tempo tanggal 18 Desember 2022 dan telah diperpanjang sampai dengan 17 Februari 2023. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha.

Pada tanggal 30 September 2022, fasilitas ini belum digunakan.

h. Etiket Merek

Perseroan memiliki etiket merek atas produk yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Etiket merek "Kompas" untuk rupa-rupa produk sabun, minyak goreng, bahan pembersih dan kosmetika.
2. Etiket merek "Gunung Agung" untuk rupa-rupa produk minyak goreng dan margarin.
3. Etiket merek "Bumi Waras (B.W.)" untuk rupa-rupa produk sabun, bahan pembersih dan kosmetika.
4. Etiket merek "Rossy" untuk rupa-rupa produk sabun.
5. Etiket merek "Burung Merak" untuk rupa-rupa produk minyak kelapa, minyak goreng dan margarin.
6. Etiket merek "Tawon" untuk rupa-rupa produk minyak kelapa, minyak goreng, margarin dan selai.
7. Etiket merek "Segar" untuk rupa-rupa produk sabun mandi.
8. Etiket merek "Rose Brand" untuk rupa-rupa produk minyak kelapa, minyak goreng, margarin, mentega, gula dan lemak yang dapat dimakan.

i. Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Dermaga dan Tangki Timbun

Pada tanggal 8 Oktober 2010, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Dermaga dan Tangki Timbun di Pelabuhan Panjang, Lampung (Perjanjian Kerjasama) dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Panjang (Pelindo II). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan dan Pelindo II sepakat dan menyetujui untuk mengadakan kerjasama pembangunan dan pengoperasian dermaga dan tangki timbun di pelabuhan Panjang, Lampung dengan prinsip Build, Operate, Transfer (BOT). Adapun jangka waktu kerjasama adalah selama dua puluh lima (25) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ditandatangani.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Perseroan membayar kontribusi sebagai berikut:

- Kontribusi atas penggunaan lahan selama dua puluh lima (25) tahun sebesar Rp29.274 juta yang dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
- Kontribusi penumpukan selama dua puluh lima (25) tahun sebesar Rp12.544 juta dalam empat (4) kali pembayaran masing-masing sebesar Rp3.136 juta dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ditandatangani.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama di atas, Perseroan dan Pelindo II sepakat untuk memperoleh bagian pendapatan dari jasa pelabuhan yang berkisar antara 20%-50% bagi Perseroan untuk berbagai macam jasa kepelabuhan.

j. Perjanjian Kerjasama dengan KUD

1. Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2007, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Tunas Mekar Sari Jaya dan Koperasi Tunas Jaya Abadi dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa sawit (Proyek Plasma) di atas lahan milik para petani yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Pada tanggal 4 Maret 2020, Koperasi Tunas Jaya Abadi memperoleh kredit Investasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebesar Rp55.000 juta. Fasilitas ini digunakan untuk Refinancing kebun kelapa sawit milik plasma Koperasi Tunas Jaya Abadi seluas 795,64 hektar yang berlokasi di Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah 10 tahun dengan cicilan yang dilakukan setiap bulan. Suku bunga per tahun adalah 11%.



Pinjaman ini dijamin dengan kebun kelapa sawit yang dibiayai dan jaminan perusahaan dari Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas kredit dari BRI ini sebesar Rp50.290 juta.

Pada tanggal 21 Februari 2022, Koperasi Tunas Mekar Sari Jaya memperoleh kredit dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berupa pinjaman Al-Qardh sebesar Rp28.778 juta. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 5 tahun. Pada tanggal 30 September 2022, saldo fasilitas kredit dari BSI ini sebesar Rp25.518 juta.

Pinjaman ini dijamin dengan kebun kelapa sawit yang dibiayai dan jaminan perusahaan dari Perseroan.

2. Pada tanggal 14 September 1996, BNIL, entitas anak mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mesuji E, Murni Jaya dan Karya Makmur dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa sawit (proyek plasma) masing-masing seluas 7.500 hektar, 8.000 hektar dan 9.000 hektar di atas lahan milik para petani dengan jangka waktu 25 tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang pada tanggal 27 Agustus 2008, dengan jangka waktu perjanjian sejak pembangunan kebun kelapa sawit dari tahun 1996 sampai perkebunan tidak menghasilkan TBS.
3. Pada tanggal 2 November 2017, SUJ, entitas anak mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Tunas Berkembang Lestari dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa sawit (proyek plasma) seluas 3.000 hektar di atas lahan milik para petani dengan jangka waktu 13 tahun.
4. Pada tanggal 25 Juli 2012, BPG, entitas anak mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Terentang Jaya Bersama dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa sawit (proyek plasma) seluas 2.000 hektar di atas lahan milik para petani dengan jangka waktu 13 tahun.
5. Pada tanggal 2 Februari 2018, SJP, entitas anak mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Terentang Jaya Bersama dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa sawit (proyek plasma) seluas 300 hektar di atas lahan milik para petani dengan jangka waktu 25 tahun.

k. Perkara Hukum

Perusahaan sedang menghadapi atau terlibat dalam proses perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Nomor Perkara 15/KPPU-I/2022, yang saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan lanjutan dengan agenda sidang pemeriksaan ahli, dimana pemeriksaan lanjutan berlangsung sejak 25 November 2022 hingga 17 Februari 2023. Perkara tersebut tidak akan mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perusahaan.

D. PINJAMAN YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK DAN/ATAU PINJAMAN YANG DITERIMA UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi seluruh pembatasan dari pinjaman yang diterima. Berikut ini adalah pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Keterangan	Jumlah Pinjaman (jutaan Rp)		Jatuh Tempo	Suku Bunga	Sifat dari Pinjaman	Jaminan	Penggunaan Dana
		Per 30 September 2022						
Perseroan								
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	314		31 Mar 23	9,00%	Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap	Modal Kerja
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	173.100		31 Mar 23	9,25%	Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap	Modal Kerja
3.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	164		31 Mar 23	5,25%	Revolving USD	Piutang, Persediaan, Aset Tetap	Modal Kerja
4.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	647.998		30 Jun 26	6,00%	Non Revolving USD	Piutang, Persediaan, Aset Tetap	Term Loan
5.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.465		24 Jul 23	9,25%	Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Modal Kerja
6.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	63		24 Sep 23	10,00%	Revolving IDR	Tidak ada jaminan	Modal Kerja
7.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	521		24 Sep 23	5,63%	Revolving USD	Tidak ada jaminan	Modal Kerja
8.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.398		9 Jun 23	9,00%	Revolving IDR	Tidak ada jaminan	Modal Kerja
9.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	624		9 Jun 23	4,25%	Revolving USD	Tidak ada jaminan	Modal Kerja



No.	Keterangan	Jumlah Pinjaman (jutaan Rp)	Jatuh Tempo	Suku Bunga	Sifat dari Pinjaman	Jaminan	Penggunaan Dana
		Per 30 September 2022					
10.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	9.209	9 Jun 23	4,25%	Revolving USD	Tidak ada jaminan	Modal Kerja
11.	PT Bank Permata Tbk	107.349	22 Apr 23	9,15%	Revolving IDR	Tidak ada jaminan	Modal Kerja
12.	PT Bank OCBC NISP Tbk	246	31 Agu 23	9,25%	Revolving IDR	Tidak ada jaminan	Modal Kerja
13.	PT Bank OCBC NISP Tbk	159.278	31 Agu 23	9,00%	Revolving IDR	Aset Tetap, Tanaman	Modal Kerja
14.	PT Bank OCBC NISP Tbk	669	31 Agu 23	5,95%	Revolving USD	Tidak ada jaminan	Modal Kerja
15.	PT Bank OCBC NISP Tbk	364.721	31 Des 26	9,25%	Non Revolving IDR	Aset Tetap, Tanaman	Term Loan
16.	PT Bank Nationalnobu Tbk	150.000	16 Feb 24	6,85%	Revolving IDR	Piutang Usaha	Modal Kerja
17.	PT Bank Nationalnobu Tbk	4.219	27 Feb 23	9,50%	Non Revolving IDR	Aset Tetap	Refinancing alat berat
18.	PT Bank Nationalnobu Tbk	10.644	29 Jun 25	8,00%	Non Revolving IDR	Aset Tetap	Refinancing alat berat
19.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	885.918	17 Apr 23	9,25%	Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap	Modal Kerja
20.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	250.000	17 Apr 23	9,05%	Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap	Modal Kerja
21.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	261.273	17 Apr 26	10,25%	Non Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap	Kredit Investasi
22.	PT Bank CTBC Indonesia	153.212	11 Feb 24	8,95%	Revolving IDR	Piutang, Persediaan	Modal Kerja
23.	PT Bank Central Asia Tbk	125.000	20 Jun 23	7,75%	Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Modal Kerja
24.	PT Bank Central Asia Tbk	156.975	5 Jun 27	7,75%	Non Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi
25.	PT Bank Central Asia Tbk	174.000	20 Jun 27	7,75%	Non Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi
26.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	762.350	25 Sep 23	6,15%	Non Revolving USD	Piutang, Persediaan	Modal Kerja
27.	Pinjaman Sindikasi	2.559.590	31 Des 26	7,67%	Non Revolving USD	Aset Tetap, Tanaman	Refinancing obligasi USD
28.	Pinjaman Sindikasi	938.125	31 Des 26	9,00%	Non Revolving IDR	Aset Tetap, Tanaman	Refinancing obligasi IDR
PT Adikarya Gemilang							
1.	PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	179.970	25 Sep 23	9,25%	Non Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi
2.	PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	1.092.490	28 Jun 28	9,25%	Non Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi
3.	PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	49.999	24 Jul 23	9,25%	Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Modal Kerja
4.	PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk	77.678	24 Jul 23	9,25%	Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Modal Kerja
PT Samora Usaha Jaya							
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	181.042	11 Nov 27	9,50%	Non Revolving IDR	Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi
2.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	160.445	11 Nov 28	9,50%	Non Revolving IDR	Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	135.050	21 Okt 29	9,50%	Non Revolving IDR	Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	36.652	27 Apr 32	9,50%	Non Revolving IDR	Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi
PT Bumi Perkasa Gemilang							
1.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	251.288	10 Mar 27	9,50%	Non Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi
2.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	62.753	1 Sep 27	9,50%	Non Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi



No.	Keterangan	Jumlah Pinjaman (jutaan Rp)	Jatuh Tempo	Suku Bunga	Sifat dari Pinjaman	Jaminan	Penggunaan Dana
		Per 30 September 2022					
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	59.665	10 Mar 25	9,50%	Non Revolving IDR	Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Tanaman	Kredit Investasi

E. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan merupakan pembayaran cicilan pinjaman jangka panjang Perseroan sebesar Rp206.546 juta dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp9.713 juta, Rp5.371 juta dan Rp191.462 juta pada bulan Oktober, November dan Desember 2022. Pembayaran akan dilakukan menggunakan dana yang diperoleh dari kegiatan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN PERSEROAN SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN NEGATIF (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yelly Warsono untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, dan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas	512.833	690.152	479.577
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp26.318, Rp25.767, dan Rp26.981 pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020			
Pihak berelasi	1.910.479	1.990.671	1.624.444
Pihak ketiga	1.417.902	1.466.256	1.388.413
Piutang lain-lain – bersih	11.580	11.405	10.718
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp7.700, Rp7.700 dan Rp3.162 pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020	3.426.726	2.568.577	2.301.868
Aset biologis	462.429	436.152	445.337
Pajak dibayar dimuka	533.166	890.855	624.196
Biaya dibayar dimuka	26.539	12.045	12.769
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	174.908	-	-
Aset lancar lain-lain	1.317.267	1.227.393	1.131.212
Jumlah Aset Lancar	9.793.829	9.293.506	8.018.534
Aset Tidak Lancar			
Piutang pihak berelasi	21.029	22.134	20.396
Piutang plasma - bersih	29.136	28.629	54.871
Aset pajak tangguhan	2.969	2.589	1.063
Tanaman produktif			
Tanaman telah menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.926.435, Rp1.650.404 dan Rp1.332.733 pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.447	3.741.214	3.521.303	2.852.448
Tanaman belum menghasilkan	1.452.926	1.509.424	1.827.876
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.636.147, Rp4.232.030 dan Rp3.755.923 pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020	6.751.413	6.647.127	6.515.193
Aset tidak lancar lain-lain	68.174	59.305	140.912
Jumlah Aset Tidak Lancar	12.066.861	11.790.511	11.412.759
JUMLAH ASET	21.860.690	21.084.017	19.431.293
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	2.147.207	1.518.318	1.851.674
Utang usaha - pihak ketiga	3.239.486	3.174.341	1.765.286
Utang pajak	41.432	56.113	36.782
Beban akrual	82.061	145.460	183.089
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	1.499.460	656.841	760.714
Uang muka diterima	615.334	625.369	741.238
Pinjaman diterima	2.935	8.766	12.848
Liabilitas sewa	24.374	20.237	25.298
Liabilitas terkait langsung dengan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	1.750	-	-
Liabilitas jangka pendek lain-lain	4.067	2.740	8.096
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.658.106	6.208.185	5.385.025



(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember
	2022	2021	2020
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pihak berelasi	17.143	3.017	18.604
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	164.026	158.140	199.571
Liabilitas pajak tangguhan	717.764	677.488	624.853
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	6.292.656	3.779.613	2.226.363
Uang muka diterima	-	-	277.412
Pinjaman diterima	1.206	2.979	7.392
Liabilitas sewa	38.975	37.441	4.849
Utang obligasi - bersih	198.898	3.711.515	4.798.368
Liabilitas jangka panjang lain-lain	-	13.285	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.430.668	8.383.478	8.157.412
JUMLAH LIABILITAS	15.088.774	14.591.663	13.542.437

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Modal saham - nilai nominal Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham			
Modal dasar - 6.400.000.000 saham	667.762	667.762	667.762
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.342.098.939 saham			
Saham treasuri - 65.252.400 saham	(8.157)	(8.157)	(8.157)
Tambahan modal disetor - bersih	487.030	487.030	487.030
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	15.772	15.772	15.772
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	278.090	278.090	278.090
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	-	(1.748)	72.861
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	10.500	10.000	9.500
Tidak ditentukan penggunaannya	5.312.477	5.035.579	4.355.189
Jumlah	6.763.474	6.484.328	5.878.047
Kepentingan Nonpengendali	8.442	8.026	10.809
JUMLAH EKUITAS	6.771.916	6.492.354	5.888.856
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	21.860.690	21.084.017	19.431.293

B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
		(tidak diaudit)		
PENDAPATAN USAHA	11.785.892	11.092.564	15.972.216	10.863.256
BEBAN POKOK PENJUALAN	(9.179.284)	(8.818.386)	(12.832.503)	(8.239.389)
LABA KOTOR	2.606.608	2.274.178	3.139.713	2.623.867
Beban umum dan administrasi	(417.754)	(368.911)	(499.592)	(465.508)
Beban penjualan	(566.302)	(463.180)	(645.056)	(333.337)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(718.101)	(642.785)	(838.873)	(827.293)
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(66.160)	(59.589)	(63.566)	(48.802)
Pendapatan bunga	4.159	2.819	3.331	10.215
Laba (rugi) perubahan nilai wajar aset biologis	26.277	(6.887)	(9.185)	23.947
Beban lain-lain - bersih	(170.418)	(57.946)	(63.902)	(81.755)
LABA SEBELUM PAJAK	698.309	677.699	1.022.870	901.334
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(162.761)	(154.649)	(230.954)	(220.604)
LABA BERSIH TAHUN/PERIODE BERJALAN	535.548	523.050	791.916	680.730

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Penurunan revaluasi aset tetap	-	-	-	(80.765)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	6.105	13.583	18.112	29.457
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	1.748	(6.300)	(74.609)	71.324
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	7.853	7.283	(56.497)	20.016



(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	543.401	530.333	735.419	700.746
LABA (RUGI) BERSIH TERATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	535.152	525.441	794.719	678.029
Keperentingan nonpengendali	396	(2.391)	(2.803)	2.701
	535.548	523.050	791.916	680.730
PENGHASILAN KOMPREHENSIF (RUGI) TERATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	542.985	532.532	738.202	698.855
Keperentingan nonpengendali	416	(2.199)	(2.783)	1.891
	543.401	530.333	735.419	700.746
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	101,41	99,57	150,65	128,23

C. LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	12.430.033	11.036.954	15.811.118	9.803.299
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(10.004.242)	(8.818.513)	(12.444.175)	(8.355.136)
Pembayaran kepada karyawan	(344.505)	(297.418)	(428.072)	(393.208)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	2.081.286	1.921.023	2.938.871	1.054.955
Pembayaran pajak ekspor	(329.638)	(225.419)	(313.313)	(47.149)
Pembayaran utang Pajak Pertambahan Nilai - keluaran	(32.449)	(63.196)	(96.459)	(39.894)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(108.525)	(94.580)	(122.823)	(103.743)
Pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya	(788.005)	(720.228)	(874.326)	(825.934)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	822.669	817.600	1.531.950	38.235
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan bunga	4.159	2.819	3.331	10.215
Perolehan tanaman produktif	(483.718)	(497.314)	(565.403)	(825.338)
Perolehan aset tetap	(476.225)	(352.513)	(567.614)	(556.878)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(955.784)	(847.008)	(1.129.686)	(1.372.001)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Perolehan utang bank jangka panjang	4.046.983	1.792.184	2.505.868	1.052.096
Pembayaran utang bank jangka panjang	(711.908)	(683.501)	(1.050.911)	(679.795)
Pembayaran liabilitas sewa dan pinjaman diterima	(46.519)	(20.931)	(33.489)	(34.879)
Hasil penawaran umum obligasi	-	-	-	495.000
Pembelian kembali obligasi	(3.751.818)	(933.571)	(1.150.280)	(11.746)
Penjualan obligasi yang diterbitkan	30.422	-	-	-
Perolehan utang bank jangka pendek	1.277.443	411.463	545.526	1.436.409
Pembayaran utang bank jangka pendek	(648.554)	(408.877)	(878.882)	(27.398)
Pelunasan dari penerbitan surat utang jangka menengah	-	-	-	(650.000)
Pembelian saham treasuri	-	-	-	(35.806)
Pembayaran dividen tunai	(263.839)	(131.920)	(131.921)	(131.941)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(67.790)	24.847	(194.089)	1.411.940
KENAIKAN BERSIH KAS	(200.905)	(4.561)	208.175	78.174
KAS AWAL TAHUN/PERIODE	690.152	479.577	479.577	400.674
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	23.586	4.260	2.400	729
KAS AKHIR TAHUN/PERIODE	512.833	479.276	690.152	479.577



D. RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2022 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Usaha	6,25%	37,53%	47,03%	27,31%
Laba Bersih	2,39%	28,35%	16,33%	2,98%
Aset	3,68%	6,61%	8,51%	11,91%
Liabilitas	3,41%	6,55%	7,75%	12,85%
Ekuitas	4,31%	6,77%	10,25%	9,81%
Rasio Usaha				
Laba Kotor/Pendapatan Usaha	22,12%	20,50%	19,66%	24,15%
Laba Bersih/Pendapatan Usaha	4,54%	4,72%	4,96%	6,27%
Laba Kotor/Ekuitas	51,32%	48,23%	48,36%	44,56%
Laba Bersih/Ekuitas (ROE)	10,54%	11,09%	12,20%	11,56%
Laba Kotor/Aset	15,90%	14,64%	14,89%	13,50%
Laba Bersih/Aset (ROA)	3,27%	3,37%	3,76%	3,50%
Perputaran Persediaan (hari)	101	82	72	101
Perputaran Piutang Usaha (hari)	76	78	78	100
Perputaran Utang Usaha (hari)	95	85	89	77
Rasio Keuangan				
Aset/Liabilitas (x)	1,45	1,44	1,44	1,43
Liabilitas/Ekuitas (x)	2,23	2,29	2,25	2,30
Liabilitas/Aset (x)	0,69	0,70	0,69	0,70
Net Debt to Equity (x)*	1,41	1,48	1,37	1,54
Interest Coverage Ratio (x)**	2,94	3,11	3,23	3,06
Debt Service Coverage Ratio (x)***	1,59	1,71	1,65	1,33
Tanaman Perkebunan/Aset	23,76%	24,13%	23,86%	24,09%
Modal Kerja Bersih/Pendapatan Usaha	13,67%	18,02%	19,38%	24,32%
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (Current Ratio) (x)	1,28	1,42	1,50	1,49

* Net Debt adalah seluruh kewajiban yang menimbulkan beban bunga dikurangi kas.

** Interest Coverage Ratio adalah EBITDA dibagi dengan Beban bunga.

*** Debt Service Coverage Ratio adalah EBITDA dibagi pembayaran seluruh pokok dan bunga pinjaman.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2021 yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yelly Warsono untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, dan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22 Desember 1973 kemudian diubah dengan Akta No. 43 tanggal 29 Maret 1974 dan Akta No. 10 tanggal 16 Juni 1975 seluruhnya dibuat dihadapan Halim Kurniawan, S.H. pada waktu itu Notaris di Teluk Betung. Akta pendirian Perseroan tersebut disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/233/25 tanggal 10 Juli 1975 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang, Teluk Betung di bawah No. 16/1998/PT/PNTK, tanggal 3 Oktober 1998 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 1 Juni 1999, Tambahan No. 3194. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta No. 13 tanggal 05 Juni 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0937735 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0937736 keduanya tanggal 08 Juni 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3514040.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 08 Juni 2015, kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047487.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0131388.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan perkebunan yang terletak di Lampung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat serta pabrik berlokasi di Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Kantor Pusat Perseroan terletak di Wisma Budi, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta di mana akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047487.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0131388.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022, Perseroan bergerak dalam bidang:

- (a) Perkebunan buah kelapa sawit;
- (b) Perkebunan tebu;
- (c) Industri *margarine*;
- (d) Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- (e) Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- (f) Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- (g) Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- (h) Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit;
- (i) Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit;
- (j) Industri minyak goreng kelapa sawit;
- (k) Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya;
- (l) Industri minyak mentah dan lemak nabati;
- (m) Industri gula pasir;
- (n) Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian;
- (o) Industri pupuk pelengkap;
- (p) Industri pupuk lainnya;



- (q) Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup;
- (r) Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;
- (s) Transmisi tenaga listrik;
- (t) Distribusi tenaga listrik;
- (u) *Treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya;
- (v) *Treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya;
- (w) Produksi kompos sampah organik;
- (x) Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
- (y) Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula;
- (z) Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
- (aa) Perdagangan besar berbagai macam barang;
- (bb) Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang, dan perlengkapannya;
- (cc) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- (dd) Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia;
- (ee) Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
- (ff) Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- (gg) Angkutan bermotor untuk barang umum; dan
- (hh) Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kontribusi
Entitas Anak melalui Kepemilikan Langsung								
1.	ABM	Pengolahan Minyak Sawit	Lampung	2002	2004	Beroperasi	99,90	1,98%
2.	AKG	Perkebunan Kelapa Sawit, Tebu dan Gula	Jakarta Selatan	1995	1999	Beroperasi	99,80	27,60%
3.	BDP	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1988	1994	Beroperasi	99,99	6,70%
4.	BNCW	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1992	1999	Beroperasi	99,90	4,39%
5.	BNIL	Perkebunan Tebu	Lampung	1981	1994	Beroperasi	99,99	-1,29%
6.	BPG	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat	2003	2012	Beroperasi	85,00	8,46%
7.	BSA	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1972	1994	Beroperasi	99,97	0,07%
8.	BTLA	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1991	1999	Beroperasi	99,71	9,43%
9.	SJP	Perkebunan Kepala Sawit	Kalimantan Barat	2009	2013	Beroperasi	99,90	-0,35%
10.	SUJ	Perkebunan Kelapa Sawit	Sumatera Selatan	2013	2015	Beroperasi	99,23	-0,48%
11.	TBLAI	Induk Perusahaan	Singapura	2017	2017	Beroperasi	100,00	-4,97%
Kepemilikan Tidak Langsung								
Entitas Anak TBLAI								
12.	TBI	Investasi, Perdagangan dan Konsultansi	Singapura	2017	2017	Beroperasi	100,00	3,41%

Perkebunan Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di Lampung Tengah, Lampung Utara, Banyuasin dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan Kalimantan dengan jumlah lahan perkebunan kurang lebih seluas 88.7 ribu hektar. Jumlah lahan yang telah ditanami adalah kurang lebih seluas 63.68 ribu hektar.

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang Industri Minyak Goreng dan Produk Turunan Kelapa Sawit Lainnya Yang Terpadu dengan memiliki Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Penunjang Industri serta tebu dan gula.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi hasil-hasil operasi konsolidasi Perseroan dan yang kemungkinan dapat memengaruhi hasil-hasil operasi konsolidasi Perseroan di masa yang akan datang.

Hasil Dari Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit

Laba bersih dan hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh hasil produksi perkebunan dan pabrik. Hasil produksi kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, termasuk kualitas bahan-bahan penanaman, kondisi tanah dan cuaca, kualitas pengelolaan perkebunan dan pengaturan jadwal panen dan pengolahan TBS. Tanaman kelapa sawit hanya akan dipanen bila telah mencapai kematangan, hasil panen yang maksimal baru didapatkan setelah umur pohon 8 tahun sampai dengan 25 tahun.



Per 30 September 2022, Perseroan dan Entitas Anak menguasai lahan perkebunan seluas lebih kurang 102.102 hektar, termasuk lebih kurang 13.407 hektar lahan plasma. Dari luas lahan tersebut, lebih kurang 63.415 hektar telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan 13.375 hektar dengan tanaman tebu. Sisanya merupakan lahan yang belum ditanami seluas lebih kurang 25.312 hektar yang terdiri dari perkebunan tebu seluas 8.907 hektar dan perkebunan inti seluas 16.405 hektar. Lahan perkebunan ini tersebar di beberapa lokasi di provinsi Lampung, yaitu di Terbanggi Besar, Padang Ratu, Menggala, Labuan Batin, Pakuan Ratu, Sungai Sidang, Bawang Sakti, Wiralaga, Wiralaga II-Margojadi dan Gedung Ram, juga di provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dan kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan demikian, luas area tanaman menghasilkan dan profil usia perkebunan memiliki dampak material terhadap tingkat produksi dan tingkat imbal hasil TBS Perseroan.

Harga Produk Kelapa Sawit

Harga minyak kelapa sawit berfluktuasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor internasional maupun regional, antara lain permintaan dan penawaran global serta kondisi cuaca, kebijakan perdagangan pemerintah, pergerakan pola konsumsi, ketersediaan dan harga komoditi substitusi, ketidakstabilan politik, perubahan ekonomi dunia dan keadaan tak terduga lainnya.

Untuk menghadapi fluktuasi tersebut, Perseroan memiliki tangki penyimpanan yang cukup untuk menyimpan minyak kelapa sawit pada saat harga tidak optimal untuk dilakukan penjualan. Sedangkan untuk penjualan TBS, Perseroan menjual TBS di perusahaan terdekat yang memiliki pabrik kelapa sawit, sehingga meminimalisasi ongkos pengiriman dan kualitas TBS dapat terjaga. Untuk jangka panjangnya, Perseroan terus berusaha untuk melakukan efisiensi dari biaya investasi tanam sehingga dapat tetap bersaing walaupun di harga minyak kelapa sawit yang sedang rendah.

Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan usahanya di bidang industri gula rafinasi, Perseroan dan Entitas Anak tergantung dengan kuota impor gula mentah yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kegiatan operasional pabrik gula rafinasi dapat terganggu bila Pemerintah tidak memberikan kuota impor kepada Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan dalam bidang usaha kelapa sawit terutama turunan berupa biodiesel, Penjualan biodiesel tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menerapkan besaran campuran bahan bakar nabati dalam bahan bakar fosil.

Risiko Fluktuasi Kurs atau Suku Bunga

Seluruh penjualan Perseroan, meski didominasi oleh mata uang Rupiah, mengacu kepada harga minyak kelapa sawit dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar kemungkinan akan terus memengaruhi kinerja usaha dan arus kas Perseroan. Sebagai contoh, penurunan nilai Rupiah terhadap USD ataupun mata uang asing lainnya, dapat meningkatkan beban bahan baku, yang harganya kebanyakan terkait dengan harga komoditas internasional dalam USD, seperti minyak sawit. Depresiasi Rupiah terhadap USD dan/atau mata uang asing lainnya akan meningkatkan beban bunga, beban bahan baku dan beban operasional lainnya, serta selama Perseroan memiliki kewajiban bersih dalam mata uang asing, akan menimbulkan rugi selisih kurs – bersih.

Fluktuasi mata uang asing tidak terlalu berimbas kepada Perseroan mengingat jumlah pembelian bahan baku dari impor tidak terlalu tinggi dan sebagian besar pemasok Perseroan masih berasal dari pasar lokal.

Perseroan juga menghadapi risiko yang diakibatkan dari fluktuasi tingkat suku bunga. Pinjaman bank Perseroan terdiri dari hutang dengan tingkat suku bunga variabel yang berhubungan dengan suku bunga bank yang berlaku. Tingkat suku bunga bank akan dikaji ulang dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan suku bunga yang berlaku. Kenaikan pada suku bunga juga akan meningkatkan beban bunga yang berkaitan dengan pinjaman bersuku bunga mengambang dan kenaikan biaya atas hutang yang baru. Fluktuasi suku bunga juga dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan pada nilai wajar pada kewajiban hutang Perseroan.

Dengan demikian, fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah dan fluktuasi suku bunga bank dapat memengaruhi hasil usaha Perseroan. Perseroan tidak menetapkan kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing, secara tidak langsung Perseroan melakukan natural hedging karena harga minyak kelapa sawit masih dipengaruhi oleh pasar internasional, dengan pelemahan Rupiah atas mata uang Dollar Amerika Serikat, akan meningkatkan harga jual satuan minyak kelapa sawit.



Biaya Pinjaman

Perseroan mengambil pinjaman dalam mata uang asing karena tingkat pembiayaan dalam mata uang asing lebih rendah daripada pembiayaan dalam mata uang Rupiah. Dengan tingkat pembiayaan yang lebih rendah, maka beban keuangan Perseroan akan berkurang signifikan. Perseroan berharap bahwa tingkat nilai tukar saat ini sudah berada pada posisi yang rendah, Perseroan memiliki ekspektasi terjadi penguatan mata uang Rupiah, akan menurunkan *cost of loan* Perseroan.

Nilai Belanja Modal

Jumlah belanja modal Perseroan akan memengaruhi beban depresiasi Perseroan dan tingkat hutang yang mungkin dapat timbul dari belanja modal tersebut serta beban bunga terkait. Perseroan sedang dalam tahap pengembangan usaha, atau berencana untuk mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha tersebut akan membutuhkan tambahan belanja modal yang signifikan. Perseroan memperkirakan belanja modal pada tahun 2023 yang digunakan untuk rencana ekspansi dan kebutuhan pemeliharaan aset seperti bangunan dan mesin produksi dan dibiayai dari kombinasi arus kas internal hasil operasi dan mungkin membutuhkan tambahan hutang untuk membiayai belanja modal tersebut. Sebagai akibat dari kenaikan belanja modal, Perseroan memperkirakan beban depresiasi akan meningkat dan beban bunga mungkin akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Meningkat pendapatan Perseroan juga akan meningkat seiring dengan ekspansi dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perseroan karena adanya peningkatan utilitas dan efisiensi produksi, maka Perseroan berkeyakinan peningkatan beban bunga tidak memengaruhi secara signifikan kinerja keuangan Perseroan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir adalah sebagai berikut:

Diterapkan pada tahun 2022

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2022, relevan bagi Perseroan dan Entitas Anak tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- Amandemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Memberatkan Biaya Pemenuhan Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Diterapkan pada tahun 2021

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2021, relevan bagi Perseroan dan Entitas Anak tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis
- Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2
- Amendemen PSAK No. 73: Sewa, tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19

Diterapkan pada tahun 2020

Penerapan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73

Atas penerapan PSAK No. 71, Manajemen Perseroan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba sebagai berikut:



Tabel berikut menunjukkan saldo beberapa pos-pos laporan posisi keuangan konsolidasian untuk saldo awal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK No. 71 dan PSAK No. 73:

(dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN KONSOLIDASIAN	POSISI KEUANGAN	Saldo	Penyesuaian	Penyesuaian	Saldo
		31 Desember 2019	PSAK No. 71	PSAK No. 73	1 Januari 2020
Piutang Usaha					
Pihak berelasi		946.433	(4.377)	-	942.056
Pihak ketiga		903.195	(3.595)	-	899.600
Biaya dibayar dimuka		17.943	-	(4.215)	13.728
Aset tetap		6.491.794	-	28.323	6.520.117
Liabilitas pajak tangguhan		549.055	1.594	-	550.649
Liabilitas sewa		24.094	-	24.108	48.202
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya		3.786.560	(6.378)	-	3.780.182

PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur cadangan kerugian kredit ekspektasian yang diatur oleh PSAK No. 71 yang mensyaratkan pembentukan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang usaha. Hal tersebut menyebabkan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp7.972 juta dengan dampak pajak terkait sebesar Rp1.594 juta yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba 1 Januari 2020.

PSAK No. 73: Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya dicatat sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 9,38% per tahun. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020, aset tetap Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar Rp28.323 yang terdiri dari reklasifikasi biaya dibayar dimuka sebesar Rp4.215 juta dari pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp24.108 juta. Selain itu, liabilitas sewa Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar Rp28.323 juta yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa untuk kontrak sewa yang sebelumnya dicatat sebagai sewa operasi.

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Perseroan dan Entitas Anak masih mengevaluasi dampak penerapan amandemen PSAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian dari penerapan amandemen PSAK tersebut belum dapat ditentukan.

D. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yelly Warsono untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, dan Akuntan Publik Leo Susanto untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.



Berikut ini gambaran mengenai perkembangan pendapatan usaha, beban pokok penjualan dan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
	PENDAPATAN USAHA	11.785.892	11.092.564	15.972.216
BEBAN POKOK PENJUALAN	(9.179.284)	(8.818.386)	(12.832.503)	(8.239.389)
LABA KOTOR	2.606.608	2.274.178	3.139.713	2.623.867
Beban umum dan administrasi	(417.754)	(368.911)	(499.592)	(465.508)
Beban penjualan	(566.302)	(463.180)	(645.056)	(333.337)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(718.101)	(642.785)	(838.873)	(827.293)
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(66.160)	(59.589)	(63.566)	(48.802)
Pendapatan bunga	4.159	2.819	3.331	10.215
Laba (rugi) perubahan nilai wajar aset biologis	26.277	(6.887)	(9.185)	23.947
Beban lain-lain - bersih	(170.418)	(57.946)	(63.902)	(81.755)
LABA SEBELUM PAJAK	698.309	677.699	1.022.870	901.334
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(162.761)	(154.649)	(230.954)	(220.604)
LABA BERSIH TAHUN/PERIODE BERJALAN	535.548	523.050	791.916	680.730
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Penurunan revaluasi aset tetap	-	-	-	(80.765)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	6.105	13.583	18.112	29.457
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	1.748	(6.300)	(74.609)	71.324
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	7.853	7.283	(56.497)	20.016
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	543.401	530.333	735.419	700.746
LABA (RUGI) BERSIH TERATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	535.152	525.441	794.719	678.029
Kepentingan nonpengendali	396	(2.391)	(2.803)	2.701
	535.548	523.050	791.916	680.730
PENGHASILAN KOMPREHENSIF (RUGI) TERATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	542.985	532.532	738.202	698.855
Kepentingan nonpengendali	416	(2.199)	(2.783)	1.891
	543.401	530.333	735.419	700.746
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	101,41	99,57	150,65	128,23

Pendapatan Usaha

Perseroan meyakini bahwa tren penjualan Perseroan jika dibandingkan dengan industri sejenis hampir sama dikarenakan hasil perkebunan dipengaruhi oleh iklim yang sama.

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan usaha Perseroan mengalami kenaikan sebesar 6,25% atau sebesar Rp693.328 juta menjadi Rp11.785.892 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp11.092.564 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata produk sawit sebesar 30,6% dan harga jual produk gula dan turunannya sebesar 9,5% dibandingkan periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021, sedangkan volume penjualan produk sawit mengalami penurunan sebesar 16,9% dan volume penjualan produk gula dan turunannya mengalami penurunan sebesar 8,8% dibandingkan periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan usaha Perseroan mengalami kenaikan sebesar 47,03% atau sebesar Rp5.108.960 juta menjadi Rp15.972.216 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp10.863.256 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama dikarenakan peningkatan harga jual rata-rata produk sawit sebesar 30,8% dan volume penjualan sebesar 23,6% bila dibandingkan tahun 2020, sedangkan harga produk gula dan turunannya mengalami penurunan sebesar 8,5%, tetapi volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 26,1% bila dibandingkan dengan tahun 2020.

Beban Pokok Penjualan

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
	Produk pabrikan dan turunannya dari hasil perkebunan kelapa sawit			
Persediaan pada awal tahun/periode	943.324	1.017.779	1.017.779	988.286
Pembelian bahan baku dan barang jadi	6.265.083	5.696.537	8.091.546	4.766.873
Biaya produksi tidak langsung	388.319	366.654	551.213	447.661
Biaya pemakaian bahan pembantu	346.501	292.876	436.457	389.590
Penyusutan dan amortisasi	326.518	295.497	398.004	349.337
Upah langsung	87.500	84.983	123.448	113.521
Persediaan pada akhir tahun/periode	(1.432.185)	(1.256.469)	(943.324)	(1.017.779)
Jumlah	6.925.060	6.497.857	9.675.123	6.037.489
Produk pabrikan dan sampingan dari pengolahan gula rafinasi dan gula				
Persediaan pada awal tahun/periode	1.057.907	780.911	780.911	500.372
Pembelian bahan baku dan barang jadi	1.791.139	2.007.858	2.991.124	1.953.537
Upah langsung	15.723	11.030	14.584	20.318
Biaya produksi tidak langsung	129.609	80.268	106.397	136.168
Biaya pemakaian bahan pembantu	66.581	30.128	36.942	59.430
Penyusutan dan amortisasi	221.906	250.867	285.329	312.986
Persediaan pada akhir tahun/periode	(1.028.641)	(840.533)	(1.057.907)	(780.911)
Jumlah	2.254.224	2.320.529	3.157.380	2.201.900
Jumlah	9.179.284	8.818.386	12.832.503	8.239.389

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 4,09% atau sebesar Rp360.898 juta menjadi Rp9.179.284 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp8.818.386 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan harga pembelian bahan baku produk sawit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 55,75% atau sebesar Rp4.593.114 juta menjadi Rp12.832.503 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp8.239.389 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan seiring dengan peningkatan volume penjualan produk sawit dan pembelian bahan baku atas produk sawit dan gula.

Laba Kotor

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba kotor Perseroan mengalami kenaikan sebesar 14,62% atau sebesar Rp332.430 juta menjadi Rp2.606.608 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp2.274.178 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal disebabkan oleh peningkatan harga jual produk sawit dan gula selama periode sembilan bulan tahun 2022 dibandingkan periode sembilan bulan tahun 2021.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan mengalami kenaikan sebesar 19,66% atau sebesar Rp515.846 juta menjadi Rp3.139.713 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp2.623.867 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga jual dan volume produk sawit selama tahun 2021.

Beban Penjualan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 22,26% atau sebesar Rp103.122 juta menjadi Rp566.302 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp463.180 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan pajak ekspor seiring dengan kenaikan penjualan ekspor Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 93,51% atau sebesar Rp311.719 juta menjadi Rp645.056 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp333.337 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pengangkutan dan pajak ekspor seiring dengan kenaikan penjualan Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
		(tidak diaudit)		
Gaji dan tunjangan	241.282	201.405	273.189	259.369
Penyusutan	74.129	71.557	93.445	90.034
Pajak dan perizinan	28.885	23.106	32.909	26.279
Imbalan kerja jangka panjang	15.483	18.791	25.055	32.390
Perbaikan dan pemeliharaan	17.416	12.229	17.002	16.188
Jasa profesional	5.318	8.406	12.898	7.534
Beban kantor	8.515	6.944	9.434	7.084
Asuransi	6.475	6.449	8.562	6.781
Representasi	7.467	5.970	6.804	6.937
Perjalan dinas dan transportasi	4.501	1.883	3.036	3.187
Sewa	628	604	810	873
Lain-lain	7.655	11.567	16.448	8.852
Jumlah	417.754	368.911	499.592	465.508

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 13,24% atau sebesar Rp48.843 juta menjadi Rp417.754 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp368.911 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan, biaya pajak dan perizinan, serta biaya perbaikan dan pemeliharaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 7,32% atau sebesar Rp34.084 juta menjadi Rp499.592 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp465.508 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan dan biaya pajak dan perizinan.



Beban Bunga dan Beban Keuangan Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
	Utang Bank	599.809	373.433	495.268
Obligasi	113.428	265.447	338.183	377.935
Liabilitas sewa	4.477	3.189	4.482	3.440
Pinjaman diterima	387	716	940	2.336
Surat utang jangka menengah	-	-	-	47.583
Jumlah	718.101	642.785	838.873	827.293

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban bunga dan beban keuangan lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar 11,72% atau sebesar Rp75.316 juta menjadi Rp718.101 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp642.785 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban bunga dan beban keuangan lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1,40% atau sebesar Rp11.580 juta menjadi Rp838.873 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp827.293 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank.

Laba Bersih

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar 2,39% atau sebesar Rp12.498 juta menjadi Rp535.548 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp523.050 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dan laba kotor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih Perseroan mengalami kenaikan sebesar 16,33% atau sebesar Rp111.186 juta menjadi Rp791.916 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp680.730 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dan laba kotor.

E. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Jumlah Aset

Rincian jumlah aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta 30 September 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas	512.833	690.152	479.577
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp26.318, Rp25.767, dan Rp26.981 pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020			
Pihak berelasi	1.910.479	1.990.671	1.624.444



(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Pihak ketiga	1.417.902	1.466.256	1.388.413
Piutang lain-lain – bersih	11.580	11.405	10.718
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp7.700, Rp7.700 dan Rp3.162 pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020	3.426.726	2.568.577	2.301.868
Aset biologis	462.429	436.152	445.337
Pajak dibayar dimuka	533.166	890.855	624.196
Biaya dibayar dimuka	26.539	12.045	12.769
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	174.908	-	-
Aset lancar lain-lain	1.317.267	1.227.393	1.131.212
Jumlah Aset Lancar	9.793.829	9.293.506	8.018.534
Aset Tidak Lancar			
Piutang pihak berelasi	21.029	22.134	20.396
Piutang plasma - bersih	29.136	28.629	54.871
Aset pajak tangguhan	2.969	2.589	1.063
Tanaman produktif			
Tanaman telah menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.926.435, Rp1.650.404 dan Rp1.332.733 pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.447	3.741.214	3.521.303	2.852.448
Tanaman belum menghasilkan	1.452.926	1.509.424	1.827.876
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.636.147, Rp4.232.030 dan Rp3.755.923 pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020	6.751.413	6.647.127	6.515.193
Aset tidak lancar lain-lain	68.174	59.305	140.912
Jumlah Aset Tidak Lancar	12.066.861	11.790.511	11.412.759
JUMLAH ASET	21.860.690	21.084.017	19.431.293

Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp21.860.690 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp776.673 juta atau 3,68% dari Rp21.084.017 juta pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.084.017 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.652.724 juta atau 8,51% dari Rp19.431.293 juta pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar

Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp9.793.829 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp500.323 juta atau 5,38% dari Rp9.293.506 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar Rp858.149 juta atau 33,41% menjadi Rp3.426.726 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp2.568.577 juta pada tanggal 31 Desember 2021 yang terutama disebabkan oleh kenaikan bahan baku gula mentah dan kenaikan persediaan barang jadi produk biodiesel, minyak inti sawit, minyak sawit, dan minyak goreng sawit di periode 30 September 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.293.506 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.274.972 juta atau 15,90% dari Rp8.018.534 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp444.070 juta atau 14,74% menjadi Rp3.456.927 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp3.012.857 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan di tahun 2021. Persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp266.709 juta atau 11,59% menjadi Rp2.568.577 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp2.301.868 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang disebabkan oleh kenaikan persediaan barang jadi gula di akhir tahun 2021.



Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp12.066.861 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp276.350 juta atau 2,34% dari Rp11.790.511 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan tanaman perkebunan, yang terdiri dari TM dan TBM, sebesar Rp163.413 juta atau 7,49% menjadi Rp5.194.140 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp5.030.727 juta pada tanggal 31 Desember 2021 yang disebabkan oleh peningkatan luasan TM dan TBM, serta ada kapitalisasi biaya perawatan ke dalam TBM. Aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp104.286 juta atau 1,57% menjadi Rp6.751.413 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp6.647.127 juta pada tanggal 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh adanya pembangunan pabrik biodiesel baru, rafinasi minyak goreng, rafinasi glycerin dan reeterifikasi PFAD di Lampung dan juga adanya infrastruktur baru yang dapat mendukung proses produksi Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.790.511 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp377.752 juta atau 3,31% dari Rp11.412.759 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh kenaikan tanaman perkebunan, yang terdiri dari TM dan TBM, sebesar Rp350.403 juta atau 7,49% menjadi Rp5.030.727 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp4.680.324 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang disebabkan oleh peningkatan luasan TBM dan juga adanya kapitalisasi biaya perawatan ke dalam TBM. Aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp131.934 juta atau 2,03% menjadi Rp6.647.127 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp6.515.193 juta pada tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh adanya pembangunan pabrik biodiesel baru, rafinasi minyak goreng, rafinasi glycerin dan reeterifikasi PFAD di Lampung dan juga adanya infrastruktur baru yang dapat mendukung proses produksi Perseroan.

Jumlah Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta 30 September 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	2.147.207	1.518.318	1.851.674
Utang usaha - pihak ketiga	3.239.486	3.174.341	1.765.286
Utang pajak	41.432	56.113	36.782
Beban akrual	82.061	145.460	183.089
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	1.499.460	656.841	760.714
Uang muka diterima	615.334	625.369	741.238
Pinjaman diterima	2.935	8.766	12.848
Liabilitas sewa	24.374	20.237	25.298
Liabilitas terkait langsung dengan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	1.750	-	-
Liabilitas jangka pendek lain-lain	4.067	2.740	8.096
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.658.106	6.208.185	5.385.025
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pihak berelasi	17.143	3.017	18.604
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	164.026	158.140	199.571
Liabilitas pajak tangguhan	717.764	677.488	624.853
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	6.292.656	3.779.613	2.226.363
Uang muka diterima	-	-	277.412
Pinjaman diterima	1.206	2.979	7.392
Liabilitas sewa	38.975	37.441	4.849
Utang obligasi - bersih	198.898	3.711.515	4.798.368
Liabilitas jangka panjang lain-lain	-	13.285	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.430.668	8.383.478	8.157.412
JUMLAH LIABILITAS	15.088.774	14.591.663	13.542.437



Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp15.088.774 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp497.111 juta atau 3,41% dari Rp14.591.663 juta pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.591.663 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.049.226 juta atau 7,75% dari Rp13.542.437 juta pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp7.658.106 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.449.921 juta atau 23,35% dari Rp6.208.185 juta pada tanggal 31 Desember 2021 yang terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp628.889 juta atau 41,42% menjadi Rp2.147.207 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp1.518.318 juta pada tanggal 31 Desember 2021 yang digunakan untuk modal kerja Perseroan. Utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar Rp842.619 juta atau 128,28% menjadi Rp1.499.460 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp656.841 juta pada tanggal 31 Desember 2021 terutama disebabkan adanya reklas dari utang kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dari jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi jangka pendek pada tanggal 30 September 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.208.185 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp823.160 juta atau 15,29% dari Rp5.385.025 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.409.055 juta atau 79,82% menjadi Rp3.174.341 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.765.286 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian bahan baku.

Utang Usaha Pihak Ketiga

Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Utang usaha pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp65.145 juta atau 2,05% menjadi Rp3.239.486 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp3.174.341 juta pada tanggal 31 Desember 2021 terutama disebabkan kenaikan pembelian bahan baku dan bahan pembantu.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Utang usaha pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar Rp1.409.055 juta atau 79,82% menjadi Rp3.174.341 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.765.286 juta pada tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian bahan baku.

Utang Bank Jangka Pendek

Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Utang bank jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp628.889 juta atau 41,42% menjadi Rp2.147.207 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp1.518.318 juta pada tanggal 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh meningkatnya modal kerja Perseroan, seiring dengan peningkatan persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Utang bank jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp333.356 juta atau 18,00% menjadi Rp1.518.318 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.851.674 juta pada tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan modal kerja Perseroan yang beralih ke utang usaha.



Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp7.430.668 juta, mengalami penurunan sebesar Rp952.810 juta atau 11,37% dari Rp8.383.478 juta pada tanggal 31 Desember 2021 yang terutama disebabkan oleh penurunan utang obligasi sebesar Rp3.512.617 juta atau 94,64% menjadi Rp198.898 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp3.711.515 juta pada tanggal 31 Desember 2021, namun hutang bank jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp2.513.043 juta atau 66,49% menjadi Rp6.292.656 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp3.779.613 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan pencairan pinjaman sindikasi yang digunakan untuk pelunasan utang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.383.478 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp226.066 juta atau 2,77% dari Rp8.157.412 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp1.553.250 juta atau 69,77% menjadi Rp3.779.613 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp2.226.363 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh penambahan utang bank jangka panjang Perseroan di tahun 2021.

Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun mengalami kenaikan sebesar Rp2.513.043 juta atau 66,49% menjadi Rp6.292.656 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp3.779.613 juta pada tanggal 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh pencairan pinjaman sindikasi yang digunakan untuk pelunasan utang obligasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun mengalami kenaikan sebesar Rp1.553.250 juta atau 69,77% menjadi Rp3.779.613 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp2.226.363 juta pada tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh pencairan utang bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank OCBC NISP Tbk yang digunakan pembelian kembali sebagian utang obligasi.

Jumlah Ekuitas

Rincian jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta 30 September 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham			
Modal dasar - 6.400.000.000 saham	667.762	667.762	667.762
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.342.098.939 saham			
Saham treasuri - 65.252.400 saham	(8.157)	(8.157)	(8.157)
Tambahan modal disetor - bersih	487.030	487.030	487.030
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	15.772	15.772	15.772
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	278.090	278.090	278.090
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	-	(1.748)	72.861
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	10.500	10.000	9.500
Tidak ditentukan penggunaannya	5.312.477	5.035.579	4.355.189
Jumlah	6.763.474	6.484.328	5.878.047
Kepentingan Nonpengendali	8.442	8.026	10.809
JUMLAH EKUITAS	6.771.916	6.492.354	5.888.856



Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp6.771.916 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp279.562 juta atau 4,31% dari Rp6.492.354 juta pada tanggal 31 Desember 2021 yang terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.492.354 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp603.498 juta atau 10,25% dari Rp5.888.856 juta pada tanggal 31 Desember 2020 yang terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya.

Saldo Laba

Pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Saldo laba tidak ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar Rp276.898 juta atau 5,50% menjadi Rp5.312.477 juta pada tanggal 30 September 2022 dari Rp5.035.579 juta pada tanggal 31 Desember 2021 terutama disebabkan oleh penambahan laba periode berjalan dan dikurangi dengan pembagian dividen.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Saldo laba tidak ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar Rp680.390 juta atau 15,62% menjadi Rp5.035.579 juta pada tanggal 31 Desember 2021 dari Rp4.355.189 juta pada tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan oleh penambahan laba periode berjalan.

F. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Rincian jumlah arus kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
		(tidak diaudit)		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	12.430.033	11.036.954	15.811.118	9.803.299
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(10.004.242)	(8.818.513)	(12.444.175)	(8.355.136)
Pembayaran kepada karyawan	(344.505)	(297.418)	(428.072)	(393.208)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	2.081.286	1.921.023	2.938.871	1.054.955
Pembayaran pajak ekspor	(329.638)	(225.419)	(313.313)	(47.149)
Pembayaran utang Pajak Pertambahan Nilai - keluaran	(32.449)	(63.196)	(96.459)	(39.894)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(108.525)	(94.580)	(122.823)	(103.743)
Pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya	(788.005)	(720.228)	(874.326)	(825.934)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	822.669	817.600	1.531.950	38.235
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan bunga	4.159	2.819	3.331	10.215
Perolehan tanaman produktif	(483.718)	(497.314)	(565.403)	(825.338)
Perolehan aset tetap	(476.225)	(352.513)	(567.614)	(556.878)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(955.784)	(847.008)	(1.129.686)	(1.372.001)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Perolehan utang bank jangka panjang	4.046.983	1.792.184	2.505.868	1.052.096
Pembayaran utang bank jangka panjang	(711.908)	(683.501)	(1.050.911)	(679.795)
Pembayaran liabilitas sewa dan pinjaman diterima	(46.519)	(20.931)	(33.489)	(34.879)
Hasil penawaran umum obligasi	-	-	-	495.000
Pembelian kembali obligasi	(3.751.818)	(933.571)	(1.150.280)	(11.746)
Penjualan obligasi yang diterbitkan	30.422	-	-	-
Perolehan utang bank jangka pendek	1.277.443	411.463	545.526	1.436.409
Pembayaran utang bank jangka pendek	(648.554)	(408.877)	(878.882)	(27.398)



(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020
	Pelunasan dari penerbitan surat utang jangka menengah	-	-	-
Pembelian saham treasuri	-	-	-	(35.806)
Pembayaran dividen tunai	(263.839)	(131.920)	(131.921)	(131.941)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(67.790)	24.847	(194.089)	1.411.940
KENAIKAN BERSIH KAS	(200.905)	(4.561)	208.175	78.174
KAS AWAL TAHUN/PERIODE	690.152	479.577	479.577	400.674
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	23.586	4.260	2.400	729
KAS AKHIR TAHUN/PERIODE	512.833	479.276	690.152	479.577

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebagian besar diperoleh dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp12.430.033 juta yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp10.004.242 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp344.505 juta, pembayaran pajak ekspor sebesar Rp329.638 juta, pembayaran utang pajak pertambahan nilai – keluaran sebesar Rp32.449 juta, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp108.525 juta dan pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp788.005 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebagian besar diperoleh dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp11.036.954 juta yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok lainnya sebesar Rp8.818.513 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp297.418 juta, pembayaran pajak ekspor sebesar Rp225.419 juta, pembayaran utang pajak pertambahan nilai - keluaran sebesar Rp63.196 juta, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp94.580 juta dan pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp720.228 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar Rp5.069 juta atau 0,62% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp817.600 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan masih lebih besar daripada pembayaran kepada pemasok dan lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diperoleh dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp15.811.118 juta yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp12.444.175 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp428.072 juta, pembayaran pajak ekspor sebesar Rp313.313 juta, pembayaran utang pajak pertambahan nilai - keluaran sebesar Rp96.459 juta, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp122.823 juta dan pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp874.326 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diperoleh dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp9.803.299 juta yang dikompensasi dengan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp8.355.136, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp393.208 juta, pembayaran pajak ekspor sebesar Rp47.149 juta, pembayaran utang pajak pertambahan nilai - keluaran sebesar Rp39.894 juta, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp103.743 juta dan pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp825.934 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp1.493.715 juta atau 3.906,67% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp38.235 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan.



Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebagian besar diperoleh dari penerimaan bunga sebesar Rp4.159 juta, perolehan tanaman produktif sebesar Rp483.718 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp476.225 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebagian besar diperoleh dari penerimaan bunga sebesar Rp2.819 juta, perolehan tanaman produktif sebesar Rp497.314 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp352.513 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar Rp108.776 juta atau 12,84% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp847.008 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diperoleh dari penerimaan bunga sebesar Rp3.331 juta, perolehan tanaman perkebunan sebesar Rp565.403 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp567.614 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diperoleh dari penerimaan bunga sebesar Rp10.215 juta, perolehan tanaman perkebunan sebesar Rp825.338 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp556.878 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp242.315 juta atau 17,66% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.372.001 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan perolehan tanaman produktif.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebagian besar diperoleh dari perolehan utang bank jangka panjang sebesar Rp4.046.983 juta, penjualan obligasi yang diterbitkan sebesar Rp30.422 juta, perolehan utang bank jangka pendek sebesar Rp1.277.443 juta yang dikompensasi dengan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp648.554 juta, pembayaran liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman diterima sebesar Rp46.519 juta, pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp711.908 juta, pembayaran untuk penebusan obligasi sebesar Rp3.751.818 juta, dan pembayaran dividen tunai sebesar Rp263.839 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebagian besar diperoleh dari perolehan utang bank jangka pendek sebesar Rp411.463 juta dan perolehan utang bank jangka panjang sebesar Rp1.792.184 juta yang dikompensasi dengan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp408.877 juta, pembayaran liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman diterima sebesar Rp20.931 juta, pembelian kembali obligasi yang diterbitkan sebesar Rp933.571 juta, pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp683.501 juta dan pembayaran dividen tunai sebesar Rp131.920 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 menurun sebesar Rp92.637 juta atau 372,83% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp24.847 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen tunai di tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2021.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diperoleh dari perolehan utang bank jangka panjang sebesar Rp2.505.868 juta dan perolehan utang bank jangka pendek sebesar Rp545.526 juta yang dikompensasi dengan pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp1.050.911 juta, pembayaran liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman diterima sebesar Rp33.489 juta, pembelian kembali obligasi sebesar Rp1.150.280 juta, pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp878.882 juta, dan pembayaran dividen tunai sebesar Rp131.921 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diperoleh dari perolehan utang bank jangka pendek sebesar Rp1.436.409 juta, perolehan utang bank jangka panjang sebesar Rp1.052.096 juta, dan hasil penawaran obligasi sebesar Rp495.000 juta yang dikompensasi dengan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp679.795 juta, pembayaran liabilitas sewa dan pinjaman diterima sebesar Rp34.879 juta, pembelian kembali obligasi sebesar Rp11.746 juta, pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp27.398 juta, pelunasan dari penerbitan surat utang jangka menengah sebesar Rp650.000 juta, pembelian saham treasury sebesar Rp35.806 juta, dan pembayaran dividen tunai sebesar Rp131.941 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp1.606.029 juta atau 113,75% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.411.940 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020.

G. BELANJA MODAL

Belanja modal periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berturut-turut adalah sebesar Rp959.943 juta dan Rp849.827 juta dan Rp1.133.017 juta dan Rp1.382.216 juta. Pembelanjaan modal yang dikeluarkan untuk perolehan tanaman perkebunan dan perolehan aset tetap di mana sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal hasil kegiatan operasi perusahaan dan pinjaman bank.

H. MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas Perseroan terpengaruh berbagai risiko keuangan yaitu risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Perseroan berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perseroan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Manajemen Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko harga, risiko kredit, risiko likuiditas dan penggunaan instrumen keuangan derivatif.

Risiko Pasar

1. Risiko Mata Uang Asing

Perseroan terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari transaksi komersial di masa depan serta aset dan liabilitas yang diakui.

Perseroan telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan entitas-entitas dalam Grup mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi komersial masa depan atas aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, jika mata uang melemah/menguat sebesar 1% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba sebelum pajak akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp28.899 juta, Rp28.882 juta dan Rp40.120 juta, terutama diakibatkan kerugian/keuntungan dari penjabaran aset keuangan dan/liabilitas keuangan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.



Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, eksposur liabilitas mata uang asing yang dimiliki Perseroan berupa utang bank jangka panjang dan utang obligasi, telah dilakukan lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang asing dalam bentuk kontrak *Cross Currency Swap* dan *Call Option Spread*.

2. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko di mana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Eksposur Grup terkait risiko harga pasar terutama berasal dari harga komoditas pada tingkat yang minimum. Grup melakukan kontrak pembelian dan penjualan produk kelapa sawit dengan harga yang telah ditentukan dan membayar uang muka. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat eksposur risiko harga yang signifikan.

3. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga Perseroan timbul dari pinjaman jangka panjang. Pinjaman yang diterima dengan suku bunga mengambang mengakibatkan timbulnya risiko suku bunga arus kas terhadap Grup. Pinjaman yang diterima dengan suku bunga tetap mengakibatkan timbulnya risiko suku bunga. Kebijakan Grup adalah memelihara maksimum 25% pinjaman dalam instrumen dengan suku bunga tetap. Selama periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, pinjaman Grup pada suku bunga mengambang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

Pinjaman dengan suku bunga tetap yang dimiliki Manajemen Perseroan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Untuk itu, pinjaman tersebut tidak termasuk dalam risiko suku bunga sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 60.

Manajemen Perseroan menganalisa eksposur suku bunga secara dinamis. Berbagai skenario disimulasikan dengan mempertimbangkan pembiayaan kembali, pembaruan posisi yang ada, serta alternatif pembiayaan dan lindung nilai. Untuk setiap simulasi, pergerakan suku bunga yang sama digunakan untuk seluruh mata uang. Berdasarkan skenario ini, Manajemen Perseroan menghitung dampak laba atau rugi dari pergerakan suku bunga. Skenario-skenario tersebut dilakukan hanya untuk liabilitas yang mewakili posisi utama yang dikenakan bunga. Simulasi dilakukan setiap kuartal untuk membuktikan bahwa potensi kerugian maksimum masih dalam batasan yang ditetapkan manajemen.

Berdasarkan berbagai skenario, Manajemen Perseroan mengelola risiko suku bunga arus kas dengan melakukan swap suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang. Dalam swap suku bunga, Manajemen Perseroan sepakat dengan pihak lainnya untuk mempertukarkan, dalam periode waktu tertentu (umumnya kuartalan), selisih antara kontrak bersuku bunga tetap dan suku bunga mengambang yang dihitung dengan mengacu pada nilai nosional yang disepakati.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, jika suku bunga atas pinjaman yang didenominasikan dalam Rupiah meningkat/ menurun 1% dan variabel lain dianggap tetap, laba sebelum pajak akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp46.623 juta, Rp34.007 juta dan Rp29.147 juta terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, apabila suku bunga atas pinjaman berdenominasi Dolar Amerika Serikat meningkat/menurun sebesar 1% dan variabel lain tetap, laba sebelum pajak akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp35.201 juta, Rp4.475 juta dan Rp9.455 juta, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

Risiko Kredit

Manajemen Perseroan telah mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas, investasi pada surat berharga utang dan deposito berjangka di bank maupun risiko kredit yang timbul dari pelanggan grosir dan ritel, termasuk piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Manajemen Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Kebutuhan likuiditas Manajemen Perseroan terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal untuk ekspansi lahan dan penanaman baru kelapa sawit.



Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Manajemen Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

I. SEGMENT OPERASI

Produksi

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang perkebunan dan menghasilkan 4 (empat) kategori produk, yaitu kelapa sawit (CPO dan PK), minyak goreng, gula dan biodiesel.

Produk Kelapa Sawit

Minyak Sawit Mentah (CPO)

CPO adalah minyak sawit yang belum dimurnikan, yang ketika diekstrak dari mesocarp buah sawit, masih dalam bentuk 'mentah' dan harus menjalani pengolahan dan penyulingan lebih lanjut untuk menjadi minyak sawit murni.

Produksi CPO pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar 21,23% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau meningkat sebesar 35.197 ton, menjadi 201.020 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari 165.823 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan karena hasil panen TBS selama periode sembilan bulan tahun 2022 lebih baik dari periode sembilan bulan tahun 2021.

Produksi CPO tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,38% atau sebesar 5.288 ton menjadi 227.328 ton untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari 222.040 ton untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan karena hasil panen TBS tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020.

Inti Sawit (PK)

Palm kernel adalah biji dari pokok kelapa sawit yang dapat diolah menjadi sumber makanan.

Produksi PK pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar 19,80% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau meningkat sebesar 7.576 ton, menjadi 45.832 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari 38.256 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan karena hasil panen TBS selama periode sembilan bulan tahun 2022 lebih baik dari periode sembilan bulan tahun 2021.

Produksi PK tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,84% atau sebesar 5.342 ton menjadi 50.466 ton untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari 45.124 ton untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan karena hasil panen TBS tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020.

Minyak Goreng

Produksi minyak goreng pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar 12,55% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau meningkat sebesar 27.876 ton, menjadi 194.288 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari 222.164 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan turunnya permintaan domestik untuk minyak goreng karena kenaikan harga minyak goreng di tahun 2022.

Produksi minyak goreng tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10,10% atau sebesar 27.970 ton menjadi 304.856 ton untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari 276.889 ton untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan banyaknya permintaan domestik untuk minyak goreng selama masa pandemi.

Biodiesel

Produksi biodiesel pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar 6,82% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau turun sebesar 17.723 kl, menjadi 242.097 kl untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari 259.820 kl untuk periode sembilan bulan yang



berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan adanya penurunan kontak yang diterima Perseroan dari Pertamina selama tahun 2022.

Produksi biodiesel tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,08% atau sebesar 62.090 kl menjadi 356.635 kl untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari 294.545 kl untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan adanya peningkatan kontrak yang diterima Perseroan dari Pertamina selama tahun 2021.

Gula

Produksi gula pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar 17,56% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, atau meningkat sebesar 26.028 ton, menjadi 174.232 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari 148.204 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan adanya peningkatan quota raw sugar yang diterima oleh Perseroan.

Produksi gula tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 39,03% atau sebesar 105.884 ton menjadi 165.379 ton untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari 271.263 ton untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan adanya penurunan quota raw sugar yang diterima oleh Perseroan.

Pendapatan Usaha

Tabel di bawah ini merupakan rincian atas pendapatan dan persentase pendapatan per segmen yang diterima Perseroan untuk untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2022	%	2021*	%	2021	%	2020	%
Perkebunan	960.404	5,63	873.008	5,52	1.240.427	5,46	903.306	5,46
Pabrikasi	16.102.915	94,37	14.940.193	94,48	21.461.653	94,54	15.634.775	94,54
Jumlah Sebelum Eliminasi	17.063.319	100,00	15.813.201	100,00	22.702.080	100,00	16.538.081	100,00
Eliminasi	(5.277.427)	-	(4.720.637)	-	(6.729.864)	-	(5.674.825)	-
Jumlah Pendapatan Usaha	11.785.892	-	11.092.564	-	15.972.216	-	10.863.256	-

* Tidak diaudit.

Pendapatan Usaha Perseroan dari Segmen Perkebunan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan usaha Perseroan dari segmen Perkebunan mengalami kenaikan sebesar 10,01% atau sebesar Rp87.396 juta menjadi Rp960.404 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp873.008 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan oleh adanya peningkatan hasil panen tebu Perseroan serta entitas anak. Hasil panen tebu mengalami kenaikan dari 613.186 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi 667.223 ton untuk tahun yang berakhir 30 September 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan usaha Perseroan dari segmen Perkebunan mengalami kenaikan sebesar 37,32% atau sebesar Rp337.121 juta menjadi Rp1.240.427 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp903.306 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama dikarenakan adanya peningkatan hasil panen TBS dan tebu Perseroan serta entitas anak. Hasil panen TBS mengalami kenaikan dari 636.504 ton untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 menjadi 688.516 ton untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, sedangkan panen tebu mengalami kenaikan dari 782.216 ton untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 menjadi 800.956 ton untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.



Pendapatan Usaha Perseroan dari Segmen Pabrikasi

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan usaha Perseroan dari segmen Pabrikasi mengalami kenaikan sebesar 7,78% atau sebesar Rp1.162.722 juta menjadi Rp16.102.915 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp14.940.193 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata produk sawit sebesar 30,6% dan harga jual rata-rata produk gula sebesar 9,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan usaha Perseroan dari segmen Pabrikasi mengalami kenaikan sebesar 37,27% atau sebesar Rp5.826.878 juta menjadi Rp21.461.653 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp15.634.775 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama disebabkan peningkatan harga jual rata-rata produk sawit sebesar 30,8% dan peningkatan volume penjualan produk sawit, terutama biodiesel dan minyak goreng. Biodiesel meningkat disebabkan adanya peningkatan kontrak yang diterima Perseroan dari Pertamina selama tahun 2021, sedangkan minyak goreng meningkat disebabkan banyaknya permintaan domestik untuk minyak goreng selama masa pandemi.

Kontribusi Terhadap Pendapatan dan Laba Usaha

Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang Industri Minyak Goreng dan Produk Turunan Kelapa Sawit Lainnya Yang Terpadu dengan memiliki Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Penunjang Industri serta tebu dan gula. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan terbagi dalam beberapa segmen usaha yang terdiri dari:

1. Segmen Usaha Perkebunan

Divisi Perkebunan Perseroan dan Entitas Anak memberikan kontribusi sebesar 5,63% dari pendapatan usaha Perseroan dan sebesar 22,53% dari laba usaha Perseroan per 30 September 2022. Divisi Perkebunan Perseroan bergerak dalam bidang perkebunan sawit dan tebu.

2. Segmen Usaha Pabrikasi

Divisi Pabrikasi Perseroan memberikan kontribusi sebesar 94,37% dari pendapatan usaha dan sebesar 77,47% dari laba usaha Perseroan per 30 September 2022. Divisi Pabrikasi Perseroan bergerak dalam bidang pengolahan CPO dan produk turunannya serta gula.

Profitabilitas

Rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 September 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar 3,27%, 3,37%, 3,76%, dan 3,50%. Penurunan rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 September 2021 disebabkan oleh kenaikan laba bersih yang lebih kecil dibandingkan kenaikan aset. Kenaikan rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 disebabkan oleh kenaikan laba bersih.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 September 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar 10,54%, 11,09%, 12,20%, dan 11,56%. Penurunan rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 September 2021 disebabkan oleh kenaikan laba bersih yang lebih kecil dibandingkan kenaikan ekuitas. Kenaikan rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 disebabkan oleh kenaikan laba bersih.

J. LIKUIDITAS

Sumber likuiditas Perseroan secara internal dapat dilihat dari aset lancar Perseroan dan sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari fasilitas kredit bank.

Rasio aset lancar dibandingkan dengan liabilitas lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 30 September 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar 1,28x, 1,42x, 1,50x, dan 1,49x. Penurunan rasio aset lancar dibandingkan dengan liabilitas lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 30



September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 30 September 2021 disebabkan kenaikan aset lancar lebih kecil dibandingkan kenaikan liabilitas lancar. Kenaikan aset lancar dibandingkan dengan liabilitas lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 disebabkan oleh kenaikan aset lancar lebih besar dibandingkan kenaikan liabilitas lancar.

Terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan yang berasal dari kas dan setara kas dan fasilitas kredit yang belum digunakan. Pada posisi September 2022, Perseroan masih memiliki kas dan setara kas sebesar Rp512.833 juta dan jumlah ketersediaan fasilitas kredit yang masih dapat digunakan sebesar Rp4.046.020 juta di mana berasal dari fasilitas kredit bank.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

K. PEMBATASAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAK ADANYA PEMBATASAN TERSEBUT TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBIAYAAN TUNAI.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

L. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait investasi barang modal yang material.

M. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

N. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA DALAM RANGKA MENGETAHUI HASIL USAHA

Tidak terdapat hal yang material pada pendapatan atau beban lainnya yang menjadi komponen penting dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

O. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN USAHA DAN LABA OPERASI SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Perubahan harga memiliki dampak terhadap pendapatan usaha Perseroan, di mana Pendapatan usaha Perseroan mengalami kenaikan sebesar 6,25% atau sebesar Rp693.328 juta menjadi Rp11.785.892 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp11.092.564 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata produk sawit sebesar 30,6% dan harga jual produk gula dan turunannya sebesar 9,5% dibandingkan periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021. Peningkatan harga jual ini berdampak juga pada peningkatan laba operasi Perseroan yang mengalami kenaikan sebesar 12,51% atau sebesar Rp180.464 juta menjadi Rp1.622.551 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dari Rp1.442.087 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021.

Pendapatan usaha Perseroan mengalami kenaikan sebesar 47,03% atau sebesar Rp5.108.960 juta menjadi Rp15.972.216 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp10.863.256 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 terutama dikarenakan peningkatan harga jual rata-rata produk sawit sebesar 30,8% bila dibandingkan tahun 2020, sedangkan harga produk gula dan turunannya mengalami penurunan sebesar 8,5% bila dibandingkan dengan



tahun 2020. Peningkatan harga jual produk sawit berdampak juga pada peningkatan laba operasi Perseroan yang mengalami kenaikan sebesar sebesar 9,32% atau sebesar Rp170.043 juta menjadi Rp1.995.065 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dari Rp1.825.022 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak berdampak material pada Perseroan.

P. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Entitas Anak yang tercermin di laporan keuangan.

Q. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Pinjaman Perseroan yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir, yaitu laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, telah diungkapkan pada Bab III Pernyataan Utang.

R. INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan sebagai persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.



VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Faktor risiko di bawah ini telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot yang paling berat sampai dengan bobot yang paling ringan serta dampak dari masing-masing risiko tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan. Risiko-risiko dimaksud dapat disajikan sebagai berikut.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Pasar Terhadap Produk yang Dihasilkan

Penetapan harga produk yang dihasilkan oleh Perseroan, terutama untuk produk-produk turunan kelapa sawit, ditentukan berdasarkan harga pasar dunia. Harga pasar dunia ini didasarkan pada perubahan tingkat produksi industri dunia, permintaan dunia dan keadaan perekonomian dunia secara keseluruhan yang selalu berfluktuasi sesuai dengan siklusnya. Dengan berfluktuasinya harga pasar dunia akan memengaruhi juga harga produk Perseroan, apabila terjadi peningkatan harga beli TBS, CPO, dan gula mentah yang akan digunakan dalam produksi Perseroan maka akan meningkatkan atau membebani harga pokok dari Perseroan dan pada akhirnya memengaruhi pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko Pengadaan Bahan Baku

Perseroan memperoleh sebagian bahan baku untuk pabrik-pabriknya dari perkebunan Perseroan dan Entitas Anak, termasuk perkebunan Plasma dan sebagian lagi melalui pembelian dari pihak ketiga. Seperti halnya tanaman-tanaman lainnya, hasil tanaman perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak, yang merupakan bahan baku Industri Minyak Goreng serta produk turunan kelapa sawit, mempunyai siklus panen dan dipengaruhi oleh iklim, sehingga tingkat produksi perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada saat-saat tertentu, produksi perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak bisa menurun atau meningkat secara signifikan. Jika produksi perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan, Perseroan dimungkinkan menghadapi kesulitan pengadaan bahan baku. Tidak tertutup pula kemungkinan di masa mendatang Perseroan kesulitan melakukan pembelian bahan baku atau bahan baku yang diperolehnya kurang memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat memengaruhi tingkat produksi Perseroan dan pada akhirnya memengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Di Indonesia terdapat ratusan perusahaan perkebunan dan pabrik pengolahan CPO dan Minyak Goreng. Minyak Goreng, terutama yang dalam bentuk curah, tidak saja diproduksi oleh perusahaan besar tetapi juga oleh banyak perusahaan kecil. Hal ini membuat persaingan usaha menjadi ketat sehingga tidak tertutup kemungkinan pangsa pasar yang telah dikuasai oleh Perseroan akan menurun dan pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Perubahan Selera Konsumen dan Produk Substitusi

Selera dan preferensi konsumen serta kebiasaan pola hidup sehat dapat berubah dari waktu ke waktu. Seiring dengan perubahan standar dan gaya hidup masyarakat di Indonesia, permintaan untuk substitusi dalam mengonsumsi minyak goreng dapat berubah. Misalnya, telah terjadi peningkatan permintaan minyak kelapa atau minyak jagung sebagai pengganti minyak goreng. Lebih lanjut, konsumen juga menjadi semakin sadar akan keamanan dan kualitas serta dampaknya terhadap kesehatan. Kegagalan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, atau menanggapi perubahan selera atau preferensi ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan, penurunan pangsa pasar produk, atau erosi pangsa pasar Perseroan. Hal ini kemudian dapat menyebabkan ketidakmampuan Perseroan untuk menutup biaya penelitian dan pengembangan, produksi, dan pemasaran, sehingga secara material dapat merugikan dan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, reputasi, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

Risiko Tidak Diperolehnya, Kesulitan dalam Pembaruan dan Pengurangan Luas HGU Lahan Perkebunan

Jangka waktu HGU untuk perkebunan Perseroan dan Entitas Anak adalah 20-35 tahun yang dapat diperpanjang dan diperbaharui lagi. Perseroan dan Entitas Anak selalu mematuhi semua peraturan yang berhubungan dengan kegiatan

usahanya dan mengambil langkah-langkah antisipatif yang diperlukan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan HGU lahan perkebunannya.

Kesulitan dan keterlambatan dalam memperpanjang HGU, serta pengurangan luas HGU lahan perkebunan yang sudah ada, baik karena peraturan Pemerintah ataupun karena hal-hal lainnya. Semua ini akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, dan pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Iklim

Iklim merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit. Tanaman ini memerlukan banyak sinar matahari dan curah hujan yang cukup agar kesuburan tanaman kelapa sawit dapat terjaga sehingga dapat menghasilkan bunga secara optimal dan berkualitas. Perubahan cuaca ini memengaruhi tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit. Dalam hal terjadi musim panas ekstrim atau musim hujan yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan sinar matahari dan hujan yang berlebihan atau kurang, maka faktor-faktor alam tersebut dapat memengaruhi kualitas tanaman yang akan memengaruhi tingkat produksi perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak.

Setiap penurunan volume produksi dan penjualan yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas dan segala biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk mengendalikan atau menghilangkan kerusakan tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Risiko Hama dan Penyakit

Tanaman Perseroan dan Entitas Anak menghadapi ancaman dari berbagai macam hama dan penyakit. Pihak manajemen perkebunan Perseroan dan Entitas Anak telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan yang intensif, meskipun demikian tidak dapat dipastikan bahwa tanaman-tanaman tersebut akan selalu bebas hama atau penyakit. Jika tanaman tersebut terkena hama atau penyakit, hal ini dapat mengurangi produksi dan pada akhirnya memengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Pengadaan Bibit Unggul

Bibit yang baik merupakan hal yang sangat penting karena memengaruhi kualitas tanaman pada saat mulai menghasilkan. Hingga saat ini Perseroan dan Entitas Anak mendapatkan bibit kelapa sawitnya dari beberapa perusahaan pembibitan di Sumatera Utara. Di masa mendatang, tidak ada jaminan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat terus menyediakan bibit. Bila hal ini terjadi, rencana pengembangan perkebunan akan terhambat dan pada akhirnya memengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Pemogokan Tenaga Kerja

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 2.827 orang karyawan tetap dan sekitar 10.421 karyawan tidak tetap yang menjadi tulang punggung operasional sehari-hari. Apabila terjadi pemogokan tenaga kerja dapat mengakibatkan aktivitas operasional Perseroan dan Entitas Anak terganggu sehingga tingkat produksi menurun dan pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Peraturan Pemerintah

Bidang usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan Pemerintah. Di masa mendatang, tidak tertutup kemungkinan Pemerintah akan mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang dapat memengaruhi harga dalam negeri dan penguasaan pajak ekspor kembali. Bila hal ini terjadi, maka dapat memengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Masalah Pencemaran Lingkungan

Perkebunan Perseroan dan Entitas Anak memerlukan lingkungan yang bersih dan tidak tercemar. Pada masa-masa mendatang seiring dengan laju perkembangan industri di daerah sekitar perkebunan Perseroan dan Entitas Anak, dapat mencemari lingkungan, seandainya saja tidak melakukan pengolahan limbah sesuai dengan peraturan lingkungan hidup. Hal ini dapat memengaruhi tingkat produktivitas perkebunan Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak telah mengolah limbah perkebunan dan fasilitas pengolahannya untuk memastikan tidak ada limbah yang dihasilkannya dapat mencemari lingkungan sekitarnya sesuai dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Namun tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan peraturan lingkungan hidup yang dapat memengaruhi proses pengolahan limbah yang ada.



Risiko Peraturan Negara Pengimpor

Perseroan merencanakan untuk meningkatkan pasar dan nilai penjualan ekspornya. Rencana ini bisa tidak terwujud jika pemerintah Negara pengimpor menerapkan peraturan yang menghambat impor dengan pengenaan pajak impor ataupun sistem kuota bagi produk-produk Perseroan. Hal ini pada akhirnya akan dapat memengaruhi tingkat pendapatan Perseroan.

Risiko Nilai Tukar Rupiah

Nilai Rupiah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Nilai Rupiah mengalami depresiasi yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar ini menyebabkan utang Perseroan yang didenominasikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat meningkat secara signifikan nilainya jika dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah.

Risiko Kemungkinan Sengketa Lahan antara Perseroan dengan Penduduk Sekitar Areal Perkebunan

Sengketa lahan dapat timbul antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan konflik yang berkepanjangan.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Sebagai induk perusahaan yang melakukan investasi pada Entitas Anak, Entitas Anak memiliki kontribusi terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko tersebut terutama menyangkut besaran laba bersih Perseroan yang dapat memengaruhi pendapatan Perseroan. Dengan demikian, apabila kegiatan operasi dan kinerja keuangan Entitas Anak mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerja laba bersih Perseroan.

Risiko Perubahan Teknologi

Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga Perseroan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Keterlambatan Perseroan dalam mengadopsi teknologi terbaru akan dapat memberikan dampak berupa penurunan kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang berujung pada berpindahnya pelanggan kepada perusahaan lain yang menawarkan produk dengan teknologi terbaru dan apabila kondisi ini terjadi, maka hal ini juga dapat memberikan dampak secara negatif terhadap pendapatan Perseroan. Contohnya, Perseroan selalu melakukan pembaharuan untuk mesin-mesin minyak goreng dengan teknologi terbaru agar dapat menghasilkan rendemen yang tinggi dan juga dalam membangun pabrik gula. Perseroan menggunakan teknologi karbonatasi terbaru yang dapat memberikan kualitas gula yang lebih bagus bila menggunakan teknologi lama sulfitasi.

C. RISIKO UMUM

Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro dan Global

Kondisi ekonomi makro dan global yang berubah secara dinamis dan sulit diprediksi seperti perubahan harga komoditas dapat memengaruhi kondisi perindustrian dalam negeri yang secara langsung berdampak pada menurunnya permintaan konsumen secara umum. Demikian pula stabilitas keamanan dalam negeri yang belum stabil bisa menyebabkan para investor membatalkan atau menghentikan investasinya di industri-industri tertentu di Indonesia, dan mengakibatkan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya pada kondisi ekonomi makro, turunnya perindustrian akibat risiko politik bisa menurunkan permintaan konsumen dan akan berdampak juga pada kelangsungan bisnis Perseroan.

Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan

Perseroan selama ini dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur industri perkebunan, perindustrian dan perdagangan. Di masa yang akan datang, Pemerintah dapat melakukan perubahan kebijakan maupun perundang-undangan yang terkait dengan industri Perseroan yang menyebabkan Perseroan harus segera memenuhi perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Ketidakmampuan Perseroan untuk segera memenuhi perubahan peraturan tersebut dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat beroperasi secara efektif dan berdampak pada menurunnya kinerja Perseroan.



Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya terutama terkait antara hubungan Perseroan dengan pihak ketiga, Perseroan senantiasa berusaha untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat ruang terjadinya hal yang tidak diharapkan, seperti halnya salah satu pihak dapat melanggar kesepakatan atau kontrak. Jika hal itu tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan bagi setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan, sehingga hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Risiko yang dihadapi investor adalah risiko tidak likuidnya Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini yang dipengaruhi oleh kondisi pasar modal di Indonesia. Risiko likuiditas saham merupakan risiko yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah saham yang beredar di pasar saham sehingga menyebabkan tidak aktifnya transaksi saham Perseroan. Tingkat fluktuasi harga di pasar modal Indonesia juga cenderung tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau apakah pasar tersebut akan likuid.

Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, prospek usaha dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 14 Februari 2023 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yelly Warsono untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, dan Akuntan Publik Leo Susanto untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Sejarah Singkat

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22 Desember 1973 kemudian diubah dengan Akta No. 43 tanggal 29 Maret 1974 dan Akta No. 10 tanggal 16 Juni 1975, seluruhnya dibuat dihadapan Halim Kurniawan, pada waktu itu Notaris di Teluk Betung. Akta pendirian Perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/233/25 tanggal 10 Juli 1975 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungkarang, Teluk Betung di bawah No. 16/1998/PT/PNTK tanggal 3 Oktober 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 1 Juni 1999, Tambahan No. 3194. Perseroan adalah merupakan suatu perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada saat pendirian, informasi struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp500.000,- Per Saham			
	Saham Prioriteit Serie A	Saham Biasa Serie B	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar:	100	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Handoko Winata	20	-	10.000.000	50,00
Ngadiman Winata	20	-	10.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	40	-	20.000.000	
Jumlah Saham dalam Portepel:	60	100	80.000.000	

Perseroan memiliki perkebunan yang terletak di Terbanggi Besar-Lampung Tengah, Lampung Utara, Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kalimantan, serta pabrik berlokasi di Lampung, Surabaya, Palembang, dan Kalimantan Barat. Kantor Pusat Perseroan terletak di Wisma Budi Lantai 8-9 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta di mana akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047487.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0131388.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022, Perseroan bergerak dalam bidang:

- (a) Perkebunan buah kelapa sawit;
- (b) Perkebunan tebu;
- (c) Industri *margarine*;
- (d) Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- (e) Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- (f) Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- (g) Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
- (h) Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit;
- (i) Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit;
- (j) Industri minyak goreng kelapa sawit;
- (k) Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya;
- (l) Industri minyak mentah dan lemak nabati;
- (m) Industri gula pasir;
- (n) Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian;
- (o) Industri pupuk pelengkap;
- (p) Industri pupuk lainnya;
- (q) Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup;
- (r) Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga;
- (s) Transmisi tenaga listrik;
- (t) Distribusi tenaga listrik;
- (u) *Treatment* dan pembuangan air limbah berbahaya;
- (v) *Treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya;
- (w) Produksi kompos sampah organik;

- (x) Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
- (y) Perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula;
- (z) Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, dan produk berhubungan dengan itu;
- (aa) Perdagangan besar berbagai macam barang;
- (bb) Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang, dan perlengkapannya;
- (cc) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- (dd) Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia;
- (ee) Perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
- (ff) Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
- (gg) Angkutan bermotor untuk barang umum; dan
- (hh) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah:

- Perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi; dan
- Perkebunan tebu yang terintegrasi.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 9 tanggal 10 November 2014, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp125,- sebanyak 400.000.000 saham dengan mengacu Peraturan IX.D.4 dengan harga Pelaksanaan sebesar Rp715,- per saham dan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari Rp617.762.367.375,- atau seluruhnya sebanyak 4.942.098.939 saham menjadi Rp667.762.367.375,-. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-08311.40.21.2014 tanggal 11 November 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0116944.04.80.09.2014 tanggal 11 November 2014;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan menyesuaikan POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014, dan POJK No. 38/2014. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 8 Juni 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3514040.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 3 tanggal 3 Desember 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 Desember 2015 telah memutuskan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memperoleh Surat Keputusan Menkumham No. AHU0947369.AH.01.02 tanggal 7 Desember 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3589227.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat sehubungan dengan persetujuan pemegang saham untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 32/2014, POJK No. 33/2014, dan POJK No. 38/2014. Akta ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 8 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3514040.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 08 Juni 2015;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat sehubungan dengan persetujuan pemegang saham untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0033449.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0100055.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat sehubungan dengan persetujuan pemegang saham untuk perubahan anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0439821 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0143129.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021; dan



7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 22 tanggal 30 Juni 2022, dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pernyataan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047487.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUP dengan No. AHU-0131388.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 11 Juli 2022.

2. Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Industri dan Surat Izin Usaha Perkapalan dengan rincian sebagai berikut:

No.	PERUSAHAAN	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)				
1.	Perseroan	IUP No. 522/14311/KPTS/D.S/2013 tanggal 23 Juli 2013	Berlaku selama Perseroan melaksanakan kegiatan usaha perkebunan dengan baik.	Memberikan IUP kepada Perseroan dengan jenis komoditas tebu berlokasi di Desa Banjar Ratu, Kec. Terbanggi Besar dan Desa Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
2.	Perseroan	IUP berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin No. 363 Tahun 2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	Selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha.	Memberikan IUP kepada Perseroan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Cinta Manis Baru, Nusa Makmur, Sido Mulyo, Tirta Sari, Teluk Tenggirik, Pematang Palas, Cinta Manis Lama dan Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I dan Desa Sebokor, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.
3.	Perseroan	IUP tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Izin telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Memberikan IUP kepada Perseroan untuk Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit yang berlokasi di Jalan Lintas Timur, Dusun Kuripan Tugu, Desa Sukadana Darat, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.
4.	Perseroan	IUP tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Izin telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.	Memberikan IUP kepada Perseroan untuk Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit yang berlokasi di Jalan Raya Gedangan 147-A, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
5.	Perseroan	IUP tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak tercantum.	Memberikan IUP kepada Perseroan untuk Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit yang berlokasi di Dusun Kekah, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
6.	Perseroan	IUP tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak tercantum.	Memberikan IUP kepada Perseroan untuk Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit yang berlokasi di Jalan Raya Tanjung Api-API, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
IZIN USAHA INDUSTRI				
1.	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 275/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI/2006 tanggal 3 April 2006 tentang Izin Usaha Tetap sebagaimana diubah dengan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 3/IIU-PB/PMDN/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Selama Perseroan masih memproduksi	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan produksi di Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur dan Banten
2.	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah Provinsi Lampung No. 4/18/IU/PMDN/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri.	Selama Perseroan masih memproduksi	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Kimia Dasar di Jalan Yos Sudarso Way Lunik, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
3.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit di Jalan Lintas Timur, Dusun Kuripan Tugu, Desa Sukadana Darat, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.



No.	PERUSAHAAN	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN
4.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit di Jalan Yos Sudarso No. 29 Way Lunik, Desa Telukbetung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
5.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>), Industri <i>Margarine</i> , dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>) di Jalan Raya Gedangan 147-A, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
6.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian di Jalan Yos Sudarso No. 29 Way Lunik, Desa Telukbetung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
7.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian Jalan Raya Gedangan 147-A, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
8.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian di Jalan Raya Palembang Sekayu Km. 14 Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
9.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga di Jalan Yos Sudarso No. 29, Way Lunik, Kelurahan Telukbetung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
10.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian di Jalan Yos Sudarso No. 29, Way Lunik, Kelurahan Telukbetung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
11.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya di Jalan Desa Tanjung Keramat, Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
12.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri <i>Margarine</i> di Jalan Raya Gedangan 147-A, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
13.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) di Jalan Raya Tanjung Api-Api, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
14.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>) di Jalan Impres, Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
15.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>), Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>) di Jalan Impres, Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.



No.	PERUSAHAAN	IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG	MASA BERLAKU	TUJUAN PEROLEHAN
16.	Perseroan	Izin Usaha Industri tanggal 2 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak Tercantum.	Memberikan Izin Usaha Industri kepada Perseroan untuk kegiatan Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian di Jalan Yos Sudarso No. 29, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Dalam hal jangka waktu perizinan berakhir, Perseroan akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.


3. Perkembangan Struktur Permodalan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 5 Juni 2015, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 8 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-3514040.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 15 tanggal 30 Juli 2021, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0439821 tanggal 24 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0143129.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Agustus 2021 jo. DPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, informasi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp125,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rupiah	Persentase (%)
Modal Dasar:	6.400.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sungai Budi	1.499.929.596	187.491.199.500	28,43
PT Budi Delta Swakarya	1.603.446.896	200.430.862.000	30,39
Santoso Winata	2.338.000	292.250.000	0,04
Widarto	2.338.000	292.250.000	0,04
Masyarakat	2.168.794.047	271.099.255.875	41,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebelum Saham Treasuri	5.276.846.539	659.605.817.375	100,00
Saham Treasuri	65.252.400	8.156.550.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	5.342.098.939	667.762.367.375	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	1.057.901.061	132.237.632.625	

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut :



5. Pengurus Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 14 Agustus 2020, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan susunan pengurus, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Santoso Winata
 Komisaris : Oey Albert
 Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Direksi

Presiden Direktur : Widarto
 Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
 Direktur : Drs. Djunaidi Nur
 Direktur : Oey Alfred
 Direktur : Mawarti Wongso
 Direktur : Chin Poh Peng
 Direktur : Murugaiah Periasamy

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan tahun 2023 dan dapat diangkat kembali dengan mengacu peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Santoso Winata
Presiden Komisaris

61 tahun, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1980. Menjabat sebagai Presiden Komisaris sejak tahun 1990.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1982 – saat ini	Bergabung dengan kelompok usaha Sungai Budi.	
1987 – saat ini	kelompok usaha Sungai Budi.	Vice Chairman
1987 – saat ini	PT Budi Starch & Sweetener, Tbk	Presiden Direktur
1990 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	Presiden Komisaris

Hubungan Afiliasi:

Memiliki hubungan keluarga sebagai berikut:

1. Keponakan dari Bapak Widarto, Presiden Direktur.
2. Sepupu dari Bapak Oey Albert, Komisaris dan Bapak Oey Alfred, Direktur.



Oey Albert
Komisaris

48 tahun, Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Bachelor of Science di bidang Business Administration dari North Eastern University, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1999. Menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 1999.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1998 – saat ini	Kelompok usaha Sungai Budi.	
1999 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	Komisaris
2002 – saat ini	PT Budi Starch & Sweetener, Tbk	Direktur

Hubungan Afiliasi:

Memiliki hubungan keluarga, sebagai berikut:

1. Anak dari Bapak Widarto, Presiden Direktur.
2. Kakak kandung dari Bapak Oey Alfred, Direktur.
3. Sepupu dari Bapak Santoso Winata, Presiden Komisaris.



Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen

55 tahun, Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1990 dan meraih Sertifikat Konsultan Pajak Kategori A pada tahun 2005 dan Kategori C pada tahun 2008. Menjabat sebagai Komisaris sejak 2016.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1988 – 1992	KAP Drs Johan, Malonda & Rekan CPA Firm	Staf Junior – Asisten Kepala Bagian
1998 – 2010	KAP Johan Malonda Astika & Rekan CPA Firm - Baker Tilly International	Deputy Managing Partner
2011 – saat ini	KAP Justinus A Sidharta CPA Firm & KKP Sidharta	Managing Partner
2015 – saat ini	PT Catur Sentosa Adiprana, Tbk	Komisaris Independen
2016 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	Komisaris Independen

Direksi


Widarto
Presiden Direktur

75 tahun, Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 1964 - 1966. Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak tahun 1986.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1966 – saat ini	Kelompok usaha Sungai Budi	Chairman
1986 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	Presiden Direktur
1987 – saat ini	PT Budi Starch & Sweetener, Tbk	Presiden Komisaris

Hubungan Afiliasi:

Memiliki hubungan keluarga, sebagai berikut:

1. Ayah dari Bapak Oey Albert, Komisaris dan Bapak Oey Alfred, Direktur.
 2. Paman dari Bapak Santoso Winata, Presiden Komisaris.
-


Sudarmo Tasmin
Wakil Presiden Direktur

64 tahun, Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1981. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak tahun 1999.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1981 – 1982	KAP Santoso Reksoatmojo & Co.	External Auditor
1982 – 1984	PT Inti Salim Corpora	Internal Auditor
1984 – saat ini	Bergabung dengan kelompok usaha Sungai Budi	
1986 – saat ini	Kelompok usaha Sungai Budi	Direktur
1994 – saat ini	PT Budi Starch & Sweetener, Tbk	Wakil Presiden Direktur
1999 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	Wakil Presiden Direktur


Drs. Djunaidi Nur
Direktur

70 tahun, Warga negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1978. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 1997.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1979 – 1982	Lembaga Administrasi Perusahaan Universitas Trisakti dan staff pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti	Manajer
1982 – saat ini	Bergabung dengan kelompok usaha Sungai Budi	
1982 – 1990	Kelompok usaha Sungai Budi	General Manager
1991 – saat ini	Kelompok usaha Sungai Budi	Direktur
1997 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	Direktur

Direksi



Oey Alfred
Direktur

46 tahun, Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Bachelor of Science di bidang Business Administration dari Ohio State University, Colombus, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 2000. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2002.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
2000 – saat ini	Bergabung dengan kelompok usaha Sungai Budi	
2002 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	Direktur
2007 – saat ini	PT Budi Starch & Sweetener, Tbk	Komisaris

Hubungan Afiliasi:

- Memiliki hubungan keluarga, sebagai
1. Anak dari Bapak Widarto, Presiden Direktur.
 2. Adik Kandung dari Bapak Oey Albert, Komisaris.
 3. Sepupu dari Bapak Santoso Winata, Presiden Komisaris.
-



Mawarti Wongso
Direktur

52 tahun, Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1992. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2015.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1990 – 1994	KAP Johan Malonda & Rekan	External Auditor
1994	Kelompok usaha Sungai Budi	Financial Controller
1995 – 30 April 2015	PT Budi Starch & Sweetener, Tbk	Sekretaris Perusahaan
2000 – 2015	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	General Manager Finance
Juni 2015 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung, Tbk	Direktur



Murugaiah Periasamy
Direktur

72 tahun, Warga Negara Malaysia. Meraih gelar Executive Master di Universitas Asia E-Malaysia jurusan Plantation and Estate Management pada tahun 2016. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2018.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1972 – 1998	Guthries – Malaysia	Junior & Senior Conductor
1998 – 1999	Sungai Budi Group	Plantation Manager
1999 – 2004	Sungai Budi Group	Estate Department
2005 – 2010	Sungai Budi Group	Plantation Coordinator
2011 – 2014	Sungai Budi Group	Plantation Controller
2015 – 2018	Sungai Budi Group	General Manager
2018 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung Tbk	Direktur

Direksi



Chin Poh Peng
Direktur

63 tahun, Warga Negara Malaysia. Meraih gelar Sarjana di Universitas Pertanian Malaysia jurusan Pertanian pada tahun 1979. Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2018.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1979 – 1997	Guthries – Malaysia	Agronomi Advisor
1997 – 2010	Tropicrop Group	Chief Executive Officer
2011 – 2014	PT Smart Tbk (Sinarmas Group)	Head, Agronomoy Audit & Advisory
2015 – 2016	IMC Plantations	Managing Direktur
2017 – 2018	Sungai Budi Group	Head of Plantations
2018 – saat ini	PT Tunas Baru Lampung Tbk	Direktur

Seluruh Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi yang sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 33/2014 yaitu:

- Memiliki akhlak moral dan integritas yang baik.
- Cakap melakukan perbuatan hukum
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - Tidak pernah dinyatakan pailit
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS
 - Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Direktur Independen Perseroan juga telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I–A Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014, yaitu:

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perseroan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukkan sebagai Direktur Independen.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi Perseroan.
- Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.
- Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi atas kebijakan pengurusan pada umumnya dan memberikan nasihat kepada Direksi, agar sesuai Anggaran Dasar Perseroan, regulasi yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memberikan nasehat kepada Direksi apabila diperlukan.

Dewan Komisaris menjalin hubungan yang akrab dan efektif dengan Direksi, melalui pertemuan tahunan dan rapat reguler, yang dilengkapi dengan meeting insidental yang dianggap perlu diadakan oleh seorang Anggota Dewan Komisaris atau lebih atau dipandang perlu oleh seorang anggota Direksi atau lebih atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian atau lebih dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.



Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Dewan Komisaris mengadakan 3 kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi bertugas memiliki tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, setiap anggota Direksi harus berpedoman pada Anggaran Dasar, keputusan RUPS Tahunan, Instruksi dan arahan Dewan Komisaris, hasil rapat Direksi, ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip GCG dengan selalu mengedepankan kepentingan Perseroan.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi

- Presiden Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan operasional Perseroan dan memastikan profitabilitas Perseroan.
- Wakil Presiden Direktur bertanggung jawab untuk membantu Presiden Direktur dalam kegiatan operasional sehari-hari Perseroan dan memastikan Perseroan menjalankan usahanya dengan baik serta mencapai tingkat keuntungan yang telah direncanakan sebelumnya.
- Direktur Produksi dan Pemasaran Ekspor bertanggung jawab mengarahkan fungsi produksi dan pemasaran ekspor untuk mendukung bisnis Perseroan dalam pencapaian visi, misi dan rencana bisnis strategisnya.
- Direktur Perkebunan bertanggung jawab dalam mengarahkan pelaksanaan strategi dan kebijakan terkait Perkebunan, *Good Agricultural Practice* dan *sustainability* dalam rangka mendukung bisnis Tunas Baru Lampung menerapkan tata kelola yang terbaik dan berkelanjutan.
- Direktur Sumber Daya Manusia dan Perijinan serta Umum bertanggung jawab mengarahkan pelaksanaan strategi, kebijakan, dan program sumber daya manusia untuk membangun organisasi, sumber daya manusia dan praktek berorganisasi dan Perijinan dan Umum yang efektif dalam mencapai tujuan perusahaan.
- Direktur Pemasaran Lokal bertanggung jawab mengarahkan fungsi pemasaran lokal untuk mendukung bisnis Perseroan dalam pencapaian visi, misi dan rencana bisnis strategisnya
- Direktur Keuangan merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target financial perusahaan.

Program Pelatihan Direksi

Perseroan memiliki program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Direksi mengadakan 8 kali rapat dengan tingkat kehadiran 100%.

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima pada tanggal dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing oleh Dewan Komisaris adalah sebesar Rp13.044 juta, Rp12.987 juta dan Rp11.942 juta dan untuk Direksi Perseroan adalah sebesar Rp62.437 juta, Rp68.818 juta dan Rp76.422 juta. Jumlah total tersebut termasuk beban yang dicadangkan sesuai dengan kebijakan remunerasi Perseroan. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi terlebih dahulu melakukan kajian menyeluruh atas tugas, beban, tanggung jawab dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana kegiatan usaha Perseroan di tahun mendatang, serta pencapaian di tahun sebelumnya. Usulan remunerasi tersebut disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS.

Dalam menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mengacu kepada ketentuan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Perusahaan Umum, indikator tersebut antara lain:

- Faktor skala usaha;



- Faktor kompleksitas usaha;
- Tingkat inflasi;
- Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
- Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan yang terakhir diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 059C/LGL-TBL/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 serta telah membentuk Piagam Komite Audit yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) pada tanggal 23 Oktober 2017. Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut :

Ketua : Justinus Aditya Sidharta
Anggota : Oei Yuliaty Winarso
Anggota : Rini Sari Widjaja

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- Mengkaji laporan keuangan dan informasi financial lainnya yang disajikan untuk pemegang saham, masyarakat, dan otoritas pasar modal;
- Mengkaji kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengkaji dan memonitor sistem pengendalian internal Perseroan;
- Mengkaji laporan tahunan Perseroan; dan
- Mengkaji proses dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Sesuai dengan Piagam, Komite Audit menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit:

Justinus Aditya Sidharta

Ketua Komite Audit

55 tahun, Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1990 dan meraih Sertifikat Konsultan Pajak Kategori A pada tahun 2005 dan Kategori C pada tahun 2008. Beberapa jabatan yang pernah dijabat antara lain:

- *Staff Junior* - Asisten Kepala Bagian Kantor Akuntan Publik Drs Johan, Malonda & Rekan CPA Firm (1988 - 1992).
- *Deputy Managing Partner* Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Astika & Rekan CPA Firm – Baker Tilly International (1998 - 2010).
- *Managing Partner* Kantor Akuntan Publik Justinus A Sidharta CPA Firm & KKP Sidharta CPA Firm (2011 - saat ini).
- Komisaris Independen PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (2015 - saat ini).

Oei Yuliaty Winarso

Anggota Komite Audit

46 tahun, Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1998.

Pengalaman kerja Oei Yuliaty Winarso antara lain:

- *Head accounting* PT Kemilau Sukses Abadi (2018 - saat ini)
- *Head accounting* PT Wonorejo Perdana (2010 - 2018)
- *Staff Accounting* PT Wonorejo Perdana (1999 - 2010)



Rini Sari Widjaja
Anggota Komite Audit

41 tahun, Warga Negara Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2003.

Pengalaman kerja Rini Sari Widjaja antara lain:

- Manajer *Accounting* PT Satya Mandala Pratama (2018 – saat ini)
- Manajer *Accounting* PT Serbahuta Jaya (2004 – 2018)
- Staff *Accounting* PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (2003 – 2004)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Dewan Komisaris No. 059B/LGL-TBL/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan mengacu pada Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Justinus Aditya Sidharta
Anggota : Santoso Winata
Anggota : Oey Albert

Masa jabatan masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji kebijakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direksi.
- b. Menyiapkan prosedur nominasi dan kriteria seleksi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan eksekutif Perseroan.
- c. Merumuskan sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta besarnya remunerasi yang diterima.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 041-A/LGL-TBL/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan dan proses kebijakan manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari 1 (satu) Ketua dan 1 (satu) Anggota, dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Santoso Winata
Anggota : Oey Albert

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Melakukan penilaian berkala dan memberikan rekomendasi mengenai jenis dan cakupan asuransi Perseroan; dan
- Melakukan penilaian berkala mengenai risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dan merumuskan langkah-langkah penanganan risiko.

Departemen Audit Internal

Mengacu pada Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Perseroan telah menunjuk Ketua Departemen Audit Internal yaitu Denny Yanto sejak tahun 2004 dan telah membentuk Piagam Audit Internal Perseroan tanggal 13 Juni 2016.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Meyakinkan bahwa sistem pengendalian intern telah memadai, bekerja secara efisien, dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
- b. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebijakan serta prosedur perusahaan.
- c. Mengevaluasi kehandalan dan integritas Informasi keuangan dan informasi operasional.
- d. Menilai kecukupan sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan.
- e. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan.
- f. Menyiapkan Laporan *assurance* dan rekomendasi untuk perbaikan;



- g. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektivitas proses manajemen Perseroan dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko.
- h. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian intern, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut.
- i. Memberikan informasi mengenai perkembangan (*progress*) dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit.
- j. Berkoordinasi dengan institusi pengendalian dan pejabat berwenang lainnya, seperti Komite Audit dan Audit Eksternal.

Sepanjang tugasnya, Departemen Audit Internal melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. Oleh karena itu, Departemen Audit Internal mengadakan rapat rutin dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk mengkoordinasi kegiatan mereka dengan kegiatan eksternal audit.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Hardy sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 Agustus 2005 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan No. 030/L/VI/2015 tanggal 06 Juni 2015. Adapun persyaratan, larangan rangkap jabatan, serta pelaksanaan fungsinya telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan No. 030/L/VI/2015 tanggal 06 Juni 2015 tersebut.

Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah Hardy, Warga negara Indonesia, dilahirkan di Palembang pada tahun 1977. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2000. Memulai karir sebagai external auditor di Kantor Akuntan Publik Johan Malonda & Rekan, bergabung dengan Perseroan pada tahun 2004 sebagai Deputy Manager dan menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2005 sampai sekarang dengan surat keputusan Direksi No.060/L/VIII/2005.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat dihubungi melalui email corsec@sungaubudi.com dan dengan nomor telepon: 021 – 521 3383, serta faksimili: 021 – 521 3332.

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksana
1.	11 Januari 2022	Undangan Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan Surat Edaran Nomor: SE-00023/BEI/12-2021 tentang Penambahan Tampilan Informasi Notasi Khusus pada Kode Perusahaan Tercatat.	IDX
2.	25 Januari 2022	Seminar Pencapaian Pasar Modal 2021	IDX
3.	31 Januari 2022	Peraturan OJK nomor 23/SEOJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal. OJK	IDX / OJK
4.	31 Januari 2022	"Building Organizational Resilience and Innovation Through Initial Public Offerings of Subsidiaries" bekerja sama dengan PT BSI Group Indonesia (BSI)	IDX
5.	24 Februari 2022	"the Impact of Covid-19 Pandemic on Going Concern assessment and Related Disclosures".	IDX dan KPAP
6.	23 Februari 2022	Paparan Hasil Survei CEO Tentang Peran CEO dalam Memajukan Keberlanjutan di Era Paska Pandemi	IDX, GRI, AEI
7.	31 Mei 2022	Master Class : "Reporting Gender Equality and Employment Practices for Sustainability and Annual Report"	IDX, GRI



No.	Tanggal	Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksana
8.	3 Juni 2022	Konsultasi Publik Draft Panduan Investasi Lestari Kementerian Investasi-BKPM	AEI, BKPM
9.	8 Juni 2022	Penerapan ESG di Pasar Modal Indonesia	IDX, IIF
10.	20 Juni 2022	Investasi Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon: Peluang dan Tantangan	BEI, ISEI
11.	24 Juni 2022	Laporan Registrasi Bulanan sesuai Peraturan Bursa No. I-A tentang "Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat" dan Peraturan Bursa No. I-E tentang "Kewajiban Penyampaian Informasi"	BEI, ICSA
12.	25 Agustus 2022	"Sustainability Governance as the Foundation of Value Creation"	IAI, IDX
13.	22 September 2022	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 Tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.	OJK
14.	25 Oktober 2022	Seminar ESG Landscape in Indonesia and Material ESG Issues (MEIs)	IDX
15.	21 Desember 2022	Undangan Sosialisasi Peraturan Pencatatan Bursa Nomor I-Y tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat di Papan Ekonomi Baru.	IDX

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Perseroan mampu secara konsisten meningkatkan praktek tata kelola perusahaan dan praktek tata kelola pertanian yang baik guna mempertahankan kepercayaan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Meningkatkan kinerja organisasi merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus yang meliputi evaluasi serta penyesuaian dan perbaikan prosedur dan sistem pengawasan.

Selain itu pelaksanaan prosedur standarisasi dan sertifikasi untuk layanan atau produk juga diperlukan terutama mengingat tingginya permintaan konsumen untuk produk dan jasa. Prosedur ini diterapkan khususnya untuk industri kelapa sawit di mana manajemen keuangan, sosial dan lingkungan telah menjadi faktor utama yang memengaruhi penilaian produk. Sertifikasi juga berperan penting dalam perdagangan global, apalagi di tengah munculnya keraguan akan manfaat industri perkebunan terkait isu deforestasi.

Setelah menerima sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk salah satu kebun dan PKS di tahun 2013, Perseroan meneruskan perjalanan sertifikasi berkelanjutan untuk ISPO di kebun-kebun dan PKS milik Perseroan di mana saat ini sedang dalam proses sertifikasi. Sampai akhir tahun 2016, Perseroan telah memperoleh sertifikat RSPO untuk pabrik minyak goreng di Surabaya dan Palembang serta Pabrik *Palm Kernel Oil* (PKO) dan sertifikat ISPO untuk kebun di Sumatera Selatan. Perseroan akan mengikuti prinsip dan kriteria RSPO dan ISPO di semua aspek operasional perkebunan Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal

Perseroan senantiasa meningkatkan dan memperkuat pengendalian internal dengan mengkaji dan memantau sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kelangsungan usaha suatu perusahaan, maka Perseroan mewajibkan adanya sistem pengendalian internal yang mencakup pengendalian keuangan dan operasional. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Perseroan sehari-hari. Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian baik sistem pengendalian keuangan maupun operasional.

6. Sumber Daya Manusia

Usaha perkebunan kelapa sawit merupakan industri padat karya dengan sumber daya manusia sebagai aset utama Perseroan. Upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan peran tidak hanya karyawan tetapi juga para petani plasma dan masyarakat di sekitar area perkebunan. Seiring dengan pertumbuhan usaha, Perseroan juga terus meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia.

Perseroan telah bekerja sama dengan sekitar 7.000 petani plasma di Lampung dan Sumatera Selatan. Berdasarkan lokasi kerja sekitar 91% karyawan ditempatkan di berbagai perkebunan di Sumatera, 6% di perkebunan di Kalimantan, 2% di kantor perwakilan korporasi di Jakarta dan sisanya ditempatkan di wilayah lain. Seluruh karyawan Perseroan memiliki hak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan.

Perseroan memberikan kompensasi yang adil dan kompetitif atas kontribusi karyawan dengan meninjau ulang besaran gaji karyawan dan berdasarkan kebijakan peraturan pemerintah termasuk pemerintah daerah dan perwakilan serikat pekerja. Kesepakatan antara serikat pekerja dan manajemen Perseroan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang



mengikat bagi kedua belah pihak. Perseroan juga memastikan bahwa standar gaji di Perseroan sesuai dengan standar upah minimum yang ditetapkan Pemerintah provinsi dan kabupaten khususnya standar gaji yang berlaku di sektor perkebunan.

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, Perseroan mengacu pada pengembangan kompetensi yang difokuskan pada empat pilar yaitu pencarian sumber daya secara strategis, peningkatan kemampuan dan pengembangan karyawan, manajemen kinerja dan peningkatan keterlibatan karyawan, retensi dan manajemen bakat. Keempat pilar tersebut menjadi landasan untuk berbagai tahapan pengembangan sumber daya manusia yang difokuskan pada kompetensi, pemberdayaan karyawan secara intensif serta pengembangan potensi karyawan secara penuh. Oleh karena itu pemberdayaan dan pengembangan potensi karyawan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek dilaksanakan melalui program-program pelatihan yang mengedapnkan pada pengembangan karir terutama bagi karyawan yang berpotensi untuk unggul dan berprestasi tinggi. Berikut adalah langkah-langkah yang tercantum dalam *roadmap* pengembangan sumber daya manusia Perseroan yaitu :

- Manajemen pengembangan sumber daya manusia dasar tahap awal.
- Manajemen bakat untuk para karyawan berprestasi.
- Manajemen sumber daya manusia berkelanjutan.

Perseroan mengadakan program-program pelatihan untuk mengembangkan lebih lanjut potensi dan kinerja staf di seluruh jenjang manajemen. Seluruh program sumber daya manusia Perseroan diarahkan untuk membangun potensi atau bakat setiap karyawan serta memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang andal dan dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu proses terpenting dalam manajemen bakat adalah proses *Talent Review Meeting* (TRM) yaitu proses yang dirancang untuk menilai kinerja dan potensi karyawan serta membahas risiko yang mungkin terjadi apabila terdapat kekosongan sumber daya manusia di tiap level dalam organisasi.

Jumlah karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 September 2022 tercatat sejumlah 2.827 orang. Berikut rincian jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak:

Komposisi Karyawan Tetap

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Perseroan	1.815	1.806	1.845
AKG	291	285	303
BDP	100	106	116
BNCW	55	53	58
BNIL	98	105	98
BPG	114	124	126
BSA	20	21	23
BTLA	139	141	150
SUJ	59	61	3
DGS	11	11	67
SJP	11	7	14
ABM	114	118	81
Jumlah	2.827	2.838	2.884

Komposisi Karyawan Tidak Tetap

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Perseroan	3.998	3.896	5.148
AKG	1.718	1.683	1.472
BDP	736	528	699
BNCW	297	237	352
BNIL	945	510	1.395
BPG	700	733	662
BSA	53	69	36
BTLA	559	731	540
SUJ	1.115	1.115	1.053
DGS	68	68	68
SJP	121	88	41
ABM	111	156	204
Jumlah	10.421	9.814	11.670



Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Perkebunan

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Perseroan	139	153	155
AKG	-	-	-
BDP	100	106	116
BNCW	55	53	58
BNIL	98	105	98
BPG	12	15	18
BSA	20	21	23
BTLA	139	141	150
SUJ	59	61	67
DGS	11	11	14
SJP	11	7	3
ABM	-	-	-
Jumlah	644	673	702

Aktivitas Pabrikasi

Keterangan	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Perseroan	1.676	1.653	1.690
AKG	291	285	303
BDP	-	-	-
BNCW	-	-	-
BNIL	-	-	-
BPG	102	109	108
BSA	-	-	-
BTLA	-	-	-
SUJ	-	-	-
DGS	-	-	-
SJP	-	-	-
ABM	114	118	81
Jumlah	2.183	2.165	2.182

Komposisi Karyawan Menurut Wilayah

Keterangan	30 September 2022				31 Desember 2021				31 Desember 2020			
	Sumatra	Kalimantan	Jawa	Total	Sumatra	Kalimantan	Jawa	Total	Sumatra	Kalimantan	Jawa	Total
Perseroan	1.772	-	157	1.929	1.650	-	156	1.806	1.690	-	155	1.845
AKG	291	-	-	291	285	-	-	285	303	-	-	303
BDP	100	-	-	100	106	-	-	106	116	-	-	116
BNCW	55	-	-	55	53	-	-	53	58	-	-	58
BNIL	98	-	-	98	105	-	-	105	98	-	-	98
BPG	-	114	-	114	-	124	-	124	-	126	-	126
BSA	20	-	-	20	21	-	-	21	23	-	-	23
BTLA	139	-	-	139	141	-	-	141	150	-	-	150
SUJ	59	-	-	59	61	-	-	61	67	-	-	67
DGS	11	-	-	11	11	-	-	11	14	-	-	14
SJP	-	11	-	11	-	7	-	7	-	3	-	3
ABM	-	-	-	-	118	-	-	118	81	-	-	81
Jumlah	2.545	125	157	2.827	2.551	131	156	2.838	2.600	129	155	2.884

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	30 September 2022	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
Pasca Sarjana/S2	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasca Sarjana/S1	825	620	57	20	17	24	27	4	33	12	2	3	6
Diploma (D1, D2, D3, D4)	605	441	49	15	9	15	22	5	21	9	4	3	12
SMA dan setingkat	1063	607	144	42	18	38	45	8	64	26	4	4	63
SMP dan setingkat	274	128	38	20	8	13	13	3	15	8	1	1	26
SD dan setingkat	51	10	3	3	3	8	7	-	6	4	-	-	7
Jumlah	2.827	1.815	291	100	55	98	114	20	139	59	11	11	114

Tingkat Pendidikan	31 Desember 2021	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
Pasca Sarjana/S2	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasca Sarjana/S1	805	611	49	18	17	25	27	4	33	11	2	2	6
Diploma (D1, D2, D3, D4)	592	421	49	17	7	17	25	6	22	10	4	1	13
SMA dan setingkat	1078	612	146	44	18	40	46	8	65	27	4	3	65
SMP dan setingkat	310	147	38	24	8	15	20	3	15	9	1	1	29



Tingkat Pendidikan	31 Desember 2021	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
SD dan setingkat	45	7	3	3	3	8	6	-	6	4	-	-	5
Jumlah	2.838	1.806	285	106	53	105	124	21	141	61	11	7	118

Tingkat Pendidikan	31 Desember 2020	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
Pasca Sarjana/S2	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasca Sarjana/S1	773	590	49	18	17	25	27	4	32	1	3	2	5
Diploma (D1, D2, D3, D4)	563	391	49	20	7	17	25	6	24	1	11	3	9
SMA dan setingkat	1163	699	146	48	21	41	46	8	68	1	33	8	44
SMP dan setingkat	321	140	54	27	9	6	22	5	21	-	18	1	18
SD dan setingkat	55	16	5	3	4	9	6	-	5	-	2	-	5
Jumlah	2.884	1.845	303	116	58	98	126	23	150	3	67	14	81

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Tingkat Pendidikan	30 September 2022	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
Senior Manajer	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manajer	27	8	4	3	1	2	1	1	2	1	1	1	2
Supervisor	56	26	6	4	2	3	2	1	4	1	2	2	3
Staff	189	100	19	9	5	6	11	2	15	5	2	3	12
Tenaga Pelaksana	2542	1.668	262	84	47	87	100	16	118	52	6	5	97
Jumlah	2.827	1.815	291	100	55	98	114	20	139	59	11	11	114

Tingkat Pendidikan	31 Desember 2021	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
Senior Manajer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manajer	27	8	4	3	1	2	1	1	2	1	1	1	2
Supervisor	53	24	6	4	2	3	2	1	4	1	2	1	3
Staff	185	96	17	8	5	8	12	2	15	6	2	2	12
Tenaga Pelaksana	2561	1.666	258	91	45	92	109	17	120	53	6	3	101
Jumlah	2.838	1.806	285	106	53	105	124	21	141	61	11	7	118

Tingkat Pendidikan	31 Desember 2020	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
Senior Manajer	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manajer	27	8	4	3	1	2	1	1	2	1	2	1	1
Supervisor	56	25	6	4	2	3	2	1	4	1	3	1	4
Staff	188	101	17	10	5	6	12	3	15	1	7	3	8
Tenaga Pelaksana	2601	1.699	276	99	50	87	111	18	129	-	55	9	68
Jumlah	2.884	1.845	303	116	58	98	126	23	150	3	67	14	81

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Tingkat Pendidikan	30 September 2022	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
19-24	647	443	45	28	13	19	26	1	19	13	3	4	32
25-29	780	554	55	26	16	20	31	4	23	16	3	2	31
30-34	869	552	121	18	17	27	35	4	46	17	2	3	26
35-39	283	124	48	14	5	21	11	5	33	6	2	1	13
40-44	201	117	17	12	3	9	8	5	13	5	1	1	10
Di atas 45 tahun	47	25	5	2	1	2	3	1	4	2	0	0	2
Jumlah	2.827	1.815	291	100	55	98	114	20	139	59	11	11	114

Tingkat Pendidikan	31 Desember 2021	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
19-24	643	446	42	28	13	19	26	1	19	13	3	1	32
25-29	835	588	54	31	16	26	33	5	29	17	3	2	31
30-34	935	591	125	19	17	30	44	5	47	19	2	2	34
35-39	277	107	47	17	4	22	13	7	35	7	2	1	15
40-44	109	56	12	9	2	6	5	2	7	3	1	1	5
Di atas 45 tahun	39	18	5	2	1	2	3	1	4	2	-	-	1
Jumlah	2.838	1.806	285	106	53	105	124	21	141	61	11	7	118

Tingkat Pendidikan	31 Desember 2020	Perseroan	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	SUJ	DGS	SJP	ABM
19-24	669	501	42	28	13	17	26	1	19	-	3	1	18
25-29	796	557	59	37	16	25	34	5	25	1	12	5	20
30-34	889	555	123	14	20	25	41	2	49	1	32	6	21
35-39	291	97	55	21	6	18	13	7	42	1	18	1	12
40-44	199	116	19	14	2	11	9	7	11	-	1	1	8
Di atas 45 tahun	40	19	5	2	1	2	3	1	4	-	1	-	2
Jumlah	2.884	1.845	303	116	58	98	126	23	150	3	67	14	81



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 24 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	Perusahaan	KITAS		IMTA	
					No.	Masa Berlaku	No.	Masa Berlaku
1.	Chin Poh Peng	Direktur	Malaysia	Perseroan	2C11JE4808-W	19 Agustus 2023	B.3/080394/PK 04.01/VIII/2022	19 Agustus 2023
2.	Murugaiyah Periasamy	Direktur	Malaysia	Perseroan	2C21HC0208-W	31 Oktober 2023	B.3/102737/PK 04.01/X/2022	31 Oktober 2023
3.	Zhang Zhi	Electrical Engineer	China	Perseroan	2C11VB0069-W	11 September 2023	B.3/116876/PK 04.01/XI/2022	11 September 2023
4.	Karthikason I Samykanu	General Manager	Malaysia	Perseroan	2C21VE0016-W	23 November 2023	B.3/116947/PK 04.01/XI/2022	23 November 2023
5.	Ravindran Veerasamy	General Manager	Malaysia	Perseroan	2C11JE5968-W	09 Oktober 2023	B.3/077023/PK 04.01/VIII/2022	09 Oktober 2023
6.	Chen Guoxiang	Technical Manager	China	Perseroan	2C21VB0118-W	10 Januari 2024	B.3/112111/PK 04.01/X/2022	10 Januari 2024
7.	Huang Bin	Maintenance Engineer	China	Perseroan	2C21VB0070-W	08 Juni 2023	B.3/048605/PK 04.01/VI/2022	08 Juni 2023
8.	Tan Guiquan	Transmission Line Engineer	China	Perseroan	2C21VB0111-W	19 November 2023	B.3/112113/PK 04.01/X/2022	19 November 2023
9.	Mavalavan Suppiah	Plantation Manager	Malaysia	BPG	2C11KC0090-W	30 September 2023	B.3/093944/PK 04.01/IX/2022	30 September 2023
10.	Chen Ying	Electrical Engineer	China	AKG	2C21VB0033-W	31 Maret 2023	B.3/016101/PK 04.01/III/2022	31 Maret 2023
11.	Chen Yong	Electrical Engineer	China	AKG	2C21VB0032-W	31 Maret 2023	B.3/016100/PK 04.01/III/2022	31 Maret 2023
12.	Cui Zhijun	Planning & Estimating Engineer	China	AKG	2C21VB0031-W	31 Maret 2023	B.3/016099/PK 04.01/III/2022	31 Maret 2023
13.	Gong Hui	Maintenance Engineer	China	AKG	2C21VB0119-W	6 Desember 2023	B.3/126433/PK 04.01/XI/2022	6 Desember 2023
14.	Ke Jianzhong	Technical Manager	China	AKG	2C21VB0036-W	31 Maret 2023	B.3/016098/PK 04.01/III/2022	31 Maret 2023
15.	Li Yiqiang	Turbine Engineer	China	AKG	2C21VB0034-W	31 Maret 2023	B.3/016097/PK 04.01/III/2022	31 Maret 2023
16.	Liu Chunjiao	Electrical Engineer	China	AKG	2C21VB0037-W	31 Maret 2023	B.3/016096/PK 04.01/III/2022	31 Maret 2023
17.	Mao Caiming	Boiler Engineer	China	AKG	2C21VB0039-W	31 Maret 2023	B.3/016095/PK 04.01/III/2022	31 Maret 2023
18.	Shuai Yuliang	Quality Control Manager	China	AKG	2C21VB0030-W	31 Maret 2023	B.3/016094/PK 04.01/III/2022	31 Maret 2023
19.	Wang Tiansheng	Maintenance Engineer	China	AKG	2C21VB0035-W	31 Maret 2023	B.3/016093/PK 04.01/III/2022	31 Maret 2023
20.	Montree Mankhong	Quality Control Engineer	Thailand	AKG	2C21VB0065-W	10 Mei 2023	B.3/035568/PK 04.01/IV/2022	10 Mei 2023
21.	Riza Sitao Tupas	Finance Manager	Filipina	AKG	2C21VB0089-W	31 Agustus 2023	B.3/074137/PK 04.01/VIII/2022	31 Agustus 2023
22.	Sontana Munkhong	Mechanical Engineer	Thailand	AKG	2C21VB0090-W	30 Agustus 2023	B.3/074138/PK 04.01/VIII/2022	30 Agustus 2023



No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	Perusahaan	KITAS		IMTA	
					No.	Masa Berlaku	No.	Masa Berlaku
23.	Romeo Esteban Villanueva	Plant Manager	Filipina	AKG	2C21VB0086-W	2 Agustus 2023	B.3/073545/PK 04.01/VIII/2022	2 Agustus 2023

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memiliki komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui pemberian upah minimum sesuai dengan peraturan pemerintah, selain pemberian tunjangan, kompensasi, tempat tinggal dan transportasi umum, seragam pekerja pabrik, koperasi karyawan dan fasilitas pendidikan.

Perjanjian Kerja Bersama


Perseroan ikut serta dalam Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Sungai Budi Group dengan Serikat Pekerja Pimpinan Unit Kerja, Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ("PUK.SP.RTMM.SPSI") Sungai Budi Group.

Perjanjian Kerja Bersama Periode 2014-2016, yang telah didaftarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung No. Kep-188.4/2477/111.05/02/2014 tentang pendaftaran perjanjian kerja bersama antara Sungai Budi Group dengan Serikat Pekerja PUK.SP.RTMM.SPSI PT Sungai Budi Group yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan Nomor Pendaftaran 73/PKB/II/IX/2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2016.

Perjanjian Kerja Bersama tersebut mengatur antara lain hak serta kewajiban karyawan serta hubungan Perseroan dengan karyawan, tata tertib kerja, pemberhentian dan lain sebagainya.

7. Diagram Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan Perseroan Dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan dan kepemilikan Perseroan pada Entitas Anak saat Prospektus ini diterbitkan:



Catatan: Persentase pemegang saham dihitung berdasarkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum saham treasuri sejumlah 65.252.400 saham.



Keterangan

ABM	: PT Agro Bumi Mas
AKG	: PT Adikarya Gemilang
BAK	: PT Budi Alam Kencana
BAM	: PT Budi Agro Makmur
BDP	: PT Budi Dwiyasa Perkasa
BIG	: PT Budi Intisari Gas
BNCW	: PT Budinusa Ciptawahana
BNIL	: PT Bangun Nusa Indah Lampung
BSA	: PT Bumi Sentosa Abadi
BSJ	: PT Budi Sulfat Jaya
BTLA	: PT Bangun Tatalampung Asri
BPG	: PT Bumi Perkasa Gemilang
KPU	: PT Karya Perdana Unggul
SBP	: PT Sungai Budi Perkasa
SJP	: PT Solusi Jaya Perkasa
SUJ	: PT Samora Usaha Jaya
TBLAI	: TBLA international Pte. Ltd.

Sumber : Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Sungai Budi dan PT Budi Delta Swakarya adalah pemegang saham pengendali Perseroan di mana pengendali dan pemilik manfaat akhir dari PT Sungai Budi dan PT Budi Delta Swakarya adalah Widarto dan Santoso Winata, sehingga PT Sungai Budi dan PT Budi Delta Swakarya dapat mengendalikan secara bersama-sama.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengendali dan pemilik manfaat akhir Perseroan adalah Widarto dan Santoso Winata

Berikut adalah tabel hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham :

Nama	BDS	SB	Perseroan	ABM	AKG	BDP	BNCW	BNIL	BPG	BSA	BTLA	DGS	SJP	SUJ	TBLAI
Santoso Winata	PD	K	PK	KU	PK	DU	DU	KU	KU	PK	DU	-	KU	-	D
Justinus Aditya Sidharta	-	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oey Albert	D	D	K	K	K	D	-	K	K	K	D	KU	K	KU	D
Widarto	PK	DU	PD	DU	PD	K	K	DU	DU	PD	K	DU	DU	DU	-
Sudarmo Tasmin	-	-	WPD	-	WPD	D	D	-	D	WPD	D	WDU	WDU	WDU	-
Oey Alfred	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	-
Drs. Djunaidi Nur	-	-	D	D	D	-	D	D	D	D	-	D	-	D	-
Mawarti Wongso	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chin Poh Peng	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murugaiah Periasamy	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liem Yuliana	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Christine Budiman	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. Agus Susanto	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Oey Widiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Jason Indrian Winata	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	K	-
Sugandhi	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan

PK/KU	: Presiden Komisaris/Komisaris Utama
WPK	: Wakil Presiden Komisaris
KI	: Komisaris Independen
K	: Komisaris
PD/DU	: Presiden Direktur/Direktur Utama
WPD/WDU	: Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama
D	: Direktur
BDS	: PT Budi Delta Swakarya, pemegang saham Perseroan
SB	: PT Sungai Budi, pemegang saham Perseroan
ABM	: PT Agro Bumi Mas, Entitas Anak Perseroan
AKG	: PT Adikarya Gemilang, Entitas Anak Perseroan
BDP	: PT Budi Dwiyasa Perkasa, Entitas Anak Perseroan
BNCW	: PT Budinusa Ciptawahana, Entitas Anak Perseroan
BNIL	: PT Bangun Nusa Indah Lampung, Entitas Anak Perseroan
BPG	: PT Bumi Perkasa Gemilang, Entitas Anak Perseroan
BTLA	: PT Bangun Tatalampung Asri, Entitas Anak Perseroan
BSA	: PT Bumi Sentosa Abadi, Entitas Anak Perseroan
DGS	: PT Dinamika Graha Sarana, Entitas Anak Perseroan
SJP	: PT Solusi Jaya Perkasa, Entitas Anak Perseroan
SUJ	: PT Samora Usaha Jaya, Entitas Anak Perseroan
TBLAI	: TBLA International Pte., Ltd, Entitas Anak Perseroan



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi (“**Permenkumham No. 15/2019**”) adalah Santoso Winata dan Widarto, yang telah dilaporkan pada tanggal 26 Agustus 2020 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019.

Pada Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan Laporan Pemilik Manfaat sebagaimana diatur dalam Perpres 13/2018 pada tanggal 10 Januari 2023.

8. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

PT Budi Delta Swakarya (BDS)

Umum

BDS, berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan berdasarkan Akta No. 47 tanggal 24 Juli 1987, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-529.HT.01.01.TH.88 tanggal 26 Januari 1988.

Anggaran Dasar BDS telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat BDS No. 1 tanggal 1 Februari 2023, dibuat oleh Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan BDS yang semula sebesar Rp860.975.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp907.052.000.000,- (sembilan ratus tujuh miliar lima puluh dua juta Rupiah). Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah dicatat berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0025862 tertanggal 14 Februari 2023.

Alamat kantor terdaftar BDS adalah di Wisma Budi Lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dengan no. telepon: 021-5213383, serta faksimili: 021-5213392; 021-5205829.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 15 November 2022, dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-853440.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 21 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT di bawah No. AHU-0236495.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 21 November 2022, BDS bergerak di bidang:

- a. Real Estat;
- b. Konstruksi.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat BDS No. 1 tanggal 1 Februari 2023, dibuat oleh Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan BDS yang semula sebesar Rp860.975.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp907.052.000.000,- (sembilan ratus tujuh miliar lima puluh dua juta Rupiah), informasi struktur permodalan dan pemegang saham BDS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp500.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar:	1.878.000	939.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Santoso Winata	844.209	422.104.500.000	46,53
Widarto	799.975	399.987.500.000	44,10
Oey Albert	111.360	55.680.000.000	6,14
Christine Budiman	58.560	29.280.000.000	3,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.814.104	907.052.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	63.896	31.948.000.000	



Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 19 Januari 2023, dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah dicatat berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0045403 tertanggal 27 Januari 2023, susunan pengurusan BDS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Widarto

Direksi

Presiden Direktur : Santoso Winata
Direktur : Oey Albert
Direktur : Oey Alfred
Direktur : Jason Indrian Winata

PT Sungai Budi (SB)

Umum

SB, berkedudukan di Bandar Lampung, didirikan dengan nama PT Bima Sakti berdasarkan Akta No. 27 tanggal 25 Juli 1962 sebagaimana diubah dengan Akta No. 37 tanggal 26 Juli 1963 sebagaimana diubah dengan Akta No. 3 tanggal 4 Maret 1964, seluruhnya dibuat dihadapan Mas Mohamad Effendi, wakil Notaris di Teluk Betung. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/66/9 tanggal 25 Juli 1966, serta telah didaftarkan di dalam buku daftar yang telah tersedia di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Metro di bawah No. 4/1966/PN.M/P.T tanggal 11 Oktober 1966 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1966, Tambahan No. 371. Pada tahun 1963, dengan Akta No. 37, tanggal 26 Juli 1963, dibuat di hadapan Mas Mohammad Effendi, S.H., wakil Notaris di Teluk Betung, nama PT Bima Sakti diubah menjadi PT Sungai Budi.

Anggaran Dasar SB telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat SB No. 28 tanggal 21 Desember 2022, dibuat oleh Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar SB yang semula sebesar Rp583.986.960.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp632.986.960.000,- (enam ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah), serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp583.986.960.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp632.986.960.000,- (enam ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah). Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0131044.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 2 Januari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT di bawah No. AHU-00264951.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 2 Januari 2023.

Alamat kantor terdaftar SB adalah di Jl. Ikan Bawal No. 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kotamadya Bandar Lampung, dengan no. telepon: 0721-486122, serta faksimili: 0721-486754 / 0721-482683.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Risalah Rapat SB No. 15 tanggal 15 Desember 2022, dibuat di hadapan Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0091467.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 16 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0253943.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Desember 2022, SB bergerak di bidang:

- Perdagangan besar dan eceran, reparasi perawatan mobil dan sepeda motor;
- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, Ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
- Pengangkutan dan pergudangan.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat SB No. 28 tanggal 21 Desember 2022, dibuat oleh Inggraini Yamin, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan peningkatan modal dasar SB yang semula sebesar Rp583.986.960.000,- (lima ratus delapan



puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp632.986.960.000,- (enam ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah), serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp583.986.960.000,- (lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp632.986.960.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah). Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0131044.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 2 Januari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT di bawah No. AHU-00264951.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 2 Januari 2023, informasi struktur permodalan dan pemegang saham SB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham @ Rp5.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar:	126.597.392	632.986.960.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Widarto	26.150.000	130.750.000.000	20,66
Santoso Winata	26.150.000	130.750.000.000	20,66
PT Budi Alam Kencana	40.320.000	201.600.000.000	31,85
PT Budi Sulfat Jaya	8.277.292	41.386.460.000	6,54
PT Sungai Budi Perkasa	19.700.100	98.500.500.000	15,56
PT Budi Intisari Gas	6.000.000	30.000.000.000	4,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	126.597.392	632.986.960.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	-	-	

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 6 Oktober 2020 dibuat dihadapan Inggraini Yamin, SH, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0402735 tanggal 28 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0181951.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 Oktober 2022, susunan pengurusan SB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Santoso Winata

Direksi

Direktur Utama : Widarto
 Direktur : Oey Albert
 Direktur : Oey Alfred
 Direktur : Sugandhi

9. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kontribusi
Entitas Anak melalui Kepemilikan Langsung								
1.	ABM	Pengolahan Minyak Sawit	Lampung	2002	2004	Beroperasi	99,90	1,98%
2.	AKG	Perkebunan Kelapa Sawit, Tebu dan Gula	Jakarta Selatan	1995	1999	Beroperasi	99,80	27,60%
3.	BDP	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1988	1994	Beroperasi	99,99	6,70%
4.	BNCW	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1992	1999	Beroperasi	99,90	4,39%
5.	BNIL	Perkebunan Tebu	Lampung	1981	1994	Beroperasi	99,99	-1,29%
6.	BPG	Perkebunan Kelapa Sawit	Kalimantan Barat	2003	2012	Beroperasi	85,00	8,46%
7.	BSA	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1972	1994	Beroperasi	99,97	0,07%
8.	BTLA	Perkebunan Kelapa Sawit	Lampung	1991	1999	Beroperasi	99,71	9,43%
9.	SJP	Perkebunan Kepala Sawit	Kalimantan Barat	2009	2013	Beroperasi	99,90	-0,35%
10.	SUJ	Perkebunan Kelapa Sawit	Sumatera Selatan	2013	2015	Beroperasi	99,23	-0,48%
11.	TBLAI	Induk Perusahaan	Singapura	2017	2017	Beroperasi	100,00	-4,97%
Kepemilikan Tidak Langsung								
Entitas Anak TBLAI								
12.	TBI	Investasi, Perdagangan dan Konsultansi	Singapura	2017	2017	Beroperasi	100,00	3,41%



10. Perjanjian Dan Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi

Sifat Pihak Berelasi

Rincian sifat dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat Hubungan dengan Entitas Anak		
Pihak berelasi	Entitas anak	Transaksi
PT Sungai Budi	Pemegang Saham mayoritas	Penjualan, pembelian bahan baku dan bahan pembantu dan penjualan bahan pembantu
Widarto dan Santoso Winata	Pemegang Saham	Sewa tanah dan gedung dan pemberian jaminan pribadi atas utang bank
Oey Albert	Komisaris	Penggunaan tanah
PT Budi Starch & Sweetener Tbk PT Budidharma Godam Perkasa PT Gunungmas Persada Karya PT Silva Inhutani Lampung PT Budi Satria Wahana Motor PT Bangun Lampung Jaya PT Budisamudra Tatakarya PT Daun Pratama PT Budi Lampung Sejahtera PT Budi Makmur Perkasa PT Budi Andalan Agro PT Raja Palma PT Paramitra Mulia Langgeng PT Sari Segar Husada PT Budi Gema Gempita PT Golden Sinar Sakti PT Musi Rapi Paper Pulp Factory PT Budi Subur Tanindo	Perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Grup	Penjualan dan pembelian bahan baku dan bahan pembantu serta penjamin utang Perusahaan
PT Budi Delta Swakarya	Perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Perseroan	Sewa Gedung
PT Budisamudra Perkasa (BSP)	Perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Perseroan	Pengoperasian kapal tanker, kapal tongkang dan kapal motor/kapal tunda baja (<i>tug boat</i>) milik Perseroan untuk disewakan
PT Kencana Acidindo Perkasa	Perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham Perseroan	Penyewaan sebidang tanah dari AKG, entitas anak

Dalam kegiatan usahanya Perseroan mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang memiliki mayoritas komisaris dan/atau sebagian direksi yang sama (pihak berelasi), terutama yang berhubungan dengan transaksi sewa menyewa, penjualan dan pembelian serta transaksi pemberian atau penerimaan pinjaman dan uang muka di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang normal.

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas Anak tertentu melakukan transaksi afiliasi pada tanggal 30 September 2022 dengan saldo sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Persentase terhadap Jumlah Aset/Liabilitas (%)
Aset		
Piutang Usaha – bersih		
PT Sungai Budi	1.886.879	8,72
PT Budi Andalan Agro	23.600	0,11
Jumlah	1.910.479	8,83
Piutang pihak berelasi		
PT Budisamudra Perkasa	13.891	0,06
PT Budisamudra Tatakarya	7.138	0,01
Jumlah	21.029	0,13



Keterangan	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Persentase terhadap Jumlah Aset/Liabilitas (%)
Liabilitas		
Beban Akruai		
Biaya Sewa		
Widarto dan/and Santoso Winata	3.550	0,05
Liabilitas sewa		
PT Kencana Acindindo Perkasa	18.186	0,12
Jumlah	18.186	0,12
Utang pihak berelasi		
PT Kencana Acindindo Perkasa	17.143	0,11
Keterangan	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/ Beban yang Bersangkutan Persentase (%)
Penjualan		
Produk pabrikan dan turunannya dari pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit		
PT Sungai Budi	2.178.407	18,48
PT Silva Inhutani Lampung	3.467	0,03
PT Budi Makmur Perkasa	305	0,00
Produk pabrikan dan turunannya dari pengelola gula		
PT Sungai Budi	1.286.347	10,91
PT Budi Andalan Agro	321.627	2,73
PT Sari Segar Husada	103	0,00
Jumlah	3.790.256	32,15
Pembelian		
Tandan buah segar		
PT Raja Palma	20.510	0,22
PT Gunungmas Persada Karya	78	0,00
PT Kencana Acidindo Perkasa	11.125	0,12
Jumlah	31.713	0,34
Beban Umum dan Administrasi		
Beban sewa		
Widarto dan Santoso Winata	375	0,08
Jumlah	375	0,08

Manajemen berkeyakinan bahwa untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, tidak terdapat transaksi afiliasi yang mendukung benturan kepentingan.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi di bawah ini dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perjanjian dengan pihak terafiliasi yang berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian dengan BSP

Perseroan mengadakan perjanjian sewa kapal tongkang dan kapal motor/kapal tunda baja (*tug boat*) dengan BSP. menurut perjanjian kerja sama BSP berhak atas seluruh pendapatan ongkos angkut kapal dan sebaliknya BSP wajib memberikan kompensasi kepada Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Perjanjian kerja sama periode 8 Agustus 2019 sampai 8 Agustus 2024, jumlah kompensasi sebesar Rp350 juta per tahun untuk *tug boat* dan tongkang.
- Perjanjian kerja sama periode 31 Desember 2021 - 31 Desember 2026, jumlah kompensasi sebesar Rp1.100 juta per tahun untuk *tug boat* dan tongkang
- Perjanjian kerja sama periode 31 Desember 2018 - 31 Desember 2023, jumlah kompensasi sebesar Rp1.200 juta per tahun untuk *tug boat* dan tongkang
- Perjanjian kerja sama periode 1 Januari 2019 - 31 Desember 2023, jumlah kompensasi sebesar Rp700 juta per tahun untuk *tug boat* dan tongkang

b. Perjanjian Sewa Menyewa Gedung

Pada bulan Oktober 1998, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian sewa dengan BDS atas penggunaan gedung yang digunakan untuk kantor pusat Perusahaan yang berlokasi di Jakarta Selatan. Perjanjian sewa gedung

dengan BDS telah diperpanjang beberapa kali dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana dirincikan berikut:

1. Pada tanggal 1 November 1998, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan BDS dalam rangka BDS menyewakan kepada Perseroan ruangan kantor yang terletak di Wisma Budi, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-6, Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen ke-20 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Desember 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Pada tanggal 1 Januari 2017, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan BDS dalam rangka BDS menyewakan kepada Perseroan ruangan kantor yang terletak di Jalan Ikan Bawal No. 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Desember 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Lebih lanjut, Perseroan juga mengadakan beberapa perjanjian sewa menyewa gedung / kantor dengan beberapa Entitas Anak, sebagaimana dirincikan berikut:

1. Pada tanggal 3 Januari 2011, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan BNIL dalam rangka Perseroan menyewakan kepada BNIL ruangan kantor yang terletak di Jalan Ikan Bawal No. 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2020, yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2031;
2. Pada tanggal 3 Januari 2011, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan BNCW dalam rangka Perseroan menyewakan kepada BNCW ruangan kantor yang terletak di Jalan Ikan Bawal No. 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2020, yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2031;
3. Pada tanggal 3 Januari 2011, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan AKG dalam rangka Perseroan menyewakan kepada AKG ruangan kantor yang terletak di Jalan Ikan Bawal No. 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2020, yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2031;
4. Pada tanggal 3 Januari 2011, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan BTLA dalam rangka Perseroan menyewakan kepada BTLA ruangan kantor yang terletak di Jalan Ikan Bawal No. 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2020, yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2031;
5. Pada tanggal 1 April 2022, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan AKG dalam rangka AKG menyewakan kepada Perseroan bangunan milik AKG yang terletak di Desa Hanakau Jaya, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2032; dan
6. Pada tanggal 3 Januari 2011, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan BDP dalam rangka Perseroan menyewakan kepada BDP ruangan kantor yang terletak di Jalan Ikan Bawal No. 1A, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2020, yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2031.

c. Penggunaan Logo “Sungai Budi”

Berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 26 Juli 1999 antara SB dengan Perseroan, dinyatakan bahwa sebagai pemilik logo/seni lukis “Sungai Budi”, SB memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menggunakan logo “Sungai Budi”, yang mana pemakaian logo tersebut bersifat tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan. Atas pemakaian tersebut, SB tidak meminta maupun menerima royalti ataupun imbalan bunga dari Perseroan. Persetujuan ini dapat dihentikan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

d. Perjanjian Sewa Lahan dengan KAP
AKG menyewakan lahan kepada KAP

AKG, entitas anak menyewakan tanah seluas kurang lebih 25 hektar kepada PT Kencana Acidindo Perkasa sampai dengan 31 Desember 2030. Harga sewa ditentukan sebesar Rp25 juta per tahun. Pendapatan dari sewa tanah tersebut dicatat dalam akun “Lain-lain Bersih” dalam laba rugi.



KAP menyewakan lahan kepada AKG

Pada tanggal 3 Oktober 2011, AKG, entitas anak, menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa lahan dengan PT Kencana Acidindo Perkasa yang digunakan untuk perkebunan tebu seluas 2.000 hektar yang terletak di Desa Kota Negara, Negara Ratu dan Tulung Buyut, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Perjanjian sewa ini berlaku selama 10 tahun dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021 dan telah diperpanjang sampai 30 September 2031. Harga sewa ditetapkan sebesar Rp3.000 juta per tahun.

e. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah

Pada bulan Januari 1997, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa tanah dengan Widarto dan Santoso Winata, yang digunakan untuk pabrik dan kantor Grup yang terletak di Bandar Lampung selama 30 tahun dan akan berakhir 31 Desember 2026. Biaya sewa per tahun untuk pabrik dan kantor yang terletak di Bandar Lampung ditentukan masing-masing sebesar Rp500 juta per tahun yang berlaku sampai bulan Desember 2018 dan telah diperpanjang sampai bulan Desember 2023.

Pada tanggal 2 Mei 2011, AKG, entitas anak menandatangani perjanjian sewa menyewa lahan dengan Santoso Winata, yang digunakan untuk pabrik gula seluas 39.200 m² yang terletak di Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Perjanjian sewa ini berlaku selama 20 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2031. Harga sewa ditetapkan untuk masa sewa setiap 5 tahun, di mana harga sewa adalah sebesar Rp275 juta per tahun untuk periode 2 Mei 2021 - 2 Mei 2026.

f. Perjanjian Distributor dan Keagenan

Perjanjian Distributor tanggal 7 Januari 1997, perjanjian mana telah dilakukan legalisasi di hadapan Leolin Jayayanti, Notaris Pengganti di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1997, yang terakhir kali diubah dengan Perjanjian Keagenan Produk Sabun dan Minyak No. 024/LGL/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang telah dilegalisasi oleh Inggriani Yamin, S.H., Notaris di Jakarta dengan Legalisasi No. 1836/Leg/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.

Perjanjian Keagenan Produk Gula Kristal Putih No. 010/LGL-TBL/2023 tanggal 11 Januari 2023, perjanjian mana telah dilakukan legalisasi di hadapan Inggriani Yamin, Notaris Pengganti di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023 Legalisasi No. 1834/Leg/II/2023.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh perjanjian dengan pihak afiliasi dalam Prospektus.

11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama

1. Pada Oktober 2010, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang (PICP) berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. HK. 566/ 4/ 11/ C/. Pjg-10 No. 518/ TBL/ X/ 2010, dalam rangka pembangunan dan pengoperasian dermaga/ jetty, fasilitas tangki timbun curah cair, dan fasilitas penunjang di pelabuhan panjang, yang berlaku selama 25 tahun terhitung sejak Perjanjian ditandatangani oleh para pihak;
2. Pada tanggal 13 April 2009, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Tunas Mekar Sari Jaya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Koperasi "Tunas Mekar Sari Jaya" Dengan Anggota Dalam Rangka Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Lahan Usaha Milik ANggota di Kecamatan Banyuasin I No. 028/SPK/KOP-TSMJ/B2-NM/IV/2009, dalam rangka membantu program pemerintah dalam upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui program revitalisasi perkebunan di Kec. Banyuasin I, yang meliputi (i) Pembangunan perkebunan, (ii) Pemeliharaan perkebunan selama tanaman baru belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, selama kredit belum lunas, (iii) Pemanenan tandan buah segar, (iv) Pemasaran tanda buah segar, dan (v) Pelatihan (*training*) administrasi, manajemen dan teknis perkebunan, yang mulai berlaku sejak pembangunan kebun kelapa sawit sampai perkebunan tidak menghasilkan tandan buah segar dan atau minimal 25 tahun sejak tanaman sawit ditanam;

b. Perjanjian Pengadaan

1. Pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) No. KTR-172/PNE00000/2021-S0, Perseroan mengadakan perjanjian pengadaan dengan PT Pertamina Patra Niaga, dalam rangka Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) oleh Perseroan dengan melakukan suplai dan mengirimkan produk melalui jalur pipa kapal tanker & mobil tangki, yang berlaku



- sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan akan tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tanggal selesainya pekerjaan sebagaimana diungkapkan dalam Perjanjian;
2. Pada tanggal 3 Januari 2022 berdasarkan Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Periode Januari-Desember 2022 No. SP-001/KPI51000/2022-S0, Perseroan mengadakan perjanjian pengadaan dengan PT Kilang Pertamina Internasional, dalam rangka Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) oleh Perseroan dengan melakukan suplai dan mengirimkan produk melalui jalur pipa kapal tanker & mobil tangki, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan akan tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tanggal selesainya pekerjaan sebagaimana diungkapkan dalam Perjanjian;
 3. Pada tanggal 19 Desember 2022, Perseroan mengadakan perjanjian pengadaan dengan PT AKR Corporindo Tbk. berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Nabati No. 432/C-CL/2022 tanggal 19 Desember 2022, dalam rangka Perseroan menjual bahan bakar nabati jenis biodiesel (BBN) kepada PT AKR Corporindo Tbk. sebagaimana PT AKR Corporindo Tbk. dengan ini setuju membeli BBN yang dimiliki oleh Perseroan dan akan diserahkan secara Franco oleh Perseroan ke Terminal Pembeli yang berlokasi di Jl. Sumatera, Komplek Pelindo III Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

c. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga

Perseroan

No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
1.	<p>- Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 137 tanggal 30 September 2011 dibuat dihadapan Elywati Tjitra, SH., Notaris di Jakarta Barat sebagaimana terakhir diubah dengan (i) Perubahan VI Perjanjian Kredit No. 691/11/2018, tanggal 13 Nopember 2018 dan (ii) Perubahan VII Perjanjian Kredit No. 922/09/2019, tanggal 18 September 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup ("Perjanjian Kredit");</p> <p>- Perjanjian Transaksi Forward, Tom, dan Spot No.11/PMK/DFS/0344 tanggal 30 September 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan (i) Perubahan III Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 692/11/2018 tanggal 13 Nopember 2018; dan (ii) Perubahan IV Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing No. 923/09/2019 tanggal 18 September 2019 ("Perjanjian FX"); dan</p> <p>- Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Komersial PT Bank UOB Indonesia tanggal 7 Oktober 2013 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta dilegalisasi oleh Eliwati Tjitra, SH, Notaris di Jakarta ("SKU") ("Perjanjian").</p> <p>- Terakhir diubah dengan Perubahan X Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 1254/09/2022 tanggal 22 September 2022.</p> <p><u>Masa Berlaku</u></p>	<p>- Perseroan; dan</p> <p>- PT Bank UOB Indonesia ("Bank").</p>	<p><u>Jenis dan Limit Fasilitas</u></p> <p>- Fasilitas Revolving Credit Facility (<i>uncommitted</i>) dengan jumlah maksimum sebesar Rp125 Miliar ("Fasilitas RCF"). (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp125 Miliar</i>).</p> <p>- Fasilitas Omnibus Trade berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Letter of Credit dan/atau SKBDN (<i>uncommitted</i>) dengan jumlah maksimum baik masing-masing dan bersama-sama tidak melebihi USD25 Juta. • Fasilitas Trust Receipt dan Fasilitas Clean Trust Receipt (<i>uncommitted</i>) dengan jumlah maksimum baik masing-masing dan bersama-sama tidak melebihi USD25 Juta. <p>(<i>Tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena fasilitas tidak digunakan</i>)</p> <p>- Fasilitas Foreign Exchange (<i>uncommitted</i>) dengan jumlah maksimum sebesar USD20 Juta. (<i>Tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena fasilitas tidak digunakan</i>)</p> <p><u>Jaminan</u></p> <p>Untuk menjamin pembayaran dan pembayaran kembali atas seluruh jumlah terutang, maka penjamin dan Debitur dengan ini menyediakan jaminan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian jaminan (borgtocht) secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Tuan Santoso Winata • Tuan Widarto <p>Kedua-duanya tersebut di atas selaku Penjamin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satu dan lain sebagaimana pengikatan jaminannya termaktub dalam Akta Pemberian Jaminan (Borgtocht) Pribadi berturut-turut No. 138 dan No. 139, keduanya dibuat tanggal 30 September 2011, dibuat dihadapan Elywati Tjitra, SH., Notaris di Jakarta Barat <p>- Setoran cash margin sebesar 10% (sepuluh persen) atas nilai LC dan SKBDN yang diterbitkan.</p> <p><u>Kewajiban</u></p> <p>Hal-hal yang wajib dilaksanakan Debitur antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberitahu Kreditur segera dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja apabila terjadi suatu perkara perdata terhadap Debitur yang tidak dapat diselesaikan oleh Debitur dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari, di mana Debitur menjadi pihak atau terlibat yang menyangkut sejumlah uang atau berdampak terhadap kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. - Cross Default dari Debitur dan seluruh anak perusahaannya tidak boleh melebihi nilai USD5.000.000. - Menjaga agar tidak ada perubahan material pada bisnis dari Debitur, tidak ada amalgamasi, demerger, merger atau rekonstruksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank. - Menjaga agar kepemilikan saham dari tuan Santoso Winata dan tuan Widarto (langsung atau tidak langsung) setiap saat tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham dalam Debitur dan selalu menjaga agar tuan Santoso Winata dan tuan Widarto tersebut akan menjalankan kontrol manajemen perusahaan setiap saat.



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
	Berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.		- Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank setiap perubahan dalam susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Debitur.
2.	<p>Akta Pengakuan Hutang No. 22 tanggal 13 Februari 2003 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan (i) Perubahan Perjanjian Kredit No. 228/PrbPK/CDU1/2021 tanggal 14 September 2021; dan (ii) Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 134/PpjPK/CDU1/2022 tanggal 15 September 2022 ("Perjanjian Kredit").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2023.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Maybank Indonesia Tbk. ("Bank").</p>	<p><u>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana</u></p> <p>a. Fasilitas PBB Pre-Shipment untuk membiaya seluruh modal kerja Debitur berdasarkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai sales order atau sales contract dari (termasuk namun tidak terbatas) kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Witmar Trading Pte Ltd, Singapore; - Cargil International Trading Pte Ltd, Singapore; - Inter Continental Oils & Fats Pte Ltd, Singapore; - Inter United Enterprise, Singapore; - Natural Oleo Chemicals Sdn Bhd, Malaysia; <p>Dan perusahaan-perusahaan lainnya yang disetujui oleh Kreditur.</p> <p>b. Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")/Letter of Credit ("L/C") Line untuk membiayai kebutuhan modal kerja termasuk tidak terbatas pada pembelian bahan baku.</p> <p>c. Fasilitas PBB Post, untuk membiayai kebutuhan modal kerja termasuk namun tidak terbatas pembelian bahan baku dan batu bara untuk mendukung pembangkit tenaga listrik berdasarkan 85% dari nilai penjualan ekspor.</p> <p>d. Fasilitas PBB 1 untuk membiayai kebutuhan modal kerja umum Debitur.</p> <p>e. Fasilitas PBB 2 untuk membiayai kebutuhan modal kerja umum Debitur.</p> <p>f. Fasilitas PRK untuk tujuan pembiayaan modal kerja Debitur dan mendukung kegiatan operasional Debitur sehari-hari.</p> <p><u>Jaminan</u></p> <p>a. persediaan barang berupa bahan baku kelapa sawit senilai USD2.500.000 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 24, tanggal 13 Februari 2003.</p> <p>b. tagihan senilai USD2.500.000 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Piutang Dagang No. 25, tanggal 13 Februari 2003.</p> <p>c. Personal Guarantee dari Santoso Winata senilai USD4.000.000.</p> <p>d. Personal Guarantee dari Widarto senilai USD4.000.000.</p> <p>e. Margin deposit sebesar 5% dari nilai setiap SKBDN dan LC yang dibuka pada Bank.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u></p> <p>a. Fasilitas Pinjaman Promes Berulang (PBB) Pre-Shipment (selanjutnya disebut juga "Fasilitas PBB Pre") sampai jumlah pokok setinggi-tingginya USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) dengan sub limit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("Fasilitas SKBDN") yang dapat dipergunakan untuk penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") dalam bentuk SKBDN atas untuk Sight (selanjutnya disebut juga "Sight SKBDN") dan/atau SKBDN berdasarkan akseptasi (usance) (selanjutnya disebut juga "Usance SKBDN") maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari, SKBDN sama dan masing-masing sampai jumlah pokok setinggi-tingginya USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) guna memenuhi kewajiban pembayaran Debitur kepada Penerima Manfaat/Beneficiary di dalam negeri; - Fasilitas Letter of Credit ("Fasilitas LC") yang dapat dipakai untuk penerbitan Letter of Credit ("LC") dalam bentuk Sight LC (selanjutnya disebut juga "Sight LC") dan/atau Usance LC maksimum 180 (seratus delapan puluh) haru, Usance Payable at Sight dalam bentuk LC ("Upas LC") bersama-sama dan masing-masing hingga jumlah pokok yang tidak melebihi USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) guna memenuhi kewajiban pembayaran Debitur kepada Penerima Manfaat/Beneficiary di dalam negeri; - Fasilitas Pinjaman Proses Berulang ("PBB") Post-Shipment ("Fasilitas PBB Post") sampai jumlah pokok setinggi-tingginya USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat). - Fasilitas Pinjaman Promes Berulang 1 ("PBB 1") (selanjutnya disebut juga "Fasilitas PBB 1") sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat); <p>dengan ketentuan <i>outstanding</i> Fasilitas PBB Pre, Fasilitas SKBDN, Fasilitas LC, Fasilitas PBB Post dan Fasilitas PBB 1 bersama-sama dari waktu ke waktu tidak melebihi USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat). (Tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena fasilitas tidak digunakan).</p> <p>b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("Fasilitas KRK Rupiah") sampai jumlah pokok setinggi-tingginya Rp45 Miliar. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp5.492.556.483,-);</p> <p>c. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("Fasilitas KRK USD") sampai jumlah pokok setinggi-tingginya USD5.000.000. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD150.165).</p> <p>d. Fasilitas SKBDN atau Fasilitas L/C ("Fasilitas SKBDN/LC") yang dapat dibuka dalam bentuk Sight/Usance/UPAS 180 sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) dengan sub limit Fasilitas Trust Receipt ("Fasilitas T/R") sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) dan/atau Fasilitas Pinjaman Promes</p>



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
			<p>Berulang 2 ("Fasilitas PBB 2") yang tidak melebihi Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan Outstanding Fasilitas SKBDN, Fasilitas L/C dan Fasilitas T/R dan Fasilitas PBB 2 secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak melebihi USD2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat). (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp20.000.000.000,-</i>)</p> <p>Secara keseluruhan, jumlah pokok fasilitas kredit adalah sebesar USD9 Juta dan Rp45 Miliar.</p> <p>Bunga Debitur menyetujui bahwa untuk Fasilitas Kredit yang ditarik, Debitur berkewajiban membayar bunga kepada Kreditur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas PPB Pre Shipment USD sebesar LIBOR + 3,25% per tahun. Fasilitas PPB Pre Shipment IDR sebesar 10% per tahun. Fasilitas PPB Post Shipment USD sebesar LIBOR + 3,25% per tahun. Fasilitas PPB Post Shipment IDR sebesar 10% per tahun. Fasilitas UPAS sebesar Financing Rate + 1,5% per tahun. Trust Receipt sebesar LIBOR + 4,25% per tahun. PRK USD sebesar LIBOR + 4% per tahun. PRK IDR sebesar 10,25% per tahun. <p>Kewajiban Wajib menjaga rasio keuangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debt to Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) ratio maksimum kurang dari 4,5 (empat koma lima); - Debt to tangible net worth, maksimum kurang dari 2 (dua); - Debt service coverage ratio, minimum lebih dari 1.2 (satu koma dua); - Current Ratio minimum lebih dari 1.1 (satu koma satu)
3.	<p>Akta Perjanjian Pinjaman No. 23 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman 340/ILS-JKT/PK/VIII/2022, tanggal 1 September 2022 ("Perjanjian Kredit").</p> <p>Masa Berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk Fasilitas TL-4: berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Fasilitas DL, KRK dan FX: berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2023. 	<p>- Perseroan; dan - PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank").</p>	<p>Nilai Pinjaman</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Term Loan ("TL-4") dengan jumlah <i>outstanding</i> sebesar Rp343.267.022.223,- (tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga Rupiah) sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Jumlah batas awal atas fasilitas tersebut sebelumnya adalah sebesar USD30 Juta. Fasilitas Term Loan ("TL-3") jumlah batas awal atas fasilitas tersebut sebelumnya adalah sebesar USD10 Juta. (<i>Tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena sudah lunas.</i>) Fasilitas Demand Loan (DL) dengan jumlah maksimal sebesar Rp350 miliar. (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp308.599.746.117,-</i>) Fasilitas Kredit Rekening Koran-USD dengan jumlah maksimal sebesar USD5 Juta. (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD2.081.</i>) Fasilitas Kredit Rekening Koran – Rupiah dengan jumlah maksimal sebesar Rp45 Miliar. (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.167.871.466,-.</i>) Fasilitas Transaksi Valuta Asing dengan jumlah maksimal USD20 Juta. (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD5 juta.</i>) <p>Jaminan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian jaminan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai penjaminan keseluruhan sebesar USD75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp946.875.000.000,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), atas bidang tanah berikut bangunan, tanaman, dan segala sesuatu yang berada di atasnya, sebagaimana ternyata dalam sertifikat tanah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Hak Guna Usaha No. 42/Wiralaga, menurut Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1997 No. 34/1997 seluas 8.573,75 Ha (delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh lima hektar) terdaftar atas nama PT Bangun Tata Lampung Asi, berkedudukan di Bandar Lampung, terletak di Desa Wiralaga, Sungai Badak, Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung Jaminan Perusahaan berkelanjutan dari PT Bumi Sentosa Abadi, berkedudukan di Bandar Lampung, sebagaimana diatur dalam Akta Jaminan Perseroan Berkelanjutan yang dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta; Jaminan Perusahaan berkelanjutan dari PT Bangun Nusa Indah Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung, sebagaimana diatur dalam Akta Jaminan Perseroan Berkelanjutan yang dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta; Jaminan Perusahaan berkelanjutan dari PT Budi Dwiyasa Perkasa, berkedudukan di Bandar Lampung, sebagaimana diatur dalam Akta Jaminan Perseroan Berkelanjutan yang dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta; Akta Pernyataan dan Kesanggupan (secara bersama-sama dan sendiri-sendiri) (tangguh renteng dari Santoso Winata dan Winarto sehubungan dengan pernyataan dan kesanggupan untuk menanggung pembayaran terhadap kekurangan arus kas



No. Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
		<p>yang terjadi pada Debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang Debitur kepada Kreditur (termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya) selama jangka waktu fasilitas(-fasilitas) Pinjaman.</p> <p><u>Bunga</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas TL-4 sebesar 5,75% per tahun floating untuk mata uang USD dan 9,25% per tahun floating untuk mata uang Rupiah. Fasilitas DL sebesar SBDK dikurangi 9,00% per tahun. Fasilitas KRK-USD sebesar SOFR 1 bulan ditambah 5% per tahun. Fasilitas KRK-Rupiah sebesar 9,25% per tahun. <p><u>Kewajiban</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Debitur wajib menempatkan dana, melakukan aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi keuangan Debitur pada Kreditur, dalam jumlah yang sebanding/seimbang (proporsional) antara jumlah pembiayaan yang diberikan Kreditur kepada Debitur, yang wajib dipenuhi oleh Debitur dalam waktu 6 bulan setelah tanggal penarikan pertama; Debitur memastikan bahwa Debitur tetap terdaftar pada Bursa Efek Indonesia; Widarto dan Santoso Winata tetap menjaga kepemilikan sahamnya (baik langsung atau tidak langsung) sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) pada Debitur dan melakukan pengendalian manajemen pada perusahaan; Setiap transaksi yang terkait dengan perusahaan wajib dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha yang wajar; Jaminan benda tetap (fixed aset) wajib dilakukan penilaian oleh penilai eksternal yang ditunjuk oleh Debitur dan disetujui oleh Kreditur yang dilaksanakan setiap 2 tahunan; Kenaikan terhadap pinjaman bank jangka pendek wajib proporsional terhadap kenaikan aset tetap (termasuk konstruksi yang sedang berjalan), pengeluaran pembayaran kembali (terkait dengan pembelian aset tetap) serta uang tunai dan setara uang tunai yang tercatat dalam laporan keuangan. Kenaikan tersebut wajib diperiksa dalam laporan keuangan 3 bulan setelah berakhirnya masing-masing jangka waktu ketersediaan Fasilitas Term Loan.
<p>4. Akta Perjanjian Fasilitas Pembukaan Letter(s) of Credit/SKBDN dan Pengakuan Berhutang No. 10 tanggal 7 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perjanjian Pemberian Bank Garansi dan Pengakuan Hutang No. 64 tanggal 19 September 2007 yang dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 37, tanggal 28 September 2015, dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta dan terakhir kali diubah dengan Perubahan Kesembilanbelas Terhadap Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit tanggal 26 Oktober 2022 ("Perjanjian Kredit").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Berlaku sampai tanggal 9 Juni 2023.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").</p>	<p><u>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit Overdraft – Pinjaman Rekening Koran: untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas Letter of Credit dan/atau Fasilitas SKBDN: pembelian bahan bakar, batu bara, mesin, pupuk, gula, produk pertanian lainnya dan bahan pendukung lainnya. Fasilitas Trust Receipt: untuk settlement L/C atau SKBDN Sight. Fasilitas L/C2: untuk pembelian mesin untuk tujuan maintenance dan Capital Expenditure Fasilitas Bank Garansi: jaminan pembayaran untuk pembelian bahan bakar ke supplier. Fasilitas Pinjaman Tetap III: kebutuhan modal kerja sehari-hari Perseroan. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra I: kebutuhan modal kerja sehari-hari Perseroan. Fasilitas Pinjaman Tetap IV: kebutuhan modal kerja sehari-hari Perseroan. Fasilitas Pinjaman Transaksi Ekstra II: kebutuhan modal kerja sehari-hari Perseroan. Fasilitas Pre Shipment Financing: untuk pembiayaan aktivitas pre-export dan piutang dari pembeli Fasilitas Pre Shipment Financing 2: untuk tujuan aktivitas pre-export dan piutang untuk perusahaan trading singapura Fasilitas Overdraft – Pinjaman Rekening Koran USD: kebutuhan modal kerja Perseroan. <p><u>Nilai Pinjaman dan Bunga</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit Overdraft – Pinjaman Rekening Koran: maksimal sebesar Rp50 Miliar dengan bunga sebesar 9%. (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.570.259.245,-</i>). Fasilitas Letter of Credit dan/atau Fasilitas SKBDN: USD38.950.000. (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD15.368.451</i>). Fasilitas Trust Receipt: USD5.300.000 dengan bunga untuk mata uang USD sebesar 4,25% per tahun untuk 6 bulan dan mata uang Rupiah sebesar 8,75% per tahun untuk 6 bulan. (<i>tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena tidak digunakan</i>). Fasilitas L/C2: USD5.000.000. (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD430.092</i>). Fasilitas Bank Garansi: USD2.200.000. (<i>tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena tidak digunakan</i>). Fasilitas Pinjaman Tetap III: USD10.000.000 dengan bunga sebesar 5,5% per tahun untuk 3 bulan. (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD5 juta</i>).



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
			<p>g. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra I: USD10.000.000 dengan ketentuan bunga berdasarkan 1 bulan (dasar perhitungan bunga), 1 tahun sama dengan 360 hari. <i>(tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena tidak digunakan).</i></p> <p>h. Fasilitas Pinjaman Tetap IV: USD13.500.000 dengan bunga sebesar 4,5% per tahun untuk 3 bulan. <i>(Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD6 juta).</i></p> <p>i. Fasilitas Pre Shipment Financing: USD20.000.000 dengan bunga sebesar 4,25% per tahun untuk 5 bulan. <i>(Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD6.622.500).</i></p> <p>j. Fasilitas Overdraft – Pinjaman Rekening Koran USD: USD5.000.000 dengan bunga sebesar 4,25% per tahun. <i>(Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD686.907).</i></p> <p><u>Jaminan</u></p> <p>a. Margin Deposit sebesar 5% (lima persen) khusus untuk Fasilitas L/C-SKBDN dan Fasilitas BG;</p> <p>b. Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) dari Santoso Winata dan Widarto, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 26 tanggal 27 Oktober 2009;</p> <p>c. Cash Collateral: 5% (lima persen) (subject to review) sebesar nilai L/C yang dibuka.</p> <p>d. Dengan memperhatikan ketentuan perjanjian ini, Perseroan tidak akan menjaminkan seluruh harta kekayaan Perseroan kepada pihak ketiga lainnya (Negative Pledge). Negative Pledge tersebut tidak berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan yang sudah dijaminkan kepada Bank; - Jaminan yang terkait dengan pembiayaan proyek Capital Expenditures (Capex), perkebunan atau aset yang berkaitan dengan perkebunan; - Jaminan yang diberikan untuk fasilitas pinjaman modal kerja terkait dengan pembiayaan proyek Capital Expenditure (Capex); dan - Jaminan yang terkait dengan pembiayaan plasma dengan pembiayaan trade finance. <p><u>Kewajiban</u></p> <p>a. Perubahan para pemegang saham, menerima hutang baru dari pihak yang tidak terafiliasi, dan pembagian deviden wajib diberitahukan secara tertulis oleh Perseroan kepada Bank.</p> <p>b. Debitur wajib mempertahankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Current Ratio minimal 1x (satu kali); - Net-Gearing (Total Bank Loan dikurangi kas dan Kreditur dibagi Networth) maksimal 2x (dua kali). <p>c. Melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas setiap hutang dalam mata uang asing, kecuali Kreditur menyetujui lain. Apabila Debitur gagal melakukan transaksi lindung nilai ini, maka Kreditur atas beban Debitur berhak (namun tidak berkewajiban) untuk melakukan transaksi lindung nilai tersebut.</p>
5.	<p>Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. KP-CRO/03/PNLC/2010 tanggal 24 Maret 2010, Akta No. 65 dibuat dihadapan Bray Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XIV Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan No. KP-CRO/03/PNLC/2020 tanggal 31 Maret 2022 ("Perjanjian").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Berlaku sampai tanggal 31 Maret 2023.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p>	<p><u>Jenis Fasilitas dan Tujuan Penggunaan Dana</u> Fasilitas Mandiri Supplier Financing yang akan digunakan untuk pembelian tagihan supplier secara without recourse.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Sebesar Rp690 Miliar. <i>(tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena tidak digunakan).</i></p> <p><u>Jaminan</u></p> <p>a. Agunan benda bergerak berupa obyek yang dibeli/dibiayai dengan Fasilitas Non Cash Loan.</p> <p>b. Barang Persediaan milik Debitur baik berupa bahan baku, barang persediaan yang masih dalam proses pembuatan maupun barang jadi yang mencakup seluruh jenis persediaan dan barang-barang persediaan lainnya dengan nilai penjaminan sebesar Rp88.562.640.000,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-020068.AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 11 November 2010;</p> <p>c. Piutang Usaha milik Debitur yang ada pada saat ini dan yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar Rp126.146.149.000 (seratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-020187.AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 12 November 2010;</p> <p>d. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Keboansikap, seluas 20.270 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Gedangan, Desa Keboansiap, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 375/2978 tanggal 15 Juli 1978, diterbitkan di Sidoarjo tanggal 24 Agustus 1978, tercatat atas</p>



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
			<p>nama PT Tunas Baru Lampung; demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak atas tanah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibebeani dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No.318/2002 tertanggal 12 Maret 2012; - Dibebeani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1105/2010 tertanggal 17 Februari 2010. <p>e. Dua bidang tanah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 480/Gedangan, seluas 333 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8563/1996 tertanggal 20 Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 2 Desember 1996; - Sebidang Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat No. 481/Gedangan, seluas 758 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8564/1996 tertanggal 20 Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 20 Agustus 1996, Sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 11 Januari 1997 <p>Keduanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, Desa Gedangan, tercatat atas nama Widarto, demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas tanah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat kedua sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 319/2002 tertanggal 12 Maret 2002. - telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1382/2010 tertanggal 5 Maret 2010. <p>f. Persediaan berupa Coal Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD8.947.323 (delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-006313 AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 27 April 2010.</p> <p>g. Jaminan Pribadi Widarto diikat dengan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 50 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>h. Jaminan Pribadi dari Santoso Winata diikat dengan Akta Jaminan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 51 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>i. Jaminan Perseroan (Corporate Guarantee) dari PT Sungai Budi, diikat dengan Akta Jaminan Jaminan Perusahaan No. 53 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p><u>Kewajiban</u> Perseroan dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank bahwa selama Perjanjian berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh Bank, Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan antara lain hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberitahukan kepada Bank dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pembagian dividen; - Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham, Selambat-lambatnya harus diterima oleh Bank 30 hari setelah tanggal persetujuan RUPS untuk melakukan hal tersebut. b. Memelihara rasio keuangan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Current Ratio lebih besar atau sama dengan 100%; - Debt Equity Ratio (Interest Bearing Liabilities/Total Equity) lebih kecil dari 200%; - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih besar dari 120%; - Underlying Asset, yaitu Baki Debet Fasilitas Kredit Modal Kerja dibagi (Kas + Persediaan + Piutang + Uang Muka) adalah lebih kecil 70%; - Net Debt to EBITDA adalah lebih kecil dari 450%; - Ending Cashflow minimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). c. Selama kredit belum lunas, tuan Widarto maupun tuan Santoso Winata selaku ultimate shareholders Perseroan akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6.	Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Treasury Line: KP-CRO/013/PFL/2010 tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana diubah terakhir	- Perseroan; dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").	<u>Jenis Fasilitas</u> Forward Buy/Sell Dollar Amerika Serikat/Rupiah, SWAP, TOM, SPOT dan Option. <u>Tujuan Penggunaan Dana</u>



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
	<p>kali dengan Addendum XII tanggal 31 Maret 2022 ("Perjanjian Kredit").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Berlaku sampai tanggal 31 Maret 2023.</p>		<p>Untuk melindungi nilai/hedging transaksi ekspor dan impor dan cash dari risiko fluktuasi kurs USD/IDR.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> USD20 Juta. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD7 juta).</p> <p><u>Jaminan</u></p> <p>a. Agunan benda bergerak berupa obyek yang dibeli/dibiayai dengan Fasilitas Non Cash Loan.</p> <p>b. Barang Persediaan milik Debitur baik berupa bahan baku, barang persediaan yang masih dalam proses pembuatan maupun barang jadi yang mencakup seluruh jenis persediaan dan barang-barang persediaan lainnya dengan nilai penjaminan sebesar Rp88.562.640.000,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-020068.AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 11 November 2010;</p> <p>c. Piutang Usaha milik Debitur yang ada pada saat ini dan yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar Rp126.146.149.000 (seratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-020187.AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 12 November 2010;</p> <p>d. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Keboansikap, seluas 20.270 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Gedangan, Desa Keboansiap, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 375/2978 tanggal 15 Juli 1978, diterbitkan di Sidoarjo tanggal 24 Agustus 1978, tercatat atas nama PT Tunas Baru Lampung; demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak atas tanah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dibebrani dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No.318/2002 tertanggal 12 Maret 2012;- Dibebrani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1105/2010 tertanggal 17 Februari 2010. <p>e. Dua bidang tanah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 480/Gedangan, seluas 333 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8563/1996 tertanggal 20 Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 2 Desember 1996;- Sebidang Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat No. 481/Gedangan, seluas 758 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8564/1996 tertanggal 20 Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 20 Agustus 1996, Sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 11 Januari 1997 <p>Keduanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, Desa Gedangan, tercatat atas nama Widarto, demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas tanah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none">- telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat kedua sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 319/2002 tertanggal 12 Maret 2002.- telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1382/2010 tertanggal 5 Maret 2010. <p>f. Persediaan berupa Coal Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD8.947.323 (delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-006313 AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 27 April 2010.</p> <p>g. Jaminan Pribadi Widarto diikat dengan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 50 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>h. Jaminan Pribadi dari Santoso Winata diikat dengan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 51 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>i. Jaminan Perseroan (Corporate Guarantee) dari PT Sungai Budi, diikat dengan Akta Jaminan Pribadi Perusahaan No. 53 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta.</p>



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
7.	<p>Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Vide Surat Bank No. DNW.COP/COD.179/ADD/2004 tanggal 29 Maret 2004, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XIX Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. DNW.COP/COD.179/ADD/2004 tanggal 31 Maret 2022 ("Perjanjian Kredit").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Berlaku sampai tanggal 31 Maret 2023.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p>	<p>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana Membiayai kebutuhan Modal Kerja.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Fasilitas Kredit Modal Kerja Rekening Koran sebesar Rp34.800.000.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah). (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp104.041.721,-)</p> <p><u>Bunga</u> 9,75% per tahun dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.</p> <p><u>Jaminan Fixed Asset</u></p> <p>a. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Keboansikap, seluas 20.270 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Gedangan, Desa Keboansiap, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 375/2978 tanggal 15 Juli 1978, diterbitkan di Sidoarjo tanggal 24 Agustus 1978, tercatat atas nama PT Tunas Baru Lampung; demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak atas tanah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No.318/2002 tertanggal 12 Maret 2012;- Dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1105/2010 tertanggal 17 Februari 2010. <p>b. Dua bidang tanah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 480/Gedangan, seluas 333 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8563/1996 tertanggal 20 Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 2 Desember 1996;- Sebidang Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat No. 481/Gedangan, seluas 758 m², sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8564/1996 tertanggal 20 Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 20 Agustus 1996, Sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 11 Januari 1997 <p>Keduanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, Desa Gedangan, tercatat atas nama Widarto, demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas tanah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none">- telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat kedua sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 319/2002 tertanggal 12 Maret 2002.- telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1382/2010 tertanggal 5 Maret 2010. <p>c. Persediaan berupa Coal Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD8.947.323 (delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-006313 AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 27 April 2010.</p> <p><u>Jaminan Non Fixed Asset</u></p> <p>a. Barang Persediaan milik Debitur baik berupa bahan baku, barang persediaan yang masih dalam proses pembuatan maupun barang jadi yang mencakup seluruh jenis persediaan dan barang-barang persediaan lainnya dengan nilai penjaminan sebesar Rp88.562.640.000,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-020068.AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 11 November 2010;</p> <p>b. Piutang Usaha milik Debitur yang ada pada saat ini dan yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar Rp126.146.149.000 (seratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh dua seratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-020187.AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 12 November 2010.</p> <p>c. Jaminan Pribadi Widarto diikat dengan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 50 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>d. Jaminan Pribadi dari Santoso Winata diikat dengan Akta Jaminan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 51 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta.</p>



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
			<p>e. Jaminan Perseroan (Corporate Guarantee) dari PT Sungai Budi, diikat dengan Akta Jaminan Jaminan Perusahaan No. 53 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p><u>Kewajiban</u> Perseroan dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank bahwa selama Perjanjian berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh Bank, Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan antara lain hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Memberitahukan kepada Bank dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pembagian dividen; - Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham, Selambat-lambatnya harus diterima oleh Bank 30 hari setelah tanggal persetujuan RUPS untuk melakukan hal tersebut. <p>b. Memelihara rasio keuangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Current Ratio lebih besar atau sama dengan 100%; - Debt Equity Ratio (Interest Bearing Liabilities/Total Equity) lebih kecil dari 200%; - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih besar dari 120%; - Underlying Asset, yaitu Baki Debet Fasilitas Kredit Modal Kerja dibagi (Kas + Persediaan + Piutang + Uang Muka) adalah lebih kecil 70%; - Net Debt to EBITDA adalah lebih kecil dari 450%; - Ending Cashflow minimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). <p>c. Selama kredit belum lunas, tuan Widarto maupun tuan Santoso Winata selaku ultimate shareholders Perseroan akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Berdasarkan Surat Bank kepada Perseroan No. CBG.CB6/D05.596/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penyesuaian Covenant PT Tunas Baru Lampung Tbk., pada prinsipnya Bank menyetujui perubahan atas negative covenant atas pembatasan bagi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar menjadi affirmative covenant, dan perubahan tersebut akan ditandatangani bersamaan dengan perpanjangan fasilitas kredit yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2023.</p>
8.	<p>Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COD/002/PK-KMK/VA/2002, Akta No. 5 tanggal 6 Februari 2002, yang dibuat dihadapan Machrani Moertoko Soenarto, S.H, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XXII atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-COD/002/PK-KMK/VA/2002, tanggal 31 Maret 2022 ("Perjanjian Kredit").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Berlaku sampai tanggal 31 Maret 2023.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p>	<p><u>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana</u> Membiayai kebutuhan modal kerja valuta asing.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Fasilitas Kredit Modal Kerja Valas/USD Rekening Koran sebesar USD11.575.000 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat). <i>(Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD683.203)</i></p> <p><u>Bunga</u> 5,25% per tahun.</p> <p><u>Agunan Utama</u></p> <p>a. Barang Persediaan milik Debitur baik berupa bahan baku, barang persediaan yang masih dalam proses pembuatan maupun barang jadi yang mencakup seluruh jenis persediaan dan barang-barang persediaan lainnya dengan nilai penjaminan sebesar Rp88.562.640.000,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-020068.AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 11 November 2010;</p> <p>b. Piutang Usaha milik Debitur yang ada pada saat ini dan yang akan ada dikemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar Rp126.146.149.000 (seratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh dua seratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-020187.AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 12 November 2010;</p> <p><u>Agunan Tambahan</u></p> <p>a. Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Keboansikap, seluas 20.270 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Gedangan, Desa Keboansiap, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 375/2978 tanggal 15 Juli 1978, diterbitkan di Sidoarjo tanggal 24 Agustus 1978, tercatat atas nama PT Tunas Baru Lampung; demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak atas tanah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No.318/2002 tertanggal 12 Maret 2012;



No. Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Dibebrani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1105/2010 tertanggal 17 Februari 2010. b. Dua bidang tanah berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 480/Gedangan, seluas 333 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8563/1996 tertanggal 20 Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 2 Desember 1996; - Sebidang Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat No. 481/Gedangan, seluas 758 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8564/1996 tertanggal 20 Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 20 Agustus 1996, Sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 11 Januari 1997 <p>Keduanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, Desa Gedangan, tercatat atas nama Widarto, demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas tanah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat kedua sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 319/2002 tertanggal 12 Maret 2002. - telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1382/2010 tertanggal 5 Maret 2010. c. Persediaan berupa Coal Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD8.947.323 (delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-006313 AH.05.01.TH2010/STD tertanggal 27 April 2010. d. Jaminan Pribadi Widarto diikat dengan Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 50 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta. e. Jaminan Pribadi dari Santoso Winata diikat dengan Akta Jaminan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 51 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta. f. Jaminan Perseroan (Corporate Guarantee) dari PT Sungai Budi, diikat dengan Akta Jaminan Jaminan Perusahaan No. 53 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta. <p>Kewajiban Perseroan dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank bahwa selama Perjanjian berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh Bank, Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan antara lain hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberitahukan kepada Bank dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pembagian dividen; - Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham, <p>Selambat-lambatnya harus diterima oleh Bank 30 hari setelah tanggal persetujuan RUPS untuk melakukan hal tersebut.</p> b. Memelihara rasio keuangan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Current Ratio lebih besar atau sama dengan 100%; - Debt Equity Ratio (Interest Bearing Liabilities/Total Equity) lebih kecil dari 200%; - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih besar dari 120%; - Underlying Asset, yaitu Baki Debet Fasilitas Kredit Modal Kerja dibagi (Kas + Persediaan + Piutang + Uang Muka) adalah lebih kecil 70%; - Net Debt to EBITDA adalah lebih kecil dari 450%; - Ending Cashflow minimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). c. Selama kredit belum lunas, tuan Widarto maupun tuan Santoso Winata selaku ultimate shareholders Perseroan akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
<p>9. Perjanjian Pemberian Fasilitas Standby Letter of Credit (SLBC) No. KP-COD/030/PK/NCL/2004, Akta No. 68 tanggal 15 Oktober 2004, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., pengganti Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XXII atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Standby Letter of Credit No. KP-</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p>	<p>Nilai Pinjaman USD 60 Juta untuk penerbitan SBLC dan LC/SKBDN. <i>(Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD38.583.916)</i></p> <p>Jenis Fasilitas dan Tujuan Penggunaan Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas SBLC bertujuan untuk menjamin advance payment dari penjualan CPO dan produk turunannya. b. Fasilitas Letter of Credit Impor dan SKBDN bertujuan untuk merealisasikan pembelian bahan baku, bahan pembantu atau barang dagangan atau sparepart atau barang modal kerja lainnya termasuk raw sugar baik impor dan lokal. <p>Aqunan SBLC</p>



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
	<p>COD/030/PK/NCL/2004, tanggal 31 Maret 2022 ("Perjanjian Kredit").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Berlaku sampai tanggal 31 Maret 2023.</p>		<p>Persediaan barang berupa CPO dan produk turunannya yang dibiayai dari penerbitan SBLC dengan nilai pengikatan USD30 Juta dan piutang usaha dari penjualan CPO dan produk turunannya yang dibiayai dari penerbitan SBLC dengan nilai pengikatan USD30 juta.</p> <p><u>Agunan LC/SKBDN</u></p> <p>a. Agunan benda bergerak berupa objek yang dibeli/dibiayai. b. Agunan terkait dengan agunan kredit modal kerja atas nama Perseroan. Seluruh agunan berlaku cross collateral dan cross default dengan agunan yang sudah dijaminkan ke Bank atas fasilitas lainnya atas nama Perseroan yang ada di Bank.</p> <p><u>Kewajiban</u></p> <p>a. Memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya harus diterima oleh Bank 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan RUPS dalam hal melakukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembagian deviden;- Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham. <p>b. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Current Ratio lebih dari 100% (seratus persen);- Leverage Ratio kurang dari 200% (dua ratus persen);- Debt Service Coverage Ratio lebih dari 100% (seratus persen);- Baki Debet Pokok KMK tercover 70% (tujuh puluh persen) dari Piutang, Persediaan, Kas, dan Uang Muka Pembelian.
10.	<p>Surat Penawaran Pemberian Kredit Bill Purchasing Line untuk Pengambilalihan Wesel Ekspor atas Dasar LC/SKBDN atas nama Perseroan No. CBG.CB6/SPPK.022/2022 tanggal 30 Maret 2022 ("Perjanjian").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Berlaku sampai tanggal 31 Maret 2023.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p>	<p><u>Nilai Pinjaman</u> Bill Purchasing Line untuk mengambil alih Wesel Ekspor (WE) atas dasar LC/SKBDN sebesar USD25.000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). <i>(tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena tidak digunakan)</i></p> <p><u>Maksud dan Tujuan Penggunaan</u> Percepatan masuknya dana tagihan piutang dagang Perseroan.</p> <p><u>Jaminan</u> N/A</p> <p><u>Kewajiban</u> Perseroan diwajibkan memiliki rekening pada Bank</p>



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
11.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/129/KMK/16 No. 33, tanggal 27 Juli 2016, dibuat dihadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/129/KMK/16 tanggal 31 Maret 2022 ("Perjanjian").</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p>	<p><u>Jenis Fasilitas</u> Kredit Modal Kerja</p> <p><u>Tujuan Penggunaan Dana</u> Membiayai kebutuhan modal kerja usaha biodiesel.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Rp412 Miliar. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp370.100.000.000,-)</p> <p><u>Suku Bunga</u> 9,25% per tahun</p> <p><u>Jaminan</u> Agunan non fixed asset stock dan piutang biodiesel dengan total nilai pengikatan 119% dari limit kredit. Seluruh agunan tersebut bersifat cross collateral dan cross default terhadap seluruh fasilitas kredit eksisting atas nama Perseroan di Bank.</p> <p><u>Kewajiban</u> Perseroan dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank bahwa selama Perjanjian berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh Bank, Perseroan berkewajiban untuk melaksanakan antara lain hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Memberitahukan kepada Bank dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pembagian dividen; - Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham, Selambat-lambatnya harus diterima oleh Bank 30 hari setelah tanggal persetujuan RUPS untuk melakukan hal tersebut. <p>b. Memelihara rasio keuangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Current Ratio lebih besar atau sama dengan 100%; - Debt Equity Ratio (Interest Bearing Liabilities/Total Equity) lebih kecil dari 200%; - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih besar dari 120%; - Underlying Asset, yaitu Baki Debet Fasilitas Kredit Modal Kerja dibagi (Kas + Persediaan + Piutang + Uang Muka) adalah lebih kecil 70%; - Net Debt to EBITDA adalah lebih kecil dari 450%; - Ending Cashflow minimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). <p>c. Selama kredit belum lunas, tuan Widarto maupun tuan Santoso Winata selaku ultimate shareholders Perseroan akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>
12.	<p>Akta No. 51 Perjanjian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/221/TL/2021 tanggal 31 Mei 2021, dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> 31 Desember 2022 dengan opsi perpanjangan jangka waktu sampai dengan 30 Juni 2026.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p>	<p><u>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana</u> Pembelian kembali sebagian obligasi USD dan pembayaran atas biaya-biaya dan pengeliraran terkait fasilitas kredit.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Term Loan dengan maksimum kredit sebesar USD50 juta. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD40 juta)</p> <p><u>Bunga</u> 5,75% per annum.</p> <p><u>Jaminan Fixed Asset</u></p> <p>a) Sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6/Keboansikap, seluas 20.270 m2, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Gedangan, Desa Keboansiap, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 375/2978 tanggal 15 Juli 1978, diterbitkan di Sidoarjo tanggal 24 Agustus 1978, tercatat atas nama PT Tunas Baru Lampung; demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri di atasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak atas tanah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No.318/2002 tertanggal 12 Maret 2012; - Dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1105/2010 tertanggal 17 Februari 2010. <p>b) Dua bidang tanah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 480/Gedangan, seluas 333 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8563/1996 tertanggal 20 Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 2 Desember 1996; - Sebidang Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat No. 481/Gedangan, seluas 758 m2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 8564/1996 tertanggal 20



No. Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
		<p>Agustus 1996, sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 20 Agustus 1996, Sertifikat diterbitkan di Sidoarjo tanggal 11 Januari 1997</p> <p>Keduanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, Desa Gedangan, tercatat atas nama Widarto, demikian berikut bangunan pabrik yang berdiri diatasnya dan segala turutannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas tanah tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat kedua sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 319/2002 tertanggal 12 Maret 2002. 2) telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) untuk kepentingan Kreditur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 1382/2010 tertanggal 5 Maret 2010. <ol style="list-style-type: none"> a) SHM No. 625/Sukadana atas nama Liem Yuliana diikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp9.342.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah), sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 20 Juni 2016 nomor 1097/2016. b) SHM No. 622/Sukadana atas nama Santoso Winata diikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp9.342.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah), sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 20 Juni 2016 nomor 1092/2016. c) SHM No. 628/Sukadana atas nama Santoso Winata diikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp19.938.000.000,00, sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 20 Juni 2016 nomor 1099/2016. d) SHM No. 621/Sukadana atas nama Oey Albert diikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah), sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 20 Juni 2016 nomor 1095/2016. e) SHM No. 626/Sukadana atas nama Oey Albert diikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp9.344.000.000,00, sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 20 Juni 2016 nomor 1098/2016. f) SHM No. 623/Sukadana atas nama alfred diikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp9.345.000.000,00, sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 20 Juni 2016 nomor 1094/2016. <p>SHM No. 624/Sukadana atas nama alfred diikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp9.345.000.000,00, sebagaimana ternyata Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal 20 Juni 2016 nomor 1093/2016.</p> <p><u>Jaminan Non Fixed Asset</u> N/A</p> <p><u>Kewajiban</u> N/A</p>
<p>13. Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 18 Desember 2019 dibuat dihadapan Antoni Halim, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Addendum Perjanjian Kredit No. 101/PK-1114/XII/2022 tanggal 15 November 2022 ("Perjanjian Kredit").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Sejak 18 Desember 2021 sampai dengan 17 Februari 2023.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank QNB Indonesia Tbk. ("Bank").</p>	<p><u>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana</u> Demand Loan (DL)/ Revolving Credit facility dengan tujuan untuk pembiayaan modal kerja berdasarkan modal kerja berdasarkan invoice dari supplier yang disetujui.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> setinggi-tingginya sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah). (tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena tidak digunakan).</p> <p><u>Bunga</u> JIBOR 1 bulan ditambah margin pertahun (indicative rate/tingkat indikatif) sebesar 9,5% per tahun.</p> <p><u>Jaminan Fixed Asset</u> N/A</p> <p><u>Jaminan Non Fixed Asset</u> Account receivable sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).</p> <p><u>Kewajiban</u> - Financial Covenant akan diuji setiap 6 bulan terhadap Laporan Keuangan Debitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Current Ratio: minimal 1.10x, Current Ratio adalah aktiva lancar/ kewajiban lancar b) Utang bersih/ Ekuitas: maksimal 2.00x c) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sama dengan Taxes, Depreciation and Amortisation dibagi total bunga ditambah porsi utang lancar: minimal 1.20x d) Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (EBITDA): laba konsolidasi sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Debitur selama terdapat <i>outstanding</i> fasilitas kredit belum dibayar Debitur wajib melakukan: <ul style="list-style-type: none"> a) Debitur memiliki kolektabilitas 1 (lancar) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia b) Pemberitahuan tertulis kepada Bank tentang segala peristiwa gagal bayar atau peristiwa apapun yang mungkin memiliki dampak negatif; c) Pemberitahuan tertulis kepada Bank tentang litigasi, arbitrase, atau proses administrasi yang sudah memiliki kekuatan hukum permanen/ inkracht van gewijade sebesar 20% total asset. d) Pemberitahuan tertulis setiap ada perubahan dalam komposisi dewan direksi dan/atau dewan komisaris dalam waktu 14 hari kalender; e) Pemberitahuan tertulis setiap penerbitan utang, utang seperti, ekuitas, ekuitas seperti pengumpulan dana dengan metode apapun, kecuali pembatasan keuangan dipenuhi atau untuk kegiatan bisnis biasa maksimum 1 bulan sebelum penerbitan.
14.	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 17 tanggal 25 September 2020, dibuat dihadapan Wenda Tauratasita Amidjaja, Notaris di Jakarta.</p> <p><u>Masa Berlaku</u> 36 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; dan - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank"). 	<p><u>Jenis Fasilitas</u> Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor ("EMKE"), Term Loan yang bersifat Non- Revolving.</p> <p><u>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana</u> Pengembangan usaha dan investasi Perseroan.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> USD50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat). (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD50 juta</i>).</p> <p><u>Bunga</u> 6,15% per annum.</p> <p><u>Jaminan Fixed Asset</u> N/A</p> <p><u>Jaminan Non Fixed Asset</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseridana barang berupa Crude Palm Oil (CPO), Olein (Minyak Goreng), Palm Fatty Acid Distilolate (PFAD) dan Stearine milik Debitur sebagaimana diuraikan dalam Daftar Persediaan per tanggal 31 Agustus 2020 dengan nilai pengikatan fidusia sebesar Rp410.000. 000. 000 (empat ratus sepuluh miliar Rupiah). - Piutang dagang milik Debitur sebagaimana diuraikan dalam Daftar Piutang tanggal 31 Agustus 2020 yang akan diikan dengan nilai pengikatan fidusia sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). <p><u>Pembatasan</u> Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar utang kepada Kreditor dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Kredit, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa selain ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 syarat dan ketentuan umum, Debitur wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada kreditor maksimal 15 hari kalender setelah memperoleh pinjaman baru dari kreditor lain. Apabila setelah laporan tersebut financial covenant belum terpenuhi, maka debitur wajib untuk menurunkan <i>outstanding</i> pinjamannya sehingga financial covenant terpenuhi.</p> <p><u>Kewajiban</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib menjaga rasio keuangan sesuai dengan ketentuan Bank, dengan persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ menjaga Debt Equity Ratio (DER) Maksimal 3x (tiga kali); ▪ Current Ratio Minimal 1x (satu kali); ▪ Menjaga Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yaitu EBITDA berbanding Financial Payments diatas 1x adalah beban bunga di tambah current Portion of Long Term Debt (CPTLD). - Pemberitahuan tertulis maksimal 15 hari kalender setelah memperoleh pinjaman baru dari Kreditor Lain; - Laporan tertulis kepada kreditor paling lambat 25 hari kerja setelah RUPS yang memutuskan adanya pembagian dividen atau keuntungan usaha; - Pemberitahuan tertulis paling lama 15 hari kerja setelah dilakukannya perubahan susunan anggota Direksi an/atau anggota Dewan Komisaris! - Memberikan akses kepada Kreditor untuk dapat melakukan monitoring langsung terhadap mutase Rekening Operasional Debitur yang terkait pembiayaan dari Kreditor.



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
15.	<p>- Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 11 Februari 2022, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 034/ADD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 (“Perjanjian Kredit”);</p> <p>- Perjanjian Transaksi Valuta Asing, tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta dilegalisasi oleh Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. 648/AH/L/II/2022, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 034/ADD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 (“Perjanjian FX”); dan</p> <p>- Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dari Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta dilegalisasi oleh Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. 648/AH/L/II/2022, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 034/ADD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 (“SKU”) (“Perjanjian”).</p> <p><u>Masa Berlaku:</u> 11 Februari 2022 - 11 Februari 2023, yang telah diperpanjang sampai dengan 11 Februari 2024, berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 034/ADD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank CTBC Indonesia (“Bank”).</p>	<p><u>Jenis Fasilitas</u> Pinjaman jangka pendek</p> <p><u>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana</u> Keperluan modal kerja Perseroan dengan persyaratan open account</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Pinjaman Jangka Pendek sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah). (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp299.671.336.213,-</i>).</p> <p><u>Bunga</u> JIBOR 6 (enam bulan) ditambah 4% per tahun, mengambang, dihitung dari posisi debit Perseroan</p> <p><u>Jaminan Fixed Asset</u> N/A</p> <p><u>Jaminan Non Fixed Asset</u> i. Jaminan fidusia atas piutang dengan nilai nominal Rp330.000.000.000; ii. Jaminan fidusia atas persediaan, dengan nilai nominal Rp330.000.000.000.</p> <p><u>Kewajiban</u> Debitur wajib menjaga dan mempertahankan syarat keuangan (financial covenant) sebagai berikut: - Net debt to equity ratio maksimum sebesar 2 kali; - Current ratio minimum sebesar 1,1 kali; - Debt service coverage ratio minimum sebesar 1,2 kali.</p> <p><u>Pembatasan</u> 1. Selama jangka waktu fasilitas kredit, Perseroan wajib menjaga dan mempertahankan kepemilikan saham mayoritas secara gabungan oleh Tuan Widarto dan Tuan Santoso Winata baik secara langsung maupun tidak langsung tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dan menjaga control manajemen Perseroan. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank. 2. Perseroan wajib memberitahukan kepada Bank apabila memperoleh fasilitas kredit finansial lebih lanjut. 3. Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan merger dan akuisisi, mengubah struktur perusahaan, melakukan reorganisasi atau divestasi bagian substantial atas kekayaan dan/atau kegiatan usaha, kecuali Perseroan merupakan entitas yang dipertahankan dan Perseroan dapat memenuhi kewajiban keuangan (financial covenant) yang ditetapkan Bank.</p>
16.	<p>Perjanjian Kredit 159/PK/NB/KP/6/2022 tanggal 28 Juni 2022</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Sampai dengan 29 Juni 2025.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Nationalnubu Tbk. (“Bank”).</p>	<p><u>Jenis Fasilitas</u> Pinjaman Tetap Angsuran 2</p> <p><u>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana</u> Refinancing 9 (sembilan) unit alat berat</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Sebesar Rp11.501.250.000. (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp9.474.956.517,-</i>).</p> <p><u>Bunga</u> 8% pertahun.</p> <p><u>Jaminan Fixed Asset</u> N/A</p> <p><u>Jaminan Non Fixed Asset</u> FEO atas 9 unit alat berat senilai Rp11.501.250.000,-</p> <p><u>Kewajiban</u> - Menggunakan fasilitas sesuai dengan penggunaan dana - wajib menjaga rasio keuangan sesuai dengan ketentuan Bank, dengan persyaratan sebagai berikut: ▪ Current Ratio minimal 100%</p>



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Net Debt to Equity Ratio (DER) maksimal sebesar 260%. ▪ Debt Service Coverage Ratio minimum sebesar 100%. <p>- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank dan menyerahkan fotokopi akta perubahannya dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah terjadinya perubahan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan.</p> <p><u>Pembatasan</u></p> <p>- Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian, Perseroan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tercantum di bawah ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank;</p> <p>- Melakukan/mengadakan perubahan bentuk usaha/kegiatan merger, akuisisi, konsolidasi dengan perusahaan lainnya, kecuali selama Perseroan masih menjadi surviving company dan financial covenant terpenuhi. Yang dimaksud dengan surviving Company adalah apabila Perseroan melakukan merger dengan perusahaan lain, maka perusahaan hasil merger tersebut akan tetap menggunakan identitas/nama Perseroan;</p> <p>- Menjual/mengalihkan/menghibahkan/melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan, baik seluruh atau sebagian besar kekayaan milik Perseroan, kecuali untuk transaksi yang umum dalam perusahaan Perseroan;</p> <p>- Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang acaranya mengubah anggaran dasar Perseroan khusus mengenai penurunan modal dasar dan modal disetor/modal ditempatkan;</p> <p>- Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang acaranya mengubah susunan dan komposisi pemegang saham, kecuali selama Tuan Widarto dan Tuan Santoso Winata sebagai pemegang saham pengendali, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>
17.	<p>Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 12, tanggal 26 Februari 2015, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perubahan Kedelapan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor KK/22/428/AMD/CG5 tanggal 20 Juli 2022.</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Fasilitas RL, berlaku hingga 22 April 2023</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Permata Tbk. ("Bank").</p>	<p><u>Jenis Fasilitas</u> Fasilitas Revolving Loan ("Fasilitas RL")</p> <p><u>Maksud dan Tujuan Perjanjian serta Penggunaan Dana</u> Fasilitas RL, dengan tujuan untuk Kredit Modal Kerja untuk operasional Perseroan</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Fasilitas RL, dengan nilai pagu sebesar Rp110.000.000.000,-. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp103.147.931.121).</p> <p><u>Bunga</u> Fasilitas RL, Bunga sebesar 9,15% per tahun</p> <p><u>Jaminan Fixed Asset</u> N/A</p> <p><u>Jaminan Non Fixed Asset</u> N/A</p> <p><u>Kewajiban</u></p> <p>- wajib menjaga kewajiban finansial (<i>Financial Covenant</i>) ("Kewajiban Finansial") sesuai dengan ketentuan Bank pada setiap saat, dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Current Ratio, tidak boleh kurang dari 1,00x ▪ Debt to Equity Ratio (DER), tidak boleh lebih dari 3,50x. ▪ Debt Service Coverage Ratio (DSCR) tidak boleh kurang dari 1,2x. <p><u>Pembatasan</u></p> <p>- Perseroan wajib untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank dalam hal Perseroan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Perseroan kepada Bank, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain, atau memberikan jaminan terhadap utang pihak lain, atau memberikan jaminan terhadap utang pihak lain demi kepentingan pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, kecuali untuk kepentingan anak perusahaan Perseroan • melakukan/mengadakan perubahan bentuk usaha/kegiatan, merger/akuisisi/konsolidasi/pembubaran dengan perusahaan lainnya atau memperoleh sebagian besar dari asset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk usaha lainnya, kecuali selama Perseroan masih menjadi <i>surviving company</i> (dalam hal merger dan perusahaan hasil merger akan tetap menggunakan identitas/nama Perseroan) • mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham, kecuali selama kepemilikan Sungai Budi Group pada Perseroan minimal masih sebesar 50,1%, Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis dari Bank • menarik kembali modal yang telah disetor oleh para pemegang saham Perseroan



No. Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
		<p>- Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, dalam hal Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberikan atau menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas (<i>leasing</i>) dari pihak lain atau mengadakan suatu utang atau kewajiban apapun juga dengan pihak lain, cukup dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank selama Kewajiban Finansial terpenuhi • menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan sebagian besar atau seluruh aktiva tetap Perseroan dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Perseroan kepada Bank • melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Perseroan baik yang wajib dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali untuk perubahan susunan dan jumlah kepemilikan saham Sungai Budi Group pada Perseroan minimal masih sebesar 50,1%, Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis dari Bank • membagi dividen, selama Kewajiban Finansial terpenuhi, kecuali pembagian dividen diwajibkan dari OJK dan/atau tercantum dalam prospektus
<p>18. Perjanjian Transaksi Valuta Asing Nomor 10 tanggal 7 Februari 2013, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing Nomor: FX/22/429/AMD/CG5 tanggal 20 Juli 2022.</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Fasilitas Transaksi, berlaku hingga 22 April 2023.</p> <p>Apabila jangka waktu telah berakhir, Bank belum memutuskan untuk mengakhiri atau memperpanjang jangka waktu fasilitas, maka jangka waktu fasilitas harus dianggap diperpanjang secara otomatis selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu fasilitas. Dalam hal tidak diperpanjang, Bank akan memberitahukan sebelumnya kepada Perseroan.</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Permata Tbk ("Bank").</p>	<p><u>Jenis Fasilitas</u> Fasilitas transaksi Today/Tomorrow/SPOT/Forward ("Fasilitas Transaksi")</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> a. Sistem risk factor yang setara dengan risiko kredit maksimal sebesar USD1.000.000. b. Notional limit untuk transaksi SPOT adalah sebesar USD50.000.000. (tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena tidak digunakan)</p> <p><u>Jaminan</u> -</p> <p><u>Kewajiban</u> -</p>
<p>19. Perjanjian Kredit No. 9, tanggal 17 April 2020, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 69 tanggal 25 Mei 2022.</p> <p><u>Masa Berlaku</u> a. Fasilitas PSF, berlaku hingga 17 April 2023 b. Fasilitas KAB 1, berlaku hingga 17 April 2026 c. Fasilitas KAB 2, berlaku hingga 17 April 2026 d. Fasilitas TVA, berlaku selama 5 tahun/tidak melebihi jangka underlying e. Fasilitas KB, berlaku hingga 17 April 2023</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank").</p>	<p><u>Jenis Fasilitas</u> a. Fasilitas Pembiayaan Pre-shipment ("Fasilitas PSF") b. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 1 ("Fasilitas KAB 1") c. Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka 2 ("Fasilitas KAB 2") d. Fasilitas Transaksi Valuta Asing dengan Pre-Settlement Exposure ("Fasilitas TVA") e. Fasilitas Kredit Berjangka ("Fasilitas KB")</p> <p><u>Tujuan Penggunaan Dana</u> a. Fasilitas PSF, dengan tujuan untuk pembiayaan modal kerja. b. Fasilitas KAB 1, dengan tujuan penggunaan dana untuk (i) melunasi LC yang diterbitkan oleh Bank; dan (ii) Kredit Investasi pembiayaan pembangunan pabrik Biodiesel dan Refinery dan Refinery Glycerin dan PFAD Esterification. c. Fasilitas KAB 2, dengan tujuan untuk Kredit Investasi pembiayaan pembangunan pabrik Biodiesel dan Refinery dan Refinery Glycerin dan PFAD Esterification. d. Fasilitas TVA, dengan tujuan untuk keperluan FX dan interest rate hedging. e. Fasilitas KB, dengan tujuan untuk pembiayaan modal kerja</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> a. Fasilitas PSF, sebesar Rp2.000.000.000.000,-. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp866.313.740.623,-). b. Fasilitas KAB 1, sebesar USD15.000.000 atau Rp217.500.000.000,-. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp193.713.086.060,-). c. Fasilitas KAB 2, sebesar Rp107.500.000.000,-. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp67.913.430.987,-). d. Fasilitas TVA, sebesar USD21.250.000. (tidak terdapat Outstanding per 31 Januari 2023 karena tidak digunakan) e. Fasilitas KB, sebesar Rp500.000.000.000,-. (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp500 miliar).</p>



No. Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan																													
		<p><u>Suku Bunga</u></p> <p>a. Fasilitas PSF, Bunga sebesar 8,75% per tahun b. Fasilitas KAB 1, Bunga sebesar 10,25% per tahun c. Fasilitas KAB 2, Bunga sebesar 10,25% per tahun d. Fasilitas TVA, tidak terdapat bunga e. Fasilitas KB, Bunga sebesar 8,75% per tahun</p> <p><u>Jaminan untuk Fasilitas KAB 1 dan Fasilitas KAB 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - APHT sebesar Rp598.000.000.000 atas tanah di Way Lunik Lampung dengan SHGB No. 443 atas nama Santoso Winata (luas tanah sebesar 170/865m2) - Fidusia bangunan atas pabrik dan seluruh mesin (termasuk utility) yang dibiayai oleh Bank dengan nilai pengikatan 100% dari nilai invoice, telah dipasang Fidusia sebesar Rp433.400.000.000,- - Cash Deposit sebesar 5% dari nilai LC yang diterbitkan untuk pembelian mesin (on transactional basis). Jika LC yang diterbitkan telah settle oleh Fasilitas KAB 1, maka cash deposit akan dikembalikan kepada Debitur (tetap) <p><u>Jaminan untuk Fasilitas PSF dan Fasilitas KB</u></p> <p>Fidusia atas AR dan/atau inventory sebesar Rp2.340.000.000.000,- (tetap)</p> <p><u>Jaminan untuk Fasilitas TVA</u></p> <p>Tidak terdapat jaminan.</p> <p><u>Kewajiban</u></p> <p>Wajib menjaga kewajiban finansial (Financial Covenant) ("Kewajiban Finansial") sesuai dengan ketentuan Bank pada setiap saat, dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Current Ratio, tidak boleh kurang dari 1,00x. - Gearing Ratio (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) maksimum 2,00x. - Net Debt to EBITDA maksimum 4,50x. - Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 1,0x. 																													
<p>20. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 32 tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana terakhir kali diubah oleh Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 01 tanggal 2 Juni 2022 ("Perjanjian").</p> <p><u>Masa Berlaku</u> 5 tahun sampai dengan 31 Desember 2026</p>	<p>- Perseroan; dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., Indonesia Eximbank, PT Bank Permata Tbk. ("Bank").</p>	<p><u>Jenis Fasilitas</u></p> <p>Fasilitas Pinjaman Berjangka (USD)</p> <p><u>Tujuan Penggunaan Dana</u></p> <p>a. Tranche A, dengan tujuan untuk pembayaran kembali (refinancing) terhadap seluruh jumlah terutang berdasarkan Obligasi USD. b. Tranche B, dengan tujuan untuk pembayaran kembali (refinancing) terhadap sebagian atau seluruh jumlah terutang berdasarkan Obligasi IDR Tahap IA dan Obligasi IDR Tahan IIA;</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u></p> <p>a. Tranche A, sebesar USD170.000.000. <i>(Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD165.750.000)</i> b. Tranche B, sebesar Rp950.000.000.000,-. <i>(Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp926.250.000.000,-)</i></p> <p><u>Suku Bunga</u></p> <p>a. Tranche A, suku Bunga dalam bentuk persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari Margin Tranche A; dan SOFR Berjangka yang berlaku b. Tranche B, suku Bunga dalam bentuk persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari Margin Tranche B; dan JIBOR-3 bulan yang berlaku</p> <p><u>Rincian Porsi</u></p> <table border="1" data-bbox="770 1563 1339 1879"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bank</th> <th colspan="2">Nilai Partisipasi</th> </tr> <tr> <th>Tranche A (USD)</th> <th>Tranche B (IDR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bank Mandiri</td> <td>29.547.200</td> <td>165.116.850.000</td> </tr> <tr> <td>BRI</td> <td>29.547.200</td> <td>165.116.850.000</td> </tr> <tr> <td>CIMB Niaga</td> <td>25.952.100</td> <td>145.026.650.000</td> </tr> <tr> <td>Permata</td> <td>17.882.300</td> <td>99.930.400.000</td> </tr> <tr> <td>OCBC</td> <td>22.357.000</td> <td>124.936.400.000</td> </tr> <tr> <td>Maybank</td> <td>29.547.200</td> <td>165.116.850.000</td> </tr> <tr> <td>LPEI</td> <td>15.167.000</td> <td>84.756.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>170.000.000</td> <td>950.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Jaminan</u></p> <p>a. Akta Jaminan Fidusia (barang bergerak) tertanggal 19 Januari 2022 Nomor 37, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan Kembali dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Akta Jaminan-Jaminan Fidusia tanggal 17 Maret 2022 Nomor 20, yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana temyata</p>	Bank	Nilai Partisipasi		Tranche A (USD)	Tranche B (IDR)	Bank Mandiri	29.547.200	165.116.850.000	BRI	29.547.200	165.116.850.000	CIMB Niaga	25.952.100	145.026.650.000	Permata	17.882.300	99.930.400.000	OCBC	22.357.000	124.936.400.000	Maybank	29.547.200	165.116.850.000	LPEI	15.167.000	84.756.000.000	Total	170.000.000	950.000.000.000
Bank	Nilai Partisipasi																														
	Tranche A (USD)	Tranche B (IDR)																													
Bank Mandiri	29.547.200	165.116.850.000																													
BRI	29.547.200	165.116.850.000																													
CIMB Niaga	25.952.100	145.026.650.000																													
Permata	17.882.300	99.930.400.000																													
OCBC	22.357.000	124.936.400.000																													
Maybank	29.547.200	165.116.850.000																													
LPEI	15.167.000	84.756.000.000																													
Total	170.000.000	950.000.000.000																													



No. Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
		<p>dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 12 April 2022 Nomor W10.00173136.AH.05.01 Tahun 2022;</p> <p>b. Akta Jaminan Fidusia (barang bergerak) tertanggal 25 Februari 2022 Nomor 66, sebagaimana diubah dan dinyatakan Kembali dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Akta Jaminan-Jaminan Fidusia tanggal 17 Maret 2022 Nomor 21, yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 14 April 2022 Nomor W10.00175141.AH.05.01 Tahun 2022;</p> <p>c. Akta Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) tertanggal 19 Januari 2022 Nomor 39, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan Kembali dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Akta Jaminan-Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) tanggal 17 Maret 2022 Nomor 22, yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 12 April 2022 Nomor W10.00173137.AH.05.01 Tahun 2022;</p> <p>d. Akta Gadai sehubungan dengan Rekening Bank tertanggal 19 Januari 2022 Nomor 48;</p> <p>e. Akta Kuasa untuk Penarikan Dana tanggal 19 Januari 2022 Nomor 49;</p> <p>f. Jaminan Perusahaan dari PT Bumi Sentosa Abadi (BSA), Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), PT Budi Dwiyasa Perkasa (BDP), PT Adikarya Gemilang (AKG), PT Bangun Tatalampung Asri (BTLA), PT Budinusa Ciptawahana (BNCW), PT Agro Bumi Mas (ABM), PT Silusi Jaya Perkasa (SJP) (bersama-sama disebut sebagai Para Penanggung).</p> <p><u>Kewajiban</u> Wajib menjaga kewajiban finansial (Financial Covenant) ("Kewajiban Finansial") sesuai dengan ketentuan Bank pada setiap saat, dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Current Ratio, lebih besar atau sama dengan 100%.</p> <p>b. Consolidated Net Debt to equity ratio, maximum 200%.</p> <p>c. Net Debt to EBITDA lebih kecil dari 450%.</p> <p>d. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) lebih besar dari 120%.</p>
<p>21. Fasilitas Standby L/C berdasarkan Perjanjian Penambahan Fasilitas L/C No. 41 tanggal 14 Maret 2005, dibuat di hadapan Siti Rahyana S.H., pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan:</p> <p>a. Akta Perpanjangan Atas Persetujuan Membuka Kredit Standby L/C No. 22 tanggal 23 Juli 2020, dibuat di hadapan Weda Taurusita Amidaja, S.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>b. Akta Perpanjangan Atas Persetujuan Membuka Kredit Standby L/C No. 39 tanggal 28 Juni 2021, dibuat di hadapan Weda Taurusita Amidaja, S.H., Notaris di Jakarta</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Terhitung sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2023.</p>	<p>- Perseroan ("Debitur"); dan - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank").</p>	<p><u>Jenis Fasilitas dan Tujuan Penggunaan Dana</u> Fasilitas Standby L/C diberikan untuk menjamin advance payment yang diterima dari Burge Group dan Cargill International Trading Pte Ltd atas perdagangan Crude Palm Oil, Palm Kernel Oil, Crude Coconut Oil, dan Stearine.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Maksimum Kredit setinggi-tingginya USD40.000.000 (empat puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan masing-masing Standby L/C diterbitkan maksimal sebesar USD5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat). (Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar USD40 juta)</p> <p><u>Bunga</u> 2% dibebankan sejak tanggal Bank melakukan pembayaran klaim standby L/C sampai hutang tersebut dilunasi.</p> <p><u>Jaminan</u></p> <p>a. Sebidang tanah perkebunan yang berdiri diatas tanah Hak Guna Usaha, Sertipikat nomor U.3/LT, sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi, tertanggal 18 Mei 1981 nomor 9/1981, seluas 26.317.793 m2 tercatat atas nama Debitur. Setempat dikenal Kelurahan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi lampung, beserta tanaman Kelapa Sawit seluas 2.416 Ha, bangunan dan Pabrik pengolahan Minyak Kelapa Sawit kapasitas 60 ton tandan buah segar per jam, mesin-mesin dan peralatan Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit tersebut, serta segala sesuatu yang tertanam diatasnya yang menurut peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai benda tidak bergerak, yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I, sebesar Rp98.663.000.000,-.</p> <p>b. Persediaan barang dagang milik Debitur dengan nilai jaminan sebesar Rp88.562.640.000,- Paripassu dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku agen jaminan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Kreditur PT Bank Internasional Indonesia Tbk. selaku Kreditur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Kreditur dan Debitur, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pembagian Jaminan, tertanggal 24 September 2007 No. 52, yang pembebanan fidusianya dilakukan berdasarkan Akta tertanggal 24 September 2010 No. 53 keduanya dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.</p> <p>c. Piutang dagang milik Debitur dengan nilai jaminan sebesar Rp126.146.149.000,- (seratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)</p> <p>d. Personal Guarantee dari Tuan Widarto dan Santoso Wlnata dengan nilai jaminan masing-masing sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 22 Maret 1996, No. 181 dan No. 180, dibuat dihadapan Bandoro Raden Ayu Mahyaastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.</p>



No. Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
		<p>e. Persediaan Barang Dagangan yang dimiliki oleh Perseroan telah diikat secara Fidusia, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W.10.00110706.AH.05.01.Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 dengan nilai pengikatan Rp400.000.000.000,-.</p> <p>f. Piutang dagang milik Perseroan dengan nilai jaminan sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).</p> <p><u>Kewajiban</u> Menjaga dan memelihara kondisi keuangan (Financial Covenant) sebagai berikut: (Kas ditambah piutang usaha ditambah persediaan ditambah uang muka pembelian) dikurang (hutang usaha ditambah uang muka penjualan) di banding total <i>outstanding</i> Fasilitas Kredit (BRI dan bank lain) lebih besar dari 140% (seratus empat puluh persen). Catatan: a. Financial Covenant dilakukan penilaian secara triwulan yang mengacu pada laporan home statement dan laporan keuangan audited dan dimulai pada laporan keuangan audited 31 Desember 2020; b. Dalam hal Debitur gagal memenuhi rasio keuangan sesuai financial covenant, pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Debitur, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan self financing dan top up untuk memenuhi kewajiban Debitur dan/atau mencapai rasio keuangan yang diinginkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan.</p>
<p>22. Fasilitas Kredit Modal Kerja dalam bentuk Rekening Koran (R/K) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 172 tanggal 22 Maret 1996, dibuat di hadapan Bando Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan:</p> <p>a. Akta Perpanjangan Atas Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja No. 21 tanggal 23 Juli 2020, dibuat di hadapan Weda Taurusita Amidaja, S.H., Notaris di Jakarta;</p> <p>b. Akta Perpanjangan Atas Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja No. 38 tanggal 28 Juni 2021, dibuat di hadapan Weda Taurusita Amidaja, S.H., Notaris di Jakarta; dan</p> <p>c. Akta Perpanjangan Atas Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja No. 35 tanggal 18 Agustus 2022, dibuat di hadapan Marcella Yuanita Widharma, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Weda Taurusita Amidaja, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p><u>Masa Berlaku</u> Sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2023.</p>	<p>- Perseroan ("Debitur"); dan - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank").</p>	<p><u>Jenis Fasilitas</u> Fasilitas Kredit Modal Kerja dalam bentuk Rekening Koran (R/K)</p> <p><u>Tujuan Penggunaan Dana</u> Fasilitas ini hanya boleh digunakan untuk tambahan Modal Kerja Pabrik Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Goreng.</p> <p><u>Nilai Pinjaman</u> Maksimum Credit Overeenkomst (CO) Tetap kepada Debitur dengan Plafond sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah). (<i>Outstanding per 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp26.204.931.165,-</i>)</p> <p><u>Bunga</u> 9,25% (Sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun.</p> <p><u>Jaminan</u></p> <p>a. Sebidang tanah perkebunan yang berdiri di atas tanah Hak Guna Usaha. Sertipikat nomor U.3/LT, sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi, tertanggal 18 Mei 1981, No. 9/1981, seluas 26.317.793 m², tercatat atas nama Perseroan. Setempat dikenal Kelurahan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung; beserta tanaman Kelapa Sawit seluas 2.416 Ha, bangunan dan Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit kapasitas 60 ton TBS (tandan buah segar) per jam, mesin-mesin dan peralatan Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit tersebut, serta segala sesuatu yang tertanam diatasnya yang menurut peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I, sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan, tertanggal 08 Oktober 1999, No. 249/1999, dan sesuai dengan perkembangannya telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat II, sebesar Rp59.850.000.000,- (lima puluh Sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan, tertanggal 19 Nopember 2003, No. 445/2003, dan sesuai dengan perkembangannya telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat III, sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan, tertanggal 20 Juni 2007 No. 559/2007.</p> <p>b. Persediaan barang dagang milik Debitur dengan nilai jaminan sebesar Rp88.562.640.000,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah). Paripassu dengan PT Bank mandiri (Persero) Tbk. selaku agen jaminan, PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. selaku Kreditur, PT Bank International Indonesia Tbk., selaku Kreditur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Kreditur dan Debitur sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pembagian Jaminan, tertanggal 24 September 2007, No. 52, yang pembebanan fidusianya dilakukan berdasarkan Akta, tertanggal 24 September 2010, No. 54 keduanya dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>c. Piutang dagang milik DEBITUR dengan nilai jaminan sebesar Rp126.146.149.000,- (seratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu Rupiah). Paripassu dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku agen jaminan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Kreditur. PT Bank International Indonesia Tbk., selaku kreditur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Kreditur dan Debitur berdasarkan Akta Perjanjian Pembagian Jaminan, tertanggal 24</p>



No.	Nama Perjanjian dan Masa Berlaku	Para Pihak	Keterangan
			<p>September 2010 No. 52, yang pembebanan fidusianya berdasarkan Akta, tertanggal 24 September 2010, keduanya dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.</p> <p>d. Personal Guarantee dari Tuan Widarto dan Santoso Winarta dengan nilai jaminan masing-masing sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 22 Maret 1996 No. 181 dan No. 180, dibuat dihadapan Bando Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>e. Persediaan Barang Dagangan yang dimiliki Perseroan telah diikat secara fidusia sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 18 Maret 2015 dengan nilai pengikatan sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar)</p> <p>f. Piutang dagang milik Perseroan dengan nilai jaminan sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar)</p> <p><u>Kewajiban</u> Menjaga dan memelihara kondisi keuangan (Financial Covenant) sebagai berikut: (Kas ditambah piutang usaha ditambah persediaan ditambah uang muka pembelian) dikurang (hutang usaha ditambah uang muka penjualan) di banding total outstanding Fasilitas Kredit (BRI dan bank lain) lebih besar dari 140% (seratus empat puluh persen). Catatan: a. Financial Covenant dilakukan penilaian secara triwulan yang mengacu pada laporan home statement dan laporan keuangan audited dan dimulai pada laporan keuangan audited 31 Desember 2020; b. Dalam hal Debitur gagal memenuhi rasio keuangan sesuai financial covenant, pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Debitur, termasuk jika diperlukan melakukan tambahan self financing dan top up untuk memenuhi kewajiban Debitur dan/atau mencapai rasio keuangan yang diinginkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan keuangan yang dijadikan acuan dikeluarkan.</p>

Tidak terdapat pembatasan di dalam perjanjian-perjanjian yang disebutkan tersebut di atas yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik atau menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan rencana PMHMETD II serta penggunaan dananya.

12. Keterangan Tentang Aset Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 4 (empat) pabrik Minyak Goreng di Lampung, Sumatera Selatan dan Jawa Timur, 4 (empat) PKS di Lampung, 1 (satu) PKS di Sumatera Selatan, 1 (satu) PKS di Kalimantan Barat, 2 (dua) pabrik PKO di Lampung dan Sumatera Selatan, 2 (dua) pabrik sabun di Lampung dan Sumatera Selatan, 1 (satu) pabrik mentega di Jawa Timur, 2 (dua) pabrik biodiesel di Lampung, 1 (satu) pabrik gula rafinasi di Lampung, 1 (satu) pabrik gula tebu di Lampung, 1 (satu) pabrik Refined Gliserin di Lampung, dan 1 (satu) pabrik Esterifikasi PFAD di Lampung.

Nilai Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.636.147 juta, Rp4.232.030 juta dan Rp3.755.923 juta pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

Tabel berikut merinci tanah yang dikuasai Perseroan dan Entitas Anak beserta status dan jenis tanaman per tanggal 30 September 2022:

No	No. Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Keterangan
HAK GUNA USAHA ("HGU")					
1.	SHGU No. U.48/Desa Terbanggi Besar	7 Juni 2036	Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung	102.826 Ha	-
2.	SHGU No. U.10/LT/Desa Tanjung Ratu Ilir	31 Desember 2030	Desa Tanjung Ratu Ilir, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung	1.371 Ha	SHGU No. 10/LT/Desa Tanjung Ilir sedang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 00147/2017 tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp60.100.000.000,-
3.	SHGU No. U.2/LT/Desa Banjar Ratu	31 Desember 2029	Desa Banjar Ratu, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung	1.060 Ha	SHGU No. 2/Bamjar Batu sedang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 00147/2017 tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp60.100.000.000,-



No	No. Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Keterangan
4.	SHGU No. U. 56/Desa Tanjung Ratu Ilir	31 Desember 2020	Desa Tanjung Ratu Ilir, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung	248,94 Ha	SHGU No. 56/Desa Tanjung Ilir sedang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 00147/2017 tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp60.100.000.000,-
5.	SHGU No. 09/Desa Sebokor	21 Juli 2044	Desa Sebokor, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	181,26 Ha	SHGU No. 09/Desa Sebokor sedang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan: i. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 813/2010 tanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp7.024.000.000,- dan ii. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 3187/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp462.000.000,-
6.	SHGU No. 10/Desa Sidomulyo	21 Juli 2044	Desa Sidomulyo, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	56,80 Ha	-
7.	SHGU No. 11/ Desa Sidomulyo	21 Juli 2044	Desa Sidomulyo, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	52,32 Ha	SHGU No. 11/Desa Sidomulyo sedang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan: i. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 811/2010 tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp2.027.000.000,- dan ii. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 3189/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp133.000.000,-
8.	SHGU No. 12/Desa Sebokor	21 Juli 2044	Desa Sebokor, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	196,99 Ha	-
9.	SHGU No. 13/Teluk Tenggirik	21 Juli 2044	Desa Teluk Tenggirik, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	156,84 Ha	SHGU No. 13/Teluk Tenggirik sedang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan: i. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 809/2010 tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp6.078.000.000,- dan ii. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 3191/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp400.000.000,-
10.	SHGU No. 18/Perambahan, Rimba Jaya, Cinta Manis Lama, Panca Desa, Sebokor, Karang Anyar, Teluk Tenggirik, Sidomulyo, dan Nusa Makmur	20 November 2044	Desa Perambahan, Rimba Jaya, Cinta Manis Lama, Panca Desa, Sebokor, Karang Anyar, Teluk Tenggirik, Sidomulyo, dan Nusa Makmur, Kec. Rambutan, Muara Padang, dan Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	746 Ha	-
11.	SHGU No. 19/Perambahan, Rimba Jaya, Cinta Manis Lama, Panca Desa, Sebokor, Karang Anyar, Teluk Tenggirik, Sidomulyo, dan Nusa Makmur	20 November 2044	Desa Perambahan, Rimba Jaya, Cinta Manis Lama, Panca Desa, Sebokor, Karang Anyar, Teluk Tenggirik, Sidomulyo, dan Nusa Makmur, Kec. Rambutan, Muara Padang, dan Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	a. 2.499,62 Ha b. 15,17 Ha	SHGU No. 19/Perambahan, Rimba Jaya, Cinta Manis Lama, Panca Desa, Sebokor, Karang Anyar, Teluk Tenggirik, Sidomulyo, dan Nusa Makmur sedang dijaminkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan: i. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 837/2010 tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp97.453.000.000,- dan ii. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 3194/2011 tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp6.412.000.000,-
12.	SHGU No. 20/Desa Sidomulyo, Nusa Makmur dan Sebokor	20 November 2044	Desa Sidomulyo, Nusa Makmur, dan Sebokor, Kec. Banyuasin I dan Rambutan, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	998 Ha	-



No	No. Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Keterangan
13.	SHGU No. U.3/LT/ Desa Terbanggi Besar	31 Desember 2029	Desa Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung	2.579,7793 Ha	SHGU No. U.3/LT/Desa Terbanggi Besar sedang dijaminkan kepada: i. PT Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 49/1999; ii. PT Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 15/2003; iii. PT Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 559/2007; iv. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III; v. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat IV No. 477/2012.
14.	SHGU No. 116/Perambahan	No. 20 November 2044	Desa Perambahan, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	248,6 Ha	-
15.	SHGU No. 115/Cinta Manis Lama	No. 22 September 2049	Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	14,45 Ha	Tanah ini telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 681/2018 tanggal 13 November 2018.
16.	SHGU No. 117/Perambahan	No. 20 Oktober 2044	Desa Perambahan, Sebokor, Rimba Jaya, Cinta Manis Lama, Panca, Desa Karang Anyar, Teluk Tenggirik, Sidomulyo dan Nusa, Kecamatan Rambutan, Muara Padang dan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	800,39 Ha	Tanah ini telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 680/2018 tanggal 13 November 2018.
17.	SHGU No. 124/Sebusus	23 Mei 2054	Desa Sebusus, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	21,62 Ha	-
18.	SHGU No. 125/Perambahan	No. 23 Mei 2054	Desa Perambahan, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	20,63 Ha	-
19.	SHGU No. 126/Perambahan	No. 23 Mei 2054	Desa Perambahan, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	9,64 Ha	-
20.	SHGU 127/Perambahan	23 Mei 2054	Desa Perambahan, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	20,97 Ha	-
21.	SHGU No. 128/Sebokor	23 Mei 2054	Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	167,66 Ha	-
22.	SHGU No. 129/Sebokor	23 Mei 2054	Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	3,38 Ha	-
23.	SHGU No. 130/Sebokor	23 Mei 2054	Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	48,03 Ha	-
24.	SHGU No. 165/Pulau Rimau	8 Oktober 2057	Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	312.600 m2	-
25.	SHGU No. 156/Upang Jaya	9 September 2056	Desa Upang Jaya, Kec. Muara Telang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	3,778 Ha	-
26.	SHGU No. 155/Merah Mata	9 September 2056	Desa Upang Jaya, Kec. Muara Telang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	4,388 Ha	-
27.	SHGU No. 154/ Upang Jaya	9 September 2056	Desa Upang Jaya, Kec. Muara Telang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	735,9 Ha	-
28.	SHGU No. 166/Cinta Manis	4 April 2057	Desa Cinta Manis, Kec. Muara Telang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	488,41 Ha	-



No	No. Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Keterangan
29.	SHGU No. 164/Cinta Manis	11 Januari 2057	Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	3.748,700 m2	-
30.	SHGU No. 142/Cinta Manis	6 Juli 2055	Desa Cinta Manis, Kec. Muara Telang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	34,67 Ha	-
31.	SHGU No. 143/Cinta Manis	6 Juli 2055	Desa Cinta Manis, Kec. Muara Telang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	9,14 Ha	-
32.	SHGU No. 144/Teluk Tenggirik	6 Juli 2055	Desa Teluk Tenggirik, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	36,36 Ha	-
33.	SHGU No. 145/Teluk Tenggirik	6 Juli 2055	Desa Teluk Tenggirik, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	44,81 Ha	-
34.	SHGU No. 146/Teluk Tenggirik	6 Juli 2055	Desa Teluk Tenggirik, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	106,37 Ha	-
35.	SHGU No. 147/Teluk Tenggirik	6 Juli 2055	Desa Teluk Tenggirik, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin, Prov, Sumatera Selatan	3,89 Ha	-
36.	SHGU No. 49/ Bumi Agung, Pakuan Ratu, Tj. Ratu, Kotabumi, Wk. Sungsang, dan Penengahan	7 Oktober 2027	Desa Bumi Agung, Pakuan Ratu, Tj. Ratu, Kotabumi, Wk. Sungsang, Penengahan, Kecamatan Anak Tuha Bahuga, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung	5.398,23 Ha	Sedang menjadi Objek Tanggungan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan: (i) Akta Pemberian Hak tanggungan ("APHT") No. 490/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") Dani Utaria, S.H., M.Kn., dan (ii) Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 001/2013 tanggal 11 Januari 2013.
37.	SHGU No. 18/Sungai Cambai	16 Oktober 2043	Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	463,3 Ha	-
38.	SHGU No. 42/ Wiralaga, Sungai Badak, Sungai Cambai	6 Maret 2032	Desa Wiralaga, Sungai Badak, Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	8.573,75 Ha	-
39.	SHGU No. 59/ Bumi Aji dan Negara Aji Tua	30 Desember 2040	Desa Bumi Aji dan Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung	148,77 Ha	-
40.	SHGU No. U.28/LT/Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru	31 Desember 2029	Desa Bumi Aji, Negara Aji Tua dan Negara Aji Baru, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung	807 Ha	-
41.	SHGU No. 20/ Sungai Sidang dan Sungai Cambai	31 Desember 2030	Desa Sungai Sidang dan Sungai Cambai, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung	5.294,75 Ha	-
42.	SHGU No. 41/Labuhan Batin	6 Maret 2032	Desa Labuhan Batin, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung	1.904 Ha	Sedang dibebankan hak tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2022 tertanggal 5 April 2022.
43.	SHGU No. 23/Labuhan Batin	16 Oktober 2043	Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung	153.504 Ha	Sedang dibebankan hak tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2022 tertanggal 5 April 2022.
44.	SHGU No. 24/Labuhan Batin	16 Oktober 2043	Desa Labuhan Batin, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung	65,996 Ha	Sedang dibebankan hak tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2022 tertanggal 5 April 2022.
45.	SHGU No. 19/Sungai Sidang dan Sungai Cambai	16 Oktober 2043	Desa Sungai Sidang dan Sungai Cambai, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	144,65 Ha	-
46.	SHGU No. 20/Sungai Sidang	16 Oktober 2043	Desa Sungai Sidang, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	84,65 Ha	Sedang dibebankan hak tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2022 tertanggal 5 April 2022.



No	No. Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Keterangan
47.	SHGU No. 21/Sungai Sidang dan Sungai Cambai	16 Oktober 2043	Desa Sungai Sidang dan Sungai Cambai, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	29,80 Ha	Sedang dibebankan hak tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2022 tertanggal 5 April 2022.
48.	SHGU No. 22/ Sungai Sidang dan Sungai Cambai	16 Oktober 2043	Desa Sungai Sidang dan Sungai Cambai, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	13 Ha	Sedang dibebankan hak tanggungan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 01/2022 tertanggal 5 April 2022.
49.	SHGU No. 07/Wirajaya, Sinar Laga, Margo Jadi dan Wiralaga	24 September 2040	Desa Wirajaya, Sinar Laga, Margo Jadi dan Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya dan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	929,50 Ha	-
50.	SHGU No. 06/Sinar Laga dan Gedung Ram	24 September 2030	Desa Sinar Laga dan Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang, Povinsi Lampung	286,50 Ha	-
51.	SHGU No. 26/Muara Tenang	22 April 2044	Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	110,52 Ha	-
52.	SHGU No. 27/Margo Jadi	11 April 2044	Desa Mago Jadi, kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	213 Ha	-
53.	SHGU No. 28/Talang Batu	22 April 2044	Desa Talang Bawang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung	416 Ha	-
54.	SHGU No. 25/Bujuk Agung	22 Oktober 2026	Desa Bujuk Agung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung	6.474,85 Ha	-
55.	SHGU No. 64/Cinta Manis Lama	22 September 2049	Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	176,74 Ha	-
56.	SHGU No. 65/Cinta Manis Lama	22 September 2049	Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	612,17 Ha	-
57.	SHGU No. 72/Kenten Laut	6 November 2049	Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	1.359,66 Ha	-
58.	SHGU No. 103/Kenten Laut	14 Juni 2052	Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	1.247,91 Ha	-
59.	SHGU No. 104/Kenten Laut	14 Juni 2052	Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	16,26 Ha	-
60.	SHGU No. 105/Kenten Laut	14 Juni 2052	Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	63,66 Ha	-
61.	SHGU No. 108/Karang Anyar	19 Juni 2052	Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	3,50 Ha	-
62.	SHGU No. 110/Karang Anyar	3 Juni 2052	Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	14,80 Ha	-
63.	SHGU No. 00164/Terentang Hulu, Terentang Hilir & Teluk Empening	9 Februari 2056	Kelurahan Terentang Hulu, Terentang Hilir & Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kota Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	303,2297 Ha	-
64.	SHGU No. 00165/Terentang Hulu, Terentang Hilir & Teluk Empening	9 Februari 2056	Kelurahan Terentang Hulu, Terentang Hilir & Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kota Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	264,9015 Ha	-
65.	SHGU No. 00166/Teluk Bayur	9 Februari 2056	Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Terentang, Kota Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	72,6310 Ha	-
66.	SHGU No. 00167/Betuah	9 Februari 2056	Kelurahan Betuah, Kecamatan Terentang, Kota Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	371,85 Ha	-



No	No. Sertipikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Lokasi	Luas	Keterangan
67.	SHGU No. 00168/Betuah	9 Februari 2056	Kelurahan Betuah, Kecamatan Terentang, Kota Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	184,56 Ha	-
68.	SHGU No. 00034/Teluk Bayur dan Terentang Hulu	22 Oktober 2048	Desa Teluk Bayur & Terentang Hulu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubur Raya, Provinsi Kalimantan Barat	3.057,97 Ha	SHGU No. 00034/Teluk Bayur yang terdaftar atas nama BPG yang sedang dibebankan dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 10/2019 tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Dina Septiana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kubu Raya, kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk. sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 11 Maret 2019, dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.
69.	SHGU No. 00063/Permata	7 Juli 2049	Desa Permata, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	1.446,6700 Ha	SHGU No. 00063/Permata yang terdaftar atas nama BPG yang sedang dibebankan dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 11/2019 tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Dina Septiana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kubu Raya, kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 11 Maret 2019, dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta.
HAK GUNA BANGUNAN ("HGB")					
70.	HGB No. 6/Keboansikep	22 Agustus 2028	Desa Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. DATI II Sidoarjo, Provinsi DATI I Jawa Timur	20,270 Ha	-
71.	SHGB No. 41/Desa Kebonsikep	23 Desember 2028	Desa Keboansikep, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	1,1350 Ha	Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No. 550 tanggal 29 Juni 1998, bidang tanah ini dipergunakan untuk perluasan pembangunan industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan minyak goreng kelapa.
72.	SHGB No. 1324/Kel. Sukajadi	24 September 2027	Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	47,284 Ha	-
73.	SHGB No. 79/Desa Kuala Enok	5 Oktober 2032	Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau.	44,807 Ha	-
74.	SHGB No. 1/Hanakau Jaya	24 September 2038	Desa Hanakau, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung	80,30 Ha	-
75.	SHGB No. 00002/Permata	20 Februari 2049	Desa Permata, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.	18,4963 Ha	-
76.	SHGB No. 01/Mukti Karya	11 Desember 2039	Desa Mukti Raya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung	55,9 Ha	-
77.	SHGB No. 35/Sekijang	2 Mei 2035	Desa Sekijang, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau	14,6174 Ha	-
78.	SHGB No. 00212/Terbanggi	10 Januari 2037	Desa Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung	50 Ha	-
79.	SHGB No. 441/W.Lk.	1 Mei 2033	Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung	39.200 m2	Sedang menjadi Objek Tanggungan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan: (i) APHT No 30/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat oleh PPAT Desy Kumiasih, dan (ii) SHT No. 04996/2018.

13. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dapat memengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material.



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang menghadapi atau terlibat dalam proses perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Nomor Perkara 15/KPPU-I/2022 (“**Dugaan Pelanggaran**”). Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, pemeriksaan atas adanya dugaan pelanggaran ditetapkan oleh KPPU di mana Perseroan sebagai salah satu Terlapor, yaitu sebagai Terlapor XXI dari keseluruhan para terlapor yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) pihak, yang diduga melakukan pelanggaran Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu bahwa para Terlapor (termasuk Perseroan) diduga melakukan perubahan/peningkatan harga jual minyak goreng kemasan pada suatu periode dugaan pelanggaran yang berdekatan, yaitu sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 dan melakukan kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan membatasi peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia.

Pada saat ini, Dugaan Pelanggaran ini sedang dalam tahap pemeriksaan lanjutan dengan agenda sidang pemeriksaan Terlapor, di mana pemeriksaan lanjutan berlangsung sejak 25 November 2022 hingga 9 Maret 2023, saat ini dengan agenda sidang Pemeriksaan Terlapor XI. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, dalam hal Perseroan dikalahkan atau menjadi pihak yang dijatuhkan sanksi dalam Dugaan Pelanggaran tersebut di atas, maka hal tersebut tidak akan memengaruhi operasional, kegiatan usaha, kelangsungan usaha, dan pendapatan Perseroan yang dapat berdampak negatif material terhadap pelaksanaan PMHMETD II.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan surat pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang dibuat masing-masing tanggal 18 Januari 2023, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan - baik dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan - tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dapat memengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material.

14. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada saat tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki Merek sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No	No. Pendaftaran dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/Jasa	Warna	Jangka Waktu Berakhir
1.	551653/ 14 November 2016	AL QEIMA	29	-	12 September 2024
2.	559098/ 23 Januari 2017	DAN VIL	29	Putih, merah	13 November 2024
3.	23847/ 20 Desember 2004	SEGAR/LUK KEPALA IBU	3	Putih, merah, kuning	31 Maret 2025
4.	240508/ 11 Maret 2010	CAP GUNUNG AGUNG	29	Hitam, putih	10 Oktober 2025
5.	61487/ 5 Januari 2006	BW	3	Hitam, putih	16 Mei 2026
6.	559690/ 23 Januari 2017	Ultra Angels's	29	-	11 Desember 2024
7.	61488/ 5 Januari 2006	BW	3	Hitam, putih	16 Mei 2026
8.	377055/ 3 Desember 2012	GUNUNG AGUNG + LUKISAN	29	-	8 Februari 2033
9.	390466/ 4 Juli 2013	BW BDN BUDI WARAS	3	Hitam putih	19 Mei 2023
10.	5960/11 Desember 2014	Ultra Angel's	29	Kuning Orange	11 Desember 2024
11.	637983/ 14 Februari 2018	KOMPAS	3	Merah Kuning Putih	14 Februari 2028
12.	69513/ 17 Desember 2015	BUDI	4	Hijau dan Putih	17 Desember 2025
13.	369054/ 20 April 2017	KOMPAS	3	Kuning Muda Orange Hitam	20 April 2027
14.	233560/ 9 Mei 2018	Kwalitet Istimewa Cap	2	Hitam Putih	9 Mei 2028
15.	118005/ 15 Agustus 2017	Rossy	3	Hitam Putih Hijau	15 Agustus 2027
16.	123846/ 20 April 2017	KOMPAS	29	Hitam Putih	20 April 2027



No	No. Pendaftaran dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/Jasa	Warna	Jangka Waktu Berakhir
17.	200891/ 2 Desember 2018	Kwalitet Istimewa Cap	29	Hitam Putih	2 Desember 2028
18.	358956/ 30 Desember 2022		3	Hijau Putih	30 Desember 2032
19.	107203/ 10 September 2017	Gunung Agung	29	Merah Biru Putih	10 September 2027
20.	117201/ 14 September 2017	333 CV. Bumi Waras	3	Hitam Putih	14 September 2027
21.	117204/ 11 Desember 2017	KOMPAS	29	Merah Kuning Hijau	11 Desember 2027
22.	089055/ 7 Maret 2017	TAWON	29	Hitam Putih	7 Maret 2027
23.	089052/ 5 Maret 2017	Burung Merak	29	Hitam Putih	5 Maret 2027
24.	117201/ 4 September	CV BUMI WARAS 999	3	Hitam Putih	14 September 2027

Masing-masing merek di atas dapat terus diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan masing-masing merek tersebut.

Pada saat tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses mendaftarkan Merek sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	No. Permohonan dan Tanggal Permohonan	Etiket	Kelas Barang/Jasa	Warna	Status
1.	DID2021052309/ 6 Agustus 2021	JADU	29	Merah Putih	Menunggu tanggapan substantif atas usul penolakan

Perseroan juga menggunakan logo "Sungai Budi", "Rose brand" dan "CV Bumi Waras" untuk produk milik Perseroan yang di mana Perseroan telah mendapatkan izin masing-masing dari SB dan CV Bumi Waras sebagai pemilik dari masing-masing logo dan merek masing-masing berdasarkan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 26 Juli 1999 dan Surat Ijin Pemakaian Merek tanggal 9 Mei 2008.

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengalami kerugian usaha yang material akibat pihak ketiga menggunakan HAKI atas produk atau layanan yang diberikan. Seluruh HAKI Perseroan dapat diperpanjang jika telah jatuh tempo. Perseroan tidak memiliki lisensi, *franchise*, konsesi utama dan HAKI yang didapat dari pihak lain, dan oleh karena itu Perseroan tidak pernah mengalami kerugian usaha ketika menggunakan lisensi, *franchise*, konsesi utama dan HAKI atas produk yang dihasilkan.

15. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berakhir	Keterangan
Pantai Gading – Lampung						
1.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922009095	Asuransi MAG	Stock	Rp410.000.000.000	22 September 2023	-



No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berakhir	Keterangan
Jakarta						
2.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 293010222040000011	ACA Asuransi	Stock	Rp720.000.000.000	29 April 2023	-
3.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 281010322060000019	ACA Asuransi	Mesin dan Bangunan	Rp27.000.000.000	3 Juni 2023	-
4.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 281010222080000022	ACA Asuransi	1. Bangunan 2. Mesin 3. Perlengkapan 4. Stock	Rp46.000.000.000	1 Agustus 2023	-
5.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 281010222090000023	ACA Asuransi	Stock	USD2.500.000	11 September 2023	-
6.	Ikhtisar Pertanggungan Earthquake No. 281010622060000024	ACA Asuransi	Stock	Rp7.500.000.000	18 Juni 2023	-
7.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 281010222020000025, yang telah diperpanjang dengan Cover Note tertanggal 8 Februari 2023	ACA Asuransi	1. Mesin 2. Bangunan	Rp144.500.000.000	3 Maret 2023, yang telah diperpanjang hingga 3 Maret 2024	-
Tangerang						
8.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922002771, yang telah diperpanjang dengan Cover Note tertanggal 8 Februari 2023	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin 3. Perlengkapan 4. Stock	Rp22.100.000.000	14 Maret 2023, yang telah diperpanjang hingga 14 Maret 2023	-
9.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922002714, yang telah diperpanjang dengan Cover Note tertanggal 8 Februari 2023	Asuransi MAG	Stock	Rp10.000.000.000	14 Maret 2023, yang telah diperpanjang hingga 14 Maret 2023	-
Lampung						
10.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922002782, yang telah diperpanjang dengan Cover Note tertanggal 9 Maret 2023	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Perlengkapan	Rp10.000.000.000	14 Maret 2023, yang telah diperpanjang hingga 14 Maret 2024	-
11.	Ikhtisar Pertanggungan No. 40013222000169, yang telah diperpanjang dengan Cover Note tertanggal 17 Februari 2023	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Perlengkapan	Rp13.200.000.000	17 Maret 2023, yang telah diperpanjang hingga 17 Maret 2024	-
12.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922002816, yang telah diperpanjang dengan Cover Note tertanggal 17 Februari 2023	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Perlengkapan	Rp13.200.000.000	17 Maret 2023, yang telah diperpanjang hingga 17 Maret 2024	-
13.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006079	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Stock	Rp100.000.000.000	20 Juni 2023	-
14.	Ikhtisar Pertanggungan Earthquake No. 281010622090000038	ACA Asuransi	Stock	USD2.500.000	11 September 2023	-



No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berakhir	Keterangan
15.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 28101022206000053	ACA Asuransi	1. Mesin 2. Bangunan	Rp150.000.000.000	3 Juni 2023	-
16.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 28101022206000064	ACA Asuransi	Stock	Rp28.000.000.000	3 Juni 2023	-
17.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 28101022206000086	ACA Asuransi	Stock	Rp7.500.000.000	18 Juni 2023	-
18.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 281010222060000122	ACA Asuransi	1. Bangunan 2. Mesin	Rp24.000.000.000	30 Juni 2023	-
19.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 281010222060000122	ACA Asuransi	1. Bangunan 2. Mesin	<ul style="list-style-type: none">Rp12.000.000.000SGD2.300.000	30 Juni 2023	-
20.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 281010222060000122	ACA Asuransi	1. Bangunan 2. Mesin	<ul style="list-style-type: none">Rp12.000.000.000USD2.300.000	30 Juni 2023	-
21.	Ikhtisar Pertanggungan No. 400132000067 yang telah diperpanjang dengan Ikhtisar Pertanggungan No. 40013223000617	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin	Rp33.000.000.000	11 Februari 2023, yang telah diperpanjang sampai dengan 11 Februari 2024	-
22.	Ikhtisar Pertanggungan No. 40013222000353	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Perlengkapan 3. Mesin	<ul style="list-style-type: none">Rp44.000.000.000Rp3.000.000.000Rp41.000.000.000	20 November 2023	-
23.	Ikhtisar Pertanggungan No. 40013222000397	Asuransi MAG	Mesin	Rp267.650.000.000	5 November 2023	-
24.	Ikhtisar Pertanggungan No. 40013222000409	Asuransi MAG	Bangunan	Rp65.000.000.000	1 November 2023	-
25.	Ikhtisar Pertanggungan No. 40013222000411	Asuransi MAG	Bangunan	Rp19.000.000.000	5 November 2023	-
26.	Ikhtisar Pertanggungan No. 40013222000422	Asuransi MAG	Stock	Rp25.000.000.000	5 November 2023	-
27.	Ikhtisar Pertanggungan No. 40013222000444	Asuransi MAG	Bangunan	Rp151.600.000.000	5 November 2023	-
28.	Polis No. 40013022000781, yang telah diperpanjang dengan Polis No. 40013023001259	Asuransi MAG	Properti	Rp33.000.000.000	11 Februari 2023, yang telah diperpanjang sampai dengan 11 Februari 2024	-
29.	Ikhtisar Pertanggungan No. 40013222000821	Asuransi MAG	Stock	Rp130.000.000.000	30 September 2023	-
30.	Ikhtisar Pertanggungan No. 40013222000934	Asuransi MAG	Mesin	USD6.000.000	20 Oktober 2023	-
31.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40013022005104	Asuransi MAG	Bangunan	Rp13.500.000.000	14 Oktober 2023	-
32.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922007787	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris	<ul style="list-style-type: none">Rp6.000.000.000Rp600.000.000Rp90.000.000.000	1 Agustus 2023	-



No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berakhir	Keterangan
			3. Mesin dan Perlengkapan			
33.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922007823	Asuransi MAG	Stock	Rp7.000.000.000	1 Agustus 2023	-
34.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922009073	Asuransi MAG	Stock	Rp8.000.000.000	18 September 2023	-
35.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922010348	Asuransi MAG	Stock	Rp4.200.000.000	11 Oktober 2023	-
36.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922010359	Asuransi MAG	Mesin	USD5.457.000	11 Oktober 2023	-
37.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922010441	Asuransi MAG	Perlengkapan	Rp115.000.000.000	21 Oktober 2023	-
38.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40013022005104	Asuransi MAG	Bangunan	Rp13.500.000.000	14 Oktober 2023	-
39.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922007787	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventoris 3. Mesin dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none">Rp6.000.000.000Rp600.000.000Rp90.000.000.000	1 Agustus 2023	-
40.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922007823	Asuransi MAG	Stock	Rp7.000.000.000	1 Agustus 2023	-
41.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922009073	Asuransi MAG	Stock	Rp8.000.000.000	18 September 2023	-
42.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922010348	Asuransi MAG	Stock	Rp4.200.000.000	11 Oktober 2023	-
43.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922010359	Asuransi MAG	Mesin	USD5.457.000	11 Oktober 2023	-
44.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922010441	Asuransi MAG	Perlengkapan	Rp115.000.000.000	21 Oktober 2023	-
45.	Ikhtisar Pertanggungan Gempa Bumi No. 40013222000989	Asuransi MAG	Bangunan	Rp4.200.000.000	11 Oktober 2023	-
46.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Gempa Bumi No. 40013222000989	Asuransi MAG	Mesin	USD5.457.000.00	11 Oktober 2023	-
47.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Gempa Bumi No. 40013222001002	Asuransi MAG	Mesin	Rp115.000.000.000	21 Oktober 2023	-
48.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Gempa Bumi No. 40013222001013	Asuransi MAG	Bangunan	Rp36.800.000.000	21 Oktober 2023	-



No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berakhir	Keterangan
49.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Gempa Bumi No. 40013222001024	Asuransi MAG	Mesin	USD9.000.000	14 Oktober 2023	-
50.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Gempa Bumi No. 40013222001035	Asuransi MAG	Bangunan	Rp13.500.000.000	14 Oktober 2023	-
51.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kebakaran No. 40013022002533	Asuransi MAG	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp327.000.000.000	3 Juni 2023	-
52.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kebakaran No. 40013022003204	Asuransi MAG	Bangunan	Rp9.218.000.000	23 Agustus 2023	-
53.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922004341	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin 3. Stock	Rp148.000.000.000	28 Mei 2023	-
54.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922004374	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Peralatan 3. Mesin	Rp150.000.000.000	20 November 2023	-
55.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922004647	Asuransi MAG	Mesin	Rp267.650.000.000	5 November 2023	-
56.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922004773	Asuransi MAG	Mesin	Rp60.000.000.000	10 November 2023	-
57.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922004784	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin	Rp65.000.000.000	1 November 2023	-
58.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922004784	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin 3. Stock	Rp19.000.000.000	5 November 2023	-
59.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922004818	Asuransi MAG	Stock	Rp25.000.000.000	5 November 2023	-
60.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kebakaran No. 40013022004843	Asuransi MAG	Mesin	USD6.000.000	20 Oktober 2023	-
61.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922004853	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Stock	Rp161.600.000.000	5 November 2023	-
62.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kebakaran No. 40013022005081	Asuransi MAG	Bangunan	Rp36.800.000.000	21 Oktober 2023	-
63.	Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kebakaran No. 40013022005092	Asuransi MAG	Mesin	USD9.000.000	14 Oktober 2023	-
Sidoarjo						
64.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922009118	Asuransi MAG	Stock	Rp140.000.000.000	30 September 2023	-
65.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922001917, yang telah diperpanjang dengan Polis	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin dan Peralatan 3. Stock	Rp139.000.000.000	25 Februari 2023, yang telah diperpanjang sampai dengan 25 Februari 2024	-



No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berakhir	Keterangan
	Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012923002077					
66.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922003715	Asuransi MAG	Bangunan	Rp2.000.000.000	3 April 2023	-
67.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922003726	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin	Rp23.000.000.000	25 April 2023	-
68.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922004716	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin 3. Stock	Rp130.800.000.000	4 Mei 2023	-
Palembang						
69.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922002805, yang telah diperpanjang dengan Cover Note tertanggal 8 Februari 2023	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Peralatan dan Perlengkapan 3. Mesin	Rp46.600.000.000	11 Maret 2023, yang telah diperpanjang hingga 11 Maret 2024	-
70.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006308	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Peralatan 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none"> • Rp1.800.000.000 • Rp100.000.000 • Rp300.000.000 • Rp500.000.000 	12 Juni 2023	-
Palembang – Banyuasin						
71.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922000984, yang telah diperpanjang dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012923000747	Asuransi MAG	Stock	Rp22.000.000.000	14 Januari 2023, yang telah diperpanjang hingga 14 Januari 2024	-
72.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922002725, yang telah diperpanjang dengan Cover Note tertanggal 8 Februari 2023	Asuransi MAG	Stock	Rp55.000.000.000	11 Maret 2023, yang telah diperpanjang hingga 11 Maret 2024	-
73.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006274	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin dan Peralatan 3. Stock	Rp4.600.000.000	1 Desember 2023	-
74.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006296	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none"> • Rp420.000.000 • Rp15.000.000 • Rp200.000.000 • Rp100.000.000 	12 Juni 2023	-
75.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006319	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none"> • Rp2.000.000.000 • Rp52.000.000 • Rp250.000.000 • Rp200.000.000 	12 Juni 2023	-
76.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006321	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none"> • Rp800.000.000 • Rp100.000.000 • Rp600.000.000 • Rp300.000.000 	12 Juni 2023	-
77.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006332	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Perlengkapan 4. Stock	<ul style="list-style-type: none"> • Rp1.500.000.000 • Rp55.000.000 • Rp350.000.000 • Rp500.000.000 	12 Juni 2023	-



No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berakhir	Keterangan
78.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006354	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp500.000.000Rp34.000.000Rp254.000.000Rp500.000.000	12 Juni 2023	-
79.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006365	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp1.500.000.000Rp30.000.000Rp500.000.000Rp300.000.000	12 Juni 2023	-
80.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006376	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp22.000.000.000Rp900.000.000Rp1.900.000.000Rp2.500.000.000	12 Juni 2023	-
81.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006387	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp3.200.000.000Rp15.000.000Rp300.000.000Rp300.000.000	12 Juni 2023	-
82.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006434	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp6.500.000.000Rp160.000.000Rp700.000.000Rp2.000.000.000	12 Juni 2023	-
83.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006569	Asuransi MAG	Mesin	SGD4.050.000.00	12 Juni 2023	-
84.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006571	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin	<ul style="list-style-type: none">Rp14.000.000.000Rp11.000.000.000	1 Desember 2023	-
85.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006296	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp420.000.000Rp15.000.000Rp200.000.000Rp100.000.000	12 Juni 2023	-
86.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006319	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp2.000.000.000Rp52.000.000Rp250.000.000Rp200.000.000	12 Juni 2023	-
87.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006321	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp800.000.000Rp100.000.000Rp600.000.000Rp300.000.000	12 Juni 2023	-
88.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006332	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Perlengkapan 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp1.500.000.000Rp55.000.000Rp350.000.000Rp500.000.000	12 Juni 2023	-
89.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006354	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp500.000.000Rp34.000.000Rp254.000.000Rp500.000.000	12 Juni 2023	-
90.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006365	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp1.500.000.000Rp30.000.000Rp500.000.000Rp300.000.000	12 Juni 2023	-
91.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006376	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none">Rp22.000.000.000Rp900.000.000Rp1.900.000.000Rp2.500.000.000	12 Juni 2023	-



No.	Polis	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tanggal Berakhir	Keterangan
92.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006387	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none"> • Rp3.200.000.000 • Rp15.000.000 • Rp300.000.000 • Rp300.000.000 	12 Juni 2023	-
93.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006434	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Inventaris 3. Mesin 4. Stock	<ul style="list-style-type: none"> • Rp6.500.000.000 • Rp160.000.000 • Rp700.000.000 • Rp2.000.000.000 	12 Juni 2023	-
94.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006569	Asuransi MAG	Mesin	SGD4.050.000	12 Juni 2023	-
95.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922006571	Asuransi MAG	1. Bangunan 2. Mesin	<ul style="list-style-type: none"> • Rp14.000.000.000 • Rp11.000.000.000 	1 Desember 2023	-
Riau						
96.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922009084	Asuransi MAG	Stock	Rp2.300.000.000	29 September 2023	-
97.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922009266	Asuransi MAG	Bangunan	Rp1.600.000.000	18 September 2023	-
Subang						
98.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 40012922007071	Asuransi MAG	Stock	Rp8.000.000.000	8 Juli 2023	-

Perseroan dan Entitas Anak berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset Perseroan dan Entitas Anak yang dipertanggungkan.

B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Tinjauan Industri

Sebagai salah satu pemain dalam industri komoditas global, bisnis Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya terbatas pada situasi di dalam negeri, tetapi juga luar negeri secara keseluruhan. Panen dari produk substitusi kelapa sawit seperti kedelai dan jagung turut memengaruhi harga dari Minyak kelapa sawit.

Kondisi cuaca yang hangat pada beberapa negara, khususnya pada kawasan utama produsen minyak nabati seperti wilayah Amerika, akan memberi pengaruh negatif pada harga minyak sawit. Hal ini akan berdampak pada lonjakan volume panen yang melebihi perkiraan sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pasokan.

Selain itu, faktor-faktor dari dalam negeri juga dapat secara signifikan mengubah kondisi permintaan dan penawaran minyak sawit. Misalnya, volume permintaan baru minyak sawit diumumkan setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kadar campuran biodiesel dari B 15 (15%) menjadi B 20 (20%) pada akhir 2015 dan B 30 (30%) pada tahun 2020 serta B 35 (35%) pada tahun 2023. Dampaknya, Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (APROBI) memproyeksikan konsumsi biodiesel dalam negeri akan banyak mengalami peningkatan. Di samping itu juga pungutan atas CPO Fund yang di jalankan pemerintah pada Juli 2016 juga turut memengaruhi harga CPO.

Di tahun 2021, kisaran harga rata-rata pasar minyak sawit mentah (CPO) yang diperdagangkan di Indonesia Rp11.669 per kg, atau 35% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perkembangan harga CPO pada tahun ini diwarnai oleh kondisi dua semesteran yang cenderung berbeda, di mana pada semester pertama tahun 2021, CPO masih diperdagangkan sebesar Rp10.327 per kg, dan meningkat pada semester ke-dua menjadi Rp13.010 per kg.



2. Kegiatan Usaha

Perseroan berdiri pada tahun 1973 sebagai bagian dari Grup Sungai Budi yang merupakan salah satu grup pabrikan dan distributor pertanian terbesar di Indonesia berbasis produk konsumen. Anggota yang lain dalam kelompok usaha Sungai Budi adalah perusahaan publik PT Budi Starch & Sweetener Tbk (dahulu PT Budi Acid Jaya Tbk), pabrikan tepung tapioka terbesar dan paling terintegrasi di Indonesia.

Sejak beroperasi di Lampung pada awal 1975, Perseroan telah berkembang menjadi salah satu produsen minyak goreng terbesar di Indonesia.

Perseroan pertama kali terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tanggal 14 Februari 2000.

Perseroan juga memasuki pasar yang baru tahun 1996 di Jawa Timur dengan mengakuisisi sebuah pabrik penyulingan minyak goreng. Sejak akuisisi tersebut, Perseroan telah meningkatkan efisiensi pabrik penyulingan Jawa Timur dan memperluas kapasitas produksi di tahun 1999. Perseroan juga telah meningkatkan kapasitas pabrik penyulingan dan membangun pabrik CPO kedua di Lampung pasca Penawaran Umum Saham Perdana tahun 2000, dan mengakuisisi PT Agro Bumi Mas di tahun 2004, yang menjadikan Perseroan memiliki pabrik pengolahan CPO yang ketiga.

Sebagai tambahan untuk minyak goreng nabati, Perseroan juga memproduksi, *stearine*, minyak sawit, minyak inti sawit dan produk lain seperti sabun *cream* dan sabun cuci dengan memanfaatkan asam lemak, sebagai produk sampingan hasil pengolahan CPO.

Visi Perseroan adalah menjadi produsen minyak goreng nabati dan turunannya yang terintegrasi penuh dengan biaya produksi yang rendah dan ramah lingkungan.

Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Mencari dan mengembangkan peluang pertumbuhan yang terintegrasi di bisnis inti Perseroan dengan tetap menjaga pengeluaran biaya yang terkontrol.
- Ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar bisnis unit.
- Menjaga dan mempromosikan standar lingkungan hidup yang baku di dalam segala aspek pengembangan, produksi serta pengolahan dengan menerapkan standar GMP dan GAP.
- Mengembangkan tim manajemen yang profesional yang berintegritas tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan termotivasi.

Luas Areal Perkebunan

Keseluruhan lahan Perseroan dan Entitas Anak adalah seluas 102 ribu hektar di mana Perseroan dan Entitas Anak menguasai lahan perkebunan seluas lebih kurang 65,0 ribu Ha, tidak termasuk 19,8 ribu hektar izin lokasi untuk lahan Plasma yang terletak di daerah Terbanggi Besar, Padang Ratu, Menggala, Labuan Batin, Pakuan Ratu, Bawang Sakti, Sungai Sidang, Talang Gunung, Wiralaga II, Gedung Ram, dan Wiralaga. Pada tahun 2009 Perseroan memiliki ijin lokasi No. 528 melalui Surat Keputusan Bupati Banyuasin seluas 10 ribu hektar inti. Juga pada tahun 2009, Perseroan memperoleh ijin lokasi seluas 5.000 hektar melalui surat keputusan Bupati Banyuasin No. 394. Di samping itu juga Entitas Anak memperoleh ijin lokasi seluas 19.557 hektar dari Bupati Kubu Raya No. 107 tahun 2011, ijin lokasi seluas 27.553 dari Bupati Ogan Komering Ilir No.09/PTSP-BPPM/IL/2013 tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam hektar)						
Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi	Luas Lahan	Lahan Tertanam	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Belum Menghasilkan
Lahan Inti						
Perseroan	Kelapa sawit	Sumatera Selatan	8.000	7.488	7.488	-
Perseroan	Kelapa sawit	Sumatera Selatan	5.000	2.795	2.795	-
BSA	Kelapa sawit	Lampung	970	66	-	66
BDP	Kelapa sawit	Lampung	7.958	7.289	6.802	487
BNCW	Kelapa sawit	Lampung	4.001	2.767	2.585	182
AKG	Kelapa sawit	Lampung	5.098	2.499	2.048	451
BTLA	Kelapa sawit	Lampung	9.928	8.339	7.399	940
BPG	Kelapa sawit	Kalimantan Barat	7.000	5.937	5.937	-
SJP	Kelapa sawit	Kalimantan Barat	1.908	1.899	858	1.041
SUJ	Kelapa sawit	Sumatera Selatan	16.550	11.225	4.412	6.813
Luas Lahan Inti			66.413	50.304	40.324	9.980
Lahan Plasma						
Perseroan	Kelapa sawit	Sumatera Selatan	2.752	2.752	2.680	72
BNIL	Kelapa sawit	Lampung	9.792	9.792	9.792	-
BPG	Kelapa sawit	Kalimantan Barat	863	567	291	276



(dalam hektar)

Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi	Luas Lahan	Lahan Tertanam	Tanaman Menghasilkan	Tanaman Belum Menghasilkan
Luas Lahan Plasma			13.407	13.111	12.763	348
Luas Lahan Kelapa Sawit			79.820	63.415	53.087	10.328
Lahan Tebu						
Perseroan	Tebu	Lampung	6.808	5.374	-	5.374
BNIL	Tebu	Lampung	6.474	5.093	-	5.093
AKG	Tebu	Lampung	3.000	2.908	-	2.908
DGS	Tebu	Sumatera Selatan	6.000	-	-	-
Luas Lahan Tebu			22.282	13.375	-	13.375
Jumlah Lahan Kelapa Sawit dan Tebu			102.102	76.790	53.087	23.703

Perkebunan Kelapa Sawit

Sampai dengan 30 September 2022, Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 63.415 hektar. Kebun sendiri terdiri dari 53.087 hektar tanaman menghasilkan ("TM") dan 10.328 hektar tanaman belum menghasilkan ("TBM"). Lokasi perkebunan kelapa sawit ini terletak di Terbanggi Besar, Padang Ratu, Menggala, Pakuan Ratu, Bawang Sakti, Sungai Sidang, Labuan Batin, Talang Gunung, Wiralaga II, Wiralaga, Pontianak dan Banyuasin.

Berikut ini tabel perkembangan luas lahan kelapa sawit dari 31 Desember 2020 sampai dengan 30 September 2022:

(dalam hektar)

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2020
Kelapa sawit				
TM	53.087	52.657	48.468	
TBM	10.328	9.267	11.185	
Jumlah luas lahan	63.415	61.924	59.653	

Profil umur kelapa sawit merupakan indikasi tingkat produksi rata-rata perkebunan kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit mulai berproduksi secara komersial pada tahun ke-3 setelah ditanam di areal perkebunan dan meningkat terus sesuai dengan meningkatnya umur. Secara umur, pada umur 9-15 tahun, tanaman kelapa sawit mencapai puncak produksinya di mana setiap hektarnya mampu menghasilkan 24-27 ton TBS per tahun dengan hasil CPO yang dapat mencapai 5-6 ton (Sumber: Pusat Penelitian Kelapa Indonesia).

Tanaman kelapa sawit memiliki TBM selama dua hingga tiga tahun dan masa ekonomis dapat mencapai 25 tahun. Tabel berikut menunjukkan profil umur kelapa sawit Perseroan per 30 September 2022:

(dalam hektar)

	Umur (tahun)					Jumlah
	0-3	4-9	10-14	15-19	>20	
Perkebunan Inti	9.980	10.964	12.420	11.038	5.902	50.304
Perkebunan Plasma	348	1.216	1.755	503	9.289	13.111
Jumlah	10.328	12.180	14.175	11.541	15.191	63.415
Persentase (%)	16,3%	19,2%	22,4%	18,2%	24,0%	100%

Perkebunan Tebu

Sampai dengan 30 September 2022, Perseroan mengoperasikan lahan perkebunan tebu seluas 13.375 hektar, seluruhnya merupakan tanaman belum menghasilkan. Lokasi perkebunan tebu ini terletak di Terbanggi, Menggala, Miraranti dan Pakuan Ratu.

3. Proses Produksi

Penanaman dan Panen

Kelapa Sawit

Perseroan dan Entitas Anak memperoleh bibit kecambah kelapa sawit dari beberapa perusahaan pembibitan di Sumatera Utara. Bibit tersebut ditanam pada lahan pembibitan selama 12 bulan sebelum ditanam di lahan perkebunan. Tanaman kelapa sawit memiliki periode TBM selama tiga tahun. Pada masa TBM ini manajemen perkebunan melakukan perawatan yang

efektif dengan memastikan pemupukan yang tepat, penyeleksian tanaman, pencegahan hama dan penyakit pemberantasan tanaman lain disekitar pohon yang dapat menyaingi TBM, serta penanaman tanaman pelindung. Memasuki tahun ke-3 kelapa sawit telah memasuki usia TM secara komersial. Sebelum pemanenan dilakukan, tingkat kematangan TBS ditentukan dengan seksama. Tingkat kematangan TBS yang dipanen adalah sangat penting untuk memaksimalkan produksi dan kualitas CPO. Tanda bahwa TBS telah matang adalah banyaknya buah yang terlepas dari tandannya. Buah yang terlepas dari tandannya dikumpulkan oleh pemanen untuk diolah guna meningkatkan hasil panen kelapa sawit dan rendemen. Masa ekonomis tanaman kelapa sawit bisa mencapai 25 tahun.

Berikut kebun kelapa sawit milik Perseroan yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan:



Tebu

Tanaman tebu mulai dapat dipanen pada saat berumur 12 bulan. Tanaman tebu yang telah di panen dapat dijadikan bibit kembali sebanyak 4 kali dari pemanenan pertama dan kemudian ditebang untuk digantikan dengan tanaman tebu yang baru.

Berikut kebun tebu milik Perseroan di Kabupaten Terbanggi, Lampung:



Fasilitas Pengolahan dan Fasilitas Umum

Fasilitas Pengolahan

Seluruh hasil perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak diproses pada pabrik yang dimiliki oleh Perseroan. Per tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki 6 (enam) unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Penjelasan dan kapasitas terpasang masing-masing pabrik milik Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



No.	Produk	Lokasi	Provinsi	Bahan Baku Utama	Kapasitas Terpasang (ton bahan baku/tahun)
1	CPO	Terbanggi Besar, Mesuji, Kota Bumi, Sukadana Banyuasin Pontianak	Lampung Sumatera Selatan Kalimantan Barat	TBS	1.125.000
					450.000
					225.000
					Jumlah
2	Minyak Goreng	Way Lunik Sukajadi Sidoarjo Way Lunik	Lampung Sumatera Selatan Jawa Timur Lampung (dalam tahap pembangunan)	CPO	510.000
					300.000
					300.000
					750.000
Jumlah	1.860.000				
3	PKO	Way Lunik Sukajadi	Lampung Sumatera Selatan	Inti Sawit	210.000
					60.000
					Jumlah
4	Biodiesel	Way Lunik Way Lunik	Lampung Lampung (dalam tahap pembangunan)	Stearine	315.000
					450.000
					Jumlah
5	Sabun	Way Lunik Sukajadi	Lampung Sumatera Selatan	PFAD	13.750
					13.750
					Jumlah
6	Mentega	Sidoarjo	Jawa Timur	Stearine dan RBDPO	108.000
					108.000
					Jumlah
7	Gula Rafinasi	Way Lunik	Lampung	Gula Mentah	324.000
					324.000
					Jumlah
8	Gula Tebu	Terbanggi	Lampung	Tebu	1.200.000
					1.200.000
					Jumlah
9	Refined Gliserin	Way Lunik	Lampung	Gliserin	36.000
					36.000
					Jumlah
10	Esterifikasi PFAD	Way Lunik	Lampung	PFAD	30.000
					30.000
					Jumlah

Pabrik Minyak Goreng dan PKO milik Perseroan terletak di Way Lunik, Lampung, berlokasi di area industri milik kelompok usaha Sungai Budi seluas lebih kurang 40 hektar. Area ini sangat strategis karena letaknya berseberangan dengan pelabuhan ekspor Panjang, Lampung.

Pabrik Minyak Goreng dilengkapi dengan mesin-mesin modern yang terkomputerisasi yaitu antara lain mesin merek "De Smet". Mesin-mesin ini dapat digunakan untuk memproduksi Minyak Goreng. Pabrik Minyak Goreng ini dilengkapi dengan mesin pengisian minyak goreng ke dalam kemasan, tangki-tangki penampungan CPO dan turunannya dengan berbagai macam ukuran, termasuk 22 tangki besar untuk menyimpan CPO dan turunannya dengan berbagai macam ukuran, yang akan diekspor dengan kapasitas masing-masing kurang-lebih 100.000 ton. Status tanah yang di atasnya dibangun pabrik-pabrik Perseroan yang berlokasi di Way Lunik adalah sewa dari Santoso Winata (Komisaris Utama Perseroan) (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) sampai dengan tahun 2026.

Pabrik Minyak Goreng Perseroan ada yang terletak di Sumatera Selatan, berlokasi di Desa Sukajadi, Talang Kelapa, Musi Banyuasin, dibangun di atas tanah seluas 47.428 m² dengan status tanah HGB. Pabrik ini selain memproduksi Minyak Goreng, juga memproduksi Minyak Goreng Kelapa.

Sedangkan Pabrik Minyak Goreng milik Perseroan juga ada yang terletak di Jawa Timur, berlokasi di Desa Kebonsikep, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, dibangun di atas tanah seluas 21.620 m² dengan status tanah HGB dan 11.091 m² dengan status tanah Hak Milik yang akan dilepaskan ke Perseroan. Pabrik ini dibeli oleh Perseroan pada bulan April 1996 dan mulai berproduksi komersial pada bulan Oktober 1996.

PKS milik Perseroan juga ada di Lampung berlokasi di Terbanggi Besar (PKS1), Lampung Tengah, terletak ditengah-tengah perkebunan kelapa sawit, sehingga mempersingkat jangka waktu dari TBS dipanen sampai diproses. Pabrik ini mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan satu lini produksi berkapasitas mengolah 150.000 ton TBS per tahun. Pada tahun 1998, Perseroan mengoperasikan satu lini produksi tambahan sehingga kapasitas pengolahannya meningkat menjadi 300.000 ton TBS per tahun. Pabrik ini dilengkapi dengan mesin pengolahan yang modern, fasilitas pengolahan limbah cair dan dua tangki penyimpanan CPO dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton CPO.

PKS Perseroan di Lampung berlokasi di Mesuji (PKS2), Lampung Utara, Pabrik ini mulai beroperasi pada tahun 2002 dengan satu lini produksi berkapasitas mengolah 225.000 ton TBS per tahun. Pada tahun 2005, Perseroan mengoperasikan satu lini produksi tambahan sehingga kapasitas pengolahan menjadi 450.000 ton TBS per tahun.



PKS milik Perseroan yang lain berada di Desa Hanakau Jaya, Sungkai Utara, Lampung Utara (PKS 3) dengan kapasitas produksi 150.000 ton TBS. PKS ini mulai beroperasi tahun 2003.

PKS milik Perseroan yang berada di Banyuasin, Sumatera Selatan (PKS 4) memiliki kapasitas produksi 225.000 ton TBS. PKS ini mulai beroperasi tahun 2012.

PKS milik Perseroan yang berada di Sukadana, Lampung (PKS 6) memiliki kapasitas produksi 225.000 ton TBS. PKS ini mulai beroperasi tahun 2018.

PKS Perseroan yang berada di Pontinak, Kalimantan Barat (PKS 10) memiliki kapasitas produksi 225.000 ton TBS. PKS ini mulai beroperasi tahun 2019.

Pabrik sabun Perseroan di Lampung berlokasi di area industri milik kelompok usaha Sungai Budi di Way Lunik, Panjang, Bandar Lampung. Pabrik ini memproduksi sabun cuci, sabun krim dan sabun mandi dengan jumlah kapasitas pengolahan 17.050 ton bahan baku per tahun. Pabrik ini memanfaatkan sebagian PFAD yang dihasilkan dari pengolahan CPO sebagai bahan bakunya. Pabrik ini dibangun dengan status sewa dari Santoso Winata (Komisaris Utama Perseroan) (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) sampai dengan tahun 2026.

Pabrik sabun Perseroan di Sumatera Selatan terletak di lokasi yang sama dengan pabrik minyak Goreng Perseroan. Pabrik sabun ini hanya memproduksi sabun cuci dengan kapasitas pengolahan 10.400 ton bahan baku per tahun. Pabrik ini memanfaatkan sebagian PFAD yang dihasilkan dari pengolahan CPO sebagai bahan bakunya.

Semua pabrik Minyak Goreng, pabrik PKO di Lampung serta pabrik sabun di Lampung, Sumatera Selatan dibeli Perseroan dalam rangka restrukturisasi tahun 1997 yang menjadikan Perseroan sebagai induk perusahaan dari divisi pabrikan Minyak Goreng dan turunan kelapa sawit kelompok usaha Sungai Budi.

Dalam operasinya, Perseroan didukung dengan enam kapal tongkang dan sepuluh kapal tunda (*tug boat*). Kapal tongkang dan kapal tunda digunakan untuk mengangkut CPO dan turunannya.

Fasilitas Pengolahan dan Produksi

Kelapa Sawit

Karena produksi TBS dari perkebunan milik Perseroan dan Entitas Anak sendiri belum mencukupi keperluan bahan baku PKS-nya, Perseroan masih melakukan pembelian TBS dari pihak ketiga. Perseroan juga masih melakukan pembelian CPO untuk pabrik Minyak Goreng yang terletak di Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Seiring dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan peningkatan tingkat produktivitas sesuai dengan umur tanaman, Perseroan berharap untuk dapat mengurangi porsi pembelian TBS dan CPO dari pihak ketiga.

Untuk pabrik sabunya, selain menggunakan PFAD yang dihasilkan dari proses pengolahan CPO, Perseroan masih melakukan pembelian, terutama untuk pabrik-pabrik yang lokasinya jauh dari pabrik pengolahan CPO milik Perseroan, sedangkan bahan-bahan lainnya diperoleh melalui pembelian.

Berikut ini merupakan perincian fasilitas Pabrik Kelapa Sawit beserta produk turunannya pada 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 30 September 2022:

Fasilitas Pengolahan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2020
Kapasitas terpasang (ton TBS/tahun)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
TBS yang dipanen	477.926	688.516	636.504	636.504
TBS dibeli dari pihak ketiga	462.116	336.756	381.901	381.901
TBS tersedia untuk diolah	940.042	1.025.272	1.018.405	1.018.405
Refraksi	(50.955)	(37.547)	(49.138)	(49.138)
TBS tersedia untuk diolah setelah refraksi	889.087	987.725	969.267	969.267
Produksi CPO	201.020	227.328	222.040	222.040
Rendemen	22,61%	23,02%	22,91%	22,91%
CPO dibeli dari pihak ketiga	326.084	489.583	405.238	405.238
CPO yang tersedia	527.104	716.911	627.278	627.278
Kapasitas Pengolahan Minyak Goreng	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000



(dalam ton)

Fasilitas Pengolahan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
CPO yang diproses	256.984	415.491		397.700
Produksi Minyak Goreng	194.288	304.859		276.889
Rendemen	75,60%	73,37%		69,62%
Produksi Stearine	45.893	90.928		97.073
Rendemen	17,86%	21,88%		24,41%
Produksi PFAD	27.530	40.920		32.287
Rendemen	5,72%	5,35%		5,12%
Kapasitas Pengolahan Inti Sawit	270.000	270.000		270.000
Inti sawit yang diproses	50.571	83.212		56.030
Produksi PKO	21.909	36.206		23.739
Rendemen	43,32%	43,51%		42,37%
Produksi Sampingan:				
Bungkil	26.395	43.100		29.665
Rendemen	52,19%	51,80%		52,94%

Untuk peningkatan produktivitas, Perseroan secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki teknologi budi daya tanaman dan teknik pengolahan produksi yang dimulai dari penyediaan kecambah/bibit sampai dengan proses akhir. Selain itu, Perseroan juga menerapkan pemeliharaan tanah dan air. Seluruh fasilitas pengolahan tersebut terletak berdekatan dengan lokasi perkebunan Perseroan sehingga biaya pengangkutan dapat lebih efisien.

Sabun

(dalam ton)

Fasilitas Pengolahan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Kapasitas Pengolahan	27.500	27.500		27.500
Produksi sabun*	4.522	8.119		7.699

*terdiri dari sabun krim, sabun cuci dan sabun mandi

Tebu

Berikut adalah tabel perkembangan produksi tebu pada 31 Desember 2020 sampai dengan 30 September 2022:


(dalam ton)

Produksi	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Tebu	667.223	800.956		782.216

Proses Pengolahan


Proses Pengolahan TBS dan Inti Sawit

Proses dimulai dengan pemanenan TBS yang benar-benar telah memenuhi kualitas dan tingkat kematangan untuk diolah. Setelah dipanen TBS sebaiknya diproses dalam waktu 24 jam, karena setelah itu kandungan FFA-nya akan meningkat drastis sehingga mengurangi kualitas CPO. TBS kemudian diangkut ketempat penampungan penerimaan pabrik untuk selanjutnya disterilisasi dengan uap pada tangki tertutup yang bertekanan tinggi. Proses ini memerlukan waktu 90 menit agar buah dapat dipisahkan dari tandannya dengan mudah. Buah yang telah terlepas dari tandannya kemudian diproses lebih lanjut dengan memerasnya untuk memperoleh minyak dan hasil lainnya berupa serat, pecahan cangkang dan biji inti sawit. Minyak yang diperoleh kemudian diproses lebih lanjut melalui penjernihan untuk menurunkan kadar airnya, menghilangkan ampas dan kotoran-kotoran. Hasil dari proses ini adalah CPO. Serat dan pecahan cangkang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Biji inti sawit diproses lebih lanjut dengan proses pemecahan, pembersihan dan pengeringan untuk memperoleh Inti Sawit. Inti sawit ini diperas untuk mengasihkan minyak yang setelah diproses lebih lanjut menghasilkan produk akhir berupa PKO dan Palm Expeller sebagai produk sampingan. Palm Expeller dapat dijual langsung ataupun diproses kembali dan dijual dalam bentuk Palm Chips. Secara rata-rata untuk setiap 1.000 kg TBS yang diproses akan dihasilkan 200-220 kg CPO dan 50 kg Inti Sawit. Tingkat ekstraksi ini dipengaruhi oleh kualitas TBS yang dipanen dan diproses. Semakin tinggi kualitas TBS, semakin tinggi pula tingkat ekstraksinya. Waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan TBS menjadi CPO diperlukan waktu lebih kurang 2,5 jam dan dari biji sawit menjadi PKO dibutuhkan pemrosesan lebih kurang 0,5 jam.




Proses Pengolaan CPO

Untuk menghasilkan Minyak Goreng, CPO diproses melalui beberapa proses penyulingan lebih lanjut yang disebut sebagai proses RBD. Pertama, dilakukan pembuangan getah (*degumming*) untuk memisahkan getah, asam lemak, dan unsur logam dari CPO dengan menggunakan asam fosfat (H_3PO_4). Proses selanjutnya adalah penghilangan warna dengan pemberian *bleaching earth* untuk menyerap warna dan membuang kotoran. Setelah proses ini, minyak telah jernih tetapi masih berbau dan berasa. Untuk menghilangkannya dilakukan penguapan dan didinginkan kembali. Hasil utama proses ini adalah RBDPO dan hasil sampingannya adalah PFAD yang dapat digunakan sebagai bahan baku sabun. Tahap terakhir dari proses ini adalah pemecahan (*fractionation*) dan penyaringan RBDPO menjadi RBD *Olein* dan RBD *Stearine*. RBD *Olein* dijual sebagai Minyak Goreng dan RBD *Stearine* dijual sebagai Minyak Goreng padat dan bahan baku berbagai produk, antara lain *shortening* dan *margarine*. Dari setiap 1.000 kg CPO yang diproses, rata-rata akan diperoleh 740 kg RBD *Olein*, 190 kg RBD *Stearine* dan 60 kg PFAD dan 10 kg ampas. Waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan CPO menjadi olein diperlukan waktu lebih kurang 17 jam.




Proses Pengolahan Gula Rafinasi

Proses pengolahan gula mentah dimulai dengan afinasi terhadap gula mentah sebagai bahan baku dan diakhiri dengan pengkristalan kembali gula produk. Dalam rangkaian proses ini terlibat proses fisik dan kimia yang harus dilakukan dengan baik, teratur dan kontinyu. Secara garis besar alur proses disajikan dengan tahapan alur berikut:




Proses Pembuatan Sabun Cuci dan Sabun Mandi

Bahan-bahan sabun yaitu *Stearine*, PFAD, CFAD, soda kaustik dan soda silikat dimasukkan ke dalam tangki pencampuran sesuai dengan takarannya dan dipanaskan. Proses selanjutnya adalah pemberian parfum dan pewarnaan untuk sabun cuci dan sabun mandi dan kemudian dicetak merknya. Proses terakhir adalah pemotongan sabun sesuai dengan ukurannya dan pengemasan. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sabun cuci lebih kurang 1 hari.





Proses pembuatan sabun krim: bahan-bahan sabun krim antara lain adalah air, *Alkyl Benzine Sodium* (ABS), tepung tapioka dan soda kaustik. Bahan-bahan ini dicampur sesuai dengan takaran masing-masing di dalam tangki untuk mendapatkan sabun krim. Proses berikutnya adalah pemberian parfum dan pewarnaan. Setelah itu, pengemasan, pengepresan, dan pemberian merek dilakukan. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sabun krim ini lebih kurang 3 jam.




Proses Produksi Fame (Biodiesel)

Proses produksi FAME ini diawali dengan proses reaksi Trans-Esterifikasi. RBDPO, Methanol, dan katalis merupakan bahan baku dari proses reaksi tersebut. Di dalam tangki reaktor tempat bereaksi, terbentuk 2 produk yaitu FAME dan Gliserin. FAME dengan *density* yang lebih rendah akan terbentuk dan keluar dari atas reaktor, sedangkan Gliserin dengan *density* yang lebih berat akan terbentuk dan keluar dari bawah reaktor.

FAME yang keluar dari atas reaktor akan dilanjutkan dengan proses pemisahan dari pengotor-pengotor yang terdapat di bahan baku, dilanjutkan dengan proses pengeringan untuk menghilangkan kadar air, dan terakhir dilakukan proses penyaringan dari pengotor-pengotor yang masih terikut di produk FAME tersebut.

Gliserin yang keluar dari bawah reaktor masih terdapat FAME yang terikut, maka dilakukan pemisahan FAME yang terikut tersebut dengan penambahan HCl sehingga terbentuk Fatty Metter. Gliserin kemudian dinetralkan dengan NaOH dan dipisahkan dari methanol sisa reaksi, yang kemudisan methanol dibalikkan ke bahan baku dan Gliserin dilakukan proses pengeringan sehingga terbentuk Gliserin dengan kemurnian 80%.



Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Perkebunan

Penelitian dan Pengembangan

Di seluruh perkebunan dan pabrik kelapa sawit, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 12 laboratorium untuk mendukung operasi perkebunan dengan didukung tenaga terlatih. Di laboratorium ini dilakukan analisis TBS untuk menentukan tingkat kematangan dan kadar FFA. Laboratorium ini juga mengidentifikasi kemungkinan hama dan penyakit yang mungkin menyerang tanaman dan mencari cara-cara yang efektif untuk menanggulangnya. Perseroan dan Entitas Anak secara berkala melakukan analisis tanah perkebunan untuk menentukan kesesuaian lahan tanah yang akan dikembangkan dan program pemupukan yang tepat. Analisis tanah ini dilakukan di laboratorium milik pihak lain.

Perseroan dan Entitas Anak terus berusaha mengembangkan teknik-teknik penanaman dan perawatan tanaman kelapa sawit, nenas, dan jeruk. Program perawatan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkala dipantau dan ditinjau oleh konsultan dari Malaysia yang telah berpengalaman dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Perseroan dan Entitas Anak secara berkala juga mengirimkan karyawan-karyawannya ke berbagai pelatihan dan seminar di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Setiap pabrik Perseroan memiliki laboratorium yang memantau kualitas bahan baku proses produksi dan barang jadi secara ketat sebelum dipasarkan. CPO yang akan diproses lebih lanjut diperiksa kadar FFA nya. Perseroan mempunyai standar CPO yang akan diproses kadar FFAnya tidak melebihi 5% dan kadar airnya tidak melebihi 0,50%. Minyak goreng yang dihasilkan kemudian diambil sampelnya untuk diuji kualitasnya, yang meliputi warna, kejernihan dan bau, sebelum dipasarkan. Proses pengujian dan pengendalian mutu ini dilakukan pada semua produk yang dihasilkan oleh Perseroan.

Pabrik Yang Dimiliki oleh Perseroan

Berikut pabrik yang dimiliki oleh Perseroan:



4. Pemasaran dan Penjualan

Pemasaran dan Distribusi

Produk-produk yang dipasarkan Perseroan adalah Minyak Goreng, *Stearine*, PKO, CPO, produk-produk sabun, PFAD, *Palm Expeller*, Biodiesel, gula dan *margarine*.

Perseroan memasarkan produk Minyak Gorengnya dalam bentuk curah dan menggunakan merek “Tawon” untuk penjualan lokal. Produk Minyak Goreng bermerek ini dijual dalam berbagai ukuran dan kemasan.

Stearine yang dihasilkan sebagian diekspor dan sebagian lagi dipasarkan di dalam negeri. *Stearine* yang dipasarkan di dalam negeri menggunakan merek “Burung Merak”.

Perseroan memasarkan produk-produk sabunya dengan menggunakan merek dagang “Kompas” dan “Bumi Waras (BW)” untuk sabun cuci dan sabun krim, serta merek dagang “Love” dan “Segar” untuk sabun mandi.

Seluruh produk *Palm Expeller* diekspor untuk digunakan sebagai bahan pakan ternak.

Pada bulan September 2004 Perseroan meluncurkan produk Minyak Goreng dengan 2X Penyaringan dengan memakai merek Rose Brand. Minyak Goreng ini dikemas dalam kemasan botol, isi ulang dan gelas.

Volume penjualan dari produk-produk Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam ton, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September (9 bulan)		31 Desember (12 bulan)			
	2022		2021		2020	
	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor
CPO	2.800	15.000	0	-	10	-
Minyak Goreng Sawit	140.613	68.909	276.843	51.892	266.856	14.611
<i>Slop Fatty Acid</i>	835	420	-	2.814	-	1.472
<i>Stearine</i>	35.761	5.500	71.914	12.700	13.937	40.700
PKO	11.750	-	40.950	-	29.750	600



(dalam ton, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September (9 bulan)		31 Desember (12 bulan)			
	2022		2021		2020	
	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor
Palm Kernel	301	-	-	-	-	-
Sabun*	2.725	2.983	4.996	3.270	5.566	2.267
Bungkil Sawit	-	45.000	-	78.350	54	50.650
Vetsil Sawit	7.401	19.730	19.041	26.719	8.300	34.383
PKFAD	105	-	-	179	-	200
Glycerine	26	20.217	3.100	36.270	200	29.208
Margarine	5.587	13.928	7.099	20.282	7.898	15.461
Gula	235.126	-	361.238	-	290.727	-
Molases	12.000	19.000	1	36.020	-	24.317
Fame (kiloliter)	222.392	5.001	364.165	6.000	305.062	3.216
Biogas	3.661	-	7.196	-	5.677	-
Garam	66	-	-	-	-	-
Jumlah	681.149	215.688	1.156.543	274.496	934.037	217.085

* terdiri dari penjualan sabun cuci, sabun krim dan sabun mandi

Sementara itu, nilai penjualan dari produk Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September (9 bulan)		31 Desember (12 bulan)			
	2022		2021		2020	
	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor
CPO	25.840	198.804	1	-	81	-
Minyak Goreng Sawit	2.216.813	1.301.518	3.703.389	806.531	2.878.839	168.630
Slop Fatty Acid	8.781	3.521	-	26.324	-	9.028
Stearine	583.461	125.718	909.704	183.751	139.496	346.544
PKO	235.961	-	648.349	-	297.644	6.207
Palm Kernel	1.839	-	-	-	-	-
Sabun*	15.849	26.982	23.222	20.618	22.610	12.523
Bungkil Sawit	-	131.381	-	187.703	42	103.341
Vetsil Sawit	84.014	356.994	197.425	372.639	60.635	302.943
PKFAD	1.827	-	-	2.980	-	1.430
Glycerine	662	259.103	18.444	322.088	515	110.995
Margarine	91.759	238.614	83.877	272.103	75.135	151.210
Gula	2.802.951	-	3.890.775	-	3.389.688	-
Molases	29.325	44.993	1	77.501	-	50.010
Fame	2.920.271	75.132	4.126.506	90.472	2.700.320	29.601
Biogas	3.772	-	7.813	-	5.789	-
Garam	7	-	-	-	-	-
Jumlah	9.023.132	2.762.760	13.609.506	2.362.710	9.570.794	1.292.462

* terdiri dari penjualan sabun cuci, sabun krim dan sabun mandi

Sekitar 50% penjualan lokal dilakukan ke SB dengan harga pasar, sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan, melalui perjanjian distribusi. Distribusi penjualan dalam negeri untuk produk-produk Minyak Goreng dan sabun ditangani seluruhnya oleh SB di mana penjualan produk Perseroan kepada SB dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran kredit sedangkan untuk produk Perseroan yang lain dilakukan dengan penjualan secara langsung ke pasar dengan sistem pembayaran secara tunai maupun kredit serta pembayaran dibayar dimuka (*cash advance*). PT SB telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam pemasaran dan distribusi dengan daerah pemasaran di seluruh Indonesia dengan fokus pemasaran utama di Sumatera bagian Selatan dengan didukung oleh 21 kantor pemasaran, lebih dari 1.000 truk armada penjualan dan 48.000 outlet penjualan. Untuk produk-produk yang akan diretur Perseroan memberikan waktu 1 bulan sejak produk tersebut diterima.

Perseroan melakukan seluruh penjualan ekspornya dengan sistem pembayaran dibayar dimuka (*cash advance*) dan tunai. Produk-produk Perseroan kemudian dikirim antara lain ke Cina, Belanda, Singapura, Hong Kong, Italia, Jerman dan Malaysia. Lokasi pabrik Perseroan yang terletak di Way Lunik, Lampung, sangat strategis untuk kegiatan ekspor karena berseberangan dengan pelabuhan ekspor Panjang yang merupakan pelabuhan internasional.

SB yang merupakan pembeli utama dari produk-produk yang produksi Perseroan untuk pasar lokal adalah salah satu pemegang saham Perseroan.



5. Keunggulan Kompetitif

Perseroan mempunyai beberapa keunggulan kompetitif yang memberi nilai tambah yaitu antara lain:

Dukungan Jaringan Pemasaran Yang Luas

Sebagai anggota Grup Sungai Budi, Perseroan memanfaatkan jaringan luas distribusi kelompok usaha yang dikembangkan sejak 1947. Saat ini, jaringan kelompok usaha mencakup 21 kantor pemasaran, 1.000 armada truk dan gudang-gudang yang terletak di kota-kota besar dengan lebih dari 48.000 toko. Kelompok usaha tidak hanya memasarkan produk Perseroan tetapi juga anggota kelompok usaha yang lain, antara lain tepung tapioka, tepung beras, bihin beras dan asam sitrat serta gula.

Perseroan memiliki kontrak distribusi jangka panjang dengan Grup Sungai Budi agar tetap memasarkan produknya dengan pemberian komisi tetap per satuan kg. Hal ini menjadikan Perseroan, melalui Grup Sungai Budi, dapat mencapai skala ekonomis dengan memanfaatkan luasnya jaringan pemasaran kelompok usaha di seluruh Indonesia.

Pengendalian atas Distribusi Bahan Baku Melalui Kepemilikan Fasilitas Transportasi

Dengan memiliki fasilitas transportasi berupa kapal tanker, kapal tongkang dan kapal tunda, Perseroan dapat mempermudah distribusi dari bahan baku maupun barang jadi yang dihasilkan oleh unit-unit usaha Perseroan yang terpisah secara geografis.

Umur Perkebunan Yang Relatif Muda

Rata-rata umur tanaman kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak adalah 13 tahun yang masih tergolong berumur muda dan belum berproduksi optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan Perseroan dan Entitas Anak memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang. Pada masa mendatang seiring dengan bertambahnya umur tanaman kelapa sawit, hasil produksi TBS diharapkan akan dapat semakin meningkat.

Dekatnya Jarak Tempuh ke Pelabuhan Internasional Lampung (Pelabuhan Panjang)

Perseroan memiliki akses yang sangat baik dalam mengembangkan penjualan ekspornya mengingat lokasi pabrik di Way Lunik sangat strategis dan menguntungkan karena terletak berseberangan dengan pelabuhan ekspor Panjang di Lampung. Hal ini sangat menunjang Perseroan dalam pengembangan ekspornya sebagaimana tercermin dalam kinerja ekspor Perseroan dari tahun ke tahun.

6. Strategi Usaha

Tujuan Perseroan adalah menjadikan Perseroan suatu industri Minyak Goreng dan produk turunan kelapa sawit lainnya yang terpadu dengan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan basis pemasaran yang berorientasi ekspor. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Optimalisasi Integrasi Operasional Perseroan

Perseroan terus berusaha untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku industri Minyak Goreng serta produk turunan kelapa sawit dengan TBS dan CPO yang diproduksi sendiri. Untuk itu Perseroan merencanakan untuk mengembangkan perkebunannya untuk menunjang pengadaan bahan baku industri Minyak Goreng. Diharapkan seiring dengan berkembangnya perkebunan dan bertambahnya tanaman kelapa sawit yang memasuki usia produktif, tingkat pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk industri Minyak Goreng dari produksi sendiri dapat semakin meningkat. Dengan demikian proporsi pembelian TBS dan CPO dari pihak ketiga akan berkurang sehingga Perseroan dapat lebih menekan biaya produksi. Sampai saat ini Perseroan sedang berusaha untuk meningkatkan imbal hasil per hektar tanaman kelapa sawit dengan menerapkan *Good Agricultural Practice* dan prinsip-prinsip *Roundtable on Sustainable Palm Oil* ("RSPO").

Pengembangan dan Perbaikan Kinerja Operasional

Perseroan terus berusaha untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku industri Minyak Gorengnya melalui pemanfaatan mesin-mesin berteknologi tinggi dan program pelatihan karyawan. Saat ini Perseroan telah menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi Minyak Goreng yang telah berkomputerisasi serta mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk melakukan pelatihan dan alih-teknologi.



Memelihara Biaya Produksi Yang Rendah Melalui Skala Ekonomis

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menjalankan operasi yang terpadu secara vertikal dengan didukung oleh luasnya lahan perkebunan dan kapasitas pabrik yang besar, maka operasi Perseroan dapat mencapai skala ekonomis. Efisiensi pada biaya produksi dan operasi dapat tercapai dengan adanya skala ekonomis ini. Perseroan akan terus berusaha meningkatkan tingkat efisiensi biaya produksi dan operasinya untuk meningkatkan daya saing Perseroan. Perseroan selalu berusaha untuk memaksimalkan kapasitas produksi sehingga mampu menekan biaya produksi dengan cara memastikan ketersediaan bahan baku untuk diproses.

7. Persaingan

Dewasa ini di Indonesia terdapat sedikit perusahaan industri kelapa sawit yang terintegrasi antara lain Grup Salim, Grup Sinar Mas, Bukit Kapur Reksa, Grup Wilmar, Grup Asian Agri serta Perseroan sendiri. Masing-masing perusahaan memiliki daerah pemasaran yang berbeda karena dalam industri Minyak Goreng, lokasi pabrik harus dekat dengan daerah pemasarannya. Hal ini karena Minyak Goreng hanya dapat didistribusikan dengan alat pengangkutan khusus dengan muatan yang terbatas sehingga tidaklah efisien untuk mendistribusikan Minyak Goreng ke pasar yang jauh dari lokasi pabrik.

Perseroan memiliki keuntungan dengan mempunyai pabrik di Sumatera Selatan, Lampung dan Jawa Timur sehingga Perseroan mempunyai akses untuk memasuki pasar-pasar di daerah tersebut. Dengan efisiensi pada biaya produksi dan biaya operasi, segmentasi pasar yang tepat, jaringan distribusi yang luas serta pangsa pasar yang kuat di daerah Sumatera bagian Selatan, Perseroan memperkirakan bahwa sulit bagi produk-produk kompetitor yang beredar dipasaran untuk mengambil pangsa pasar Perseroan

Untuk produk Perseroan yang bukan merupakan produk akhir banyak digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan pembantu oleh industri *consumer goods* dan *oleo chemical*.

Produk-produk yang dipasarkan Perseroan adalah Minyak Goreng, *Stearine*, PKO, CPO, produk-produk sabun, PFAD, *Palm Expeller*, biodiesel, gula dan *margarine*. Mengingat luasnya lahan perkebunan dan didukung oleh fasilitas pengolahan yang lengkap dan tenaga kerja yang berkualitas, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan dapat menjadi salah satu produsen Minyak Goreng serta produk turunan kelapa sawit yang efisien dan efektif di Indonesia.

8. Prospek Usaha

Minyak kelapa sawit masih merupakan salah satu komoditas Perkebunan penyumbang ekspor tertinggi di Indonesia. Industri ini juga dianggap sebagai elemen strategis dalam perekonomian Indonesia yang saat ini merupakan produsen dan Negara pengekspor minyak sawit terbesar di Dunia. Oleh karena itu, sektor Perkebunan kelapa sawit akan tetap menarik bagi Indonesia karena memiliki banyak manfaat bagi Negara. Perseroan optimis akan ada kemajuan yang stabil di masa depan.

Perkebunan kelapa sawit Perseroan masih akan terus memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi peningkatan dari tahun ke tahun di mana dengan umur tanaman kelapa sawit Perseroan yang menurut rata-rata tertimbang masih berkisar 13 tahun, Perseroan masih akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Pada saat ini Perseroan sedang mengembangkan Perkebunan kelapa sawit baru inti dan plasma di kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pengembangan perkebunan baru ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan panen Perseroan, pada saat perkebunan lama mulai menurun produktivitasnya.

Kemampuan produksi pabrik gula eksisting relatif stagnan dengan rata-rata hasil produksi untuk 5 tahun terakhir sekitar 2,2 juta ton per tahun. Angka produksi ini masih jauh di bawah total kebutuhan gula nasional sebesar kurang lebih 6 juta ton sehingga masih ada defisit gula sebesar 3,8 juta ton yang harus dipenuhi dari impor. (sumber: Kontan.co.id, 23 Desember 2022)

Perseroan memandang bahwa industri sawit nasional masih tetap menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Pada 2017, industri sawit diproyeksikan memiliki prospek yang cukup cerah dan menjanjikan. Indonesia diperkirakan mampu menjadi kunci penentu harga, dengan adanya program mandatori Bahan Bakar Nabati (BBN) yang sedang dijalankan oleh Pemerintah. Jika 17 peraturan mandatori BBN tersebut dilaksanakan dengan efektif dan percepatan peningkatan B40 dilaksanakan, maka penyerapan di dalam negeri akan meningkat sehingga pasokan ke pasar global akan berkurang, di mana saat ini di tahun 2023 Pemerintah sudah memutuskan untuk masuk ke dalam program B 35 yang akan dimulai di Februari 2023. Program B 35 artinya adalah setiap solar yang dijual ke masyarakat akan dicampur 35% dengan biodiesel yang dibuat dari CPO. Hal ini akan memengaruhi harga CPO di pasar global. Produksi minyak sawit



Indonesia diperkirakan akan meningkat meskipun tidak signifikan karena banyak ekspansi lahan yang bisa dilaksanakan sejak moratorium diberlakukan 3 tahun yang lalu.

Dengan dimulainya pelaksanaan program B 35, akan membuat prospek usaha Perseroan menjadi lebih baik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan akan adanya peningkatan pemesanan Biodiesel, yang akan membuat penjualan Biodiesel mengalami kenaikan.

Dalam menjalankan usahanya di bidang kelapa sawit, Perseroan tidak mengalami ketergantungan dengan pelanggan tertentu kecuali untuk proyek biodiesel di mana pada saat ini konsumen utamanya adalah dari PT Pertamina (Persero), di mana untuk menjual biodiesel diperlukan suatu alokasi kontrak tertentu dari PT Pertamina (Persero), sedangkan untuk sisi pemasok Perseroan tidak tergantung dengan pemasok tertentu untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakunya.

Untuk di bidang industri gula rafinasi, Perseroan tidak mengalami ketergantungan kepada pelanggan tertentu sedangkan dari sisi pemasok gula mentah Perseroan tergantung dengan alokasi kuota impor gula mentah dari Pemerintah, di mana setiap tahun Pemerintah memberikan alokasi besaran kuota impor tertentu kepada Perseroan. Pabrik gula tebu Perseroan tidak mengalami ketergantungan kepada pemasok tertentu karena kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari Perkebunan milik Perseroan.

Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

9. Pihak-pihak Yang Menjadi Pelanggan dan Pemasok Perseroan

Pihak yang menjadi pelanggan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. PT Sungai Budi
2. PT Kilang Pertamina Indonesia
3. PT Pertamina Patra Niaga
4. PT Dua Kuda Indonesia
5. PT AKR Corporindo Tbk
6. Multi Commodity International
7. CV. Hijau Lestari Nusantara
8. Viterro Agriculture Asia Pte Ltd
9. Hongkong Natural Resources Trading Company Limited
10. PT Sriwijaya Alam Segar

Pihak yang menjadi pemasok Perseroan adalah sebagai berikut:

1. PT Mulia Sawit Agro Lestari
2. PT Bumi Indawa Niaga
3. PT Maulana Karya Persada
4. PT Rezeki Kencana
5. PT Bio Inti Agrindo
6. PT Golden Oilindo Nusantara
7. Mustika Agung Sentosa
8. PT Palm Mas Asri
9. PT Buana Karya Bhakti
10. PT Sentana Adidaya Pratama

Tidak terdapat perjanjian dengan para pihak pemasok dengan Perseroan, dikarenakan pembelian dilakukan secara *spot basis* sehingga tidak terdapat kontrak jangka Panjang.



10. Penghargaan dan Pengakuan

Perseroan telah memperoleh beberapa *award* yang menunjukkan bahwa Perseroan diakui keberadaannya di kalangan masyarakat. Beberapa penghargaan tersebut yaitu:

Nama Penghargaan	Kategori	Institusi	Tahun
<i>Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO)</i>	-	-	2013
<i>Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO)</i>	<i>Palm Oil Refinery</i>	-	2015
<i>Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO)</i>	<i>Kernel Crushing Plant</i>	-	2015
<i>The Best Emiten for Plantation Sector</i>	Emiten Sektor Perkebunan	Business Indonesia Award	2015
Sertifikasi ISPO	-	-	2015
Sertifikat ISPO	<i>Cooking Oil Refinery</i>	-	2016
<i>Most Powerfull Company 2017</i>	Emiten Sektor Perkebunan	Warta Ekonomi	2017
<i>Top Performing Listed Company 2017</i>	Perusahaan Tercatat	Investor Daily	2017
<i>Best Quality Product</i>	Emiten	Kemenaker	2018
Emiten Terbaik Sektor Pertanian dan peternakan	Emiten	Investor Daily	2018
<i>Indonesia Best Public Companies Award</i>	Emiten	Warta Ekonomi	2018
<i>Best of The Best Award</i>	Emiten	Forbes	2018
<i>Top 3 Best Emiten Sharia</i>	Emiten	Warta Ekonomi	2018
<i>Achievement Award</i>	Emiten	Pusat Pretasi Indonesia	2019
<i>Indonesia Quality Exvellenace Award</i>	Emiten	Award Centre	2019
<i>100 Fastest Growing Company</i>	Emiten	Infobank	2019
<i>Top 50 Mid Capitalization</i>	<i>Public Listed Company</i>	IICD	2019
<i>The Best 50 Public Listed Company</i>	<i>Public Listed Company</i>	Forbes	2021

11. Perizinan Lingkungan

Perseroan dan Entitas Anak menganggap masalah lingkungan sangat penting untuk diperhatikan dalam menjalankan operasinya. Untuk itu Perseroan dan Entitas Anak telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua kegiatan usahanya tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

Dalam hal pembukaan lahan perkebunan, Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi peraturan dengan tidak menggunakan cara pembakaran yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Untuk mencegah hama dan penyakit, Perseroan dan Entitas Anak lebih banyak menggunakan teknik-teknik biologis yang lebih aman, murah dan efektif dibanding penggunaan pestisida yang jika berlebihan dapat merusak keseimbangan lingkungan.

Masing-masing pabrik Perseroan memiliki fasilitas pengolahan limbah hasil proses produksi. Limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi CPO dan Olein, diolah dan diproses ulang melalui beberapa tahapan sehingga hasil akhir proses berupa air yang kemudian dibuang sesuai dengan peraturan lingkungan hidup. Untuk pabrik-pabrik yang lainnya, Perseroan telah memastikan bahwa tidak ada limbah proses produksi yang dapat merusak lingkungan dengan melakukan pemrosesan dan pembuangan limbah sesuai dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban lingkungan hidup, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memiliki:

- Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) untuk kegiatan perkebunan dan PKS yang berlokasi di Terbanggi Besar. PEL ini telah disetujui oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia No. RC. 220/2318/B/XII/1993 tanggal 9 Desember 1993.
- Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) untuk kegiatan perkebunan dan PKS yang berlokasi di Terbanggi Besar, Lampung. RKL dan RPL ini telah disetujui oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian Republik Indonesia No. RC. 220/905/BN/1994 tanggal 9 Desember 1993.
- Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) untuk kegiatan industri Minyak Goreng dan sabun yang berlokasi di Talang Kelapa, Sumatera Selatan. UKL dan UPL ini telah diterima oleh Kapuslitbang Sumberdaya, Wilayah Industri Dan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan surat No. 891/UKPL/Bd/P3/IV/1998 tanggal 14 April 1998.
- Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) untuk kegiatan Industri Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan turunannya yang berlokasi di Desa Kebon Sikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. UKL dan UPL ini telah diterima oleh Kapuskaji Sumberdaya, Wilayah dan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan No. 1381/UKPL/SDW-3/XI/1999 tanggal 18 November 1999.

- Upaya pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) untuk kegiatan Industri Minyak Goreng Kelapa yang berlokasi di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. UKL dan UPL ini telah diterima oleh Pusat Pengkajian Sumberdaya, Wilayah dan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan No. 1481/UKPL/SDW-3/IV/2000 tanggal 3 April 2000.
- Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL untuk kegiatan Industri Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Turunannya yang berlokasi di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. UKL dan UPL ini telah diterima oleh Pusat Pengkajian Sumberdaya, Wilayah dan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 1482/UKPL/SDW-3/IV/2000 tanggal 3 April 2000.
- Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL untuk kegiatan Industri Kegiatan Penambahan Fasilitas *Power Plant* yang berlokasi di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kodya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. UKL dan UPL ini telah diterima oleh BAPEDALDA tanggal 6 Maret 2006.

Tidak terdapat masa berlaku atas masing-masing dokumen kewajiban lingkungan hidup sebagaimana diuraikan di atas.

12. Riset dan Pengembangan

Perseroan tidak memiliki fasilitas riset yang khusus, tetapi Perseroan memiliki tim kerja pengembangan usaha yang aktif melakukan riset dalam rangka untuk mencari kualitas minyak goreng yang terbaik dan juga menelaah praktek-praktek perkebunan yang terbaik. Biaya riset & pengembangan yang dilakukan Perseroan berikut kontribusinya terhadap penjualan adalah sebagai berikut

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Biaya Riset & Pengembangan	521		548	621
Persentase Biaya Riset terhadap Penjualan	0,004		0,003	0,006

13. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Setiap keputusan bisnis dilakukan dengan keinginan untuk dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas. Perseroan mengembangkan misi CSR melalui peran dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar perkebunan. Perseroan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui kemitraan usaha dan investasi sosial berkelanjutan guna terciptanya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Anggaran biaya kegiatan CSR di tahun 2022, 2021, dan 2020 adalah sebesar Rp3.000 juta, Rp4.055 juta, dan Rp3.873 juta. Beberapa contoh kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan sebagai berikut:

Pembangunan Rumah Ibadah - Tahun 2022



Perbaikan Jalan - Tahun 2022



Bantuan ke Sekolah - Tahun 2022



Kegiatan Hari Raya - Tahun 2022



Bantuan Bahan Makanan - Tahun 2022



Bantuan Air Bersih - Tahun 2022



14. Faktor Musim

Kegiatan usaha Perseroan terpengaruh oleh musim mengingat tanaman kelapa sawit tumbuh subur di iklim tropis lembab dengan suhu berkisar antara 24°C hingga 32°C sepanjang tahun, yang dipengaruhi oleh sinar matahari yang cukup dan pola curah hujan yang merata. Meskipun tanaman kelapa sawit berbuah tanpa sifat musiman, produksi buah dapat berubah karena variasi iklim khususnya apabila dipengaruhi oleh anomali cuaca atau pola curah hujan, seperti El Nino atau La Nina. Kebun kelapa sawit membutuhkan kombinasi dari banyak sinar matahari dan air yang cukup dan apabila terlalu banyak matahari atau terlalu banyak air akan mempengaruhi produktivitas dari kebun kelapa sawit.

Perkebunan Perseroan memiliki karakteristik tanah yang tinggi kandungan mineral dan berada di daerah dengan curah hujan rata-rata yang tinggi, yang sangat cocok untuk pertumbuhan kelapa sawit. Karena kondisi dan pola iklim di daerah di mana perkebunan kelapa sawit Perseroan berada, volume produksi Perseroan umumnya lebih tinggi pada periode Juli hingga Desember.

15. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan Dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini Tanpa Modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yelly Warsono untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, dan yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Leo Susanto untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal saham - nilai nominal Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham				
Modal dasar - 6.400.000.000 saham	667.762	667.762	667.762	667.762
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.342.098.939 saham				
Saham treasuri - 65.252.400 saham	(8.157)	(8.157)	(8.157)	(8.157)
Tambahan modal disetor - bersih	487.030	487.030	487.030	487.030
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	15.772	15.772	15.772	15.772
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	278.090	278.090	278.090	278.090
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	-	(1.748)	(1.748)	72.861
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	10.500	10.000	10.000	9.500
Tidak ditentukan penggunaannya	5.312.477	5.035.579	5.035.579	4.355.189
Jumlah	6.763.474	6.484.328	6.484.328	5.878.047
Kepentingan Nonpengendali	8.442	8.026	8.026	10.809
JUMLAH EKUITAS	6.771.916	6.492.354	6.492.354	5.888.856

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022

Perseroan dengan ini merencanakan untuk melakukan PMHMETD II dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 753.835.219 (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan belas) Saham Baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah).

Tabel di bawah ini menggambarkan proforma ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022 sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD II, dengan asumsi apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, kecuali SB tidak mengambil bagian dalam PMHMETD II dan akan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya sejumlah 91.892.737 (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) HMETD kepada BDS dan BDS menerima dan melaksanakan seluruh HMETD hasil pengalihan dari SB:



(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2022	Perubahan ekuitas setelah 30 September 2022 jika PMHMETD II terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus) per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah PMHMETD II
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp125 (dalam Rupiah penuh) per saham			
Modal dasar - 6.400.000.000 saham	667.762	78.932	746.694
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.973.551.239 saham			
Saham treasuri - 65.252.400 saham	(8.157)	-	(8.157)
Tambahan modal disetor - bersih	487.030	296.184	783.214
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	15.772	-	15.772
Selisih revaluasi aset tetap – bersih	278.090	-	278.090
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	-	-	-
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	10.500	-	10.500
Tidak ditentukan penggunaannya	5.312.477	-	5.312.477
Jumlah	6.763.474	375.116	7.138.590
Kepentingan Nonpengendali	8.442	-	8.442
JUMLAH EKUITAS	6.771.916	375.116	7.147.032

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI SETELAH LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham Baru yang akan ditawarkan dalam PMHMETD II kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen.

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen diambil dengan keputusan pemegang saham dalam RUPS tahunan atau atas usul Direksi. Perseroan dapat mengumumkan dividen setiap tahun jika Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Pemegang Saham Perseroan pada suatu tanggal pencatatan tertentu yang berlaku akan berhak atas jumlah dividen kas secara penuh yang disetujui, dengan memperhatikan pemotongan pajak yang berlaku.

Sebagian dari laba bersih Perseroan, yang ditentukan oleh RUPS dan setelah dikurangi pemotongan pajak perusahaan, harus dialokasikan sebagai dana cadangan wajib sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai minimal 20% dari jumlah modal disetor Perseroan walaupun tidak terdapat jangka waktu yang ditentukan untuk pencapaian tingkat dana cadangan wajib tersebut. Sisa bagian dari laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen final, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan juga dapat membagikan dividen khusus secara ad-hoc berdasarkan persetujuan dalam RUPS.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, sejak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan seterusnya, Perseroan memiliki kebijakan untuk pembagian dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan dengan rasio pembayaran dividen sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih untuk nilai laba bersih sampai dengan Rp500.000 juta dan 40% (empat puluh persen) dari laba bersih untuk nilai laba bersih di atas Rp500.000 juta setelah menyisihkan cukup cadangan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam RUPS. Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang, akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha dan kondisi keuangan Perseroan baik sekarang maupun di masa depan, (ii) faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh para Pemegang Saham Perseroan, dan (iii) peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Perseroan berhak untuk meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebelum tahun buku berakhir, dividen interim dapat dibagikan, dengan ketentuan dividen interim dapat dibagikan jika tidak mengakibatkan kekayaan bersih Perseroan menjadi kurang dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam hal setelah akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pendapatan, posisi keuangan, kinerja keuangan masa depan yang diharapkan, pengeluaran modal masa depan yang diharapkan serta rencana investasi lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk melakukan pembayaran dividen. Apabila Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Perseroan tidak dibatasi oleh perjanjian pinjaman mana pun yang ada sehubungan dengan pembagian dividen. Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham bukan warga negara Indonesia akan dikenakan pemotongan pajak Indonesia sebesar 20%, pengurangan tarif tersedia tergantung pada perjanjian pajak terkait yang ditandatangani oleh Indonesia dan mitra perjanjiannya.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun Buku	Tahun Fiskal Pembayaran	Jumlah yang Dibayarkan (Rp Juta)	Jumlah Dividen Kas per Saham (Rp/saham)	Payout Ratio
2021	2022	263.842	50	33%
2020	2021	131.921	25	19%
2019	2020	131.941	25	20%
2018	2019	133.394	25	17%
2017	2018	400.657	75	42%

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Pajak atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**"), dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 ("**PMK-18/2021**") dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi: dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan jenis investasi tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan (sehingga tidak dikenakan pajak). Tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, PPN Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan"; dan
- b) Wajib Pajak Badan: bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak sepanjang dividen dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan pembagian dividen sejenis.

Atas dividen yang dibayarkan atau yang disediakan untuk dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**PER-25**").

Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**"), merupakan *beneficial owner* dari penghasilan dividen dan wajib untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara Asal Wajib Pajak Luar Negeri secara tepat waktu. Dalam hal ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam PER-25 tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan adanya pemotongan Pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang didistribusikan.

Wajib Pajak Luar Negeri dapat menggantikan Form-DGT dengan SKD yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama Wajib Pajak Luar Negeri dinyatakan dengan jelas, dll.).

Pajak atas Penjualan Saham dan Pajak atas Saham Pendiri

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di BEI dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara BEI melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham Perseroan diperdagangkan di BEI;



3. Apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk membayar tambahan Pajak Penghasilan Final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada saat saham pendiri tersebut dijual.

Untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia mungkin dapat menikmati perlindungan terhadap pemotongan pajak atas penjualan saham di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam P3B. Untuk dapat menikmati perlindungan pajak berdasarkan ketentuan P3B tersebut, Wajib Pajak Luar Negeri harus memenuhi ketentuan tata cara penerapan persetujuan P3B di Indonesia sesuai dengan PER-25. Namun pada praktiknya, setiap transaksi yang terjadi melalui bursa maka akan langsung dilakukan pemotongan pajak final sebesar 0,1% oleh penyelenggara bursa efek pada saat penjualan saham. Jika memang P3B memberikan perlindungan maka Wajib Pajak Luar Negeri dapat melakukan pengembalian pajak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan PER-25, Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan P3B dan wajib untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD") / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara Asal Wajib Pajak Luar Negeri secara tepat waktu. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak Luar Negeri untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sebagai wajib pajak secara umum Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku serta tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI DAMPAK PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD II INI.



XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

KAP MIRAWATI SENSI IDRIS (AN INDEPENDENT MEMBER OF MOORE GLOBAL NETWORK LIMITED)

Intiland Tower Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32
Jakarta 10220
Telp: +62 21 570 8111
Faks: +62 21 570 8012

Nama Rekan : Yelly Warsono
Nomor STTD : STTD.AP-113/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Nomor Keanggotaan IAPI : 1689
Surat Penunjukan Kerja : No. 071/LGL-TBL/2022 tanggal 17 November 2022
Tugas Pokok : Fungsi utama akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. Bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum

MAKES & PARTNERS

Menara Batavia Lantai 7
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Telp: +62 21 574 7181
Faks: +62 21 574 7180

Nama Rekan : Iwan Setiawan
Nomor STTD : STTD No. 227/PM/STTD-KH/1998
Tanggal STTD : 5 Oktober 1998
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Nomor Anggota HKHPM : 200924
Nama Rekan : Antonius Herri Setianto
Nomor STTD : STTD.KH-365/PM.233/2019
Tanggal STTD : 9 Oktober 2019
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Nomor Anggota HKHPM : 201922
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan Kerja : No. 070/LGL-TBL/2022 tanggal 17 November 2022
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.



Notaris

KANTOR NOTARIS ANTONI HALIM, S.H.

Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 688 No. 16A

Jakarta 11470

Telp: +62 21 560 0029

Faks: +62 21 569 44366

- Nomor STTD** : STTD No. STTD.N.195/PM.223/2019 atas nama Antoni Halim.
Tanggal STTD : 26 Juli 2019
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 2004 tentang Jabatan Notaris
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan PPAT
Nomor Anggota HKHPM : 0763719611210
Surat Penunjukan Kerja : No. 069/LGL-TBL/2022 tanggal 17 November 2022
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD II kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD II, yaitu membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Biro Administrasi Efek

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading,

Jakarta Utara 14250, Indonesia

Email: opr@adimitra-jk.co.id

Telp: +62 21 2974 5222

Faks: +62 21 2928 9961

- Nomor Izin Usaha** : Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014.
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Nomor Anggota ABI : ABI/II/2015-012
Surat Penunjukan Kerja : No. 008A/LGL-TBL/2023 tanggal 4 Januari 2023
Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD II ini, sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan pasar modal dan OJK yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan saham tambahan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD II ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan Langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PMHMETD II ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II:

A. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 7 (tujuh) Saham Lama, mempunyai 1 (satu) HMETD di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endorsemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

B. DISTRIBUSI HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 April 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham yang berhak. Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yang berhak yaitu pada tanggal 6 April 2023.

Para Pemegang Saham yang berhak dapat memperoleh SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE yang dapat diperoleh dengan mengirim email terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 April 2023 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia
Telp.: (021) 2974 5222
Faks.: (021) 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Setelah SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, scan SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui email dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE.

C. TATA CARA PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui C-Best sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang diterbitkan oleh KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETD-nya. Dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan 18 April 2023 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB).

Apabila pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

D. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dikeluarkan KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang diterbitkan oleh KSEI yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek/Bank Kustodian, yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan saham tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 April 2023 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

E. PENJATAHAN PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 28 April 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.



- b. Apabila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

F. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SBHMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening bank Perseroan sebagai berikut:

Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang	: KCP Jakarta Rasuna Said
No. Rekening	: 124.001.184.5014
Atas Nama	: PT Tunas Baru Lampung Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 27 April 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

G. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

H. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.



I. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 3 Mei 2023.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE melalui email terlebih dahulu pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 28 April 2023.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai imbal hasil yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar 5,50% (mengacu kepada *BI 7-Day Reverse Repo Rate*) yang dihitung secara pro rata sesuai hari keterlambatan. Perseroan tidak memberikan imbal hasil atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

J. PENYERAHAN HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

K. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan saham tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD II ini, apabila masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tidak akan dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan.

L. LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.



XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD (SBHMETD)

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 April 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

Prospektus akan tersedia di situs web Perseroan paling lambat pada tanggal 6 April 2023.

SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh dengan mengirim email terlebih dahulu oleh Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 6 April 2023 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 11 April 2023 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB hingga tanggal 18 April 2023 pukul 15.00 pada kantor dan melalui email BAE di bawah ini.

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia
Telp.: (021) 2974 5222
Faks.: (021) 2928 9961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 6 April 2023 belum menerima atau mengambil SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.



XV. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk dapat menghubungi:

PT Tunas Baru Lampung Tbk
Wisma Budi Lantai 8-9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6,
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 5213383; Faksimili: (021) 5213332, 5213392
email: corsec@sungaibudi.com;
situs web: www.tunasbarulampung.com

Kantor Pusat:

Wisma Budi Lantai 8-9

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-6,

Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 5213383;

Faksimili : (021) 5213332, 5213392

email : corsec@sungaibudi.com;

situs web : www.tunasbarulampung.com